

**PRAKTIK KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA
PADA MASYARAKAT MAJEMUK DI PROVINSI BENGKULU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

DISERTASI

Diajukan Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

IIM FAHIMAH
NIM: 1303010003



**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1439 H/2018 M**

**PRAKTIK KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA
PADA MASYARAKAT MAJEMUK DI PROVINSI BENGKULU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

DISERTASI

Diajukan Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

IIM FAHIMAH

NIM: 1303010003

Promotor : Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA
Co. Promotor I : Prof. Dr. H. Suharto, SH, MA
Co. Promotor II : Dr. H. M. Zaki, MAg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
TAHUN 1439 H/ 2018 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iim Fahimah

NIM : 1303010003

Jenjang : (S3) Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2018

ya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL



EG2DFADF762836779

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Iim Fahimah

NIM. 1303010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

**HALAMAN PENGESAHAN
HASIL PERSETUJUAN**

Disertasi yang berjudul "PRAKTIK KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT MAJEMUK DI PROVINSI BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" ditulis oleh Iim Fahimah NPM: 1303010003 telah dilakukan perbaikan seperlunya sesuai dengan arahan Tim Penguji pada ujian terbuka yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 26 Maret 2018

Bandar Lampung, 20 Maret 2018

TIM UJIAN TERBUKA DISERTASI

Ketua Sidang	: Prof Dr. H. Moh Mukri, M.Ag	(.....)
Sekretaris sidang	: Dr. Jayusman M. Ag	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, MA	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA	(.....)
Penguji III	: Prof. Dr. H. Suharto, SH, MA	(.....)
Penguji IV	: Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag	(.....)
Penguji V	: Dr. H. M. Zaki, M.Ag	(.....)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana (PPs)
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 196010201988031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ذ	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

علة كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
-----------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---◌---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---◌---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
نكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

نوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang tak pernah putus melimpahkan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, karena rahmah-Nya jualah disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita; Nabi besar Muhammad saw manusia yang paling sempurna dalam menghantarkan peradaban manusia, penerang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Atas terselesaikannya disertasi berjudul Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk Propinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama kami menempuh studi program Doktor Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Rektor IAIN Bengkulu, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menempuh studi S3 Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Direktur pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas segala dukungan sehingga disertasi ini selesai tepat waktu.
4. Terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. H. M Damrah Khair, M.A, selaku Promotor, yang senantias memberikan arahan, masukan-masukan perbaikan bahkan nasehat serta motivasinya kepada penulis, sehingga disertasi ini selesai.
5. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, SH, MA, selaku Co-Promotor I, atas segala dukungan morilnya, bimbinganya, motivasinya, sesekali menegur penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
6. Dr. H. M. Zaki, M.Ag, baik selaku Kaprodi Hukum Keluarga, maupun selaku Co-Promotor II atas arahan, bimbingan dan motivasinya pada penulis, dalam penyelesaian disertasi ini.

7. Dr. Jayusman Jusar, M.Ag, selaku sekretaris prodi Hukum keluarga, atas bantuannya, diskusi diskusi, obrolannya, masukannya, canda-nya selama proses menjelang ujian yang sulit untuk dilupakan.
8. Staf dan karyawan Program Pascasarjana S3 hukum keluarga atas semua bantuannya.
9. Terima kasih tak terhingga teruntuk ibunda Hj. Murda'ah yang selalu dan tanpa lelah mendo'akan penulis agar cepat menyelesaikan studi dan ayahanda H. Dahlan Hafiz (Alm) yang dulu juga gigih memotivasi ananda untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya..
10. Suami tercinta Nur Hidayat, M.Ag yang selalu setia menemani, memotivasi memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis, bahkan tanpa bosan selalu mengingatkan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
11. Anak-anakku Najah Amali Hidayat, Asra Huseini Hidayat, dan Nakhla Hilwa Hidayat yang telah mengikhlaskan berbagi waktu untuk bersama demi kelancaran studi ibunda. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt, diberikan petunjuk umur yang berkah dalam mengarungi kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman dan beramal sholeh.
12. Semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua do'a dan dukungannya.

Semoga tulisan ini berguna bagi pengetahuan tentang perkembangan hukum keluarga dan juga bermanfaat bagi semua yang membacanya. Amin

Bandar Lampung, Januari, 2018
Penulis,

Iim Fahimah

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i	
COVER DALAM	ii	
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii	
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv	
PENGESAHAN	v	
NOTA DINAS	vi	
ABSTRAK	vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI	x	
KATA PENGANTAR	xiv	
DAFTAR ISI	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan	8
	1. Identifikasi Masalah	8
	2. Batasan Masalah	9
	3. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Kegunaan Penelitian	10
	E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
	F. Kerangka Pikir	14
	G. Sistematika Penulisan	39
BAB II	HUKUM KEWARISAN DAN MASYARAKAT MAJEMUK	42
	A. Hukum Kewarisan	42
	1. Hukum Kewarisan Islam	42
	2. Hukum Kewarisan Adat di Indonesia	65
	3. Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia	68
	4. Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia	78
	B. Ruang Lingkup Masyarakat Majemuk	86
	1. Pengertian Masyarakat Majemuk	86
	2. Ciri-Ciri Masyarakat Majemuk	89
	3. Macam-Macam Masyarakat Majemuk	90
	C. Beda Agama Dalam Kewarisan	93
	1. Pengertian Beda Agama	93
	2. Kebebasan Beragama Dalam Islam	94
	3. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam	101
	4. Dampak Perkawinan Beda Agama Terhadap	110

	Kewarisan	
	D. Hukum Islam, Syari'ah dan Fikih Persamaan dan Perbedaan.	116
	E. Pendekatan Dalam Penetapan Penetapan Hukum Kewarisan Beda Agama	117
	1. Maqāsīd Syari'ah	117
	2. Kompilasi Hukum Islam(KHI)	124
	3. Fatwa MUI	128
	4. Yurisprudensi	131
	5. Relevansi Wasiat dan kewarisan dalam Hukum Islam	133
BAB III	METODE PENELITIAN	139
	A. Jenis Penelitian	139
	B. Sifat Penelitian	144
	C. Pendekatan Penelitian	145
	D. Sumber Data	149
	E. Teknik Pengumpulan Data	151
	F. Analisis Data	155
	G. Validitas Data	157
BAB IV	PENYAJIAN DATA	160
	A. Sejarah Terbentunya Propinsi Bengkulu	160
	B. Letak Geografis	177
	C. Profil Masyarakat Propinsi Bengkulu	179
	1. Jumlah Penduduk	179
	2. Kondisi Kehidupan Religi	183
	3. Kondisi Ekonomi	185
	4. Kondisi Sosial Budaya	195
	D. Pemahaman Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Propinsi Bengkulu	197
	E. Praktik Kewarisan keluarga Beda Agama pada Masyarakat Majemuk di Propinsi Bengkulu	207
BAB V	ANALISIS DATA	228
	A. Pemahaman Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Propinsi Bengkulu	228
	B. Praktik Kewarisan keluarga Beda Agama pada Masyarakat Majemuk di Propinsi Bengkulu	237
	C. Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk Di Propinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam	252
BAB IV	PENUTUP	288
	A. Kesimpulan	288

B. Rekomendasi

289

DAFTAR PUSTAKA

291



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah melalui nabi Muhammad yang di dalamnya mengandung ajaran universal dan fleksibel. Tuntunan yang diajarkan dan menjadi pedoman hidup terdiri dari aspek akidah, syari'ah, dan akhlak. Dalam syariat ada pembagian antara ubudiyah dan muamalah dan di dalam hukum *muamalah* terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya siyasah, *aqḍiyah*, jinayah, muamalah, dan *ahwāl syakhṣiyah*.¹ Selanjutnya di dalam hukum *ahwāl syakhṣiyah* terdapat hukum tentang munakahat, wasiat dan wakaf, semuanya diatur di dalam hukum muamalah agar tercapai sebuah kemaslahatan. Salah satu aturan yang menuntut kemaslahatan adalah masalah pembagian waris yang mana sebagian besar umat Islam meyakini bahwa sistem yang selama ini diatur di dalam fiqh mawaris itu sudah mengandung nilai maslahat dan keadilan yang bisa dipertanggungjawabkan.²

Dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawāni' al-irṣi* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwaris* (pewaris). Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu: pembunuhan (*al-qatl*), berlainan agama (*ikhtilāf al-dīn*), dan perbudakan (*al-'abd*).³ Dalam hubungannya dengan waris mewarisi antara muslim dengan non muslim (waris beda agama) telah ditentukan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah

¹Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2

²<http://asyunmabanten.blogspot.com>. (Akses internet tanggal 25 April 2015, jam 19.30 WIB).

³Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan KHI*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), h. 78-82

satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Beda agama dalam kewarisan hukum Islam tidak bisa saling mewarisi, memang dalam al-Qur'an tidak ada yang menyinggung secara eksplisit tentang syarat kewarisan harus adanya persamaan agama, akan tetapi ketika Abu Thalib meninggal Rasulullah membagikan harta pusaka Abu Thalib hanya kepada mereka yang masih kafir yakni kepada Uqail dan Thalib dan tidak kepada Ali dan Ja'far. Dari peristiwa di atas, jelas bahwa Nabi hanya membagikan harta peninggalan Abu Talib kepada anaknya yang masih kafir yaitu Uqail dan Thalib, sedangkan Ali dan Ja'far tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan alasan karena Ali dan Ja'far telah memeluk agama Islam.⁴ Selanjutnya potongan ayat ini juga dianggap sebagian ulama sebagai pelarangan adanya kewarisan.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” Q.S. an-Nisā': 141

Pelarangan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim umumnya didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda : “Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim”.

⁴Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT al Ma'arif 1981), h. 197.

⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughīrah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII (Semarang: Toha Putra, t.th), h.11

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
 (رواه البخاري)⁶

Telah menceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma'il, dari Hammad, dari Hubaib al-Mu'alim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin 'Amr berkata,:" Rasulullah saw bersabda: "Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda"

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ulama menyepakati tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dan non muslim, meskipun sebenarnya berbeda latar belakang yang mengiringinya. Secara eksplisit, KHI memberlakukan instruksi presiden Nomor I Tahun 1991 yang melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. Larangan tersebut tertuang dalam ketentuan umum pasal 171 huruf b dan c yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama yakni Islam.⁷

Ironisnya, kendatipun mayoritas ulama sudah sepakat akan pelarangan kewarisan beda agama tapi pada praktiknya ada dua putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam putusan nomor: 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris

⁶ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Al-Faraid'*(Beirut : Dar al-fikr, t.t.) Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, "Kitāb Faraid'"(ttp : al-Qana'ah, tt). Jilid II, h. 2

⁷ Pasal 209 kompilasi Hukum Islam:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris bagi keluarganya yang muslim.⁸ Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah menyalahi ketentuan dalam KHI pasal 171 Huruf c bahwa tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Ini artinya, ketika non muslim tidak diberikan warisan oleh Pengadilan Agama, mereka bisa mengajukan banding yang sudah pasti dimenangkan oleh MA, yang kemudian mendapatkan harta warisan baik melalui wasiat wajibah, atau bahkan menjadi pewaris dari orang Islam. Sementara ketika orang Islam yang seharusnya mendapatkan harta dari orang non muslim tidak bisa menuntut karena sudah diatur oleh KHI, yang secara implisit mengatur pewaris dan ahli waris harus seagama. Bagi orang Islam mungkin akan tunduk dan menyetujui saja apa yang sudah diatur oleh KHI tapi sulit bagi non muslim untuk bisa menerima aturan yang dirumuskan oleh KHI, karena mereka berdalih bahwa aturan itu untuk orang Islam, tidak berlaku untuk yang lain.

Melihat fenomena di atas, maka jika perbedaan agama di Indonesia tidak dijadikan penghalang dalam mendapatkan kewarisan, justru mungkin akan ada beberapa kemaslahatan sebagai berikut:

- a. Kebolehan muslim mewarisi non muslim, akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran karena godaan harta dunia.
- b. Ketika seorang anak muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim.
- c. Kebolehan tersebut akan dapat menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam, karena ketika muslim dihukumi tidak boleh mewarisi non muslim, maka itu akan menjadi halangan tersendiri

⁸<http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/hukum-waris-beda-agama-dalam-Islam.html>, (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 20.00 WIB)

bagi seseorang yang ingin memeluk Islam, tetapi kerana khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya, maka kemudian ia membatalkan keinginannya untuk masuk Islam.

- d. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah untuk ketaatan kepada-Nya dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.⁹

Adapun kebolehan non muslim mewarisi muslim, mereka akan menganggap bahwa orang Islam itu adil dalam segi muamalah dan urusan orang yang punya prinsip tidak mau dipaksa tetapi ketika diluluhkan hatinya dengan keluwesan dan kelembutan aturan, justru malah tertarik dan ingin mempelajari bahkan masuk Islam.

Di tengah- tengah keberanian MA dalam memutuskan ahli waris non muslim, serta menjaga liarnya para pemikir muslim dalam menentukan hukum, MUI merespon putusan MA yang memberikan warisan pada ahli waris non muslim, dalam fatwanya MUI tetap melarang adanya peralihan harta dari muslim kepada non muslim dengan cara pewarisan, berdasarkan pada keputusan fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 tentang kewarisan beda agama menimbang bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama, dan sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama, dan oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

Menurut penulis, respon MUI dalam menanggapi MA yang memutuskan non muslim sebagai ahli waris adalah sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terlalu bebas dalam mengambil hukum dengan penemuannya yang berdasarkan logika dan fakta sesaat, tanpa memperdulikan teks hadis yang sudah menjadi kesepakatan para ulama sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis Rasulullah tampil kadang sebagai jawaban dari beberapa masalah yang tidak dibahas oleh al-Qur'an. Dalam fatwa MUI menyatakan bahwa untuk mereka yang terhalang dari kewarisan maka al-

⁹<http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama>,(aksesinternet tanggal 5 Juni jam 16.00)

Qur'an menyarankan diberikan wasiat, atau hibah.¹⁰ Selanjutnya di beberapa negara seperti Mesir bagi mereka yang tidak mendapatkan wasiat maka berlakulah wasiat wajibah. Sayangnya wasiat wajibah di Indonesia untuk kewarisan beda agama, belum diatur oleh KHI sebagai bahan acuan Pengadilan Agama. Ketika wasiat wajibah ini diberlakukan sebagai jawaban dari problem yang ada, maka dua kepentingan akan terakomodasi yaitu kebaikan sebagai umat manusia yang membutuhkan kenyamanan dalam bermuamalah dan kepentingan manusia sebagai hamba yang tunduk pada aturan teks hadis yang disampaikan oleh Rasulullah.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan majemuk, sehingga adanya perbedaan agama dalam anggota keluarga tertentu bisa dikatakan merupakan suatu kewajaran. Hal ini dapat dilihat dari realitas yang menunjukkan banyaknya pernikahan antara pria/wanita Islam dengan non muslim. Selanjutnya akan ada yang pindah ke non muslim. Melihat fakta yang demikian inilah penting kiranya untuk membahas ahli waris beda agama dalam konteks hukum Islam sebagai wujud *rahmatan lil'ālamīn* dan sebagai perwujudan hukum nasional yang dapat mengakomodasi dan menjamin keadilan lintas agama.¹¹

Pemikiran di atas tentunya masuk akal, sebab dalam hukum keluarga di Indonesia, sebenarnya selama ini ada masalah, khususnya mengenai ahli waris muslim dan non muslim, permasalahan semakin rumit jika dalam sebuah keluarga ada yang berbeda agama khususnya muslim dan non muslim. Hal ini ada dua kemungkinan; pertama dalam keluarga muslim ada non muslim, kedua dalam keluarga non muslim ada yang muslim. Hal ini terjadi di seluruh Indonesia mengingat semuanya termasuk negara yang berdasarkan Pancasila yang menuntut kemajemukan masyarakat, tidak terkecuali di Bengkulu. Provinsi Bengkulu terdapat beberapa agama dan menurut data pada Biro Pusat Statistik di Provinsi Bengkulu pada bulan April tahun 2015 penduduk

¹⁰ Ma'ruf Amien, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*(Jakarta: Erlangga, th,2002), h. 483

¹¹Sidik Tono, *Wasiat wajibah sebagai alternatif mengakomodasi non muslim di Indonesia*, (Jogja: Disertasi tahun 2013), h. 2

Bengkulu yang beragama Islam berjumlah 368.229: Kristen 5.870, Katolik 6.129, Hindu 540, Budha 1059, dan Konghucu 153.¹² Hal ini berarti cukup banyak penduduk Provinsi Bengkulu yang non muslim dan sangat memungkinkan adanya keluarga campuran dalam satu keluarga. Setelah penulis melakukan survey dan wawancara, sebagai data awal penulis menemukan bahwa di Bengkulu terdapat beberapa keluarga yang anggotanya menganut lebih dari satu agama. Di antara mereka ada yang sudah saling mewarisi karena salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara dengan Dahardin, seorang Kristiani yang berprofesi seorang guru di yayasan Pelita Harapan, yang merupakan anak dari Munif. Munif mempunyai 6 orang anak. Ia dan 5 orang anaknya muslim, sementara Dahardin masuk agama Kristen sejak masuk sekolah SMP. Dalam wawancara Dahardin mengatakan: “Walaupun saya keluar dari agama Islam tapi perlakuan keluarga tetap sama, tidak ada diskriminasi dalam keluarga termasuk dalam pembagian warisan” Dalam pembagian ia mengatakan sebagai berikut:

“Waktu bagi warisan tanah, saya tidak mengambil bagian warisan saya, bukan karena saya tidak diberikan warisan, tapi karena saya merasa lebih mampu dan mapan dibanding saudara-saudara saya lainnya. Ketika ada pembagian sapi hasil dari mendiang orang tua saya juga dibagi sebagaimana bagian saudara-saudara saya yang lain.”¹³

Sementara ketika peneliti wawancara dengan Yeni Otri mahasiswi IAIN Bengkulu yang mempunyai 7 bersaudara. Salah satu saudaranya keluar dari agama Islam ketika menikah dengan orang Kristiani. Ketika ibunya meninggal pada tanggal 25-04-2014, keluarga Yeni melaksanakan pembagian waris dengan sama rata tanpa membedakan agama yang dianut oleh masing-masing ahli waris. Dalam wawancaranya Yeni mengungkapkan sebagai berikut :

“Pembagian waris dilakukan oleh Bapak, bentuk warisan berbeda-beda ada yang mendapatkan rumah, ada yang mendapatkan sawah, ada yang mendapatkan tanah, sawah untuk dua orang kakak laki-laki dan tanah

¹²Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, bagian informasi dan Hukum (Konfirmasi tanggal 15 April 2015 jam 10 .00 WIB)

¹³ wawancara dengan Dahardin tanggal 20 -02- 2015

untuk tiga orang kaka laki-laki, kakak perempuan saya yang pindah agama mendapatkan tanah, tetapi setelah dibagi dia pergi sampai sekarang belum pulang lagi, sementara Yeni yang beragama Islam dan belum berkeluarga tidak mendapatkan apa-apa, karena status rumah dipakai kakaknya sementara Yeni kuliah dan memilih kost, karena rumah dipakai oleh kakaknya yang lebih membutuhkan.”¹⁴

Berdasarkan beberapa fenomena tentang kewarisan beda agama di Bengkulu tersebut, penulis ingin mencoba meneliti bagaimana kewarisan muslim dan non muslim di Bengkulu yang penulis ilustrasikan dalam sebuah disertasi berjudul “PRAKTIK KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT MAJEMUK DI PROVINSI BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Mayoritas umat Islam selama ini berpendapat bahwa antara muslim dan non muslim itu tidak saling mewarisi berdasarkan pemahaman terhadap hadis bahwa “*muslim dan non muslim tidak saling mewarisi*” sebagaimana yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Pemahaman ini sudah dianggap syariat yang baku yang tidak mungkin untuk berubah.
- b. Di antara pendapat mayoritas para ulama, ada juga pendapat minoritas yang membolehkan perbedaan agama tapi masih tetap saling mewarisi.
- c. Adanya pendapat yang berbeda dalam masalah kewarisan beda agama ini tentu masing-masing kelompok punya alasan yang kuat, baik tekstual maupun kontekstual.
- d. Apabila pemahaman awal tentang tidak boleh adanya saling mewarisi sebagaimana teks hadis, maka rentan terjadinya disharmonisasi hubungan antara anggota keluarga yang muslim dan non muslim.
- e. Ada kemungkinan mereka tidak memahami implikasi hukum dari sebuah perbedaan agama, atau mereka faham tapi tidak peduli dengan aturan

¹⁴Wawancara dengan Yeni Otri tanggal 23-02- 2015.

dan konsep, mengingat hubungan keluarga lebih utama, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga sangat penting.

- f. Realita dan fakta yang terjadi di masyarakat yang majemuk perbedaan agama masih tetap saling mewarisi.

2. Batasan Masalah

Istilah kewarisan beda agama terlalu luas, karena mencakup semua perbedaan agama baik itu antara muslim dan non muslim, atau antara non muslim dengan non muslim lainnya. Agar penelitian lebih jelas, tidak rancu dan tidak terlalu melebar, maka penulis membatasi kewarisan beda agama yang akan diteliti adalah kewarisan muslim dengan non muslim yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemilihan Provinsi Bengkulu sebagai lokasi penelitian, karena banyak pendatang dari berbagai daerah sehingga terjadi masyarakat yang majemuk dan multi kultural.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu?
- b. Bagaimana praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu?
- c. Bagaimana praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa pemahaman keluarga beda agama tentang hukum kewarisan pada masyarakat majemuk yang ada di Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui praktik kewarisan keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu
3. Untuk menganalisa praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan, sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik serta menambah wawasan tentang hukum Islam terutama tentang hukum waris yang sangat riskan dengan persengketaan dalam keluarga.

2. Praktis

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat muslim dan non muslim yang ingin menyelesaikan perkara waris yang diinginkan, yang terpenting disepakati oleh semua keluarga dan mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di antara keluarga yang berbeda agama. Selain itu, bagi pihak legislator dan pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan unifikasi hukum kewarisan khas Indonesia yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang majemuk baik agama maupun adat istiadat, serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mempunyai perbedaan agama dalam satu keluarga terkait masalah kewarisan yang berbeda agama antara yang mendapat warisan dan yang meninggalkan harta warisan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan data yang penulis ketahui dari berbagai sumber, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang relevan dengan judul yang akan penulis teliti, di antaranya adalah:

Dalam Penelitian Sidik Tono yang berjudul “*Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*”. Dalam penelitian ini saudara Sidik menyimpulkan bahwa pertama kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam praktiknya pada sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan posisi ahli waris non muslim sebagai ahli waris, karena itu penyelesaiannya dengan wasiat

wajibah sebesar ahli waris dengan tidak melebihi sepertiga bagian. Kedua ahli waris non muslim dapat menerima wasiat berdasarkan wasiat wajibah berdasarkan surat al-Baqarah (2) : 180, sebab terminologi ayat tersebut bersifat umum, apakah ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non muslim, atau yang lain. Selain itu ada empat tempat kata wasiat yang memberikan petunjuk saksi yang adil dalam berwasiat dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh menggantinya saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada Ibu Bapak dan karib kerabat non muslim. Ketiga wasiat wajibah pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim atau undang-undang, sehingga tidak tergantung pada kemauan dan kehendak orang yang meninggal.¹⁵

Hampir sejalan dengan penelitian di atas adalah yang dilakukan oleh Riyanta “*Kewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)*” dalam penelitiannya Riyanta menjelaskan bahwa mahkamah Agung memandang perlu memberikan warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah, yang merujuk kepada pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya memberikan wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena halangan syara’ yakni beda agama dengan pewaris muslim. Penerapan wasiat wajibah sangat relevan bagi pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia. Pertama, secara konseptual, hukum kewarisan Islam termasuk hukum muamalah yang memungkinkan dilakukannya kajian baru dengan mempertimbangkan dimensi lokalitas dimana hukum kewarisan Islam itu akan diimplementasikan. Kedua penerapan wasiat wajibah merupakan respon positif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat .¹⁶

¹⁵Sidik Tono, *Wasiat Wjibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, (Jogja: Disertasi Universitas Islam Indonesia, th 2013)

¹⁶Riyanta, *Kewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)*” Disertasi, Universitas Islam Yogyakarta, 2014.

Dalam penelitian tentang filsafat Kewarisan Islam dilakukan oleh Abdul Ghafur Anshari “*Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*”. Dalam penelitiannya Ia menulis tentang nilai-nilai filosofis pemikiran Hazairin di bidang kewarisan Islam yang memotret pemikiran Hazairin tentang konsep kekeluargaan bilateral yang menguraikan konsep secara mendalam pada tataran filsafat, bukan sekedar konsep pemikiran norma hukum karena berada di atas tataran ilmu hukum. Menurut Hazairin konsep bilateral adalah sebagai kehendak Allah yang diyakini sebagai bagian yang proporsional. Oleh karenanya Hazairin tidak sependapat dengan sistem kewarisan Syafi’i yang dianggapnya tidak mewakili universalitas al-Qur’an. Menurutnya sistem kewarisan Syafi’i masih sangat dipengaruhi adat Arab yang patrinalistik sedangkan al-Qur’an menghendaki sistem kekeluargaan bilateral.¹⁷

H.M. Sutomo meneliti tentang “*Dinamika Hukum Kewarisan Indonesia*”. Melihat tradisi hukum kewarisan yang tidak tunggal ini, yurisprudensi kewarisan sebagai *Law in Action* dianggap paling tepat untuk melihat pola-pola dan fakta dinamika. Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), terkait dengan hukum kewarisan di Indonesia hendaknya juga harus dinamis memadukan hukum Islam, Adat dan Perdata, serta mengakomodir peran dan dimensi sosial. Melihat posisi penting yurisprudensi MA bagi dinamika hukum di Indonesia termasuk juga hukum kewarisan, Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Pekanbaru, Riau ini melakukan riset tentang tingkat dinamisasi yurisprudensi MA. Riset kepustakaan dengan telaah data dan analisa isi yang mengelaborasi kedalaman aspek isi, keluasan materi setiap putusan MA. Dalam tulisan ini ia juga membahas hak ahli waris *zawil furud* khususnya anak perempuan ketika bersama paman atau bibi, anak perempuan ketika bersama anak laki-laki dan hak ahli waris janda terkait harta bersama. Disamping itu juga dibahas hak kewarisan ahli waris bukan *zawil furud* yakni ahli waris pengganti, anak angkat, status hibbah wasiat kepada ahli waris beda agama.

¹⁷Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h.87.

Dalam penelusurannya terhadap yurisprudensi MA tahun 1991-2002 dengan pendekatan sosiologi hukum, terkait dengan kewarisan beda agama disimpulkan, putusan tersebut merupakan terobosan hukum menyikapi dinamika sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. putusan MA tersebut berpaling dari fiqih mazhab dan KHI sebagai sumber hukum. Dalam fiqih mazhab dan KHI sama sekali tidak memberi bagian pada ahli waris non muslim baik dengan jalan pewarisan maupun wasiat wajibah yang besarnya sama dengan ahli waris non muslim yang sama tingkatannya.¹⁸

Sedangkan An-Naim dalam karyanya *Toward on Islamic Reformation Civil Liberties Human Right and Internasional Law*, yang dalam edisi Indonesianya berjudul *Dekonstruksi Syariah*, menurutnya diskriminasi terhadap non muslim tidak dapat dipertahankan menurutnya karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya diskriminasi atas nama agama ini sebenarnya dibangun dengan beberapa sebab besar dari konflik dan perang. Oleh karenanya An-Naim menolak terhadap diskriminasi ini sebab untuk zaman sekarang baik secara politik ataupun secara moral sudah tidak relevan dan kondusif lagi apabila prinsip itu tetap dipertahankan.¹⁹

Untuk meyakinkan umat Islam tentang posisi ahli waris, Muhammad Ali as-Sabuni dalam karyanya *al-Mawāris alā dau al-kitāb wa as-sunnah* mengupas secara panjang lebar aturan kewarisan dalam Islam, salah satunya tentang penghalang-penghalang kewarisan. Menurutnya penghalang kewarisan adalah sebab-sebab yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan, yaitu hamba sahaya, membunuh dan berlainan agama. Selanjutnya dalam kajiannya tentang berlainan agama penulis berdasarkan hadis Usamah bin Zaid yang melarang terjadinya pewarisan antara muslim dan non muslim dan menurutnya pendapat inilah yang disepakati oleh para imam mazhab. Dalam buku ini juga dijelaskan pendapat sebagian ulama yang membolehkan orang

¹⁸M Sutomo, *Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Studi atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1991-2002*, Disertasi Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

¹⁹Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Ahmad Suwaedi dan Amiruddin, Arrani Amiruddin, (Yogyakarta : LKS ,1997), h. 291-295.

Islam mendapatkan warisan dari orang kafir tetapi tidak sebaiknya, dengan alasan agama Islam itu tinggi dan ketinggiannya tidak dapat diungguli. Namun menurutnya pendapat yang paling rajih adalah pendapat pertama karena warisan itu berpegang pada asas tolong menolong dan bantu membantu, sedangkan tolong menolong dan bantu membantu antara muslim dan non muslim tidak dibenarkan.²⁰

Berdasarkan beberapa data penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang membahas tentang konsep kewarisan secara umum, ada juga yang menulis tentang konsep kewarisan beda agama, serta ada beberapa penelitian yang mengkritisi dan menganalisa putusan MA yang telah memutuskan pewaris non muslim hak waris melalui wasiat wajibah. Peneliti belum menemukan secara eksplisit penelitian yang membahas tentang kewarisan beda agama yang langsung meneliti di lapangan dan berkomunikasi langsung dengan keluarga yang mempunyai perbedaan agama dalam satu keluarga, khususnya di Bengkulu. Hal ini yang membedakan antara penulis dengan disertasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Pikir

Islam adalah agama rahmatan lil ‘ālamīn artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiyā ayat 107 yang bunyinya,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi *jamalah* dan *murunahnya*. Sebagai agama universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan-non adaptabel (*subūt*) watak Islam

²⁰Muhammad Ali as-Ṣabūnī, *al-Mawārīs fi Syarī'ah al-Islamiyah a'lā dau al-kitāb wa as-Sunnah*, cet ke 2, (Beirut : 'Alām al-kutub, t.t), h. 50-53

yang satu ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bisa mengakomodir kepentingan hambanya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks dimasa sekarang ini, adanya perbedaan khususnya dalam hal persepsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Upaya membangun persepsi positif tentang Islam di mata dunia akan sulit terwujud manakala paradigma keIslaman tidak mengedepankan visi *Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn* dalam membangun perdamaian dunia hakiki. Akan tetapi banyak sekali penafsiran dan persepsi yang keliru mengenai konsep *rahmatan lil'ālamīn* itu sendiri.

Islam tidak melarang umatnya berinteraksi dengan komunitas agama lain. Rahmat Allah yang diberikan melalui Islam, tidak mungkin dapat disampaikan kepada umat lain, jika komunikasi dengan mereka tidak berjalan baik. Karena itu, para ulama *fuqaha* dari berbagai *maḏhab* membolehkan seorang Muslim memberikan sedekah *sunnah* kepada non Muslim yang bukan kafir *harbi*. Demikian pula sebaliknya, seorang Muslim diperbolehkan menerima bantuan dan hadiah yang diberikan oleh non Muslim. Para ulama *fuqaha* juga mewajibkan seorang Muslim memberi nafkah kepada istri, orang tua dan anak-anak yang non Muslim. Seorang Muslim bertanggungjawab menerapkan *basyīran wa naḏīran lil-'ālamīn*, Islam melarang umatnya berinteraksi dengan non Muslim dalam hal-hal yang dapat menghapus misi dakwah Islam terhadap mereka.²¹


Sebenarnya, komunitas pada zaman Nabi sendiri lahir dari suatu masyarakat yang majemuk (majemuk). Tanpa masyarakat majemuk ini, tidak akan lahir Piagam Madinah pada waktu itu. Pada waktu Piagam Madinah yang menjadi konstitusi masyarakat Madinah. Pada waktu piagam madinah dirumuskan dan disetujui, komunitas Islam masih merupakan minoritas. Komunitas terbesar adalah komunitas Yahudi, ditambah dengan komunitas

²¹KH.Muhammad Idrus Romli<http://www.fimadani.com/rahmatan-lil-alamin-dan-toleransi/>

Kristen dan penganut kepercayaan pagan.²² Justru dalam masyarakat yang majemuk itu, Nabi berperan sebagai pemersatu.

Gambar 1.1

Gambar : Kerangka Pikir



²²Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : Litera Antarnusa, 1990, cet.12), h.49.

Dalam kerangka membangun satu hukum baru dalam masalah kewarisan beda agama pada masyarakat Bengkulu khususnya, Indonesia pada umumnya, yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat Bengkulu, maka penulis akan menggunakan *Grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* yang bisa saling memberikan penguatan pemahaman terhadap hasil penelitian.

Ukhuwah yang perlu kita jalin bukan hanya intern seagama saja akan tetapi hubungan antar umat beragama juga penting. Ukhuwah Insaniyah persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan, maksudnya kita sebagai manusia harus dapat memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, selalu melihat kebaikannya bukan kejelekannya. Ukhuwah Insaniyah ini harus dilandasi oleh ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah, sekalipun Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan atas pertimbangan rasionya. Jika ukhuwah insaniyah tidak dilandasi dengan ajaran agama keimanan dan ketakwaan, maka yang akan muncul adalah jiwa kebinatangan yang penuh keserakahan dan tak kenal halal dan haram bahkan dapat bersikap kanibal terhadap sesama.²³

Dengan semangat *ukhuwah basyariyah*, seseorang melihat orang lain terutama sebagai sesama manusia, bukan apa agamanya, sukunya, bangsanya, golongannya, identitasnya, dan baju-baju luar lainnya. Kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan bukan karena dia seagama, sesuku, atau sebangsa dengan kita misalnya, melainkan karena memang dia seorang manusia yang berada dalam kesulitan dan sudah seharusnya kita tolong, apa pun agama dan sukunya. Dalam *ukhuwah basyariyah*, seseorang merasa menjadi bagian dari umat manusia yang satu, jika seorang manusia dilukai,

²³Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, th 1999) h. 160.

maka lualah seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan pesan Al-Qur'an dalam surah al-Mâ'idah Ayat 32:

....مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat, maka dia bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menolong seseorang, maka ia telah menolong seluruh manusia.*²⁴

Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat majemuk yang penduduknya terdiri dari beberapa sub-penduduk (kelompok), di mana anggota dalam setiap sub-kelompok tersebut mempunyai rangkap nilai dan juga tanggapan yang distingtif bagi mengatur kehidupan domestik dan peribadi mereka).²⁵ Istilah yang lain adalah masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Oleh karena itu apabila umat Islam ingin memahami makna majemukisme sesuai dengan konsep Islam, maka jawabannya yang paling tepat adalah kembali kepada al-Qur'an. Pengakuan al-Qur'an terhadap kemajemukan dipertegas lagi dalam khutbah perpisahan Nabi Muhammad saw. Sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, ketika Nabi menyatakan bahwa, "Kamu semua adalah keturunan Adam, tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang lain, tidak pula orang selain Arab terhadap orang Arab, tidak pula manusia yang berkulit putih terhadap orang yang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang hitam terhadap yang putih kecuali karena kebajikannya." Khutbah ini menggambarkan tentang persamaan derajat umat manusia dihadapan Tuhan,


²⁴Kiyai Maman Imanulhaq [Http://Www.Beritasatu.Com/Tausiah/195510-3-Konsep-Persaudaraan.Html](http://www.Beritasatu.Com/Tausiah/195510-3-Konsep-Persaudaraan.Html)

²⁵<https://vinarachmaya.wordpress.com/2013/04/20/karakteristik-masyarakat-plural-kajian-politik-etnis/>(akses internet: tanggal 8 April 2015 jam 20. 30)

tidak ada perbedaan orang Arab dan non Arab, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan.²⁶

Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, dan suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah.

Gambar 1.2



Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad saw, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.²⁷ Berdasarkan teori kemaslahatan yang dipaparkan oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan haruslah bersifat *darurat*, dapat dikatakan di sini bahwa membolehkan seorang anak muslim mewarisi orang tuanya yang kafir adalah termasuk dalam *hifzu al-dīn*

²⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar Heurmenetika Hukum Islam Kontemporer*, (Jogjkarta: eLSAQ Press, 2012, Cet. 5), h. 142

²⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121

(memelihara agama) pada level *daruriyat*. Hal ini dikarenakan bahwa ketika seorang anak yang muslim dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka dikhawatirkan akan goyah imannya karena masalah harta. Seorang muslim tidak akan goyah imannya karena mewarisi orang tuanya yang kafir, tetapi bisa saja goyah imannya karena tidak dapat mewarisi harta tersebut. Kadang-kadang mendapatkan harta dunia, banyak orang-orang yang mengorbankan agamanya.

Kedua hal *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), maka kebolehan dalam mewarisi akan membuat jiwa lebih tenang karena hidup ketika tidak ada konflik antara keluarga maka menjadi sakinah.

Ketiga hal *hifzu al-aql* (memelihara akal), maka kebolehan dalam mewarisi antara muslim dan non muslim akan membuat pikiran lebih sehat

Keempat hal *hifzu al-nasab* (memelihara keturunan), yaitu tentang *dalalah al-nas*, untuk berbakti kepada kedua orang tua pada tataran kemanusiaan, diwajibkan kepada seorang anak, meskipun terhadap orang tua yang kafir sekalipun. Artinya seorang anak yang muslim memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah kafir. Akibatnya, kesamaan kewajiban berarti harus ada kesamaan hak. Dengan demikian dapat dikatakan seandainya anak yang muslim tersebut dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka itu dirasakan tidak adil, ketika hanya mewajibkan anak untuk berbakti tetapi melarang untuk mewarisi harta orang tuanya. Ketika seorang anak yang muslim itu dilarang mewarisi non muslim maka akan ada kemungkinan kurang tulus dalam berbakti terhadap orang tuanya yang non muslim.²⁸

Kelima *hifzu al-mâl* (memelihara harta), dalam kaitannya menghindari kerusakan dan kesalahan penggunaan harta Allah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya, maka menjadi kewajiban bagi semua orang yang beriman kepada Allah. Dengan kata lain harta yang dikuasai orang-orang kafir, kadang-kadang dipergunakan untuk mencelakai umat Islam,

²⁸<http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama> (akses internet tanggal 5 Juni 2015jam 16.00 WIB)

menjajah, menipu, dan memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah swt, memerangi umat Islam, melemahkan umat Islam, atau bahkan untuk program pemurtadan atau kristenisasi. Ini berarti harta yang berasal dari Allah swt, tidak digunakan untuk ketaatan kepada-Nya, tetapi untuk merusak akidah dan keIslaman kaum muslimin di dunia ini.²⁹

Ketika Islam akan semakin kuat dengan kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam dan harta yang dimiliki tersebut dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam, membiayai perjuangan Islam, pendidikan, menolong kaum fakir miskin yang beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak akan didapatkan oleh umat Islam mana kala harta waris dari kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang anak muslim. Maka jelas harta tersebut akan lebih memberi manfaat kepada Islam daripada ketika harta tersebut berada ditangan kaum kafir yang tidak pernah terbersit didalam hatinya untuk memikirkan perjuangan agama ini, agama Islam. Selain itu, harta yang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat digunakan untuk memelihara eksistensi Islam dimuka bumi ini. Seluruh kemaslahatan yang telah dipaparkan tersebut bersifat *qaṭ'ī*.

Dalam hal *hifzu al-māl* (memelihara harta), selain untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga muslim, dan tentu saja, kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda dan kekayaan yang berasal dari Allah tersebut, yang dulunya dikuasai oleh orang kafir dan tidak digunakan untuk ketaatan, namun ketika diwarisi oleh anaknya yang muslim, maka harta tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah³⁰.

Menurut asy-Syāṭibī, hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.³¹ Maka dapat dikatakan bahwa secara historis, Hadis yang melarang

²⁹<http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama> (akses internet tanggal 5 Juni 2015jam 16.00 WIB)

³⁰<http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama> (akses internet tanggal 5 Juni jam 16.00 WIB)

³¹ Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah), h. 324-327

antara muslim dengan kafir saling mewarisi muncul karena adanya hubungan antara kaum muslimin dengan non muslim atau kafir, yang mana hubungan tersebut selalu merugikan kaum muslimin, sehingga sangat mungkin kemunculan Hadis tersebut dipengaruhi oleh faktor politik, sehingga larangan tersebut tidaklah bersifat mutlak sebagaimana kebolehan yang juga tidak bersifat mutlak. Tampaknya, hadis yang melarang tersebut sesuai dan relevan dengan kemaslahatan pada masa dimana Hadis tersebut muncul, yaitu pada masa Nabi saw., kemungkinan besar Hadis tersebut sangatlah maslahat pada masa tersebut, masa dimana kaum muslimin adalah kaum yang masih minoritas, yang membutuhkan petunjuk sang pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang kafir.

Selanjutnya setelah dipaparkan *grand theory*, perlu dikuatkan dengan analisis *middle theory* dalam hal ini peneliti memakai teori asas keadilan Hukum Islam, teori perubahan Hukum Islam (*Qawā'id Fiqhiyah*), dan teori Penemuan Hukum Islam.

1. Teori Asas Keadilan Hukum Islam

Asas Keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam, di dalam al-Qur'an Allah swt mengungkapkan kata ini lebih dari 1000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah swt dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah surat Şadd) ayat 26

يٰۤاٰدُرُّدُّ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
 يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah swt akan mendapat azab yang

berat, karena mereka melupakan hari penghitungan. Allah swt memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua ataupun keluarga dekat“.

Berdasarkan ayat ini lah sehingga keadilan menjadi asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah swt, dirinya sendiri maupun orang lain. Al-Qur'an memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip keadilan yang dibawa Al-Qur'an sangat kontekstual dan relevan untuk diterapkan kedalam kehidupan beragama, berkeluarga dan bermasyarakat. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya ialah tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian keadilan berarti bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu, Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kalimat *I'dilū huwa aqrabu littaqwā* merupakan penguat dari kalimat sebelumnya, karena sangat pentingnya soal keadilan untuk diperhatikan. Bahwa keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa memandang siapapun. Karena keadilan itulah yang lebih dekat dari pada

takwa kepada Allah dan terhindar dari murka-Nya.³² Maksud dari berlaku adil berarti, memutuskan suatu perkara disesuaikan dengan amal perbuatan seseorang tanpa memandang rakyat atau pejabat, miskin tau kaya siapa yang bersalah harus dihukum. Karena Allah swt yang maha adil membebani hukum kepada hamba-Nya disesuaikan dengan kemampuannya dan di dalam memerintah atau memutuskan hukuman disesuaikan dengan apa yang pernah diperbuatnya. Begitu pula ketika memutuskan perkara ketika menjadi hakim atau memutuskan perkara yang sedang bersengketa maka harus memutuskan dengan adil, tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkar. Sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisā ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat

Salah satu standar ketentuan yang dibawakan oleh Islam baik bersifat perorangan maupun kolektif. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam baik rumusan “Hendaklah kalian berbuat adil (‘an ta’dilu) maupun keharusan“. Mengadakan keadilan (كونوا قوامين بالقسط) berkali-kali dijelaskan dalam kitab suci al-Qur’an. Dalam memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi kita harus melihat bagaimana sejarah Islam menerima hal itu sebagai sebuah proses dan melakukan identifikasi atas jalannya proses tersebut. Sebuah proses yang

³² <https://cahayawahyu.wordpress.com/2014/03/18/konsepsi-adil-dalam-al-quran>(Akses internet:29, 12, 2017 jam 20 wib)

kita identifikasikan sebagai proses penafsiran kembali (reinterpretasi) atas ajaran-ajaran agama yang tadinya dianggap sebagai sebuah keadaan yang normal. Tanpa proses penafsiran ulang tentunya Islam akan sangat sempit memahami ayat-ayat Qur'an, sedangkan hukum agama (Fiqh/ *canon laws*) terus menerus mengalami perubahan dalam perinciannya.³³

Berlaku adil, dalam segala hal agar terjadinya keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak dan bagi sesama makhluk yang ada di alam ini untuk bisa hidup saling memberikan manfaat, tidak cuarang egois dan seenaknya sendiri. Adil juga berarti harus menghargai karya orang lain, harus memberi kesempatan pada orang lain untuk hidup lebih maju baik pendidikan maupun ekonom. Berlaku adil bermacam-macam diantaranya Berlaku adil kepada Allah swt, yakni menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan, Kita sebagai makhluknya harus senantiasa tunduk dan patuh pada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Berlaku adil terhadap diri sendiri, yakni menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Diri kita harus terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan, tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti hawa nafsu yang akibatnya dapat mencelakakan diri sendiri. Berlaku adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempat dan perilaku yang sesuai, layak, benar memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Berlaku adil terhadap makhluk lain, yakni memberlakukan makhluk Allah SWT yang lain dengan layak dan sesuai dengan syariat Islam dan menjaga kelestarian dengan merawat dan menjaga kelangsungan dengan tidak merusaknya.

Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. menyenangkan Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara, sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih. Jika seseorang mampu mewujudkan keadilan dalam dirinya sendiri, tentu akan meraih keberhasilan dalam

³³Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam anda Islam kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006) h. 169

hidupnya, mendapatkan kebahagiaan batin, disenangi banyak orang, dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperoleh kesejahteraan hidup duniawi serta ukhrawi (akhirat). Jika keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan terwujud masyarakat yang aman, tentram, serta damai sejahtera lahir dan batin. Hal ini disebabkan masing-masing anggota masyarakat melaksanakan kewajiban terhadap orang lain dan akan memenuhi hak orang lain dengan seadil-adilnya.³⁴

Dalam masalah kewarisan atau hukum waris Islam salah satu asasnya adalah asas keadilan berimbang, artinya bagian masing-masing ahli waris yang ada walaupun berbeda-beda kadarnya tidak sama rata tetapi pada dasarnya itu disesuaikan dengan tanggung jawab individu terhadap keluarganya dan berdasarkan kedekatan si ahli waris dengan pewaris (si mayit). Hukum kewarisan di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum atas dasar peta hukum waris yang masih demikian majemukistiknya masyarakat Indonesia, sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.³⁵

2. Teori Penemuan Hukum Islam ('Illat)

'Illat secara bahasa (etimologis) kata 'illat adalah bentuk *maṣḍar* yang berasal dari akar kata *عل- يعل- علة* atau *اعتل* yang berarti sakit atau penyakit³⁶. Dalam ilmu hadis, 'illat dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan cacatnya suatu hadis. Dalam terminologi ahli hadis bahwa 'illat itu merupakan sebab yang tersembunyi dan mengakibatkan cacatnya hadis, meskipun secara lahiriyah tampak terhindar dari cacat. Adapun secara terminologis (istilah) ditemukan sejumlah definisi atau pengertian tentang 'illat yang redaksionalnya berbeda antara satu dengan lainnya.

Imam al-Ghazālī misalnya, dalam kitab *al-Mustasfa* menyebut 'illat hukum itu dengan *manāṭ al-ḥukm* (مناط الحكم) yaitu

³⁴ <http://nafiismawan.blogspot.co.id/2014/03/adil-menurut-islam.html> (Akses internet: 29-12-2017 jam 9.00. Wib)

³⁵ Eman Soeparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, (Bandung: PT Refika Aditama 2005), h. 5

³⁶ Rohi Baal baki, *Al-Mawrid A Modern Arabic –English Dictionary*, (Beirut: Dar el ilm lilmalayin, 1993) cet 15 h. 129.

pautan hukum. Selanjutnya imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *'illat* dalam pengertian *syara'* adalah: “*Pautan hukum atau tambatan hukum di mana Syara' menggantungkan hukum dengannya*”. Pandangan Al-Ghazālī ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan pengikut Imam Malik yang juga mendefinisikan *'illat* hukum sebagai : مناط الحكم الذي اضاف الشارع اليه به “*Pautan hukum dimana Syâri' menghubungkan ketetapan hukum dengannya.*”³⁷

Dalam istilah filsafat, *'illat* berarti causa penyebab, yaitu sesuatu yang dapat merubah yang lain, yang dapat menempatnya; perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, *'illat* diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan yang lain bergantung kepadanya atau yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain. Cara untuk mengetahui *'illat* hukum ada dua. Pertama melalui dalil naqli yang kemudian disebut *'illat manqulah*. *'illat* ini dapat diketahui berdasarkan informasi dari Qur'an dan sunnah, namun demikian, untuk mengetahuinya diperlukan ilmu bantu seperti Ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir serta ilmu hadis. Kedua *'illat musthanbitah*, yaitu *'illat* yang diketahui melalui ijtihad. Bentuk *'illat* ini jelas harus diketahui melalui penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, cara mengetahuinya bukan hanya diperlukan pengetahuan logika, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya baik ilmu kealaman maupun ilmu sosial³⁸Dapat dinyatakan bahwa peranan metode ilmiah dalam upaya mengetahui dan menguji keberadaan suatu *'illat* hukum sangat penting, bahkan menentukan kualitas kebenaran ada dan tidak adanya suatu *'illat*.

Pada surat al-Anfāl: 75 ditegaskan bahwa kerabat pewaris (mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya, mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum *muhajirin*. Di dalam al-Qur'an memang terdapat beberapa ayat yang menyebutkan masalah hak waris bagi para kerabat (*nasab*). Ayat-ayat tersebut adalah surat: 11, 12, dan 176. Allah

³⁷Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Said, *Ibnu Qudāmah wa Asaruhu al- Uṣuliyah*, (Saudi arabiyah: t. p. 1987), h. 276-278.

³⁸Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung 1995), h. 67.

swt melalui ketiga ayat tersebut – yang semuanya termaktub dalam surat an-Nisā – menegaskan dan merinci *naṣīb* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara *tertentu*, dan kapan pula ia menerimanya secara *aṣābah*.³⁹

Berdasarkan pengamatan ayat-ayat tentang kewarisan di atas, maka yang harus kita garis bawahi adalah bahwa kewarisan disebabkan nasab dan kekerabatan. Ayat-ayat di atas tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa antara pewaris (mayit) dan yang mewarisi (keluarga dan kerabat) adalah sama-sama muslim. Tidak terdapat kata dalam ayat-ayat tersebut di atas yang mengindikasikan bahwa pewaris adalah atau harus seorang muslim. Oleh karenanya persoalan yang masih menjadi pemikiran dan pembahasan teoritis dan praktisi hukum Islam adalah kewarisan beda agama, bahwa *'illat* kewarisan adalah kekerabatan yang mana di dalamnya terdapat semangat tolong-menolong. Maka kebolehan muslim mewarisi kafir akan dapat mendorong anak yang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun mereka adalah kafir. Larangan anak muslim mewarisi kafir terkadang justru bisa saja membuat suatu keluarga terpecah belah, padahal memelihara nasab dalam arti keutuhan keluarga adalah salah satu tujuan syari'at pada level *darurat*.⁴⁰

Berdasarkan metode *'ibārah al-nash*,⁴¹ dilarangnya muslim mewarisi non muslim adalah karena dikhawatirkan hilangnya kebenciannya kepada kekafiran, maka perlu ditegaskan bahwa apabila hal itu tidak terjadi pada anak yang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka sangatlah dibolehkan mewarisinya. Jadi, kebolehan muslim mewarisi kafir tidak berarti seorang muslim akan bertambah kuat keIslamannya karena mewarisi harta dari kaum

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2004), h. 8-11

⁴⁰<http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama>

⁴¹Petunjuk teks, yaitu keharusan mengambil ma'na sesuai dengan apa yang diucapkan, Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Fiqh Islāmī*, (Beirūt: Dār al-Fikr 1986), h. 250.

kafir, tetapi semata-mata adalah untuk menjaga keimanan seorang muslim dari godaan harta benda dunia yang seringkali meruntuhkan keimanan seorang muslim. Selain itu, kebolehan muslim mewarisi kafir akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar, karena berapa banyak orang-orang yang ingin masuk Islam namun menunda keinginannya tersebut hanya karena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya yang kafir yang kaya raya.

3. Teori Perubahan Hukum Islam

Perubahan sosial dan perubahan hukum dalam satu masyarakat yang multi cultural dan multi agama merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketika ada perubahan sosial hampir bisa dipastikan akan berakibat adanya perubahan hukum, oleh karenanya perubahan sosial seperti relasi antara muslim dan non muslim yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu dapat mempengaruhi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Untuk menciptakan adaptabilitas hukum kewarisan Islam di Indonesia, maka harus selalu ada ijtihad⁴² Ada beberapa kaidah terkait dengan perubahan hukum, sebagai berikut :

١. في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والاحوال والنية والعوائد^{٤٣}

Perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan.

٢. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما^{٤٤}

Hukum bergantung pada illatnya ada dan tidak adanya ada dan tidak adanya.

٣. لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال^{٤٥}

⁴²Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Abu hamid Muhammad al-ghazali, *al mustshfa min ilmi al-ushul*, (Beirut: Dar al-fkr, t.t), h. 176

⁴³Ibnu al-Qayim al-Jauziah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an rabbil 'ālamīn* (Beirut: Dar al-Jai, t.t). juz III, h. 3

⁴⁴Ali Ahmad Gulam Muhammad an-Nadawi, *al-Qawā'id Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar-al-Qalam, th, 1994), Cet 3, h. 125

⁴⁵Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *op.cit*, h. 414

Tidak dipungkiri perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat dan keadaan

٤. للأكثر حكم الكل^{٤٦}

Mayoritas itu dihukumi semuanya.

٥. الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثما حكم الله^{٤٧}

Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan di situlah hukum Allah.

٦. المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الاصلاح

*Memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik.*⁴⁸

Kaidah-kaidah tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan suatu hukum dari suatu peristiwa mungkin hanya berlaku bagi masyarakat tertentu dan bagi waktu tertentu. Oleh karenanya ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan lagi ketika hukum akan diterapkan pada waktu dan tempat yang berbeda, apalagi jika ketentuan hukum itu tidak lagi mencerminkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, maka ketentuan itu tidak berlaku dan harus ada ijtihad baru yang lebih mambawa masalah bagi masyarakat. Hal semacam ini pernah dilakukan oleh Imam Syafii dalam pengambilan hukumnya dengan istilah *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*, yang mana *qaul qadim* dilakukan Imam Syafii ketika beliau berada di Irak dan *qaul jadīd* ketika beliau berada di Mesir.⁴⁹

Dari berbagai pendekatan-pendekatan kaidah-kadah di atas, ada kesan bahwa ajaran Islam selalu sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan dan

⁴⁶Ali Ahmad an-Nadawi, *Tahqīq Mustafā az-Zarqa, al-Qawai'd al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam 1994), cet 13, h. 380

⁴⁷Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), h. 176


⁴⁸Syafii Ma'arif, *Islam dan masalah-masalah kenegaraan* (Jakarta: LP3S 1985), h. 47

⁴⁹Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang press, 2008), h. 125-129

dinamika masyarakat. hal ini senada dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu pertama *adam al-harj* (tidak mempersulit) kedua *taqlil al-taklif* (memperingan beban) ketiga *al-tadrīj* (berangsur-angsur, tahap demi tahap). Tiga asas penerapan hukum menurut pandangan Hudlari dalam praktiknya mengalami perkembangan antara lain hukum bisa berarti sebagai *al-tasyji'* (motivasi). Kaitannya dengan masalah kewarisan beda agama, bagi muallaf agar dia tidak ragu dan semakin kuat keIslamaanya, dan bagi non muslim dalam masalah kewarisan, bisa saja ketika ia diberikan warisan sebagai motivasi agar dia simpatik dengan hukum Islam yang dalam masalah muamalah tidak kaku.

Berubahnya zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kepastian hukum yang berskala lokal ke-Indonesiaan, serta sangat dibutuhkannya hukum terapan (materii) bagi Instansi Pemerintahan (Pengadilan Agama) dan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan. Apalagi menyikapi kewarisan yang berbeda agama dalam satu keluarga di Indonesia yang notabene negara yang berasaskan Pancasila dan bersemboyan bhineka tunggal ika, masih banyak yang tidak memakai hukum waris Islam yang dipakai adalah pembagian warisan asas musyawarah mufakat. Di Bengkulu masyarakatnya secara kultur dan budaya mereka 90 persen Islam, tapi pemahaman mereka tentang syari'at Islam masih sangat rendah.

Gambar 1.3
Keluarga Beda Agama



Oleh sebab itu, dalam rangka menguatkan penemuan hukum kewarisan beda agama yang bisa untuk dipakai sebagai acuan dan pertimbangan dalam menyelesaikan pembagian dan perkara waris, agar bisa dipedomani bagi masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka sebagai *applied theory* penulis menggunakan pendekatan-pendekatan *theory dan konsep* berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI yang merupakan kumpulan materi/bahan hukum Islam yang tersebar di berbagai kitab fikih klasik, di samping bahan-bahan lain yang berhubungan, kemudian diolah melalui proses dan metode tertentu, lalu dirumuskan dalam bentuk yang serupa perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu) lahir berdasarkan atas landasan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991.

Khusus mengenai buku II tentang hukum kewarisan, KHI memuat enam bab, 43 pasal, terhitung mulai pasal 171 sampai dengan pasal 214 dengan perincian sebagai berikut. Pasal 171:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 172 menyatakan: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Sedang pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencobamembunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁰

⁵⁰ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, th 2012) Cet, 1, h.35

2. Yurisprudensi Hakim (Putusan Mahkamah Agung)

Pendapat ibn Hazm mengatakan wasiat itu hukumnya wajib terutama untuk kaum kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Berawal dari pemikiran Ibn Hazm, maka muncul wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat, akan tetapi penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah kepada kaum kerabat tertentu.⁵¹

Pertimbangan lainnya untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan saudara kandungnya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim.⁵²

Hukum Kewarisan Islam merupakan aspek yang sangat penting keberadaannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, karena hukum kewarisan Islam itu mengatur tentang peralihan kekayaan antar generasi dan kedudukan masing-masing kaum kerabat. Persoalannya adalah apakah masih ada hakim di peradilan agama yang menggunakan fikih untuk memutus perkara di peradilan agama?. Jika masih ada, tentunya putusan yang dihasilkan oleh peradilan agama akan berbeda-beda, meskipun dalam perkara yang sama, sehingga tidak ada kepastian hukum. Untuk itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu menerbitkan suatu undang-

⁵¹<http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/11/09/pembagian-harta-waris-beda-agama-dalam-perspektif-syariah/>(akses internet tgl 19-08- 2015 jam 12. 37)

⁵²<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5435> (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 15.00)

undang sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam membuat keputusan bagi saudara kandung non muslim.⁵³

Hal itu telah dilakukan oleh MA, dalam putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

Seperti yang terjadi dalam kasus pasangan suami istri Tn. Armaya Renreng yang menganut agama Islam dan Ny. Evie Lany yang menganut agama Protestan dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010. Tn. Armaya meninggal dalam keadaan muslim dan menurut hukum waris Islam ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada Ny. Evie Lany. Namun demikian seluruh harta peninggalan Alm. Tn. Armaya masih dalam penguasaan Ny. Evie Lany yang notabene istri sah dari Almarhum. Ibu kandung dan saudara kandung Almarhum keberatan dengan hal tersebut dan memutuskan menyelesaikan pembagian waris ini di Pengadilan Agama agar dapat dilakukan menurut hukum faraid.

Dalam kasus ini bila dihubungkan dengan hukum waris Islam, maka sang istri tidak berhak mendapatkan hak waris karena berbeda agama seperti dalam Pasal 171 butir (c) KHI yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Namun demikian, tidak adil bagi Istri yang non muslim yang ditinggal mati suaminya karena semasa hidup sang Istri telah melayani

⁵³<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5435> (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 15.00)

suaminya dengan tulus dan telah mengabdikan dirinya cukup lama. Maka Ny. Evie Lany mengajukan permohonan kasasi dan dari pertimbangan tersebut, diberikannya Wasiat Wajibah bagi pemohon kasasi pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16K/AG/2010 sebagai bentuk penemuan hukum atas problematika tersebut yang pada dasarnya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar tercipta keadilan yang didasari Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,”Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Besarnya wasiat Wajibah yang diterima pemohon kasasi dalam putusan MA No.16K/AG/2010, Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses berwasiat, ayat 2 dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa.”hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”. Dari dua putusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa melalui yurisprudensinya MA telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan harta bagi ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.⁵⁴

Oleh sebab itu, wasiat *wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat *wajibah* itu mempunyai tujuan untuk

⁵⁴<http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/hukum-waris-beda-agama-dalam-islam.html> (akses internet tanggal 11 April 2015 jam 20. 00 WIB)

mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *naş* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.⁵⁵

Wasiat *wajibah* merupakan penemuan hukum abad 20 sebagai solusi substansial dalam memformulasikan keadilan. Sedangkan keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan dengan konsep nilai dasar hukum menurut gustav Rad Bruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵⁶ Keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan hukum karena akan sesuai dengan rasa keadilan apabila non muslim diberikan harta bagian dari harta peninggalan dengan jalan wasiat *wajibah*, sekaligus akan memenuhi kepastian hukum apabila dibentuk melalui preproses legislasi atau melalui proses yurisprudensi hakim pengadilan. Dengan demikian nilai kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia akan lebih dirasakan sebagai wujud hukum rahmatan lil 'ālamīn.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kewarisan Beda Agama

Berdasarkan pada keputusan fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 tentang kewarisan beda agama menimbang bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama, dan sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama, dan oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah Q.S. an-Nisā':11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

⁵⁵http://eprints.walisongo.ac.id/3712/3/102111034_Bab2.pdf (akses internet tanggal 18-08-2015 jam 14.00)

⁵⁶Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa bandung 1986)h. 80

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٤١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun potongan ayat al-Qur'an yakni Q.S. an-Nisā': 141

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾
 “... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Hadis Rasulullah saw.

و عن أسامة بن زيد رضي الله عليه وسلم قال "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: “Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim” (HR. Muttafaq alaih).⁵⁷

⁵⁷ Bukhari *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (ttp: Dar al-Fikr, t.t) VII : h. 11, Abu al Husain Muslim ibnu al hajaj ibnu Muslim Ibnu Kusyaz al-Kusyairi an Naisabury, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al Farāid (ttp: al-Qanā'ah, tt), II:2

و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم " لا يتوارث أهل
ملتين " (رواه أحمد والأربعة والترمذي)

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda). (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmuzi)⁵⁸

Selain berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, fatwa ini juga berdasarkan pada:

- a. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
- c. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 MUI telah memutuskan bahwa :
 - a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
 - b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang penulisan yang menguraikan latar belakang masalah sehingga pentingnya masalah tersebut untuk diangkat untuk diteliti, untuk memilih permasalahan khusus dengan beberapa pertimbangan yang selanjutnya disusunlah rumusan dan agar masalah itu tidak ambigu dan terlalu melebar maka ditulis batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dijadikan sebagai acuan dalam disertasi, Sedangkan kajian pustaka dijadikan

⁵⁸ Ibid

sebagia perbandingan, kerangka pikir dijadikan sebagai gambaran isi dan ide pokok dalam penulisan yang di dalamnya terdapat kerangka theory dan konsep yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam meneliti. Selanjutnya dilengkapi metode penelitian agar jelas cara penggalian dan solusi masalah dalam penelitian terakhir sitematika penulisan agar diketahui pembahsan secara urut.

Bab kedua adalah landasan theory, Pada bab ini menerangkan tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub yang pertama menerangkan tentang hukum kewarisan seacara umum agar tergambar keberadaan hukum kewarisan yang dipakai di Indonesia yang meliputi hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata indonesia, hukum kewarisan adat yang diakhiri tentang sejarah perkembangan hukum kewarisan di Indonesia. Sedangkan sub yang kedua berbicara tentang ruang lingkup masyarakat majemuk dihadirkannya sub ini agar tergambar keberadaan masyarakat majaemuk secara umum yang meliputi, pengertian masyarakat majemuk ciri-ciri masyarakat majemuk, macam-macam masyarakat majemuk sedangkan sub yang ketiga adalah beda agama dalam kewarisan yang meliputi: kebebasan beragama dalam Islam, perkawinan beda agama dalam Islam, dampak perkawinan beda agama terhadap kewarisan. Selanjutnya dalam sub bab yang ke empat dibahas tentang pendekatan dalam penetapan penetapan hukum kewarisan beda agama pembahasan ini dimaksudkan agar ketika menganalisa penelitian lebih komprehensif yang meliputi yang diawali dengan maqāṣid syari'ah, KHI, fatwa MUI, yurisprudensi, dan relevansi wasiat dan kewarisan dalam hukum Islam

Selanjutnya adalah bab yang menerangka tentang metode penelitian dalam bab ini membahas masalah Metode penelitian yang dipakai dala mencari data yang meliputi jenis penelitia, sumber data sifat penelitian pendekatan penelitian teknik pengumpulan data.

Bab yang keempat adalah bab hasil, pada bab ini berisi tentang hasil data penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang meliputi: A. Sejarah Provinsi Bengkulu, letak Geografis Bengkulu, profil Masyarakat Provinsi Bengkulu yang meliputi jumlah penduduk, Kondisi kehidupan religi, kondisi ekonomi dan kondisi sosial budaya Bengkulu, pemahaman kewarisan

keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu. dan praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu.

Bab yang kelima adalah bab terakhir adalah bab analisis yang meliputi: Pemahaman kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu, praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu, praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum Islam

Bab yang ke enam adalah bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

HUKUM KEWARISAN DAN MASYARAKAT MAJEMUK

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan

Kata *mawārīs* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mīrās* artinya warisan. al-Qur'an banyak menggunakan kata kerja *warāsa* seperti QS an-Naml (27) : 16 “*wa warīsa Sulaimān Dāwud*” yang artinya “Dan Sulaiman mewarisi Daud”, artinya “Nabi Sulaiman *menggantikan* kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya. “Dalam QS az-Zumar (39): 74 “*wa aurāsanā al-arḍa*” yang artinya “....dan telah memberi kepada kami tempat ini”. Demikian juga dalam QS Maryam: 6 “*yariṣuni wa yariṣu min ali Ya’qub*” artinya “...yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub”. *Mawaris* juga disebut *farāid*, bentuk jamak dari kata *farāid* Kata ini berasal dari kata *farāḍa* yang artinya ketentuan, atau menentukan.

Kata *farāḍah* ini banyak juga disebut dalam al-Qur'an. QS al-Baqarah (2): 237 misalnya disebutkan “*wa qad farāḍtum lahunna farāḍah fa niṣf mā farāḍtum*” artinya “Padahal sesungguhnya kamu sudah *menentukan* maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu *tentukan* itu QS at-Tahrīm (66): 2 disebutkan “*qad farāḍa Allah lakum tahlilata aimanikum*” yang artinya “Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu tebusan sumpah-sumpahmu”. QS an-Nisā (4): 7 menyatakan “*wa li al-nisā’i naṣībun mimma taraka al-wālidān mimma qalla minhu au kaṣura naṣībān mafrūḍan*” artinya “....dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, baik sedikit atau banyak, suatu bagian yang telah *ditetapkan*.” Demikian juga dapat dilihat dalam QS al-Qaṣāṣ (28):85 dan al-Ahzāb (33) :38.

Dengan demikian, kata *farāid* atau *farāḍah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak

mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh mawaris* adalah ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya. Al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz 3 mengatakan bahwa “*fiqh mawaris* yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.”⁵⁹

Hasby ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqh mawaris* sebagai “ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.”⁶⁰ Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*. Bedanya, *fiqh mawaris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum (KUH) Perdata. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁶¹

Beberapa pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian *fiqh mawaris* adalah *fiqh* yang mempelajari

⁵⁹Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, (Kairo: Musthafa al-Bāby al-Halaby, 1958), h. 3

⁶⁰TM. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, t.th.), h. 8.

⁶¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), h. 13.

tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya. Menurut peneliti hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan. Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁶² Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional. Tetapi setidaknya terdapat tiga kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam.

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan.⁶³ Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisā. Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat di mana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewarisi hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam al-Qur'an maupun KHI selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

2. Kedudukan Hukum Kewarisan

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang

⁶²Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), h. 6.

⁶³Hilal Malarangan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia", dalam *Jurnal Hunafa*, (Vol. 5 No. 1, April 2008), h.40.

menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif, karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan dari Allah swt, dalam hal waris mewarisi ini, sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah swt semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan keluarga sejahterapun akan tercapai. Ketentuan-ketentuan dari Allah swt, itu sudah pasti, serta bagian masing-masing pun sudah ditentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah swt. Dengan demikian, ukuran keadilan adalah dari Allah swt, bukan dari pemikiran manusia, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat an-Nisā (4): 11. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu.

Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berbeda halnya dengan tata aturan pembagian harta pusaka dalam masyarakat Arab sebelum Islam, mereka mendasarkan pembagian harta pusaka dengan pemikiran tradisional yang tidak rasional mereka membatasi penyebab.

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al- Qur'an

Pada uraian terdahulu telah dikutip beberapa ayat al-Qur'an isinya menghapus ketentuan-ketentuan hukum masa Jahiliyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam. Rinciannya dapat ditegaskan: Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, melalui firman Allah Swt. QS an-Nisā (4): 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan pereumpuan, termasuk di dalamnya anak-anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshar sebagai dasar mewarisi melalui QS al-Ahzāb (33): 6. Sebagian pendapat menyatakan bahwa janji prasetia masih dapat dijadikan dasar hukum saling mewarisi, yaitu sebagian

mazhab Hanafiyah, dan menempatkannya pada urutan terakhir. Besar bagiannya 1/6 dari hari harta warisan.⁶⁴ Firman Allah swt.:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, Kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah berjanji prasetia dengan kamu, berikanlah bagian mereka. (QS an-Nisā (4): 33).

Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan, disebutkan dalam QS al-Ahzāb (33): 4-5 dan 40. Selanjutnya banyak ayat al-Qur'an menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dalam *al-furud al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa ('*ashabah*), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Di antaranya yang terpenting:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٣٤﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

⁶⁴ Ahmad Rofiq., *Fiqh Mawaris*(Jakarta: Rajawali Press, 2012, Cet 5), h. 23

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS an-Nisā (4):11).

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS an-Nisā (4): 12).

Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 13-14 menegaskan tentang pelaksanaan ketentuan dua ayat di atas. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, yakni dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang dengan sengaja mendurhakai hukum Allah swt dan melampaui batas-batas ketentuan-Nya, kelak akan menerima balasan yang sangat menyakitkan, berupa siksa yang amat pedih lagi abadi di dalam neraka.

Memerhatikan kandungan isi ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 serta bagian sisa atau *'ashabah*) merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi, sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaannya perlu dilihat dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi masyarakat yang menyertai hukum itu dilaksanakan. Term-term *'aul, radd, gharrawain, masyārah* yang akan dibahas nanti menunjukkan adanya perubahan-perubahan teknis pelaksanaan ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dengan redaksi lain, tidak jarang ketentuan yang sudah rinci dan harus dilaksanakan tersebut, menemui kesulitan. Maka muncullah istilah *qathi'y al-tanfīz* (pasti pelaksanaannya) dan *zanniy al-tanfīz* (tidak pasti pelaksanaannya).⁶⁵

b. Sunnah, di antaranya:

1) Riwayat Imam al-Bukhārī dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq 'alaih*: “Nabi Saw., bersabda:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل

ذكر (رواه البخاري ومسلم)⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, h. 26

⁶⁶ Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz VIII, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 6

”Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya.)” (HR al-Bukhārī dan Muslim)

- 2) Hadis *Ṣahīh* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī, Muslim dan Ahmad dari sahabat Usāmah ibn Zaid RA. bahwa Rasulullah saw bersabda;

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)⁶⁷

“Orang Islam tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir. Demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang Islam”.

- c. Al-Ijmā’, yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *Ijmā’* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara’ mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.⁶⁸
- d. Al-Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*taṭbīq al-ahkām*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah ‘*aul*. Atau sebaliknya jika kelebihan harta, maka

⁶⁷ Al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz VIII (Semarang: Toha Putra, t.th), h.11

⁶⁸ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabāb al-Azhār, 1410H/1990 M), h. 45.

ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika dalam cara *'aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proporsional dari yang seharusnya diterima ahli waris, sedangkan dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas *Ijbārī*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.⁶⁹

a. Asas *Ijbārī*

Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbārī*. Kata *Ijbārī* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “wali mujbir” dalam terminologi *fikih munākahāt* (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu.⁷⁰ Begitu juga kata jabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Opcit*, h. 16.

⁷⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,(Beirut: Dar al-Kutub, 1973), h. 131.

kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.⁷¹

Dijalankannya asas *ijbārī* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.⁷² Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur *ijbārī* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris, kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung resiko untuk melunasi utang pewaris.⁷³

Ijbārī dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauan yaitu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena

⁷¹Hukum Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 31.

⁷²Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 207

⁷³Subekti, *Op. cit*, h. 84-85

dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka atau tidak. Adanya asas *ijbārī* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbārī* dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa kecuali oleh Allah swt. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang.⁷⁴ Asas *ijbārī* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisā(4):7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nāṣib* berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nāṣib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.⁷⁵

Bentuk *ijbārī* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbārī* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrudah* yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.⁷⁶ Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fiqih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maknanya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan

⁷⁴Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 128.

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 19.

⁷⁶Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 142

harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Bentuk *ijbārī* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbārī* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana di sebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12,dan 176 surah an-Nisā.⁷⁷

b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini beratberbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah an-Nisā (4): 7,11,12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.⁷⁸

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.⁷⁹ Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, Th, 2005, Cet 2), h.17

⁷⁸*Ibid*, h. 19

⁷⁹*Ibid*,h. 21

didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang di dalam Ushul Fikih disebut *ahliyat al-wujūb*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.⁸⁰

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat-ayat surah an-Nisā di atas yaitu: dosa yang besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu. Perbuatan tersebut secara khusus dikenai sanksi dosa besar dimasukkan dalam api (neraka) yang menyala (surah an-Nisā ayat: 2 dan 10) dan secara umum diancam dengan sanksi yang disebutkan dalam surah al-Baqarah (2) ayat 188 yakni :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.”

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu* (العدل). Di dalam al-Qur’an kata al-‘adlu atau turunannya

⁸⁰Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h..

disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria ataupun wanita mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisā ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surah an-Nisā secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).⁸¹

Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar dari pada tanggung jawab anak terhadap orang tua.⁸²

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

⁸¹Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 143. Amir Syarifuddin, *Op.cit*,h. 24

⁸²Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*, (Yogyakarta: Diva press, 2011) h. 279

Bagi seseorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya (QS.al-Baqarah (2): 233):

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anaknya secara ma'ruf

Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (QS.at-Ṭalāq: 7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang di berikan Allah kepadanya.

Kewajiban ini harus dijalankannya, baik anak dan istri itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak. Terhadap kerabat lain tanggung jawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama tanggung jawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan di pihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggungjawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam QS. al-Baqarah: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat....”.

Berdasarkan hal di atas anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang diterima orang tua anaknya. Karena kewarisan dikaitkan kepada tanggung jawab pada waktu masih hidup, maka merupakan suatu keadilan bila dalam kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari apa yang diterima oleh orang tua. Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah

penerimaan antara anak yang kecil yang belum dewasa dengan orang yang telah dewasa tidaklah adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang dewasa. Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Keadilan hakiki dalam pandangan Islam yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.⁸³

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup lebih baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan testament. Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab Fikih wasiat dibahas tersendiri dan termasuk dalam lingkup Fikih muamalat dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan.⁸⁴

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam, Op.cit*, h. 27

⁸⁴ Subekti, *Op. Cit*, h.78

5. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri, yakni :

a. *Al-Muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwaris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

1) Mati *haqiqi*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

2) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqūd*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karena itu mengikat.

3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁸⁵

b. *Al-waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwaris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-*

⁸⁵*ibid*

haml). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui garakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.⁸⁶

- c. *Al-Maurūs* atau *al-Mīrās*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Persoalannya adalah bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli warisnya bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proporsional, hal ini akan diuraikan pada bahasan tentang hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris.⁸⁷

6. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawāni' al-irs'*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarrits*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu: Pembunuhan (*al-qatl*), berlainan agama (*ikhtilāf ad-dīn*), dan perbudakan (*al-'abd*).

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarrits*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khawarij yang memisahkan diri dari 'Ali ibn abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (*tahkīm*) ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf – menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat *mawarrits* seperti dalam QS An-Nisā ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu,

⁸⁶Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al Ma'arif 1975), h. 31

⁸⁷Moh, Muhibbin dan Abdul wahid, *Op. Cit*, h. 61.

petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.⁸⁸

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang Mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terdakwa yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah Saw. Riwayat an-Nasā'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu, diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tidakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.⁸⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman bunuh lainnya. Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk meralisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan

⁸⁸Muhammad 'Abd al-Rahīm, *al-Muhadarat fī al-Mīrās al-Muqāran*, (Kairo: tp, tt), h. 48.

⁸⁹*Ibid.*, h. 91

jenis dan kategori pembunuhan apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.⁹⁰

b. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, *muwarriśnya* beragama Kristen, atau sebaliknya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menerangkan tentang kewarisan beda agama secara rinci dengan membedakan antara pewaris dan ahli waris muslim dan non muslim dan pembagian pewaris dan ahli waris muslim dan murtad⁹¹ Selanjutnya Peneliti hanya memaparkan beberapa pendapat mengenai kewarisan muslim dan non muslim sebagai berikut:

Pendapat pertama: Jumhur ulama kalangan sahabat dan tabi'in serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim karena adanya hadis Şahih

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)⁹²

Telah menceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda : “Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim”.

⁹⁰Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 35.

⁹¹ Ibnu Rusyd al-Qurthuby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid III (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h.414.

⁹² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhārī, *Şahih al-Bukhārī*, Juz VIII (Semarang: Toha Putra, t.th), h.11

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ
مِلَّتَيْنِ شَتَّى (رواه البخاري)⁹³

Telah menceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma'il, dari Hammad, dari Hubaib al-Mu'alim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin 'Amr berkata,:" Rasulullah saw bersabda: "Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda"⁹⁴

Nabi saw, sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Talib--orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi saw--meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi saw harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya belum masuk Islam. Adapun yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak mendapat bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan *muwarris* meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mayit dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.⁹⁵

Pendapat kedua: akan tetapi Muaz bin Jabal dan Mu'awiyah yang termasuk kalangan sahabat Sa'id al-Musayab dan Masruq dari kalangan tabi'in dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim boleh

⁹³ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari, Kitab Al-faraid'*(Beirut : Dar al-fikr, t.t.) Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, "Kitab Faraid"(ttp : al-Qana'ah, tt). Jld II, h. 2

⁹⁴ Setelah dilakukan penelusuran dalam kitab-kitab hadis, hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab,di antaranya adalah kitab *saḥīḥ al-Bukhārī, Saḥīḥ muslim, Sunan Abu Dawud dan Sunan ibn majah, Sunan at-tirmizi, Sunan ad-Darimi dan al-Muwatta*.

⁹⁵*Ibid*

mewarisi orang kafir. Dalam hal ini mereka mengqiyaskan dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dinikahi mereka berkata “kami boleh menikahi wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan menikahkan mereka dengan wanita kami, maka begitu juga halnya dengan warisan”

Pendapat ketiga: Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi’ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian *muwarrits* telah memeluk Islam. Namun, pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian *muwarrits*, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan. Mayoritas ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.⁹⁶

Pendapat keempat: Pendapat Yūsuf Qardāwī yang menukil dari dari Ibnu Taimiyah dan dan Ibnu al-Qayim al-Jauziah yaitu: Islam boleh mewarisi orang kafir tapi tidak sebaliknya.⁹⁷ Pendapat ini sama dengan pendapat yang ke dua. Menurut al-Qardāwī “Saya mentarjih pendapat yang membolehkan orang Muslim menerima dari kafir dengan alasan sebagai berikut: pertama, Islam tidak boleh menghalangi, karena harta

⁹⁶ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h. 98.

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, “*Fatwa-fatwa Kontemporer*”, jil. III, Terj. Maman Abd. Djaliel, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 850-854.

dapat digunakan untuk membela tauhid, ketaatan, dan menolong agama Allah. Kedua, Asal dalam penggunaan harta untuk ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan. Ketiga, Orang yang paling utama menggunakan harta adalah orang beriman. Bila peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara menetapkan terhadap kepemilikan harta waris, kita tidak layak untuk menolak dan membiarkannya orang kafir bersenang-senang menggunakannya, padahal akan membahayakan umat Islam”⁹⁸

Pendapat yang kelima: Pendapat yang mengatakan boleh saling mewarisi antara muslim dan non muslim Abdullah Ahmad An-Na’im mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syari’ah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun wariskan non muslim. Abdullah Ahmad an-Na’im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah Syari’ah juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Dan oleh karena itu An- Na’im menegaskan bahwa ketentuan Syari’ah yang mengajarkan diskriminasi tersebut haruslah *dimansūkh* oleh ketentuan Syari’ah yang lebih universal.

Ibnu Hazm menganjurkan memberikan wasiat kepada ahli waris yang terhalang atau tercegah menerima warisan. Mengingat wasiat diberikan tidak mesti kepada orang yang beragama Islam, namun boleh juga diberikan kepada orang non muslim.⁹⁹ Imam Syarqawī juga mensahkan wasiat bagi pembunuh, kafir harbi, dan orang murtad¹⁰⁰

B. Hukum Kewarisan Adat di Indonesia

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Ibn Hazm, *al-Muhallâ, juz IX* (Beirut : Dar al-Fikri, tt), h. 314.

¹⁰⁰ Syarqawī, *Hasyiah al-Syarqawi*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikri, 1996), h.75-76.

ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta dapetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.¹⁰¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1. *Sistem Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara kawin jujur yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

¹⁰¹Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, h. 40

2. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.
3. *Sistem Parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya, sistem patrilineal beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*dubbel unilateral*).¹⁰² Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem lainnya.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut. Tjokorda Raka Dherana, dalam tulisannya “*Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali*” yang dimuat dalam *Majalah Hukum* mengemukakan, antara lain bahwa masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Di samping itu, peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat kekeluargaan di Bali menganut sistem patrilineal, tetapi dalam

¹⁰² Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 284.

pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga memakai sistem patrilineal, seperti halnya di Batak.¹⁰³

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang di warisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya harta pusaka di Minangkabau dan tanah Dati di semenanjung Hitu Ambon;
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.¹⁰⁴

Hazairin di dalam bukunya, sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto, menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, yaitu: “Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum

¹⁰³ Tjokroda Raka Dherana, “*Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali*” *Majalah Hukum* No. 2 Tahun kedua, Jakarta: Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (*Law Center*), 1975, h. 101.

¹⁰⁴ Eman Suparman, *Op.Cit*, h. 43

kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti di Tanah Batak. Malahan di Tanah Batak, di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih, di Tanah Sumendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.¹⁰⁵

Memperhatikan pendapat Hazairin di atas, ternyata tidak mudah bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya. Namun tidak demikian halnya sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur-unsur kesamaan. Oleh karena itu, sebagai pedoman di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum adat waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.

C. Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

¹⁰⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 286.

Akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu :

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan Karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hukuman antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”¹⁰⁶

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.¹⁰⁷ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.¹⁰⁸ Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak

¹⁰⁶A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Belanda*, terjemahan M Isa arief, (Jakarta : Intermasa, 1979), h. 1.

¹⁰⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, h. 79.

¹⁰⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum warisan di indonesia*, (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996), h. 12.

dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

1. Seseorang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada,
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut,
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
4. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

1. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris BW

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hal yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya*”. Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan macam dan asal barang yang ditinggalkan pewaris.¹⁰⁹

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa

¹⁰⁹Eman Suparman, *Op.Cit*, h. 28.

masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

2. Pewaris dan Dasar Hukum Mewarisi dalam sistem Hukum BW

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

- a. Menurut ketentuan undang-undang.
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).¹¹⁰

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.¹¹¹ Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali.

Selama membuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia

¹¹⁰R. Subekti, *Op.Cit*, h. 78

¹¹¹*Ibid.*, h. 88

surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestate*.

3. Ahli Waris Menurut Sistem BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/ atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/ hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1953, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya atas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih

rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari sub stansi Pasal 881 ayat (2), yaitu: “*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*”.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitime portie*”¹¹² ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “Peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan

¹¹²*Legitime portie*, yaitu: suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Lihat, R. Subekti, *Op.Cit.*, h. 93.

kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau *testamen* menurut sekehendak hatinya sendiri.”¹¹³

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW)
- b. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak mengkehendaknya.” Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti dari dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewarisi.
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiaire*.¹¹⁴ Yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi

¹¹³R. Subekti, *Op.Cit.*, h. 94.

¹¹⁴Akibat terpenting dari menerima warisan secara *beneficiarire* adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Lihat R. Subekti, *Op.cit.*, h 85-86

kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Menerima warisan dengan penuh.
- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah menerima warisan secara *beneficiare*;
- c. Menolak warisan.¹¹⁵

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat menerima secara penuh;

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerima secara penuh.

- b. Akibat menerima warisan secara *beneficiare*;

1. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
2. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;

¹¹⁵Eman suparman, *Op.Cit*, h. 32

3. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
4. Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

c. Akibat menolak warisan;

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan tersebut. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

Orang yang menerima *legaat* dinamakan *legataris*, karena ia bukan ahli waris maka ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menuntut *legaat* yang diberikan kepadanya

4. Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.

d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.¹¹⁶

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

D. Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia

1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda

Sebelum masa pemerintahan Belanda pemberlakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton, dan Ternate. Pada umumnya paham yang dianut adalah bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam. Dalam pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak parsial. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka otomatis mereka akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam saat itu, hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi rasul. Selanjutnya dalam sebuah teori syahadat yang disebut teori kredo, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.¹¹⁷

Pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (*mukhasamat*) dilihat dari sudut penataan hukum Islam, melaksanakan syari'at Islam yang dilengkapi

¹¹⁶Eman Suparman, *Op.Cit*, h. 39

¹¹⁷HAR. Gibb, *The Modrn Trend of Islam*, (Chicago: the University of Chicago Press tth), h. 86

dengan institusi-institusi keagamaan, seperti pengadilan agama merupakan *fardu kifayah* (kewajiban sosial). Hal ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam. Dari sinilah, kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya. Selanjutnya dikatakan bahwa Pengadilan Agama dimasa kerajaan dan kesultanan pada waktu itu sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan orang-orang Islam.

Selanjutnya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para Sultan ketika itu, Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaukani biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan misalnya masyarakat Aceh menyatakan, hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hukum Islam. Di Minangkabau berlaku kaidah, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Demikian juga di pulau Jawa, pengaruhnya sangat kuat sehingga al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku. Kerajaan dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia untuk menjalankan syariat Islam.

2. Masa Pemerintahan Belanda (Penjajahan)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pemikiran dan mengimplimentasikan hukum Islam adalah dengan merumuskan dan menformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Ketika pemerintah Hindia Belanda datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya. Selanjutnya, Van den Berg mengonsepkkan Staatsblat 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Teori ini merupakan

rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Di antara teori yang dikenal luas adalah:

- a. Teori *receptie in complexu* oleh Lodewijke William Christian van den Berg pada tahun 1884 menulis buku dengan nama *Muhammadagch recht* (Asas-Asas Hukum Islam) menyatakan hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan, pendapat van den Berg ini dikenal dengan teori *receptio in complexu*.¹¹⁸

Subtansi teori tersebut adalah setiap sengketa antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum agama, adat, dan kebiasaan itu juga dipakai oleh hakim Eropa pada Pengadilan yang lebih tinggi. Sengketa antara orang Indonesia atau dipersamakan dengan itu dipakai harus tunduk pada keputusan Hakim Agama menurut hukum agama. Demikian bagi orang Arab dan orang Cina yang dipersamakan dengan orang Indonesia baik yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam diberlakukan dengan hukum yang sama.¹¹⁹

Menurut Muhammad Daud Ali Dari ketentuan peraturan dan Undang-undang tersebut, bahwa di masa pertama pemerintahan Hindia Belanda, hukum Islam itu diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia terutama mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC pun keadaan ini telah berlangsung demikian juga, seperti terkenal *compendium freijer*, hukum adat dapat diberlakukan jika diresepi atau diterima oleh hukum Islam.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1984), h. 2

¹¹⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2

- b. Teori *receptie* oleh oleh Chritian Snouck Hoergronje, penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Islam dan anak negeri. Memperkuat kritikan van Vollenhomen terhaap teori *receptie in complex*. Menurut Snouck Horgronje, hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing.
- c. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Pendapat Snouck Horgronje ini disebut dengan teori *receptive*. Jadi adatlah menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹²⁰

Teori *receptie* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekati golongan hukum adat kepada pemerintah. Perubahan teori ini juga berdampak bagi pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura diubah dengan *staatsblad* 1937 No 116 dan No 610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan agama diserahkan menjadi pengadilan umum, dengan pertimbangan hukum waris belum menjadi hukum adat.

3. Masa Pemerintahan Indonesia

Indonesia menyatakan diri merdeka, pada tanggal 17 Agustus dan pada tanggal 18 Agustus 1945 hasil rumusan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Panitia sembilan) disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pernyataan Indonesia merdeka berarti berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 ditekanankah bahwa hukum warisan kolonial

¹²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 225

Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum kolonial Belanda yang hasil produk teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul (teori *receptie exit*).

Dengan populasi warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan dalam memahami ajaran agamanya bersifat totalitas maka perkembangan selanjutnya ahli hukum Islam Indonesia berusaha agar hukum Islam itu menjadi hukum nasional, dengan upaya seminar nasional dalam pembentukan hukum, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber di samping hukum Eropa dan hukum Adat. Karena itu, nilai-nilai hukum Islam tidak boleh dari doktrin agama Islam. Suatu realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh ahli hukum nasional sosok Hazairin dengan teori kewarisan bilateral dan konsep mawalnya. Hazairin mengetahui betul bagaimana kondisi hukum Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat.¹²¹

Dengan keahliannya bidang hukum maka menurutnya Teori *Receptie* yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah menjadikan hukum Islam tersingkir oleh hukum adat. Oleh karena itu Hazairin tidak segan-segan lagi untuk menyebut teori ini sebagai teori Iblis. Hazairin kemudian mencanangkan teori *Receptie Exit*, sebagai sanggahan atas teori *receptie* yang kemudian ditindaklanjuti oleh muridnya, Sajuti Thalib dengan teori *Receptie a Contrario*. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa pertama, bagi orang Islam berlaku hukum Islam; kedua, hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; dan ketiga, hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.¹²²

¹²¹ Sayuti Thalib, *Receptie a contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, th 1968), h. 15

¹²² A. Rahmad Rosyadi dan M Rais ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam perspektif Tata hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, th 2006), h. 76

Ide Hazairin dalam pembaharuan hukum waris yang pada intinya adalah pertama, ahli waris perempuan sama dengan ahli laki-laki dapat menghalangi ahli waris yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi ahabah dan zawu al-arham tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, adanya ahli waris pengganti tidak terhalang oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewarisi bersama dengan anak mana kala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup).

Selanjutnya Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: *zawu al-farāid*, *zawu al-qarabat*, dan mawali. *Zawu al-farāid* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an. Sistem pembagiannya dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian. Adapun *zawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-farāid* menurut sistem bilateral. Mereka mendapatkan warisan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, ongkos kematian, dan bagian untuk *zawu al-farāid*. Sedangkan mawali adalah ahli waris pengganti, konsep ini di-*istinbāt*-kan oleh Hazairin dari Q.S. an-Nisā (4): 33. Konsep mawali (ahli waris pengganti) merupakan konsep baru dalam ilmu faraid (waris). Adapun yang dimaksud mawali (ahli waris pengganti) adalah ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian harta peninggalan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikannya. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Posisi orang yang digantikan adalah penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Ahli waris mawali adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris,

ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.¹²³

Pada akhir tahun 1989 Dewan Perwakilan Rakyat dan komitmen Pemerintah memperjuangkan dengan alot untuk menjadikan pengadilan agama mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang sederajat dengan pengadilan yang lain ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sadakah (Pasal 49). Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 kata berdasarkan hukum Islam dihilangkan, maka pengadilan agama memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Puncak perkembangan hukum waris Islam di Indonesia dengan disusun Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi masyarakat Islam Indonesia dan hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara. Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama, terutama Peradilan Agama dan Instansi Pemerintah lain yang terkait untuk menyebarluaskan KHI dimaksud dan sedapat mungkin menerapkan kompilasi tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, namun setidaknya menjadi dasar awal untuk menerapkan hukum Islam secara nasional.

Menurut M.Yahya Harap tujuan penyusunan KHI adalah (a) untuk merumuskan secara sistimatis hukum Islam di Indonesia secara konkrit; (b) guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama; (c) sifat kompilasi berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia apabila timbul sengketa di dalam sidang Peradilan Agama; (d) sekaligus akan dapat terbina

¹²³ *Ibid.* h. 15

penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam.

Akomodasi dan sinkronisasi nilai-nilai hukum waris dari hukum Islam, hukum Adat dan Burgerlijk Wetboek (BW) ke dalam KHI sebagai suatu modifikasi hukum Islam berbasis budaya Indonesia. Walaupun dalam penerapannya tidak secara totalitas dijadikan sebagai pedoman dan memerlukan interpretasi terhadap hal-hal yang baru dalam kompilasi tersebut, misalnya tentang ahli waris pengganti. KHI Pasal 185 ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Subtansi hukum kewarisan dalam KHI, baik oleh kalangan intelektual muslim, maupun di kalangan ahli hukum juga mempunyai persepsi yang berbeda, dalam hal ketentuan bagian masing-masing ahli waris, unsur keadilan, bersifat patrinalistik dan bersifat diskriminatif terhadap hak-hak perempuan. Asas kebersamaan dan asas kerukunan dalam masyarakat Indonesia. Masih dualisme kewenangan penyelesaian kewarisan bagi orang Islam. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masalah kewarisan bagi masyarakat beragama Islam sepenuhnya kewenangan Pengadilan Agama. Kewarisan dalam KHI sebagai perwujudan dari cita-cita hukum dan cita-cita batin umat Islam Indonesia diharapkan memberikan jaminan kepastian hukum yang dapat melahirkan ketaatan umat Islam atas aturan-aturan tersebut. Ketaatan masyarakat didasarkan sejauh mana nilai-nilai hukum itu kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang dianutnya dalam kehidupan sehari-sehari.¹²⁴

Ketaatan hukum lahir dari suatu proses pemberlakuan hukum, yang oleh Soerjono Soekanto dikenal tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan yuridis bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti

¹²⁴ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo persada, 1997), h.15

dengan keberlakuan sosiologis maka hukum sebatas aturan yang tidak mempunyai kemanfaatan. Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide tidak memiliki kemampuan untuk membumi, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas yuridis. Dan keberlakuan sosiologis bagaimana hukum dapat dirasakan manfaatnya, apabila tidak didasari pada suatu kepastian dan rasa keadilan hukum.

E. Ruang Lingkup Masyarakat Majemuk

1. Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat adalah penduduk yang terdiri dari pada dua atau lebih sub-penduduk (kelompok), di mana anggota dalam setiap sub-kelompok tersebut mempunyai rangkap nilai dan juga tanggapan yang distingtif bagi mengatur kehidupan domestik dan peribadi mereka.¹²⁵ Sedangkan masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, dan suku), budaya (kultur, nilai, dan kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun *power*. Sedangkan Menurut J.S. Furnivall, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas maupun kelompok-kelompok yang secara budaya dan ekonomi terpisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya.

Nasikun, menyatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang menganut sistem nilai yang berbeda di antara berbagai kesatuan sosial yang menjadi anggotanya. Para anggota masyarakat tersebut kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan,

¹²⁵<https://vinarachmaya.wordpress.com/2013/04/20/karakteristik-masyarakat-plural-kajian-politik-etnis/>

kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar untuk mengembangkan sikap saling memahami. Senada dengan itu, Clifford Geertz, berpendapat bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi atas sub sistem-sub sistem yang lebih kurang berdiri sendiri dan dipersatukan oleh ikatan-ikatan primordial.

Masyarakat majemuk dilukiskan sebagai masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada integrasi dalam satu kesatuan atau sistem sosial politik. Tidak adanya integrasi antara elemen-elemen dalam masyarakat majemuk setidaknya-tidaknya tercermin dalam dua aspek, yaitu :

- a. Dalam kehidupan politik, yaitu tidak adanya kesatuan kehendak atau tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Masing-masing individu atau kelompok sebagai elemen masyarakat mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda-beda, tidak saling menunjang dan mempertahankan pola tindakan dan cara hidup masing-masing
- b. Dalam kehidupan ekonomi, yaitu tidak adanya kebutuhan sosial yang dihayati bersama (*common demand*) oleh seluruh unsur masyarakat. Masing-masing kelompok sebagai bagian memiliki pola kebutuhan sendiri yang bersifat khusus atau sektional. Pola kebutuhan yang bersifat sektional akhirnya menjadi sumber timbulnya perbedaan dalam pola produksi.

Dengan tinjauan yang bersifat sosio-kultural, beberapa peneliti memberikan deskripsi tentang masyarakat majemuk, sebagai berikut :

- a. Dalam masyarakat mejmuk terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, sehingga mereka kurang memiliki dasar yang sama untuk saling memahami.
- b. Kurang berkembangnya konsensus diantara kelompok-kelompok mengenai sistem nilai atau pandangan hidup, sehingga pada anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas kepada masyarakat sebagai

keseluruhan, melainkan justru terikat oleh ikatan-ikatan yang bersifat asli (primordial) ke dalam masyarakat.

- c. Sering kali terjadi konflik antar kelompok sosial.
- d. Integrasi sosial dalam batas-batas tertentu hanya tumbuh berdasarkan paksaan oleh suatu kelompok yang memiliki dominasi politik atas kelompok-kelompok lain.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai regional ini akan dipinjam konsep Masyarakat Dualistik dari Boeke. Istilah Masyarakat Dualistik digunakan untuk menggambarkan struktur sosial ekonomi Hindia Belanda dulu, yang terdiri dari dua bagian, dimana corak dan orientasinya sangat berbeda. Sektor yang satu modern dan sektor kedua bersifat tradisional. Sektor modern adalah sektor di mana masyarakat berwatak komersial atau berkiblat ke pasar, digerakkan dan dibimbing oleh motif-motif mencari keuntungan yang maksimal, banyak bersentuhan dengan lalu-lintas perdagangan internasional, maka bersifat canggih. Sektor ini untuk sebagian besar dikuasai oleh kelompok masyarakat yang berpandangan berat/modern, dan untuk sebagian besar berada di daerah-daerah yang menjadi pusat kekuasaan pemerintahan dan prasarana untuk kegiatan ekonomi. Misalnya perbankan, jalan, transportasi, komunikasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Sektor ini sebagian besar berada di daerah perkotaan.

Sedangkan sektor tradisional adalah sektor yang dari segi teknologi, orientasi, organisasi maupun pengelolaannya bersifat tradisional. Orientasi yang tradisional ciri-cirinya: motif pergerakannya, yaitu bukan terutama untuk mencari keuntungan yang maksimal, penggunaan sumber-sumber tidak secara optimal dan kurang tanggap terhadap rangsangan-rangsangan internasional sebagai peluang untuk maju, melainkan sekedar untuk mempertahankan hidup (subsistensi) dan memenuhi kepuasan sosial. Sektor ini bersifat konservatif dan sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Berdasarkan pandangan Boeke di atas dapat disimpulkan bahwa dualism sektoral (sosial-budaya dan ekonomi) tumpang tindih dengan dualism regional (desa dan kota), yang menyebabkan adanya kesenjangan

yang tajam dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara sekelompok kecil masyarakat di kota-kota: kaya, berpendidikan, penuh aspirasi, berpandangan modern, berkuasa atau berpengaruh. Sedangkan mayoritas anggota masyarakat di pedesaan: miskin, tidak berpendidikan, berpandangan tradisional.¹²⁶

Dualisme sosial budaya dari Boeke ditolak oleh B. Higgins dengan alasan bahwa sebagian besar manusia pada dasarnya masyarakat desa tidak berbeda dengan masyarakat kota. Namun ia tidak mengingkari adanya kesenjangan yang memisah mereka sebagai unsur dari satu kesatuan sosial yang sama. Menurut Higgins, satu-satunya sumber perbedaan adalah jenis dan tingkat teknologi yang dipakainya. Pandangan Higgins mirip dengan konsep dualism finansial dari H. Myint. Menurut konsep ini, perbedaan desa-kota dalam perekonomian disebabkan oleh dan sekaligus tercermin pada perbedaan dalam memusatkan prasarana keuangan dan kecepatan peredaran uang sebagai daerah kehidupan ekonomi.¹²⁷

- a. Daerah perkotaan, menjadi pusat kegiatan kelompok masyarakat di sektor modern, menjadi kantong pemusatan peredaran uang hingga sering menjadi sumber timbulnya tekanan inflasi (*inflationary urban centre*).
- b. Daerah pedesaan, tempat terbesar sektor tradisional berada dan tenaga kerja, uang adalah langka, maka menjadi daerah yang lesu (*rural deflationary areas*).

2. Ciri-Ciri Masyarakat Majemuk

Ciri-ciri masyarakat majemuk sebagai berikut:

- a. Ethnisiti dan perbedaan etnik merupakan cirri utama masyarakat majemuk.
- b. Setiap kelompok etnik mengamalkan budaya masing-masing (termasuk agama, bahasa, adat resam, dan lain-lain)

¹²⁶<http://4lrb.blogspot.co.id/2015/01/masyarakat-majemuk-plural-society.html>(Akses internet : 25 juli 2016 jam 20.00 WIB)

¹²⁷T. O. Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) Cet. 2, h. 18.

- c. Secara teorinya *trend* budaya satu-satu kelompok etnik itu tidak bercampur aduk dengan *trend* budaya kelompok etnik lain walaupun sedikit sebanyak berlaku pinjam meminjam budaya (*cultural borrowing*).
- d. Semua kelompok etnik yang berbeda itu berhubungan dan berkerjasama antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya, dengan masing-masing mempunyai serta menjaga kepentingan tersendiri. Semua kelompok etnik menjadi warga negara serta mendukung undang-undang negara yang sama.¹²⁸

Sedangkan menurut Van Den Berghe, bahwa ciri- ciri masyarakat antara lain :

- a. Terjadinya segmentasi (terbagi) ke dalam kelompok-kelompok yang sering memiliki sub-kebudayaan yang berbeda.
- b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer.
- c. Kurang mengembangkan konsensus (kesepakatan bersama) di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.
- d. Relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang ada.
- e. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi.
- f. Adanya dominasi politik (penguasaan) oleh suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok lainnya.

3. Macam-macam Masyarakat Majemuk

Macam-macam masyarakat majemuk:

- a. Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetitif seimbang. Koalisi lintas etnis sangat diperlukan untuk pembentukan pemerintahan yang stabil. Misalnya, Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya

¹²⁸Kartodirdjo, Sartono, *Masyarakat Kuno Dan Kelompok-Kelompok Sosial*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977)

- b. Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. Salah satunya yang merupakan kelompok mayoritas memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada lainnya
- c. Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, yaitu masyarakat yang di antara komunitas atau kelompok etnisnya terdapat kelompok minoritas, tetapi mempunyai kekuatan kompetitif di atas yang lain. Dengan demikian, kelompok tersebut mendominasi politik dan ekonomi
- d. Masyarakat majemuk dengan fragmentasi, yaitu masyarakat yang terdiri atas sejumlah besar komunitas atau kelompok etnis dan tidak ada satu kelompok pun mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan.¹²⁹

4. Masyarakat Majemuk Indonesia

Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Sebelum perang dunia kedua, masyarakat-masyarakat negara jajahan adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah perang dunia kedua contoh-contoh dari masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok dan kritis dari masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa, dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional. Dalam perspektif hubungan kekuatan, sistem nasional atau pemerintahan nasional adalah yang dominan dan masyarakat-masyarakat suku bangsa adalah minoritas.

Hubungan antara pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa dalam masyarakat jajahan selalu diperantarai oleh golongan perantara, yang posisi ini di Hindia Belanda dipegang oleh golongan Cina, Arab, dan Timur

¹²⁹<http://artikeltop.xyz/macam-macam-masyarakat-multikultural.html> (Akses internet : 25 juli 2016 jam 20.00 WIB)

Asing lainnya untuk kepentingan pasar. Sedangkan para sultan dan raja atau para bangsawan yang disukung oleh para birokrat (*priyayi*) digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan penguasaan. Atau dipercayakan kepada para bangsawan dan priyayi untuk kelompok-kelompok suku bangsa yang digolongkan sebagai terbelakang atau primitif.¹³⁰

Dalam masyarakat majemuk dengan demikian ada perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum ataupun sebagai konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong sebagai dominan yang menjadi lawan dari yang minoritas. Dalam masyarakat Hindia Belanda, pemerintah nasional atau penjajah mempunyai kekuatan iliter dan polisi yang dibarengi dengan kekuatan hukum untuk memaksakan kepentingan-kepentingannya, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dalam struktur hubungan kekuatan yang berlaku secara nasional, dalam penjajahan Hindia Belanda terdapat golongan yang paling dominan yang berada pada lapisan teratas, yaitu orang Belanda dan orang kulit putih, disusul oleh orang Cina, Arab, dan Timur asing lainnya, dan kemudian yang terbawah adalah mereka yang tergolong pribumi. Mereka yang tergolong pribumi digolongkan lagi menjadi yang tergolong telah menganl peradaban dan mereka yang belum mengenal peradaban atau yang masih primitif. Dalam struktur yang berlaku nasional ini terdapat struktur-struktur hubungan kekuatan dominan-minoritas yang bervariasi sesuai konteks-konteks hubungan dan kepentingan yang berlaku.¹³¹

Dalam era diberlakukannya otonomi daerah, siapa yang sepenuhnya berhak atas sumber daya alam, fisik, dan sosial budaya, juga diberlakukan oleh pemerintahan lokal, yang dikuasai dan didominasi administrasi dan politiknya oleh putra daerah atau mereka yang secara suku bangsa adalah suku bangsa yang asli setempat. Ini berlaku pada tingkat Provinsi maupun

¹³⁰Parsudi Suparlan, *Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multi Kultural: Memperjuangkan Hak-Hak Minoritas*. Workshop Yayasan Interseksi, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004, 14.00-17.00 WIB.

¹³¹ T. O. Ihrami, , *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan obor, 2004, Cet2), h.13

pada tingkat kabupaten dan wilayah administrasinya. Ketentuan otonomi daerah ini menghasilkan golongan dominan dan golongan minoritas yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kesukubangsaan yang bersangkutan.

Adapun Faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia :

- a. Latar belakang historis; sejarah nenek moyang Indonesia mengenai asal usul ras di Indonesia
- b. Kondisi geografis: Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Sehingga mengisolasi dan terjadi amalgamasi di masing-masing pulau, menyebabkan perbedaan suku bangsa (etnis)
- c. Letak Indonesia yang strategis; antara dua samudra dan benua keanekaragaman agama karena pengaruh budaya asing.
- d. Kondisi iklim yang berbeda: keanekaragaman cara hidup masyarakat Indonesia. Perbedaan curah hujan dan perbedaan kesuburan tanah, timbul perbedaan pertanian :
- e. Pertanian sawah (*wet rice cultivation*)
- f. Pertanian ladang, pertanian tanah kering, pertanian berpindah. (*shifting cultivation*).¹³²

F. Beda Agama Dalam Kewarisan

1. Pengertian Beda Agama

Beda dalam kamus bahasa Indonesia artinya sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dengan benda yang lain. Dan selisih atau pautan.¹³³ Sedangkan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungannya.¹³⁴ Kata agama berasal dari bahasa

¹³²<http://oemiesosiologi.blogspot.co.id/2012/03/masyarakat-multikultur.html>(Akses internet : 25 juli 2016 jam 2.45 WIB)

¹³³Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai pustaka, Cet 3 2008. h.119

¹³⁴Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cetke-3, h. 12

Sanskerta āgama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi, artinya definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya.¹³⁵

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dan lainnya yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.¹³⁶

2. Kebebasan Beragama Dalam Islam

Salah satu perwujudan kemerdekaan manusia adalah kebebasan individu untuk memeluk agama pilihannya tanpa paksaan. Setiap orang juga memiliki kebebasan untuk mentaati dan menjalankan keyakinan mereka tanpa khawatir ada gangguan dari yang lain. Kebebasan beragama (*al-hurriyah ad-dīniyah*) dalam konteks Islam menyiratkan bahwa orang non muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaannya. Baik muslim maupun non muslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari

¹³⁵<http://mughits-sumberilmu.blogspot.com/2011/10/pengertian-agama.html> (akses internet tanggal 8 April 2015 jam 20.30 WIB)

¹³⁶ Ibid

serangan atau fitnah, tidak peduli apakah hal ini datang dari kalangan sendiri atau yang lain.¹³⁷

Masalah kebebasan beragama ini sebenarnya sudah lama menjadi keinginan dan perhatian kaum muslim di belahan dunia Islam. Kalau akhir-akhir ini suaranya terdengar lebih keras, itu karena memang masih ada fenomena dalam masyarakat yang cenderung mengarah kepada upaya yang mengakibatkan keresahan dalam konteks kebebasan beragama ini, baik yang menimpa orang Islam, dalam arti merugikan orang Islam maupun yang terjadi pada pemeluk agama lain.¹³⁸ Padahal manusia dalam hidupnya selalu menginginkan kebahagiaan dan kedamaian. Namun demikian manusia selalu menemui rintangan untuk mencapai maksud itu, antara lain, disebabkan pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan asasinya.

Islam mengajarkan kebebasan beragama dan melarang adanya paksaan dalam beragama karena beberapa alasan: *pertama*, agama bergantung pada keyakinan dan kehendak hati yang semua ini tidak akan berarti jika dilaksanakan secara paksa, dan *kedua*, kebenaran dan kebatilan telah ditunjukkan dengan jelas sehingga seharusnya tidak ada lagi keraguan pada pikiran siapapun yang berniat baik tentang dasar kepercayaan itu.¹³⁹

Kajian mengenai kebebasan beragama Islam dapat merujuk kepada firman Allah swt. dalam al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama tersebut yang bisa dijadikan titik tolak untuk mengkajinya, di antaranya adalah QS. Al-Baqarah (2): 256 :

¹³⁷Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, alih bahasa Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri (Bandung: Mizan, 1996), h. 120.

¹³⁸Quraish Shihab, "*Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama*", dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 187.

¹³⁹Abd. Allah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and commentary* (Beirut: Dar al-'Arabiyah la at-Taba'ah wa al-Nasyr wa at-Tauzi', 1968), h. 103.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

“,,Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

Ayat ini turun pada saat beberapa sahabat dari kaum Ansar meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk memaksa keluarga mereka masuk Islam. Akan tetapi beberapa di antara keluarga mereka telah menganut Kristen dan Yahudi sejak masa kanak-kanak, karena memang berasal dari Banu Nadir yang merupakan suku Yahudi. Ketika Rasul mengeluarkan perintah bagi Banu Nadir untuk keluar dari Madinah guna mencegah perselisihan antara mereka dengan kaum Muslimin, beberapa sahabat malah memaksa keluarga mereka masuk Islam. Hal inilah yang menjadi sebab turunnya ayat itu dan Rasulullah saw. memerintahkan sahabatnya untuk tidak memaksa siapapun, tapi memberi mereka pilihan untuk menentukan agama yang ingin mereka ikuti.¹⁴⁰

Ketentuan al-Qur'an di atas juga dengan jelas menerangkan konsep kebebasan beragama dalam Islam. Syahadat Islam tidak akan dipaksakan kepada seseorang, karena hal itu tidak mungkin dilakukan. Juga tidak benar memaksakan keyakinan seseorang kepada orang lain yang berlawanan dengan keinginannya. Islam tidak menyetujui cara seperti itu, dan sebaliknya mengutuknya dengan keras. Keimanan seseorang tidak benar atau tidak diterima sampai dia menerimanya dalam hatinya dengan ikhlas. Islam yang diyakini seseorang baru murni kalau diterima dengan sukarela.

¹⁴⁰ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (t.t.p: Dar al-Fikr, t.th.), juz III. h. 37. Banu Nadir adalah suku Yahudi Madinah yang telah lama berkonfederasi dengan Banu Amir. Banu Amir sendiri telah membuat perjanjian damai dengan Nabi. Tatkala terjadi kesalahan pembunuhan terhadap anggota suku Banu Amir yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, Nabi memutuskan untuk memberikan diyat bagi keluarga korban. Untuk itu, Nabi bersama Abu Bakar dan 'Umar serta beberapa sahabat lain, mendatangi Banu Nadir dan meminta bantuan dari suku tersebut dalam membayar diyat. Sebenarnya sebagian mereka siap membantu Nabi, namun sebagian yang lain justru berencana membunuh Nabi. Melalui malaikat Jibril, rencana tersebut tercium oleh Nabi. Nabi kemudian memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari, tetapi mereka tidak mau meninggalkan Madinah dan terjadilah perang antara keduanya. Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources* (London: The Islamic Texts Society Joinly by George Allen and Unwin Ltd., 1993), h.. 203.

Paksaan akan menghancurkan seluruh konsep pertanggungjawaban yang didasarkan pada kenyataan bahwa kehidupan manusia di dunia ini merupakan suatu cobaan di mana dia diberi kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Masa depannya di akhirat tergantung pada tindakannya di dunia ini, artinya apakah dia menerima kebenaran dengan suka rela dan mengikuti jalan Tuhan atau menolaknya dan mengikuti jalan setan. Seluruh konsep didasarkan pada kebebasan individu untuk melakukan pilihan di antara berbagai jalan hidup dan setiap paksaan dalam hal ini menghilangkan seluruh konsep cobaan. Islam oleh karena itu tidak mengajarkan paksaan dalam keadaan bagaimanapun juga untuk penyebarannya karena melakukan hal itu akan menghancurkan tujuan pandangan hidupnya yang sebenarnya, yaitu bahwa kebahagiaan manusia bergantung pada pilihannya sendiri.¹⁴¹

Aspek lain dari al-Qur'an terkait dengan kebebasan agama adalah pengakuannya terhadap identitas umat manusia. Dalam al-Qur'an Allah swt. Berfirman dalam surat al-Hujurāt ayat 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mudah memahami dari semua aspeknya termasuk keyakinan agamanya atau kepercayaannya. Oleh karena itu sebenarnya al-Qur'an sendiri

¹⁴¹ Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*, alih bahasa Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.. 26-27.

mengakui adanya atas umat manusia beserta keyakinan dan agamanya masing-masing.

Jika surat al-Hujurāt (49): 13 ini dikaitkan dengan al-Qur'an surat al-Isrā' (17): 70 yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan dan memuliakan anak Adam, maka dapat diartikan bahwa seseorang dengan yang lainnya itu sama derajatnya, tidak berbeda dengan yang lainnya, dalam soal martabat, kemuliaan, dan hak-hak asasinya, kecuali hanya takwanya yang membedakan mereka di sisi Allah. Oleh karena itu memang sudah seharusnya manusia itu bebas untuk memilih agamanya tanpa dipaksa oleh siapapun. Karena manusia dengan potensi akalny ia mampu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik,¹⁴² serta agama mana yang cocok dengan hati nuraninya. Dengan akalny ia dipandang dewasa sehingga diberi kebebasan penuh untuk menentukan jalan hidupnya yang benar, dan tak pernah dipaksa seperti orang belum dewasa, mereka diberi hak untuk memilih sendiri jalan hidupnya dengan segala konsekuensinya yang kelak ditanggung sendiri.¹⁴³ Sebagai kelanjutannya, memaksa sebagian orang memeluk Islam merupakan suatu perbuatan yang amat tercela di mata Allah swt.¹⁴⁴

Kemudian kaitannya dengan kebebasan untuk pindah agama, Islam juga memberikan kebebasan dalam masalah ini. Kalau pemeluk agama lain boleh berpindah ke Islam tentu pemeluk Islam pun boleh untuk berpindah ke agama lain. Memang ada pendapat bahwa orang yang pindah agama (dari Islam ke agama lain) itu

¹⁴²Dalam al-Qur'an Allah menunjukkan adanya dua jalan; jalan yang benar adalah Islam dan jalan yang tidak benar adalah pengingkaran terhadap Islam. Berdasarkan akal yang dimilikinya kemudian manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menerimanya atau menolaknya, al-Balad (90): 10, an-Nahl (16): 125, al-Kahfi (18): 29. Konsekuensinya, jika menerima ia akan selamat dunia akhirat dan sebaliknya kalau menolak ia akan mendapatkan kehidupan yang tidak layak.

¹⁴³ Nurcholish Majid, *Pilar-pilar Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h.. 218-219.

¹⁴⁴ Yunus (10): 99.

boleh dibunuh,¹⁴⁵ itu sebetulnya berkaitan dengan kondisi sosial suatu masyarakat. Tetapi perlu dicatat bahwa anjuran seperti itu tidak ada dalam al-Qur'an. Kalaupun ada hadis-hadis yang berkaitan dengan itu maka lebih merupakan kebijaksanaan dalam menata suatu masyarakat; bisa saja itu berlaku dalam masyarakat tertentu tetapi tidak berlaku dalam masyarakat yang lain.¹⁴⁶ Tegasnya, kebijakan Rasul saw pun harus dilihat apakah dalam konteks beliau sebagai Rasul, sebagai pemberi fatwa, sebagai hakim yang memberikan putusan, atau sebagai pemimpin suatu masyarakat yang haluan kebijaksanaannya bisa berbeda akibat perbedaan kondisi suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.¹⁴⁷

Jalinan persaudaraan antara muslim dengan non-muslim sama sekali tidak dilarang oleh agama Islam, selama pihak lain menghormati hak-hak kaum muslim sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah (60): 8 seperti yang disebutkan di atas. Ketika sebagian sahabat Nabi memutuskan bantuan keuangan dan materiil kepada sebagian penganut agama lain dengan alasan bahwa mereka bukan muslim, al-Qur'an menegur mereka dengan penegasan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN

¹⁴⁵ Mengenai penjelasan seseorang dapat dibunuh karena berpindah agama dari Islam ke Agama lain, baca as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1977), II: 428. Konsep *riddah* yang diskriminatif itu –karena tidak berlaku sebaliknya—salah satunya dipicu oleh Klaim bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang paling benar. Klaim ini kemudian dijadikan landasan dogmatis untuk menyalahkan agama-agama lain. Inilah yang sebenarnya menjadi polemik antara pemikir Islam dengan Barat yang sebenarnya tidak ada kesesuaian antara keduanya. David Little, John Kelsay dan Abdul Aziz Sachedina, *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Riyanti (Yogyakarta: ACAdemia, 1997), h.. 107-118.

¹⁴⁶ Argumen pokok yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi murtad adalah hadis *من بدل دينه فقتلوه* *Barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah*. Lihat al-Bukhārī, *sahih al- Bukhari*, “Kitab al-Jihad wa as-Siyar”, IV: 22. Orang murtad yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang menukar agamanya dan bergabung dengan musuh –musuh Islam kemudian menyerang orang-orang muslim, artinya bukan semata-mata murtad. Hanya dengan memberikan limitasi semacam itulah konteks hadis tersebut dapat dipadukan dengan hadis lain atau prinsip-prinsip yang disandarkan pada al-Qur'an.

¹⁴⁷ Quraish Shihab, “Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama”, dalam *Passing Over.*, h.190.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).¹⁴⁸

Ayat ini menurut pendapat Muhammad ‘Abduh menunjukkan adanya kemutlakan memberi terhadap kaum fakir yang meliputi orang mukmin dan juga orang kafir tanpa adanya rasa keberatan untuk berinfak sekalipun terhadap kaum musyrik, dengan alasan bahwa mereka tidak beriman. Berbeda halnya kalau membantunya untuk memerangi orang Islam, ini jelas tidak dibolehkan.¹⁴⁹

Piagam Madinah yang merupakan perjanjian perdamaian dan saling tolong menolong dengan kaum Yahudi itu menggambarkan semangat hidup berdampingan secara rukun yang diikat oleh kesediaan untuk bekerja sama saling menghormati dan saling membela.¹⁵⁰ Piagam tersebut juga merupakan upaya mewujudkan masyarakat baru yang sesuai dengan cita-cita dan idealisme Islam. Ada dua hal yang mendasari perjanjian tersebut, pertama, hidup berdampingan secara damai dengan semua golongan, dan kedua, terwujudnya kebebasan beragama.¹⁵¹

Peranan agama dalam kehidupan manusia sangat menentukan. Alasannya adalah karena agama itu merupakan mata air kehidupan

¹⁴⁸ al-Baqarah (2): 272. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (t.t.p: Dar al-Fikr, t.t.), III: 82.

¹⁴⁹ *Ibid.*, h.. 83.

¹⁵⁰ Nourouzzaman Shiddieqie, *Piagam Madinah* (Yogyakarta: Mentari, 1983), h. 4.

¹⁵¹ Umar Hasyim *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h.. 138

yang terdalam. Beragama adalah hak asasi manusia, karena di dalamnya manusia menentukan pandangan hidup yang terdalam yang dapat menjadi landasan yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat, dan martabat manusia itu sendiri.

Betapapun masalah kebebasan beragama masih sering dipersoalkan namun sebagaimana telah dikatakan, masalah itu sebenarnya sudah menjadi perhatian dan dambaan kaum Muslimin di seluruh dunia sejak awal sejarah Islam. Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip di atas telah memberikan argumen yang kokoh mengenai kebebasan beragama itu.

Kendati Islam mengakui kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan di atas, dalam konteks hukum kewarisan Islam, perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris muslim tetap saja dinyatakan sebagai penghalang kewarisan. Asas personalitas keIslaman menjadi syarat mutlak pewaris. Dasar pelarangan ini meskipun hanya dirujuk dari hadis, dan bukan dari al-Qur'an, ulama umumnya sepakat atas pelarangan tersebut.

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam

Perkawinan merupakan satu pilar penting yang tak terpisahkan dari tata sosial kehidupan umat manusia sejak awal keberadaannya di muka bumi. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa hampir seluruh peradaban yang pernah ada, termasuk peradaban-peradaban klasik seperti peradaban Babilonia, Mesopotamia, Yunani, Mesir Kuno, Ibrani, maupun Aramaic, dan lain-lain, menaruh perhatian besar terhadap adanya ikatan perkawinan ini.¹⁵² Agama-agama (besar) yang pernah ada di muka bumi juga mempunyai perhatian yang kurang lebih sama.

¹⁵²<https://akademiislam.wordpress.com/2010/04/28/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-kristen-dan-islam/> Lihat misalnya: *History of Marriage In Western Civilization*, di http://www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_EN/html/history_of_marriage_in_western.html, dan *Marriage in Non-Western Societies*, di http://www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_EN/html/marriage_in_non_western_societ.html di akses terakhir tanggal 3 Agustus 2009. Tentang perkawinan dalam peradaban Mesopotamia dan Babilonia dapat

Umat Islam mempunyai warisan intelektual (*turās*) teramat kaya yang berasal dari berbagai generasi sejarah dan telah dibahas secara panjang lebar dalam bab-bab *fiqh* (jurisprudensi Islam) atau bahkan ratusan jilid buku di bawah tema yang biasa dikenal istilah *fiqh al-nikāh*, *fiqh al-munākahāt* ataupun *fiqh al-ahwāl al-syakhṣiyyah*.¹⁵³ Buku-buku kodifikasi hadis pun lazimnya juga menempatkan bab khusus yang menghimpun sabda-sabda Nabi saw mengenai persoalan pernikahan tersebut, sebagai penjelasan langsung dari apa-apa yang terkandung dalam al-Qura'an baik secara eksplisit (*manṭūq*) maupun implisit (*mafḥūm*).

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah (QS. ar-Rūm:21) yang telah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, sebagaimana fitrah keharmonisan alam semesta yang juga senantiasa diciptakan berpasang-pasangan (QS. Yāsīn:36 dan QS. ad-Dāriyāt: 49). *Nature* keberpasangan inipun disempurnakan eksistensinya oleh Allah dengan menjadikannya sebagai sebuah nikmat agung yang dihadiahkan kepada manusia (QS. Al-Baqarah: 35, QS. Ar-Rūm: 21, dan QS. An-Nahl: 72) dan dikukuhkan sebagai tradisi hamba-hambanya yang terpilih yaitu para Nabi dan Rasul (QS. Ar-Ra'd: 38).

Di dalam Agama Islam terdapat beberapa masalah-masalah yang telah sah keberadaannya hukumnya. Dalil-dalil yang berkenaan dengan hukumnya pun *qath'i* atau pasti. Sehingga para ulama atau mujtahid telah sepakat mengenai status hukumnya dan tidak perlu lagi perdebatan perbedaan penafsiran di dalamnya, seperti hukum zina, mabuk, judi, menikahi saudara sendiri. Masalah-masalah seperti ini sudah jelas agama Islam mengharamkan perbuatan tersebut.

Selain masalah-masalah yang tidak ada perdebatan mengenai status hukumnya, di dalam Islam juga terdapat masalah-masalah yang belum

di lihat di Roberto Naranjo, "Marriage in Ancient Mesopotamia and Babylonia", di <http://ehistory.osu.edu/world/articles/ArticleView.cfm?AID=58>

¹⁵³ Istilah *fiqh al-ahwāl al-shakhṣiyyah* sejatinya merupakan padanan dari istilah asing yang masuk ke dalam tradisi Islam-Arab dan kemudian banyak digunakan di dunia akademis untuk menyebut hukum-hukum kekeluargaan. Lihat: Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Cet. 4), Vol. 9, h. 1

mendapat kesepakatan. Para ulama masih berbeda pendapat karena di dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada keterangan yang cukup jelas tentang status hukumnya. Masalah-masalah yang diperselisihkan dalam hukum Islam disebut masalah *Ikhtilāf*. Pernikahan beda agama merupakan masalah *Ikhtilāf* dalam Agama Islam. Para ulama masih mempersoalkan kebolehan nikah beda agama. Apakah nikah beda agama diharamkan menurut syariat Islam atau diharamkan Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan pernikahan beda agama masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁵⁴

a. Kelompok Yang Tidak Membolehkan

Beberapa ulama sepakat pernikahan beda agama terlarang. Keterangan dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 menjadi landasan utama para mujtahid perihal terlarangnya pernikahan beda agama.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ يَتَّبِعُهُمُ الْغَايِبُونَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu'min, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mu'min lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hati. Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu mengambil pelajaran “

Dalam Surat al-Baqarah ayat 221 ini merupakan dalil-dalil yang jelas melarang orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah beda Non Islam, sebelum mereka masuk Islam. Selain dalam surat al-Baqarah ayat 221, kejasannya juga terdapat dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

¹⁵⁴ Ma'ruf Amien, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, th,2002), h. 477

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُّوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

“... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kau berikan dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah ketetapan-Nya diantara kamu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٦﴾
orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (QS. al-Bayinah: 1)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ
شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. , (QS. al-Bayinah: 6)

Menurut kajian teks maupun konteks, pada umumnya umat Islam sejak generasi sahabat nabi saw sampai generasai tabi'in dan tabi at-
tabi'in dan terus berkelanjutan sampai generasi ulama sekarang ini secara umum di berbagai negara muslim. Kebanyakan ulama Islam secara umum dan keseluruhan masih tetap memfatwakan haram hukum pernikahan beda agama terutama antara muslimah dengan laki-laki kafir maupun antara laki muslim dengan perempuan kafir atau musyrik bahkan menikahi perempuan mukmin yang berstatus budak atau dinikahkan dengan laki-laki mukmin yang berstatus budak jauh lebih baik dari pada

menikahi perempuan kafir atau musyrik atau dinikahkan dengan laki-laki kafir atau musyrik yang tampan rupawan juga kaya.¹⁵⁵

Dalam perintah surat ini, Allah memerintahkan untuk memutuskan hubungan perkawinan yang telah terjadi dengan orang non Islam. Adapun bagi mereka yang belum melangsungkan perkawinan dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang-orang musyrik. Disebutkan bahwa perkawinan yang telah terlanjur berlangsung dibatasi hanya sampai tahun ke 6 hijriah. Melalui risalah Nabi penutup, tradisi para Nabi ini oleh Allah kemudian dijadikan sebagai salah satu ajaran (syari'at) yang seyogyanya dikerjakan dan pada tataran idealnya ditujukan sebagai salah satu sarana mencapai kesempurnaan kesalehan yang diharapkan. Dalam konteks inilah Nabi saw menyatakan bahwa barang siapa yang diberi oleh Allah karunia berupa seorang istri yang salehah, maka artinya Allah telah membantunya (dalam memelihara) separuh agamanya. Maka hendaknya ia berhati-hati/mewaspadaai separuh bagian lainnya. Pendapat yang mengatakan bahwa Nasrani itu musyrik adalah pendapat Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa Nasrani itu musyrik. Selain itu ada Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih musyrik dari orang yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa. Sehingga menurut mereka menikahi wanita ahli kitab itu haram hukumnya karena mereka adalah musyrik.

b. Kelompok Yang Membolehkan

Sudah dijelaskan sebelumnya, persoalan nikah beda agama menjadi sebuah masalah *Ikhtilāf* (kontroversi) di kalangan umat Islam. Alasan para ulama yang membolehkan nikah beda agama, karena nikah beda agama secara doktrinal tidak dilarang oleh Allah swt. Keterangan dalam surat al-Maidah ayat 5 merupakan landasan yang menjelaskan kehalalan nikah beda agama.

¹⁵⁵ Muhammad Amin Suma, *Kawin beda Agama di Indonesia telaah syari'ah dan qanuniah*(Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 145

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ
 وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٥٦﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal baginya. Dan dihalalkan bagimu mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara kamu dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud mengawininya dan tidak bermaksud menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi”

Secara tekstualis, jumbuh ulama membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) tapi dengan tetap mengharamkan wanita muslimah dengan laki-laki kitabi (Yahudi dan Nasrani) tetapi ulama juga berbeda tentang terminologi dan ruang lingkup ahli kitab/utul kitabnya itu sendiri yang kemudian berdampak pada pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiah. Mayoritas ulama hanya membatasi Yahudi dan Nasrani yang sama-sama agama sama karena sama-sama agama samawi penetapan sebutan ahli kitab diperuntukan untuk Yahudi dan Nasrani karena masing masing memiliki kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru¹⁵⁶ sesuai dengan ayat:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ

لَغَفِيلِينَ ﴿١٥٦﴾

¹⁵⁶ Ibid

(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan¹⁵⁷ saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca¹⁵⁸

Sementara itu, Imam Syafi'i dalam kitab klasiknya, Al-Umm, mendefinisikan kitabiyah dan non kitabiyah sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel asli. Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak termasuk dalam kata ahlul kitab. Sebab, Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. tidak diutus kecuali untuk Israel dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat setelah Bani Israel."

Sementara itu, para jumhur sahabat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab, Usman bin Affan, Jabir, Thalhah, Huzaifah. Bersama dengan para sahabat Nabi juga ada para tabi'in seperti: Atho', Ibnul Musayib, al-Hasan, Thawus, dan Ibnu Jabir Az-Zuhri. Pada generasi berikutnya ada Imam Asy-Syafi'i, juga ahli Madinah, dan Kufah. Yang sedikit berbeda pendapatnya hanyalah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana mereka berdua tidak melarang hanya memakruhkan menikahi wanita kitabiyah selama ada wanita muslimah.

Secara ringkas hukum nikah beda agama bisa kita bagi menjadi demikian :

- a. Suami Islam, istri ahli kitab = boleh
- b. Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram
- c. Suami ahli kitab, istri Islam = haram
- d. Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram

¹⁵⁷ Yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani.

¹⁵⁸ Diturunkan al-Qur'an dalam bahasa Arab agar orang musyrikin Mekah tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kitab karena kitab yang diturunkan kepada golongan Yahudi dan Nasrani diturunkan dalam bahasa yang tidak diketahui mereka.

Dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab namun tidak sebaliknya karena laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, berkuasa atas isterinya, dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Namun perlulah diketahui bahkan sebagai fakta sosial perkawinan beda agama sudah ada sejak zaman nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw pun pernah menikah dengan perempuan non Islam, begitu pula banyak para sahabat nabi dan tabi'in yang melakukan hal serupa. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita keturunan Yahudi dari suku Quraidah dan Mustalik, dan seorang wanita dari Gubernur di Mesir bernama Maria al-Qibtiyah.

c. Nikah Beda Agama Menurut Hukum Positif

Di negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir tetapi juga terdapat unsur batin. Dalam pasal 1 UU tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah republik Indonesia no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khusus untuk orang Indonesia yang beragama Islam, ialah juga berlaku instruksi presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan ditetapkan rumusan pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵⁹

Selanjutnya dalam pasal 2 (ayat 1) ditetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama dan

¹⁵⁹ Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2007), h. 135

kepercayaannya, sebab untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Lantas bagaimana apabila kedua calon suami isteri menganut agama yang berbeda dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama di dalam UU Perkawinan, maka sangat sulit untuk melakukan perkawinan beda agama di Indonesia karena tidak diatur dan lembaga-lembaga yang mengurus administrasi perkawinan pun dibedakan, untuk perkawinan agama Islam lembaga yang bertugas melakukan pencatatan adalah Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang ada di KUA, sedang untuk perkawinan non Islam dicatat oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Orang Islam yang ingin menikah tidak dapat dicatat oleh KCS begitu pun sebaliknya orang non Islam yang ingin menikah juga tidak dapat dicatat oleh KUA. Dan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil, telah meniadakan tugas penyelenggaraan perkawinan yang merupakan kewenangan Kantor Catatan Sipil. Jadi semakin menepiskan peluang untuk melakukan perkawinan beda agama, karena secara hukum tidak ada lembaga yang dapat mencatat perkawinan mereka.¹⁶⁰

Tetapi kita juga tidak dapat menghindari masalah tersebut karena negara kita sangat majemuk dan terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Pada perkawinan beda agama semua dapat teratasi apabila ada salah satu dari calon suami isteri yang mengalah untuk mengikuti agama suami atau isteri. Dengan cara begitu perkawinan akan melibatkan 1 agama saja, sehingga memudahkan untuk melangsungkan perkawinan. Atau dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau isteri, tetapi cara ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena dianggap hanya tunduk pada saat acara perkawinan saja, setelah itu mereka kembali ke agama masing-masing.

¹⁶⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada t.t), h. 261

Ini sama saja dengan melecehkan agama, karena hanya bersifat sementara.

d. Dampak Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan

Hubungan hukum yang terjadi antara anak dengan orang tua dari hasil perkawinan beda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan, karena anak yang sah menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan menyebutkan, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun apabila perkawinan beda agama tersebut tidak sah maka anak hasil perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya karena tidak melalui perkawinan yang sah dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶¹

Menurut Undang-Undang Tahun 1974 pasal 42 kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini merujuk pada ketentuan perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di KUA (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun KCS (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki

¹⁶¹ Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera hati, th 2015), h.135

status perkawinan yang sah, selanjutnya akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan beda agama yaitu mengenai masalah waris.

Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini, jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak.¹⁶²

Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya ahli waris menurut pasal 171 huruf c Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 KHI menyatakan, bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 KHI yang menyatakan, bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu :

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.

¹⁶² *Ibid*

- b. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian.
- c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal.

Larangan untuk saling mewaris karena berlainan agama dalam hukum Islam seperti seorang suami beragama Islam dan isteri serta anak-anaknya non-Islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan di antara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris. Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c KHI, terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.¹⁶³

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c KHI adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris), sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama

¹⁶³ *Ibid*

dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam, namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mendapatkan waris, hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun pasal 171 KHI.

Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah, sehingga hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah, namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, sedangkan dalam agama Kristen mengenai hak waris akibat perbedaan agama tidak menghalangi hak waris sehingga jika sang anak belum dewasa maka ia mengikuti agama orang tuanya dan, apabila anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku yaitu anak tetap berhak mendapatkan warisan.¹⁶⁴

Ditinjau dalam aspek yuridis, akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama, apabila perkawinan tersebut telah diakui keabsahannya maka anak dari hasil perkawinan beda agama juga dinyatakan anak yang sah serta berhak mendapatkan waris dari ayahnya namun apabila anak tersebut bukan dari hasil perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya

¹⁶⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada t.t), h. 332

mendapatkan waris dari ibunya. Hak waris Menurut Hukum Islam dalam hal pewarisan anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 KHI sehingga dalam hal ini apabila anak dari hasil perkawinan tidak seagama dengan bapaknya tidak dapat memperoleh warisan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.¹⁶⁵

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum di sini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis di sini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh dasar cinta.

Tetapi lama-kelamaan ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi bumerang dalam membangun kokohnya rumah tangga. Bayangkan saja, ketika seorang suami (yang beragama Islam) pergi umroh atau naik haji, tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak-anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja, atau ke vihara. Maka suatu rumah tangga yang awalnya adalah saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam dalam salat berjamaah bersama anak istri begitu juga sebaliknya kebahagiaan seorang isteri Kristen ataupun Budha adalah pergi ke gereja atau ke vihara berdoa bersama suami dan anak-anak, karena suami adalah seorang kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya. Begitupun ketika bulan Ramadan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga apabila pasangannya sama-sama

¹⁶⁵ *Ibid*

beragama Islam. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama.

Di sisi lain istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, pasti akan merasakan hal yang sama, betapa indahya melakukan ibadah di gereja bersanding dengan suami dan merayakan Natal bersama, namun itu semua hanya khayalan. Pada kasus ini juga ada seorang ibu yang merasa bahagia karena anak-anaknya ikut agama ibunya. Kondisi itu membuat seorang ayah merasa kesepian ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama.

Dengan adanya akibat-akibat yang terjadi, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Namun, bukan berarti pernikahan seagama juga akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang timbul dalam lingkup keluarga. Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada perkawinan beda agama tersebut masuk dalam akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis. Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang Perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing.

Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu mudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orang tua dalam mempengaruhi sang anak. Dan ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat

hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.¹⁶⁶

G. Hukum Islam, Syari'ah, dan Fiqh: Persamaan dan Perbedaan

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amaliah berupa interaksi sesama manusia, selain *jināyat* (pidana Islam). Hukum Islam ditinjau dari produk pemikiran hukum, meliputi: produk pemikiran fiqh, fatwa ulama, yurisprudensi, undang-undang, dan teori sosiologi hukum.¹⁶⁷

Sedangkan syari'ah atau syari'at yang artinya isi hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.¹⁶⁸ Menurut istilah fiqh diartikan sama dengan agama yang disyari'atkan Allah swt untuk para hamba yang melengkapi hukum-hukum agama yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perikatan, dan lain-lain.¹⁶⁹ Fiqh Islam meliputi pembahasan yang mengenai individu, masyarakat, dan Negara yang meliputi bidang: ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara, pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional.¹⁷⁰

Berdasarkan pengertian di atas antara syari'at, fiqh, dan hukum Islam memiliki kesamaan yaitu merupakan peraturan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia dan alam sekitar. Hukum Islam

¹⁶⁶ *Ibid*, h. 215

¹⁶⁷ Supardin, *Materi Hukum Islam*, Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011) Cet. I, h. 22.

¹⁶⁸ Supardin, M. Hi., *Materi Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011) Cet. I, h. 18.

¹⁶⁹ *Ibid*, h. 21

¹⁷⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi II (Cet. I; Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 1997), h. 20.

dapat digunakan dalam pidana Islam, juga akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam, baik lokal maupun nasional. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan dibagi ke dalam lima produk pemikiran hukum yaitu: fiqh, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang-undang, serta sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad ulama yang melahirkan kitab fiqh yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, sehingga dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia.¹⁷¹ Hasil dari produk-produk pemikir hukum Islam tersebut, dibuat dalam satu kitab yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam lembaga-lembaga peradilan dan instansi lainnya.

H. Pendekatan Dalam Penetapan Penetapan Hukum Kewarisan Beda Agama

1. Maqāṣid al-Syari'ah

Secara bahasa *maqāṣid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁷² Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي الماء*¹⁷³ artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁷⁴

Di dalam al-Qur'an Allah swt menyebutkan beberapa kata Syari'ah di antaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jāsiyah dan as-Syūrā:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

¹⁷¹ *Ibid*, h. 24

¹⁷² Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II), h. 170.

¹⁷³ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al-'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, h. 175.

¹⁷⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q:S, 45 : 18)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (Q:S, 42: 13)

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa syariat sama dengan agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syari'at. Akidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya *Konsep Maqāṣid Syari'ah menurut as-Syātibi* mengatakan bahwa syari'at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.¹⁷⁵

Setelah menjelaskan definisi *Maqāṣid* dan syari'ah secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *Maqāṣid Syari'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqāṣid Syari'ah*). menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian *Maqāṣid Syari'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Ushul Fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh *Maqāṣid* (as-Syātibi) itu sendiri tidak membuat *ta'rif* yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang syari'ah

¹⁷⁵Asafri Jaya, *Konsep Maqashid*, h. 62.bisa dilihat: Mahmud Syaltout, Islam: 'Aqidah wa Syari'ah, (Kairo: Dar al-Qalam,1966), h. 12.

dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwāfaqāt*”:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

“*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*”.¹⁷⁶

Dari ungkapan as-Syātibi tersebut bisa dikatakan bahwa As-Syātibi tidak mendefinisikan Syariah secara komprehensif, cuma menegaskan bahwa doktrin *Maqāṣid as-Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu as-Syātibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai ‘*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,¹⁷⁷ berbeda dengan ahli Ushul Fiqih lainnya *an-Nabhani* misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah ‘*illat* atau motif (*al-ba’its*) penetapan syariat, melainkan *hikmah*, hasil (*natījah*), tujuan (*ghāyah*), atau akibat (*‘aqībah*) dari penerapan syariat.¹⁷⁸

Menurut as-Syātibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣālih al-‘ibād*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *Maqāṣid al-Syari’ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafṣīlan*), Didasarkan pada suatu ‘*Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.¹⁷⁹ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut as-Syātibi membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqāṣid darūriyât*, *Maqāṣid hâjjiyat*, dan *Maqāṣid tahsîniyât*.

Darūriyât artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun

¹⁷⁶ Al Syatiby: *Muwwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid I, h.21.

¹⁷⁷ l-Muwwāfaqât, II, h.2-3

¹⁷⁸ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*. Ushûl al-Fiqh. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360).

¹⁷⁹ Al- Syatiby, *al-Muwwāfaqât fi Ushul al- Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3

Islam. *Hājiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsīniyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Darūriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifzh ad-dīn*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); dan (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*).¹⁸⁰

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.¹⁸¹ Hal senada juga dikemukakan oleh as-Syātibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklīf mā lā yūtaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).¹⁸²

Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan di atas. Sementara level *hājiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level *tahsīniyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *darūriyat*-nya antara lain mendirikan Salat, salat merupakan aspek *darūriyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsīniyat*.¹⁸³ Ketiga

¹⁸⁰*Ibid*, h. 5

¹⁸¹Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017

¹⁸²Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),h. 20.

¹⁸³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), h. 71.

level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam. Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara *Agama* dalam peringkat *Darūriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama
- 2) Memelihara *Agama* dalam peringkat *Hājiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan *Agama*, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jama' dan salat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar salat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.¹⁸⁴

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

¹⁸⁴Syatibi, *Ibid*, h. 326

Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia

- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *Hājiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan di laut belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya
- 3) Memelihara dalam tingkat *tahsīniyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.¹⁸⁵

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *darūriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *Hājiyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

¹⁸⁵*Ibid*, h. 326

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyat*, seperti Syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *Hājiyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab

peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁸⁶

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup. Pentingnya mengetahui maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam pembentukan suatu hukum, merupakan hal yang sangat urgen sebagai alat bantu untuk memahami teks hukum al-Qur'an dan as-Sunnah dan menerapkannya pada suatu peristiwa konkrit. Pengetahuan tersebut juga berfungsi untuk menemukan hukum terhadap permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya, dan menyelesaikan dalil-dalil yang secara lahiriyah bertentangan.

Dengan terealisasinya tujuan ini, maka akan tercapai keluasan (*tawassu'*) serta terhindar dari kesempitan, kesukaran, dan kesulitan dalam hidup. Apabila tujuan ini tidak terwujud, maka tidak akan mengantarkan kepada kerusakan, tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Sedangkan tujuan yang bersifat *tahsiniyat* adalah tujuan yang bersifat tertier. Aplikasi dari tujuan ini adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan dan kenyamanan serta menghindarkan keadaan-keadaan yang menipu dengan cara mempertimbangkannya dengan akal sehat dan lurus.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta

¹⁸⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.128 – 131.

bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil PA dalam meyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.¹⁸⁷

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dankepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Denganahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkam kepada persepsi penegakan hukum yang sama.KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasalpasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU no. 1 th. 1974 dan PP no.9 tahun 1975.Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan.Hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan namun telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.¹⁸⁸

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

¹⁸⁷Moh, Muhibbin dan Abdul wahid, *Op. Cit*, h. 172.

¹⁸⁸*Ibid*

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.¹⁸⁹

Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b): "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir.³ Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.¹⁹¹

Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.¹⁹¹

cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan

¹⁸⁹ Mohammad Daud Ali, *Ibid*, h. 137.

¹⁹⁰ Abdul Manan, *Ibid*, h. 214.

¹⁹¹ Abdul Manan, *Ibid*, h. 216.

darah atau hubungan perkawinan; dan beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya." Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.¹⁹²

Hal ini berarti jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka tidak akan terjadi pewarisan. Adapun pengertian tirkah di kalangan para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang menyamakan dengan pengertian maurus (harta waris) ada juga yang memisahkannya, yaitu bahwa tirkah mempunyai arti yang lebih luas dari maurus. KHI yang merupakan intisari dari berbagai pendapat para ulama, memberi kesimpulan terhadap definisi tirkah, yaitu seperti dalam pasal 171 ayat (d): "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e); "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat."

Salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah tidak adanya halangan pewarisan. Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI disebutkan pada pasal 173, yang berbunyi sebagai berikut:

"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

¹⁹²Abdul Manan, *Ibid*, h. 216.

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam KHI perlu dipertegas tentang *pengelompokan* ahli waris dan prioritas penerimaannya. Hal ini sangat penting agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam rangka kesatuan persepsi menuju kejelasan dan kesatuan serta kepastian hukum. Sebagai acuan pengelompokan tersebut, biasa dipakai pengelompokan ahli waris menurut pendapat para ulama dalam *fiqh mawaris*, terutama dari *fiqh sunni* yang telah lama dianut oleh umat Islam di Indonesia termasuk prioritas penerimaannya.¹⁹³

2. Fatwa MUI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya yang berlangsung pada tanggal 1 Sya'ban 1422H bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2001 M. yang membahas tentang Tata cara Pembagian harta Pusaka kepada Ahli Waris Yang berbeda Agama, setelah Menimbang:

a. Bahwa Allah swt telah menciptakan umat manusia yang memiliki kepercayaan agama berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sungguh pun mereka berasal dari satu keluarga; dan ayah dan ibu yang sama. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sebagian umat Islam tentang Tata cara pembagian harta pusaka kepada ahli waris yang berbeda agama seperti yang tercermin dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Iin Dwilistyo Jl. Utan Kayu No. 105 Jakarta Timur melalui suratnya pada tanggal 17 Oktober 2001 yang disampaikan kepada MUI Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: "Ayah kami telah wafat beberapa tahun yang lalu, kemudian disusul oleh ibu kami. Ayah kami beragama Islam, sedangkan ibu kami beragama Katholik.

Mereka meninggalkan ahli waris sebanyak tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki; semuanya beragama Islam kecuali adik

¹⁹³<http://islamwiki.blogspot.co.id/2010/05> (Akses internet : 13 Februari 2016 jam 1.41)

perempuan kami yang beragama Katholik. Kedua orang tua kami juga meninggalkan harta pusaka yang merupakan hasil usaha bersama dan tidak dapat dipilah-pilah, mana harta yang menjadi hak milik ayah kami yang beragama Islam, dan mana yang menjadi hak milik ibu kami yang beragama Katholik. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, bagaimanakah cara pembagian harta pusaka tersebut? Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih.”

- b. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam khususnya Ibu Iin Dwilistyo tentang tata cara pembagian harta pusaka kepada ahli waris yang berbeda Agama, maka MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentang tata cara pembagian harta pusaka kepada ahli waris yang berbeda agama.

Mengingat:

- 1) Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
- 2) Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta tahun 2000 – 2005
- 3) Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:

- 1) Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Sya’ban 1422 H, bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2001 yang membahas tentang Tata cara Pembagian Harta Pusaka Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama.

Memutuskan: dengan bertawakkal kepada Allah swt dan memohon ridanya memfatwakan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ajaran Islam, sesudah kedua orang tua Ibu wafat, maka seluruh harta benda yang ditinggalkan beralih menjadi hak milik keluarga yang menjadi ahli warisnya. Seandainya kedua orang tua Ibu beragama Islam dan seluruh anaknya juga beragama Islam maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah seluruh anak-anaknya

yang berjumlah lima orang dengan pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisā', ayat 11: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan*"

- 2) Berhubung orang tua perempuan Ibu beragama Katholik, maka harta peninggalannya tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya yang beragama Islam. Demikian juga harta benda peninggalan ayah yang beragama Islam tidak dapat diwariskan kepada anaknya yang beragama Katholik. Hal ini didasarkan pada Hadis *Ṣahīh* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī, Muslim dan Ahmad dari sahabat Usāmah ibn Zaid RA. bahwa Rasulullah saw bersabda;

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري) ١٩٤

“Orang Islam tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir. Demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang Islam”. (H.R Al-Bukhari)

- 3). Mengingat harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua laki-laki (ayah) Ibu bercampur dengan harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua perempuan Ibu dan tidak bisa dipilah-pilah, maka harta benda tersebut sangat sulit untuk dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam di atas. Yaitu anak-anak yang beragama Islam mewarisi harta peninggalan ayah dan anak yang beragama Katholik mewarisi harta peninggalan ibu. Sehubungan dengan hal tersebut, MUI Provinsi DKI menyarankan agar harta peninggalan kedua orang tua Ibu dibagi-bagikan kepada

¹⁹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz VIII (Semarang: Toha Putra, t.th), h.11

seluruh anaknya tanpa membedakan agama mereka berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau mereka sepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut secara merata, itu lebih baik.

- 4). Sebelum dibagi, terlebih dahulu harta tersebut dikeluarkan untuk keperluan-keperluan sebagaiberikut :
 - a) Membayar hutang-hutang kedua orang tua Ibu jika mereka mempunyai hutang baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia.
 - b) Memenuhi wasiat atau amanat, jika sebelum wafat mereka berwasiat tentang sesuatu yang berkaitan dengan harta bendanya
 - c) Membayar biaya penguburan mereka
- 5). Jika ahli waris yang beragama Islam telah menerima pembagian harta pusaka, maka mereka berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5%, apabila jumlah yang diterima telah cukup nisab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan) dan haul (melewati masa satu tahun) Sungguh pun demikian, jika mereka ingin langsung membayar zakat tanpa menunggu masa satu tahun juga diperbolehkan.

3. Yurisprudensi

Dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris. Kaedah itu pula yang dianut hakim Pengadilan Agama Jakarta saat mengadili sengketa waris dalam keluarga alm H. Sanusi dan Hj. Suyatmi. Pasangan suami istri ini memiliki enam orang anak yakni Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setyabudhi, dan Esti Nuri Purwanti. Sebelum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi meninggal dunia, salah seorang

anaknyanya, bernama Sri Widyastuti, pindah agama. Meskipun berkali-kali diminta untuk kembali, Sri tetap pada pilihannya memeluk agama Kristen.¹⁹⁵

Persoalan waris muncul ketika orang tua mereka meninggal dunia. Almarhum memang meninggalkan harta yang tersebar di Jakarta, Bogor dan Purworejo.

Anak kelima, Bambang Setyabudhi mengajukan gugatan dan meminta Pengadilan Agama Jakarta menetapkan ahli waris yang sah. Kebetulan seluruh anak-minus Sri Widyastuti sepakat harta waris orang tuanya dibagi berdasarkan hukum Islam. Di mata penggugat, Sri tidak layak lagi mendapatkan hak waris karena telah berpindah agama. Sebaliknya, Sri menolak pembagian secara Islam. Ia juga menganggap Pengadilan Agama (PA) bukan forum yang tepat untuk mengadili perkara waris yang dipersengketakan oleh orang yang berbeda agama. Menurut Sri, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PA adalah forum peradilan bagi mereka yang beragama Islam; bukan orang yang beragama Kristen seperti dirinya.

Rupanya PA Jakarta berpendapat lain. Mengacu pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, personal keIslaman ditentukan oleh pewaris. Dalam kasus ini, karena pewaris H. Sanusi dan Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widyastuti terhibat untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Argumen itu dimentahkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dan Mahkamah Agung. Meskipun Sri Widyastuti tidak termasuk golongan ahli waris, ia tetap berhak atas harta warisan itu. Menariknya, majelis kasasi terdiri dari H. Taufiq, HM. Muhaimin dan H. Chabib Sjarbini, yang notabene adalah hakim-hakim agung kuat pemahaman keIslamannya. Menurut majelis kasasi, Sri Widyastuti berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya, baik harta peninggalan H. Sanusi maupun Hj. Suyatmi. Sri Widyatuti mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat wajibah sebesar

¹⁹⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan>

bagian anak perempuan ahli waris H. Sanusi dan Hj Suyatmi. Pengadilan Tinggi Agama sebenarnya mengakui adanya hak Sri berdasarkan wasiat wajibah, tetapi jumlahnya hanya tiga perempat dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang bisa diperoleh Sri, dari tiga perempat menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris perempuan. Pertimbangan dan putusan MA yang mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register perkara No. 368K/AG/1995. Putusan atas perkara ini baru dijatuhkan tiga tahun kemudian.

4. Relevansi Wasiat dan Kewarisan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Wasiat Dan Waris

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.¹⁹⁶ Fuqoha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengemukakan, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima. KHI mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia¹⁹⁷

Selanjutnya apabila seseorang melakukan wasiat kepada yang lainnya maka orang yang diberikan wasiat harus melaksanakan sebagaimana yang diwasiatkan oleh si mayit tanpa harus merasa berat jatah pembagian harta warisnya berkurang, karena apabila sepertiga atau kurang dari sepertiga sebagaimana yang telah diwasiatkan maka itu

¹⁹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, th, 1979), h 63

¹⁹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, th 1998): h, 438).

dianggap bukan harta yang halal untuk dimakan oleh ahli waris sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS: Al-Baqarah : 188)

b. Hubungan Wasiat Dan Waris

Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang diterapkan berdasarkan aturan matematis (teori terhimpun/analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung (Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian). Aturan-aturan tersebut merupakan ketentuan Tuhan yang tetap dan sudah ditentukan. Adapun ayat-ayat wasiat sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum ataupun ketentuan pihak keluarga keturunan (nasab) yang harus diikuti, karena Allah memberikan keleluasan yang sangat lebar kepada manusia untuk berwasiat berdasarkan keinginannya sendiri. Allah hanya memberikan dorongan untuk memberikan prioritas sasaran wasiatnya kepada mereka yang paling berhak menerima dan kekurangan, seperti keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan keturunan yang lemah.¹⁹⁸

Wasiat merupakan landasan pertama pengalihan harta kepemilikan dan ia lebih diutamakan untuk dilaksanakan dalam pandangan Allah karena wasiat sangat mempertimbangkan syarat-syarat dan kondisi objektif yang terkait dengan pemberi wasiat. Wasiat juga mengaplikasikan keadilan spesifik pada tingkat pribadi. Selain itu, cakupan wasiat jauh lebih luas dari pada cakupan waris sebab ada unsur-unsur yang disebut dalam wasiat, namun tidak disebut dalam waris.

¹⁹⁸ Muhammad syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Penerjemah, Phil Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, th 2008, Cet 5), h. 326

Wasiat juga merupakan undang-undang umum yang berada dalam wilayah khusus dan diperuntukkan bagi golongan terbatas.¹⁹⁹

Persamaannya dari keduanya yaitu sama-sama mengalihkan kepemilikan kita kepada orang lain. Perbedaan dari keduanya yaitu: Waris terkait dengan harta peninggalan (tirkah), Wasiat terkait dengan peninggalan seseorang diberikan ketika orang masih hidup (pelaksanaannya ketika orang yang berwasiat sudah meninggal). Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Islam mengajarkan tentang pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkannya. Dalam kehidupan di masyarakat, tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan darah akibat perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan dalam Islam diberikan secara detail, rinci, dan seadil-adilnya agar manusia yang terlibat di dalamnya tidak saling bertikai dan bermusuhan yang terpenting pembagian harta warisan setelah di tunaikan dulu wasiat si mayat apabila ia berwasiat .

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (QS. An-Nisā : 11)

Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Barangsiapa yang wafat dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan sunnah Rasulullah, mati dalam keadaan takwa dan syahid, dan mati dalam keadaan diampuni atas dosanya.” Adapun prosentase maksimal besarnya wasiat seseorang yang paling utama adalah tidak lebih dari sepertiga hartanya, sebagaimana Ijmā’

¹⁹⁹ Muhyar Fanani, *Fiqih Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, th 2010), h. 278

ulama. Didalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqas berkata, "Telah datang Nabi saw untuk menengokku, sedangkan aku berada di Mekah beliau tidak suka mati di tanah yang beliau hijrah beliau berkata, "Semoga Allah mengasihi anak lelaki Afra.' Aku berkata, "Wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku?" beliau saw menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'separuhnya.' Beliau saw menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Sepertiga?' Beliau saw menjawab, 'ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Sesungguhnya apa pun nafkah yang telah engkau nafkahkan, maka ia adalah sedekah hingga makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu..." Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepertiga tersebut dihitung dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang masih berkembang, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Apakah sepertiga harta yang menjadi pegangan wasiat itu harta pada saat dia mewasiatkan atau harta sesudah dia wafat? Imam Malik, an-Nakha'i dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sepertiga peninggalan pada saat dilakukan wasiat. Sedangkan Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang lebih Sahih dari kedua pendapat Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga pada saat dia wafat. Inilah pendapat Ali dan sebagian tabi'in.

Jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris maka ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga maka wasiat itu tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris dan pelaksanaannya diperlukan dua syarat berikut :

- a. Dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sebab sebelum dia meninggal, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak

sehingga izinnnya tidak menjadi pegangan. Apabila ahli waris memberikan izin pada saat pemberi wasiat masih hidup maka orang yang berwasiat boleh mencabut kembali wasiatnya apabila dia menginginkan. Apabila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat wafat maka wasiat itu dilaksanakan. Az Zuhri dan Rabi'ah berkata bahwa orang yang sudah wafat itu tidak akan menarik kembali wasiatnya.

2. Mempunyai kemampuan yang sah dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, pada saat memberikan izin. Jika orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kalangan pengikut Hanafi, Ishak, Syuraik dan Ahmad dalam satu riwayatnya membolehkan berwasiat lebih dari sepertiga. Sebab, dalam keadaan seperti ini orang yang berwasiat itu tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya dan juga karena wasiat yang ada di dalam ayat tersebut adalah wasiat secara mutlak hingga dibatasi oleh hadis dengan “mempunyai ahli waris.” Dengan demikian, wasiat secara mutlak ini tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.²⁰⁰ Dari sumber lain disebutkan Adapun jika pembagian harta dilakukan dalam keadaan sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk kategori hibah, tetapi sebagai wasiat, sehingga harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti: anak, istri, saudara, karena mereka sudah mendapatkan jatah dari harta warisan, sebagaimana yang tersebut dalam Hadis: “*Tidak ada wasiat untuk ahli waris.*” (HR. Ahmad dan Aṣḥābu as-Sunan). Tetapi dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan, maka dalam hal ini dia

²⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Beirut: Dar al fikr,) h. 467- 478

mendapatkan dua manfaat, pertama: Sebagai bantuan bagi yang membutuhkan, kedua: Sebagai sarana silaturahmi.

- b) Dia boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan kerabat dan keluarga selama itu membawa maslahat.
- c) Wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta yang dimilikinya. Dan dikeluarkan setelah diambil biaya dari pemakaman.
- d) Wasiat ini berlaku ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai digunakan dalam disertasi ini adalah kualitatif yang akan menjelaskan *sosio legal studis* (hukum yang berlaku di lapangan); tentang praktik kewarisan keluarga beda agama di provinsi Bengkulu.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitik* mengenai kata-kata lisan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti²⁰¹ penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau difahami. Penelitian kualitatif juga diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara rinci tentang fenomena yang sulit disampaikan oleh penelitian kuantitatif.²⁰² Untuk itu peneliti mendeskripsikan praktik kewarisan keluarga beda agama di provinsi Bengkulu serta menganalisisnya, sehingga peneliti dapat menjelaskan bagaimana praktik kewarisan keluarga yang mempunyai ragam agama dalam satu keluarga.

Dalam penelitian kualitatif terdapat lima ciri pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri berperan sebagai instrumen inti.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dari pada produk.
4. Penelitian kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif.

²⁰¹ Robert Bogdan & Steven J.Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya; Usaha Nasional, 1992), h. 21

²⁰² Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya; Bina Ilmu Offset, 1997), h. 13

5. Dalam penelitian kualitatif makna sangat penting artinya.²⁰³

Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan emosional karena subyektifitas peneliti tidak dibuat netral untuk mencapai kebenaran obyektif. Dalam penelitian ini, subyektivitas peneliti diangkat ke permukaan sebagai cara untuk menarik informasi, hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar,²⁰⁴ karena dengan penelitian kualitatif ini dapat mengungkap fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggambarkan realitas yang sesungguhnya tentang praktik kewarisan pada masyarakat majemuk yang berdomisili di provinsi Bengkulu.

Watt dan Berg, seperti dikutip Kuswarno; menjelaskan bahwa paradigma fenomenologis yang mengembangkan metode kualitatif untuk mengungkap konstruksi realitas (*reality construction*).²⁰⁵ Sedangkan menurut Moustakas sifat-sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan menggambarkan posisi metodologis fenomenologis dan untuk membedakannya dari penelitian kuantitatif adalah:

1. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia.
2. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada perbagian yang membentuk keseluruhan itu.
3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas.
4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, melalui wawancara formal dan informal.
5. Data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia.

²⁰³ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 81-82

²⁰⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), h. 5

²⁰⁵ Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 125

6. Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komitmen pribadi dari peneliti.
7. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian dan keseluruhannya.²⁰⁶

Posisi peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga kehadiran dan keterlibatannya di lapangan baik pada saat melakukan wawancara maupun dalam kegiatan observasi/pengamatan tidak dapat diwakilkan karena akan berdampak pada data/informasi yang diperoleh. Pemahaman peneliti tentang kenyataan yang dilihatnya sendiri di lapangan akan sangat membantu dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Merriam menyebutkan enam asumsi paradigma penelitian kualitatif, yaitu;

1. Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya pada hasil atau produk.
2. Penelitian kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal.
3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan dan analisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.
4. Peneliti kualitatif melibatkan lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.
5. Peneliti kualitatif bersifat deskripsi dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.
6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori dari rincian.²⁰⁷

²⁰⁶ *Ibid*, h. 36-37

²⁰⁷ Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches* (Tahousan Oaks California: Sage, 1994),h. 145

Menarik untuk diperhatikan pernyataan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia memiliki dua dunia sekaligus, yaitu dunia *fenomena* dan *noumena*.²⁰⁸ Ia menyatakan:

“Dunia fenomena adalah dunia yang kita alami dengan panca indera dan terbuka bagi penelitian ilmiah karena rasional. Sains meneliti dunia fenomena-dunia alami (*natural world*) dan nalar (*reason*) mengarahkan pengamatan itu. Dunia noumena tidak bisa didekati dengan dunia empiris karena bukan hal yang fisik atau empiris. Kedua bentuk itu terpisah setelah ada batas yang harus disadari oleh pikiran manusia. Lebih lanjut Immanuel Kant menjelaskan sebagai fenomena, manusia terikat hukum-hukum alam. Sebaliknya manusia juga noumena, karena mempunyai jiwa, paling tidak sebagian dari diri manusia memiliki kemauan bebas.”²⁰⁹

Brosnill dan Sukidin menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Peneliti memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks.²¹⁰ Pendapat Brosnill dan Sukidin tersebut diperkuat oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.²¹¹

²⁰⁸ Salim, Agus(peny), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K Denzin & Egon Kuba, dan Penerapannya)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 1-2

²⁰⁹ Pandangan Immanuel Kant tersebut dapat dilihat juga dalam Mulyana”*Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*”(Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003), h. 19

²¹⁰ Brosnill dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 2

²¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 9-10

Sedangkan Locke, Spirduso, dan Silverman menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif, sehingga bias, nilai, dan penilaian peneliti dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Keterbukaan seperti itu dianggap bermanfaat dan positif.²¹² Sementara Bogman dan Taylor mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subyek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik”.²¹³

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang atau gejala yang diamati. Pendekatan kualitatif – interpretif diarahkan kepada latar gejala secara holistik (utuh menyeluruh) dan alamiah sehingga tidak mengisolasi gejala kedalam variabel. Namun, mengkaji objeknya sesuai latar alamianya.²¹⁴

Miles dan Huberman mempertegas bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari sejumlah pandangan para pakar sebagaimana diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan dan memutuskan untuk melakukan penelitian dengan bentuk kualitatif. Keputusan ini diambil karena penelitian yang akan peneliti lakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data (pelaku kewarisan yang berbeda agama) dan peneliti adalah instrumen kunci. Dengan demikian, peneliti dapat mengenali subyek, dan aktivitas pelaku, sehingga

²¹² Creswell, *Op. Cit*, h. 147

²¹³ Broswil dan Sukidin, *Op.Cit*, h. 1-2

²¹⁴ Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Indonesia: Indeks Kelompok Gramedia, 2005)h, 69

mampu menghasilkan data, baik berupa ucapan/uraian mendalam tentang masalah kewarisan yang dipraktikkan, maupun pengamatan secara langsung pada saat observasi di lapangan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Kuswarno dalam hal ini mengaskan secara cerdas kalau penelitian kualitatif lebih mementingkan perspektif emik dan bergerak dari fakta, informasi atau peristiwa menuju ketinggian abstraksi yang lebih tinggi (apakah itu konsep ataukah teori) serta bukan sebaliknya dari teori atau konsep ke data atau informasi.²¹⁵ Senada dengan Sugiyono yang menyatakan bahwa metode penelitian naturalistik/kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak dibuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.²¹⁶

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana praktik kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di provinsi Bengkulu, yang meliputi pemahaman mereka tentang hukum kewarisan dan praktik pembagian harta peninggalan, makna filosofis dari perilaku masyarakat Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum kewarisan Islam yang kemudian dari hasil penelitian ini akan digali menjadi sebuah konstruksi baru dalam sebuah aturan kewarisan yang sesuai dengan karakter masyarakat majemuk di provinsi Bengkulu.

²¹⁵ Kuswarno, Fenomenologi: *Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h 126

²¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2011), h. 221

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memfokuskan tentang praktik hukum kewarisan keluarga beda agama pada masyarakat majemuk di Provinsi Bengkulu dengan pendekatan Normatif sosiologis.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal²¹⁷ atau normatifnya.²¹⁸ Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (*usuliyin*), ahli hukum Islam (*fuqaha*), ahli tafsir (*mufasssirin*) dan ahli-Hadis (*muhaddisîn*) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Sisi lain dari pendekatan normatif secara umum ada dua teori yang dapat digunakan bersama pendekatan normatif-teologis.²¹⁹

Teori yang pertama adalah hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Teori yang kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Untuk hal-hal yang dapat dibuktikan secara empirik biasanya disebut masalah yang berhubungan dengan ra'yi (penalaran). Sedang masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan empirik (ghaib) biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan.²²⁰

Dalam hal ini peneliti mencoba memahami hadis tentang kewarisan bagi keluarga yang berbeda agama yang melarang tentang adanya saling mewarisi antara muslim dan non muslim dengan memakai pendekatan *maqāṣid as-syari'ah* sebagai doktrin dan *maqāṣid al-tasyri'* metode dari sebuah hadis dengan dengan metode *ta'lili* yang dianggap sebuah penemuan hukum Islam dan *taghyiri* teori perubahan hukum Islam dengan memakai

²¹⁷ Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya

²¹⁸ Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

²¹⁹ Khoiruddin Nasution, M.A., *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 197

²²⁰ *Ibid*

kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dan diperkuat dengan yurisprudensi kewarisan beda agama dan fatwa MUI yang melarang ada kewarisan beda agama yang dilengkapi dengan relevansi kewarisan dengan wasiat sebagai solusi akhir dari penetapan kewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.

2. Pendekatan Sosiologis

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Sosiologi berasal dari bahasa latin *Socius* yang berarti kawan dan kata Yunani *logos*²²¹ yang berarti kata atau berbicara, sehingga dapat diartikan berbicara mengenai kawan, yang kemudian makna ini menjadi ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksi yang terjadi antar anggotanya, sehingga objek kajian sosiologi adalah fakta sosial, yaitu masyarakat yang melaksanakan hubungan sosial antar individu atau antar kelompok di lingkungannya.²²² yang disebabkan oleh dorongan-dorongan, gagasan-gagasan kelembagaan khususnya kelembagaan agama mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Auguste Comte dan Henri Saint-Simon adalah orang yang dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi. Bagi Comte sosiologi mengikuti jejak ilmu alam, observasi terhadap masyarakat akan memunculkan akan kajian mengenai kehidupan sosial masyarakat dan akan menuntun kehidupan sosial manusia.²²³

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang bertujuan memperoleh interpretasi terhadap pemahaman manusia (subyek) atas fenomena yang tampak dan makna dibalik yang tampak, yang mencul dalam kesadaran manusia (subyek), untuk dapat mengetahui aspek subyektif

²²¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 243

²²² Adeng Muhtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: Pt Pustaka Setia Bandun)), h. 101

²²³ Anthony Gidden, *sociology* (Cambridge; Polity Press, 1989)

tindakan orang dalam kehidupan sehari-hari kita harus masuk kedalam dunia kesadaran (konseptual) subyek yang diteliti.²²⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman manusia yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat majemuk di Bengkulu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna. Dalam Proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadi agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman diteliti.²²⁵

Penelitian dengan berdasarkan fenomenologi harus melihat keluarga yang mempunyai ragam agama sebagai objek penelitian dalam suatu konteks naturalnya. Artinya peneliti menggunakan dasar fenomenologi melihat suatu peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena satu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan pula memiliki makna yang berbeda pula. Untuk itu dalam mengobservasi data lapangan, peneliti tidak dapat melepas konteks atau situasi yang menyertainya. dengan menggunakan model fenomenologi menuntut besarnya subjek peneliti dengan subjek pendukung objek penelitian. Dengan demikian, metode penelitian dengan berlandaskan fenomenologi akan mengakui adanya empat kebenaran, yaitu: *kebenaran empiris yang terindra,*

²²⁴<http://pinkqu.blogspot.com/2013/04/ringkasan-jenis-jenis-penelitian.html>(akses internet tanggal 8 April 2015 jam 20.30)

²²⁵Suwahono, *Modul UTS* mata kuliah Metodologi Penelitian, h. 4.

*kebenaran empiris logis, kebenaran empiris etik, dan kebenaran transcendental.*²²⁶

Selanjutnya karena fenomenologi belum sanggup membuat fenomena itu mengungkapkan hakikat gejala yang ada. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan kedua yang disebut pengamatan intuitif. Sedangkan pengamatan intuitif harus melewati tiga tahap reduksi atau penyaringan, yaitu reduksi fenomenologis, reduksi eidetis, dan reduksi transedental.

Dalam hal ini penulisan disertasi kewarisan keluarga beda agama termasuk dalam katagori fenomenologi agama. Agama adalah ekspresi simbolik yang bermacam-macam dan juga merupakan respon seseorang terhadap sesuatu yang dipahami sebagai nilai yang tidak terbatas. Ekspresi simbolik merupakan karakteristik utama dalam memahami makna agama. Dengan demikian, tema pokok penelitian ilmiah terhadap agama adalah fakta agama dan pengungkapannya atau dalam bahasa sederhananya upaya menjadikan agama sebagai sasaran penelitian. Data-data yang digunakan diperoleh melalui pengamatan terhadap kehidupan dan kebiasaan keagamaan manusia ketika mengungkapkan sikap-sikap keagamaannya dalam tindakan-tindakan seperti doa, ritual-ritual, konsep-konsep religiusnya, kepercayaan terhadap yang suci dan sebagainya. Meskipun membicarakan hal yang sama, berbagai disiplin mengamati dan meneliti dari aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan tujuan dan jangkauannya.²²⁷

Penelitian agama tidak cukup hanya bertumpu pada konsep agama (normatif) atau hanya menggunakan model ilmu-ilmu sosial, melainkan keduanya saling menopang. Peneliti yang sama sekali tidak memahami agama yang diteliti, akan mengalami kesulitan karena realitas harus dipahami berdasarkan konsep agama yang dipahami.²²⁸

²²⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga), h. 59.

²²⁷Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* terj. Tim Studi Agama Drikarya (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 21.

²²⁸Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam" dalam Taufik Abdullah & M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi...*, h. 56

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan dari dua macam sumber data ini adalah sebagai berikut;

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian sistem kewarisan kewarisan keluarga beda agama adalah orang-orang/masyarakat Bengkulu yang menjalani kewarisan kewarisan keluarga beda agama. Adapun sumber data (informan) penelitian dipilih melalui *purposif* karena berdasarkan pertimbangan bahwa;

- a. Orang/ masyarakat yang menjalani kewarisan keluarga beda agama yang berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Bengkulu
- b. mereka yang berdomisili di kota Bengkulu, Benteng, Seluma, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara
- c. keberadaan kewarisan keluarga beda agama diketahui masyarakat
- d. mereka yang mau menerima, memberikan informasi dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Spradley menyatakan sebagaimana dikutip oleh Sanafiah Faisal bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

e. Mereka yang pada mulainya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.²²⁹

Dalam hal ini peneliti memilih beberapa kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu yang dianggap merupakan sebagai obyek penelitian, yaitu kota Bengkulu, Benteng, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Bengkulu Utara. Dipilihnya kota Bengkulu sebagai objek penelitian karena kota Bengkulu merupakan ibu kota provinsi Bengkulu yang merupakan pusat aktivitas yang hampir bisa dipastikan kemajemukan kota Bengkulu sangat tinggi. Selanjutnya peneliti memilih Kabupaten Benteng karena merupakan daerah misionaris, yang telah menjadi target perubahan agama, dari fenomena ini banyak keluarga yang mempunyai multi agama dalam satu keluarga. Sedangkan dipilihnya Bengkulu Selatan, Seluma, dan Bengkulu Utara karena daerah ini adalah daerah tempat transmigrasi yang notabena mempunyai multi kultur dan agama.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun yang dijadikan sebagai data sekunder adalah, masyarakat atau orang-orang yang menurut peneliti mempunyai pengetahuan tentang Kewarisan keluarga beada agama ini, buku-buku ataupun kamus-kamus yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Sumber data (informan) dalam penelitian kualitatif menurut Suprayogo dan Tobroni adalah manusia yang dipilih secara *purposif sampling*. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi/data sebagaimana diharapkan peneliti.²³⁰ Menurut Loflan sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa sumber data utama dalam

²²⁹ Ibid

²³⁰ Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.²³¹

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan (*observation*) dan studi dokumentasi ketiga teknik pengumpulan data ini akan dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Wawancara Mendalam.

Wawancara mendalam sebagai alat utama dalam penggalian data dan bersifat informal. Wawancara bersifat terbuka dan intensif dilakukan kepada informan sebagai upaya mengungkap dan menggali pengalaman, dan informasi dalam berbagai hal penting lainnya yang terkait dengan konteks penelitian.

Melalui wawancara para informan dengan pertimbangan probability pada masing-masing obyek yang diwawancarai. Jika masukan yang diperoleh dianggap telah memadai dan tambahan dianggap tidak akan menghasilkan bahan yang baru, maka wawancara dapat dihentikan.²³²

Sedangkan menurut Kuswarno sendiri, bahwa dalam tradisi fenomenologi jumlah informan tidak harus 10 orang, karena yang diperlukan bukan pada jumlah informannya, tetapi lebih kepada bagaimana mengungkap kesadaran dan pengalaman hidup informan secara utuh. Dalam tradisi fenomenologi 1 orang pun bisa dijadikan informan penelitian, seperti penelitian tentang tokoh. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penelitian subyektif sebenarnya tidak sebagaimana anggapan yang dilontarkan kaum obyektivitas, memakan

²³¹ Lexi J Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 112

²³² Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Intradaction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: Jhon Willey & Son, 1975), h. 33

waktu yang lama, 1-2 tahun. Artinya, penelitian subyektivitas pun bisa dilakukan dengan lebih cepat, dan ini tergantung pada semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan sang peneliti. Kendati penelitian menggunakan tradisi objektivis, tetapi peneliti tidak memiliki semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan maka penelitian yang dilakukan pun akan memakan waktu yang jauh lebih lama.²³³

Peneliti sangat setuju dengan pendapat Kuswarno, bahwa informan dalam penelitian ini jumlahnya tidak harus 10 orang, tetapi yang lebih urgen adalah bagaimana mengungkapkan secara natural, holistik dan mendalam kesadaran, pengalaman hidup mereka. Kegiatan penelitian dianggap selesai manakala data yang diperoleh di lapangan sudah mencapai titik jenuh. Dan dikatakan titik jenuh, apa bila pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan jawabannya atau informasi yang diberikan berulang atau sama dengan jawaban sebelumnya.

Dalam penelitian, ini jumlah pelaku atau yang mempunyai keluarga beda agama yang menjadi informan kurang lebih sebanyak 13 orang, Sugiyono berpendapat, bila pemilihan jatuh pada subyek yang benar-benar mengusai situasi sosial yang teliti, maka merupakan keberuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak informan lagi, sehingga penelitian cepat selesai. Yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data.²³⁴

Mulyana menegaskan hanya melalui wawancara yang mendalam dan pengamatan yang intensiflah kita dapat merekam data sealamiah mungkin, dengan melukiskan apa yang subyek alami, pikirkan dan rasakan.²³⁵ Patilima mengatakan penggunaan metode ini didasarkan

²³³ Sebagaimana dikutip oleh Ujang Mahadi dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*, (Disertasi, Unpad Bandung, 2012), h. 143

²³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosada, 2011), h. 221

²³⁵ Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi, contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis*, (Bandung: Remaja Rosada, 2007), h. 15

pada dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jahu di dalam subjek penelitian. Kedua apa yang dinyatakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.²³⁶

Menurut Faisal sebagaimana dikutip oleh Bungin dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu makna yang tersembunyi di balik tabel hidup sehingga sesuatu fenomena sosial dipahami.²³⁷

Mengingat sumber utama (primer) data (informan) penelitian ini adalah pelaku kewarisan keluarga beda agama, maka peneliti menggunakan pendekatan persuasive dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Peneliti mengawali dengan bersilaturahmi/ berkunjung ke rumah informan. Pada saat berkunjung itulah peneliti menjelaskan hajat (maksud dan tujuan) kedatangan peneliti.

Pada proses wawancara, pertanyaan yang peneliti yang ajukan tidak berstruktur dan dalam suasana informal. Pedoman wawancara yang telah dipersiapkan tidak menjadi panduan yang baku, melainkan sebagai rambu-rambu untuk memudahkan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan improvisasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada subyek penelitian dengan tetap menjaga konsistensi pada penggalan data yang dibutuhkan.

Adakalanya peneliti mendalami informasi dari informan dengan mengejar jawaban yang diberikan, dan ada juga dengan mengajukan pertanyaan baru, bahkan jika diperlukan peneliti akan meminta mereka untuk menjelaskan lebih lanjut informasi yang dipaparkan. Jika

²³⁶ Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 65

²³⁷ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*(Jakarta; Raja Grafindo, 2003), h.67

nantinya informan memberikan jawaban di luar konteks penelitian, peneliti berusaha mengarahkannya untuk fokus pada konteks penelitian sesuai data yang diharapkan. Agar informasi terekam dengan baik, pada saat wawancara peneliti kadang menggunakan alat perekam, kamera digital, dan buku catatan. Dalam proses wawancara, semuanya diawali dengan peneliti mendatangi tempat tinggal/ tempat domisili informan. Setelah itu peneliti mewawancarai tokoh agama dan anggota masyarakat lainya untuk memintai informasi tentang sistem kewarisan keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperkaya data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan studi dokumentasi. Dalam studi dokumentasi, Bungin mengatakan bahwa metode dokumenter adalah satu metode pengumpulan data dalam penelitian sosial.²³⁸ Adapun Suprayogo dan Tabrani mengatakan bahwa dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.²³⁹

Saat dan Sebelum peneliti turun kelapangan, peneliti berusaha mencari informasi dan data kewarisan keluarga beda agama dengan mempelajari, membaca, dan mencari data berbagai referensi, baik cetak maupun di dunia internet, selama data tersebut berkaitan dan relevan dengan topik penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian sistem kewarisan kewarisan keluarga beda agama pengolahan data melalui teknik deskripsi analitik, di mana peneliti mendiskripsikan, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat tentang

²³⁸ Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005),h. 144

²³⁹ Suprayogo, Imam dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 164

prilaku, situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung, dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.

Perspektif waktu dalam penelitian ini adalah masa lalu untuk melihat perjalanan sejarahnya. Lalu masa kini atau setidaknya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian sistem kewarisan keluarga beda agama dilakukan menggunakan paradigma kualitatif, sehingga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap apa-apa yang tampak, prosedur analisis datanya mengacu pada analisis data penelitian fenomenologi. Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Kuswarno analisis data penelitian paradigma kualitatif adalah:

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh.
2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan memperlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta mengembangkan rician tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih.
3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam unit-unit bermakna (*meaning Unit*), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (*textural deskripsiton*) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama.
4. Peneliti kemudian merefleksikan dengan menggunakan variasi imajinasi (*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*struktural description*) mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui deskriptif yang divergen (*devergent perspective*), mempertimbangkan kerangka rujukan atas segala (*phenomenom*) dan mengkontruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.

5. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi pengalaman di lapangan.²⁴⁰

Langkah- langkah dalam analisis data sebagaimana diinformasikan di atas merupakan bagian yang integral dan saling berhubungan serta dilakukan secara kontinyu, mulai dari merumuskan masalah sebelum terjun ke lapangan, menyusun, mengelompokan, menelaah, dan menafsirkan data dalam pola serta hubungan antara konsep dan merumuskan dalam unsur-unsur lain agar mudah dimengerti dan difahami mulai dari awal hingga penelitian berakhir.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peneliti mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang semua hal yang berhubungan dengan sistem kewarisan keluarga yang berbeda agama yang telah dikumpulkan kemudian membaca dan membuat catatan pinggir terhadap data-data yang dianggap penting.
2. Menemukan dan mengelompokan makna pernyataan yang dirasakan oleh pelaku kewarisan keluarga yang berbeda agama dengan melakukan *harizonaliting* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan juga pertanyaan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanya *harizon* arti tekstual dan unsur pembentukan atau penyusun dari *phenomenom* yang tidak mengalami penyimpangan.
3. Mengumpulkan pernyataan tersebut ke dalam unit makna, lalu ditulis gambaran yang terjadi. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena hingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Dilanjutkan dengan mengembangkan *tekstural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada pelaku). Dan *structural deskriptio*n (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi)

²⁴⁰ Engkus Kuswarno , *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 72

4. Memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman pelaku mengenai fenomena tersebut, dan laporan hasilnya dapat dituangkan dalam laporan pengalaman berbentuk tulisan.

Dengan menggunakan kerangka analisis ini diharapkan cara kerja pengambilan data dalam mengupas peran aktor sosial, dalam penelitian sistem kewarisan keluarga beda agama di Bengkulu dapat diungkap secara mendalam.²⁴¹

G. Validitas Data

Validitas data pada perinsipnya, menurut Kuswarno adalah membangun kebenaran dimulai dari persepsi peneliti sendiri, sebagai orang yang membuat sintesis hasil penelitian.²⁴² Cara-cara yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengasah intuisi demi mencapai pemahaman yang hakiki adalah Dengan meminta keterangan kepada ahli waris yang lainnya yang masih ada hubungan keluarga, meminta pendapat kepada para tokoh adat, agama dan organisasi yang dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh NU dan Muhammadiyah Selain itu peneliti juga melakukan beberapa hal untuk menambah kesempurnaan penelitaian di antaranya:

1. Melakukan refleksi diri terhadap makna dari peristiwa yang diamati.
2. Meminta pendapat dari orang luar penelitian sebagai penguatan pemahaman atas kejadian dan fakta di lapangan (mereka yang tidak terlibat dalam seluruh proses penelitian) dengan ahli/Praktisi, akademisi, teman sejawat dan lainnya.
3. Meminta umpan balik dari informan.

Sedangkan Moleong berpendapat bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

²⁴¹ Agus Salaim, *Teori dan paradigma penelitian klasifikasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 206

²⁴² *Ibid*, h. 75

2. Keteralihan (*transferability*)
3. Kebergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*comfirbility*)²⁴³

Guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, data yang telah dikumpulkan, dilakukan pemeriksaan ulang secara cermat dan teliti. Dalam validitas data ini peneliti sendiri mengikuti pendapat beliau ini, dengan melakukan tahapan berikut:

1. Peneliti melakukan observasi secara cermat dan sungguh-sungguh dengan ikut bergaul, datang ke tempat pelaku *kewarisan keluarga beda agama*, sehingga sistem kewarisan dapat diamati apa adanya, dengan tujuan agar informasi yang digali dari subyek yang diteliti memiliki keselarasan dengan fakta di lapangan, meminta bantuan teman yang peneliti anggap memiliki kompetensi di bidang *research* yang peneliti lakukan untuk memberikan sumbangsih, kritik dan saran sampai tersusunnya hasil penelitian, hal ini merupakan bentuk dari kredibilitas peneliti.
2. Peneliti telah melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian ini atas penilaian, kritik dan saran yang sangat berharga dari tim promotor. Hal ini penting dilakukan sebab menurut Licoln dan Guba, sebagaimana di kutip oleh Kanto dalam Bungin bahwa pada prinsipnya standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian.²⁴⁴
3. Adapun untuk memenuhi standar dependabilitas, peneliti menyerahkan pemeriksaan pada tim promotor yang telah ditunjuk oleh pihak kampus, sebab salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen, dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian.²⁴⁵

²⁴³ Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),h. 173

²⁴⁴Burhan Bungin , *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 59-61

²⁴⁵ *Ibid.*

4. Kebenaran dan kualitas data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, karena peneliti menyajikan data dalam hasil penelitian ini adalah data yang sebenarnya yang didapatkan dari lapangan, yang akan mengaudit bukanlah peneliti, sebab peneliti tidak memiliki kapasitas oleh karenanya standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit (pemeriksa) kualitas dan kapastian hasil penelitian, biasanya dilakukan bersamaan dengan audit *dependabilita*.²⁴⁶

Kriteria yang disebutkan di atas diharapkan dapat menjadi alat dalam menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dari lapangan, walaupun demikian kecermatan, ketelitian dalam pemeriksaan sangatlah diperlukan agar keabsahan hasil penelelitian terjamin dan berkualitas. Keberadaan tim promotor sangatlah penting dan sangat berarti dan dapat menambah sempurnanya hasil penelitian, sebab para promotor yang memberikan penilaian dan arahan untuk menuju sempurnanya penelitian baik secara tranferabilitas, dependabilitas, maupun komfirmabilitas melalui proses bimbingan secara intensif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

²⁴⁶ *Ibid.*

BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Terbentuknya Provinsi Bengkulu

Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut Benkoelen atau Bengkulen, dalam bahasa Inggris disebut Bencoolen, sementara dalam bahasa Melayu disebut Bangkahulu. Ada banyak cerita tentang asal usul dan nama Bengkulu, ada yang menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu dan kata bang yang berarti pesisir dan kulon yang berarti Barat, kemudian terjadi pergeseran pengucapan bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu. Sementara sumber lain menyatakan nama Bencoolen diperkirakan diambil dari sebuah nama bukit di Cullen, Skotlandia, Ben of Cullen (atau variasinya, Ben Cullen). Penamaan ini kurang berdasar karena bukanlah tabiat bangsa Melayu untuk menamakan daerahnya dengan nama daerah yang tidak dikenal, apalagi asal nama itu dari Skotlandia yang jauh di sana. Sumber tradisional menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bangkahulu berasal dari kata Bangkai dan Hulu yang maksudnya bangkai di hulu. Konon menurut cerita, dulu pernah terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bengkulu dan dari pertempuran itu banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak di hulu sungai Bengkulu. Korban-korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut maka tersohorlah sebutan Bangkai hulu yang lama-kelamaan berubah pengucapan menjadi Bangkahulu atau Bengkulu²⁴⁷

Dari sekian banyak cerita tentang asal usul nama Bengkulu ada satu cerita yang lebih banyak dikenal di masyarakat Bengkulu yaitu diambil dari kisah perang dua buah kerajaan yang terkenal adalah kerajaan Silebar di bagian selatan kota dan sungai Lemau di bagian utara kota Bengkulu sekarang. Dalam tradisi lisan dan tambo Bengkulu menyebut bahwa raja yang terkenal

²⁴⁷ http://www.bengkulukota.go.id/selayang-pandang_sejarah_pg-215.html (Akses Internet : 28 Desember jam : 1700)

adalah Ratu Agung. Ia masih keturunan raja-raja Majapahit. Semula kerajaan sungai Serut berkedudukan di daerah Bengkulu tinggi (antara bukit dan kampung Kelawi, sekarang), Kemudian kerajaan berlanjut dengan nama kerajaan Sungai Lemau berkedudukan sekitar Pondok Kelapa. Sebelum kota itu mendapat nama Bengkulu, ia lebih dikenal dengan nama sungai Serut, Palembang masih bernama Selebar Daun. Nama Bengkulu diangkat dari sebuah cerita sejarah tentang pertempuran kelompok orang-orang Aceh yang tidak berhasil melamar dan mendapatkan Puteri Gading Cempaka anak Ratu Agung sebagai istri keluarga raja Aceh. Dalam pergolakan itu salah seorang pemimpin perang putera Bengkulu menyerukan empang ka hulu, empang ka hulu artinya hambati perjalanan ke hulu melalui sungai dengan cara menghanyutkan sebanyak mungkin rebo atau kayu-kayuan sampai muara, sehingga laskar orang Aceh tak berhasil menghulu. Dari kata empang ka hulu kemudian lahir nama Bangkahulu atau Bengkulu.²⁴⁸

Menurut sumber lain Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi yang dulunya bernama sungai Serut merupakan sebuah Provinsi yang memiliki latar belakang yang cukup panjang. Bermula dari beberapa kerajaan lalu berpindah alih dibawah kuasa kolonial dan pada akhirnya menjadi satu Provinsi saat ini. Sejarah mencatat bahwa suku tertua dari masyarakat Bengkulu adalah suku Rejang yang sebagian besar tersebar di daerah Rejang Lebong dan sebagian lagi di daerah utara. Tempat yang pertama kali dihuni oleh suku Rejang adalah Renah Sekelawai,²⁴⁹ yang berposisi di bagian utara dari Rejang Lebong, konon proses transmigrasi yang dilakukan oleh kelompok suku Rejang ke lokasi dengan menggunakan jalur sungai, yaitu sungai Ketahun. Kedatangan para kelompok suku Rejang itu dengan dikomandoi oleh seorang pemimpin yang pada saat itu dijuluki Ajai yang diambil dari kata Majai yang berarti pemimpin dari sekelompok manusia. Kemudian setelah itu mereka membagi kelompok

²⁴⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat Sejarah dan nilai Tradisional proyek inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional, *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, (Jakarta : ttp 1984) h. 75

²⁴⁹ Badrul Muir Hamidy, *Bunga Rampai Melayu Bengkulu, masuk dan berkembangnya islam Di daerah Bengkulu* (Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 1

mereka menjadi empat petulai atau yang berarti empat keturunan, yang berarti ini juga masing-masing dari keturunan memiliki pemimpin masing-masing. Adapun pemimpin-pemimpinnya tersebut atau yang disebut ajai itu adalah (1), ajai Bintang, yang memiliki lokasi di daerah sekitaran Pelabai, marga suku IX yang berlokasi di daerah Lebong Utara. (2) ajai Begelan Mato, ajai ini memiliki lokasi kekuasaan disekitaran Kuteui Bolek Tebo daeah marga suku VIII sekitaran Lebong Utara. (3) ajai Siang, berlokasi di sekitar daerah Siang Lakat marga Juru Kalang kecamatan Lebong Utara. (4) dan yang terakhir adalah ajai Tia Keteko yang berlokasi di marga Agung marga suku IX.²⁵⁰

Selama dalam kepemimpinan ajai-ajai daerah Bengkulu juga pernah di datangi oleh para biku dari Majapahit yang kemudian juga pernah menjabat jadi pemimpin atau kepala suku bangsa Rejang kala itu dikarenakan sifat bijaksana dan baik hati serta tergolong orang yang pandai.

Di samping kerajaan empat petulai yang kita kenal di Bengkulu dulunya juga terdapat kerajaan kecil lainnya seperti kerajaan anak sungai di Muko Muko, kerajaan Sungai Serut di daerah Bengkulu (Kota Bengkulu saat ini), kerajaan Sungai Lemau di daerah Pondok Kelapa, kerajaan Silebar disekitaran kota Bengkulu-Jenggalu dengan pulau Baai sebagai pelabuhannya, kerajaan Serawai di daerah Bengkulu Selatan.

Selain kerajaan Hindu yang dibawa oleh Majapahit melalui para biku-biku utusannya ke Bengkulu juga pernah dimasuki oleh kerajaan Islam. Adapun kerajaan Islam yang menyebarkan Islam kerajaan Bengkulu adalah kerajaan dari daerah Banten pada masa raja sultan Hasanuddin (1552-1570), selain dari daerah Banten Islam masuk juga ke Bengkulu melalui Aceh dan Sumatra Barat. Aceh melakukan ekspansi teritorial ke daerah pesisir Sumatra di mulai sejak kepemimpinan sultan Alaudin Riyatsah sampai sultan Iskandar Muda yang menjadi puncak ekspansi tersebut (1539-1571).²⁵¹

²⁵⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejarah sosial daerah kota Bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). H,66

²⁵¹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejarah sosial daerah kota Bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). h.66-69

Ketika kekuasaan Islam terutama kekuasaan Aceh mulai melemah (Aceh sebagai kerajaan Islam setelah Banten) terutama di daerah selatan sungai Sungkel, maka pada saat itulah VOC mulai masuk dan menguasai pantai barat dari daerah Sumatra dan mulai membangun kantor pusat perdagangan di Bengkulu yang difungsikan sebagai wadah monopoli perekonomian terkhusus daerah Bengkulu. Namun, pada akhirnya VOC pun terusir dari singgasananya karena ketidakmampuannya melawan politik ekonomi Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683) yang berusaha keras menjadikan Banten sebagai bandar internasional ditambah juga dengan ketidaksukaan masyarakat Bengkulu dengan monopoli ekonomi VOC.

Belanda yang tersudutkan dalam peristiwa monopoli ekonomi tersebut tidak mau tinggal diam dan berusaha mencari celah agar mampu menguasai lagi daerah Bengkulu serta memonopoli perekonomian terutama pada hak monopoli lada. hal tersebut menjadi mungkin jika Belanda mampu menaklukkan Banten sebagai adidaya monopoli ekonomi dan hak monopoli terhadap lada. tanpa motif yang jelas terjadilah perang saudara di kerajaan Banten antara sultan Haji dan sultan Agung (1682) dan Belanda ambil posisi pada pertarungan itu yang kemudian Belanda mendapatkan hak monopoli terhadap lada pada Agustus 1682, namun lagi-lagi Belanda tidak dapat menguasai Bengkulu karena disaat yang bersamaan Inggris sudah membuat kantor dagangnya di Bengkulu dan sudah mendapat hak monopoli terhadap lada (1685) namun pada 1825 Belanda kembali berhasil menguasai Bengkulu sampai dengan masuknya Jepang ke Bengkulu pada 1942.²⁵²

Bengkulu di bawah jajahan Inggris tidaklah terlalu memiliki perubahan secara dominan, karena Inggris sama sekali tidak mau ikut campur terhadap tatanan sosial adat-istiadat dan budaya. Inggris menduduki Bengkulu hanya berkaitan dengan masalah monopoli ekonomi dan membangun pertahanan yang kokoh guna mencover perlawanan dari penjajah-penjajah asing seperti VOC, maka sampai saat ini masih bisa kita jumpai peninggalan-peninggalan

²⁵²Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984),h . 70-71

benteng pertahanan dari Inggris seperti Malbrough, dan lain lain. Sedangkan Bengkulu di bawah jajahan Belanda mulai diintervensi sehingga budaya, sosial, dan adat-istiadat tidak berkembang secara pesat serta pemberlakuan sistem tanam paksa kepada seluruh petani kopi, menaikkan pajak, dan masih banyak lagi kejanggalan yang terjadi sehingga pada masa kepemimpinan Belanda sering terjadi pemberontakan dan pada puncaknya saat terbunuhnya asisten Knorle di Mentiring (1833) asisten resident Van Amstel dan Controler Kartens di dusun Bintuhan (2 September 1873). Bengkulu di bawah jajahan Jepang lebih menyakitkan lagi dibandingkan dengan jajahan Belanda, sistem romusa, segala bentuk dana, usaha, dan tenaga seluruhnya dimobilitasi dan dikuasi sepenuhnya oleh tentara Jepang.²⁵³ Harga diri pribumi sudah tidak dipandang lagi, pendidikan bagi pribumi sangat tidak diperhatikan itu terbukti dengan adanya data sekita 90% masyarakat pribumi pada 1945 dalam keadaan buta aksara (Menulis dan membaca) huruf latin dan masyarakat hanya paham huruf Pegon atau Arab Melayu. Dengan semangat yang tinggi dan demi harga diri akhirnya di bawah komando anak bangsa akhirnya dilakukanlah perlawanan dan merebut kembali kemerdekaan tersebut.

Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan maka seluruh bangsa Indonesia terlepas dari belenggu-belenggu penjajahan termasuk juga daerah Bengkulu yang merupakan bagian dari Indonesia. Setelah kemerdekaan masyarakat saling bahu-membahu mengejar ketertinggalan dan berusaha keras memajukan Indonesia termasuk juga dalam bidang pendidikan, dengan memberikan pengumuman resmi dan pemberitahuan langsung agar memasukkan seluruh anak-anaknya kesekolah-sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.²⁵⁴

Sejarah Bengkulu dimulai dari suku bangsa Rejang dianggap sebagai suku bangsa tertua di Bengkulu dan merupakan mayoritas dari seluruh

²⁵³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *sejara perlawanan teradap imperialisme dan kolonialisme di kota bengkulu* (Jakarta : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1984),h. 83.

²⁵⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h .69-80

penduduk, suku bangsa ini tersebar di daerah kabupaten Rejang Lebong dan sebagian di daerah kabupaten Bengkulu Utara. Suku bangsa Rejang memulai tempat penghuniannya di desa Renah Sekelawi, kecamatan Lebong Utara. Konon, kedatangan penduduk ke daerah ini melalui Sungai Ketahun, pimpinannya yang pertama bergelar Ajai (berasal dari perkataan Majai yang berarti pemimpin sekelompok manusia). Selanjutnya mereka membagi wilayah daerahnya menjadi temat petulai atau empat jurai (keturunan). Keempat Ajai tersebut adalah:

1. Ajai Bintang, berlokasi di daerah Pelabai (marga Suku XI, Kecamatan Lebong Utara)
2. Ajai Begelan Mato, berlokasi di daerah Kuteui Bolek Tebo (Marga Suku VIII, Lebong Utara)
3. Ajai Siang, Berlokasi di Siang Lakat, Marga Juru Kalang, Kecamatan Lebong Utara
4. Ajai Tiewa Keteko, berlokasi di Bandar Agung, Marga Suku IX.

Pada zaman Ajai-Ajai, negeri Palembang masih bernama Silebar Daun dan Bengkulu masih bernama Sungai Serut. Dalam masa pemerintahan ajai-ajai, negeri ini didatangi oleh orang-orang dari Kerajaan Mojopahit. Pimpinannya bergelar “biku”. Karena biku-biku itu tergolong orang yang pandai, baik dan bijaksana, maka suatu waktu para biku itu dinobatkan menjadi kepala suku bangsa Rejang. Adapun keempat biku yang pertama adalah:

Tuan Biku Sepanjang Jiwo; memimpin sekelompok manusia di daerah Tubai:

1. Tuan Biku Bermamo, memimpin kumpulan manusia di Marga Bermami
2. Tuan Biku Bumbo, memimpin kumpulan manusia di Marga Juru Kalang
3. Tuan Biku Bejanggo, memimpin sekalian manusia Marga Selupu.

Dalam perkembangan selanjutnya Tuan Biku Sepanjang Jiwo dipanggil kembali dan sebagai gantinya ditunjuk Reja Megat yang juga berasal dari Pagaruyung. Raja Megat beranak dua orang, yakni: Raja Mawang (lelaki) dan Puteri Senggong (perempuan). Raja Mawang yang meneruskan pimpinan

selanjutnya mempunyai anak 7 orang yaitu: Ki Geio, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenain, Ki Getting, Ki Karang Nio, dan Puteri Sirindang Bulan.²⁵⁵

Dari keturunan raja-raja tersebut di atas lahir pemimpin-pemimpin yang merupakan pimpinan generasi selanjutnya. Ki Karang Nio menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Petulai Suku Rejang memakai gelar Abdullah. Tampaknya pada saat itu pengaruh agama Islam sudah ada di daerah Rejang.

Di samping kerajaan Rejang Empat Petulai, kita mengenal kerajaan-kerajaan kecil yang lain yakni:

1. Kerajaan Anak Sungai (Manjuto) di Muko-Muko
2. Kerajaan Sungai Serut di sekitaran Bengkulu dan Kerajaan Sungai Lemau, di daerah Pondok Kelapa
3. Kerajaan Silebar di sekitar Bengkulu – Jenggalu dengan pelabuhannya Pulau Bai
4. Kerajaan Serawai di daerah Bengkulu Selatan

Kerajaan Sungai Serut berpenduduk suku Rejang Sawah atau Ratu Agung. Ratu Agung beranak 7 orang yaitu: Ratu Cili, Manuk Mincor, Lemang Batu, Riandang Papan, Tajuk Rompong, Anak Dalam Muara Bengkulu, dan Puteri Gading Cempaka. Sepeninggalannya Ratu Agung, jabatan pimpinan kerajaan dipegang oleh Anak dalam muara Bengkulu.

Dalam masa pemerintahan Anak dalam ini terjadi peristiwa peperangan dengan kelompok bangsa yang berasal dari Tanah Aceh. Menurut tradisi lisan, percekocokan itu disebabkan oleh gagalnya pemimpin orang-orang Aceh melamar Puteri Gading Cempaka untuk dijadikan istrinya. Perang berkesudahan dengan damai. Orang Aceh sebagian kembali ke tanah asalnya. Sedangkan Anak Dalam yang sudah merasa malu tinggal di daerah Sungai Bengkulu, berangkat bersama pengiringnya menuju daerah Gunung Bungkok, Rindu hati bahkan ada yang meneruskan perjalanannya ke daerah hutan perbatasan dengan Jambi.

²⁵⁵Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h . 67

Sebagai gantinya lahirlah Kerajaan sungai Lemau dengan rajanya pertama bernama Maharaja Sakti. Orang ini bersal dari Negeri Padang Tarap, Kerajaan Pagaruyung. Menurut riwayatnya, Tuanku Maharaja Sakti berhasil mendapatkan permaisurinya. Ia memilih pusat kerajaannya di sekitar Sungai Lemau, Kecamatan Pondok Kelapa. Dengan masuknya penjajahan bangsa Inggris dan Belanda, maka berakhir pula masa kerajaan-kerajaan daerah tersebut.

Agama Islam tersebar di daerah Bengkulu pada abad ke-16. Pengaruh agama Islam sangat besar terutama di bidang keagamaan, sosial dan kebudayaan. Dijelaskan pada zaman sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) bahwa keadaan Banten sudah kuat. Sultan Hasanuddin pernah datang di Lampung dan Silebar (Bengkulu) dengan diikuti kepala negeri Tulang Bawang, Pangeran Batu. Sungai Bengkulu menjadi batas Kesultanan Banten. Daerah Silebar dihadiahkan kepada Sultan Hasanuddin. Sejak itu secara yuridis, Lampung dan Bengkulu di bawah kesultanan Banten. Vlekke dalam petanya juga menggambarkan daerah kekuasaan Banten pada akhir abad ke-16 meliputi daerah Bengkulu sampai batas Sungai Bengkulu. A. Kramer mengatakan bahwa daerah Lampung dan Bengkulu masuk wilayah raja Hasanuddin, sebab daerah itu menghasilkan merica yang perlu dijual dengan saudagar-saudagar Islam asing.

Dengan melebarnya pengaruh Banten hingga Bengkulu, maka agama Islam juga menyebar ke sana, dan menyusup seperti minyak jatuh di kertas. Sultan Hasanuddin atau Sultan Subakingking (1552-1570) menyebarkan agama Islam di Bengkulu dan Silebar. Perluasan wilayah oleh Sultan Hasanuddin ke Bengkulu dan Lampung itu juga bercorak penyiaran agama Islam. Pendapat RA Kern dalam bukunya *De Islam In Indonesia* dapa juga memberi penguatan. Dikatakan bahwa peperangan dari Banten ke Suamtera bagian selatan itu dalam abad dinamakan Perang Sabil, yaitu perang untuk menyebarkan Agama Islam.²⁵⁶

²⁵⁶Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 68-69

Selain itu penyiaran agama Islam ke daerah Bengkulu datang dari daerah Aceh dan Sumatera Barat. Hal ini dapat diketahui bahwa yang dipertuan Ali Maghayatsyah (1516-1530) berhaisil menduduki pimpinan di Aceh Dar-es Salam dan membuat Aceh menjadi Negara besar. Perjuangan itu tidak mudah karena Aceh harus menghadapi Portugis yang berkuasa di Mekkah. Aceh bergiat meluaskan daerah kekuasaannya guna menguasai sumber penghasil lada dan menyiarkan agama Islam. Sebagian besar daerah pesisir timur dan barat Pulau Sumatera pada pertengahan abad ke-16, jatuh didominasi politik dan ekonomi Aceh.

Ekspansi territorial Aceh ke daerah pesisir Sumatera dimulai sejak pemerintahan Sultan Alaudin Riyatsyah al-Bahha dan Muda. Meskipun kapal-kapal dagang Aceh sampai juga di Bengkulu, tetapi kekuasaan Aceh hanya sampai sebelah utara Teluk Ketahun (Menjuta), sedangkan sebelah selatannya itu masuk daerah Kesultanan Banten.

Sampai di sini timbullah persoalan baik bagi Sultan Banten maupun bagi Sultan Aceh. Apakah gerakan perluasan wilayah itu akan diteruskan atau tidak? Kalau diteruskan berarti harus berhadapan dengan sesama Negara Islam. Kalau tidak bagaimana menciptakan perdamaian antara keduanya supaya tidak terjadi penyerangan oleh salah satu pihak.

Untuk mengatasi masalah itu Sultan Aceh mengambil kebijakan lebih dahulu. Aceh akan bersikap menjalin kerjasama. Kekuasaan Aceh lebih baik digunakan untuk menghadapi armada Portugis, musuh utamanya yang berlainan bangsa. Atas hasil permufakatan sultan dengan para pembesar Hasanuddin untuk mengadakan perdamaian dan mempercepat hubungan Banten-Aceh.

Di lain waktu sultan Aceh mengundang pula Sultan Hasanuddin untuk berkunjung ke daerah perwakilannya, Indrapura. Di Indrapura Sultan Hasanuddin mendapat persembahan seorang putri. Perkawinan Sultan Hasanuddin dengan puteri Indrapura itu menjadi hubungan perdamaian antara kedua Kerajaan Aceh dan Banten tersebut.

Ketika kekuasaan Aceh tidak lagi terasa di sebelah selatan Sungai Sungkel, maka VOC dapat berkuasa di pantai barat Sumatera. Pada tahun 1664 mereka mendirikan kantor dagangnya di Bengkulu, tetapi dalam tahun 1670 Belanda sudah terusir lalu meninggalkan kota tersebut. Hal ini disebabkan VOC tidak kuat menghadapi politik ekonomi Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683) yang berusaha keras menjadikan Banten sebagai bandar Internasional, pusat jual beli lada. Lagi pula penduduk Bengkulu tidak suka kepada sistem monopoli perdagangan Belanda.

Belanda lalu kembali ke Batavia dan bersiap menguasai Bengkulu dengan cara menaklukkan Banten dan Lampung terlebih dahulu. Untuk mencapai maksudnya, Belanda ikut campur dalam perang antara Sultan Haji melawan Sultan Agung Tirtayasa (1682). Sekalipun dalam perang saudara ini Sultan Haji menang dan Belanda mendapatkan hak monopoli lada sejak tanggal 12 Agustus 1682, namun Bengkulu juga tidak berhasil ditaklukkannya, sebab Inggris lebih dahulu berhasil mendirikan kantor dagangnya di Bengkulu (1685). Barulah pada tahun 1825 dalam rangka realisasi *Treaty of London* (1824) Belanda berhasil menguasai daerah Bengkulu sampai dengan masuknya penjajahan Jepang tahun 1942.

Selama pemerintahan jajahan Inggris berkuasa di Bengkulu, tidak banyak pengaruh kebudayaannya yang dapat diserap, sebaiknya pemerintahan Inggris pun tidak mencampuri keadaan perkembangan sosial kebudayaan daerah. Mereka datang untuk mendapatkan monopoli perdagangan lada (*pepper*), seraya memperkuat pertahanan dan keamanan dalam rangka menghadapi persaingan dan tantangan dari serikat dagang asing lain, terutama VOC.²⁵⁷

Sampai saat ini kita masih dapat menyaksikan bekas-bekas benteng pertahanan Inggris di daerah Bengkulu, seperti: Benteng Marl-Borough di kota Bengkulu dan Benteng Linau di Bintuhan. Selama masa penjajahan Inggris itu, masyarakat Bengkulu menerima kesenian Tabot dari orang-orang Syiah dan India yang datang sebagai buruh pada pihak Inggris. Kesenian Tabot

²⁵⁷Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejarah sosial daerah kota Bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 70-71

menggambarkan peperangan dan gugurnya cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan-Husen. Sampai saat ini tetap hidup sebagai kesenian daerah dan musim perayaannya berlangsung selama 10 hari yakni dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram tahun Hijriyah.

Selama penjajahan Belanda, keadaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tidak berkembang pesat. Hasil bumi seperti lada, kopi, dan cengkeh semakin menurun. Belanda berusaha mengatur penghasilan dan penjualan hasil bumi terutama lada. Selain itu juga mengatur tanam paksa untuk mengerjakan penanaman kopi, pembuatan pelabuhan, dan pembuatan jalan-jalan seperti jalan antar Bengkulu-Manna dan Bengkulu-Curup. Pembuatan jalan-jalan marga diserahkan kepada marga yang bersangkutan. Dalam rangka usaha keuangan negara, pemerintahan Belanda menggantikan pajak keluarga menjadi pajak kepala. Penggantian dan kenaikan pajak ini merupakan beban berat bagi rakyat, sehingga di daerah Bengkulu sering terjadi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sebagai puncaknya adalah terbunuhnya Asisten Residen Knoerle di Mentiring (1833), Asisten Reesiden Van Amstel dan Kontroler Cartens Utara. Sampai hari ini, batu peringatan tentang kematian asisten residen dan kontroer yang didirikan oleh Pemerintah Belanda masih berdiri dengan kokoh di dusun Bintunan.²⁵⁸

Usaha-usaha di bidang pendidikan baru dimulai secara jelas setelah berlangsungnya Politik Etis di Indonesia. Dalam pada itu sistem pendidikan yang dijalankan adalah sistem pendidikan kolonial di mana kepentingan dan keuntungan berada di pihak kaum penjajah Belanda. Sekolah-sekolah mulai didirikan, tetapi tidak sembarang orang Bumiputra dapat diterima menjadi murid sekolah tersebut. Untuk diterima di sekolah Kelas I atau HIS saja harus anak yang orang tuanya sekurang-kurangnya menjabat pasirah atau pun pegawai menengah pada Pemerintahan Belanda.

Bagi rakyat di desa-desa mendapatkan pendidikan di Sekolah Desa sampai kelas tiga saja. Tiap-tiap marga harus bertanggung-jawab tentang

²⁵⁸Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 72

pengadaan gedung sekolah, peralatan serta gaji guru yang mengajar pada Sekolah Desa tersebut. Tujuan didirikannya sekolah-sekolah ini pada hakekatnya adalah ingin mendapatkan tenaga-tenaga yang berpendidikan, sepanjang yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh penjajah bangsa Belanda sendiri. Pada zaman pemerintahan Belanda. Struktur masyarakat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Belanda, golongan Cina, golongan Bumiputra.

Pada zaman penjajahan Jepang kehidupan rakyat amat sangat menderita. Segala dana, tenaga, dan seluruh potensi di daerah secara mobilitas dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang. Rakyat yang hampir putus asa dan kehilangan harga diri itu, pada awal revolusi kemerdekaan bangkit bersama-sama di bawah kepemimpinan bangsanya sendiri merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Kekurangperhatian pemerintah penjajah di lapangan pendidikan dan pengajaran terbukti dari hampir 90 % penduduk pada tahun 1945 itu buta huruf dalam arti tidak tahu baca tulis huruf latin. Pada umumnya penduduk hanya mengenal huruf dan tulisan Arab-Melayu.²⁵⁹

Salah satu wilayah Indonesia yang lama terjajah oleh bangsa Inggris (EIC) adalah Bengkulu. Penjajahan oleh Inggris (1685-1825) jauh lebih lama dari penjajahan Belanda (1825-1942). Namun datangnya pengaruh Inggris ke Bengkulu tidak membawa perubahan terhadap sistem pendidikan yang sudah ada, karena masalah pendidikan kurang mendapatkan perhatian para penjajah. Bangsa Inggris datang ke daerah Bengkulu hanya ingin berdagang dan mendapatkan monopoli atas hasil bumi yang laku di pasaran dunia waktu itu terutama lada. Untuk memperkuat pertahanan dan keamanannya, Inggris membangun benteng-benteng dan menggunakan penduduk sebagai kuli paksa. Tetapi beberapa hal yang dapat dipetik manfaatnya selama penjajahan Inggris di Bengkulu, ialah penduduk mulai mengenal mata uang dan mulai memahami huruf latin.

Dalam tahap-tahap selanjutnya khususnya pada zaman Belanda, barulah bidang pendidikan ini mulai ditangani meskipun tujuan utamanya adalah untuk

²⁵⁹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h.73

kepentingan para penjajahan sendiri. Dengan masuknya pengaruh Barat, mulailah berkembang sistem pendidikan Barat, yaitu dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan berikut program belajar-mengajar yang lebih terkoordinasi dan sistematis.

Berdasarkan kepentingan kolonial, pemerintah jajahan Belanda mulai mengadakan usaha pendidikan secara lebih berencana, yang didasarkan atas penggolongan penduduk Hindia Belanda pada waktu itu. prinsip-prinsip pendidikan yang diselenggarakan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan social yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa; dan
2. Pendidikan ditujukan kepada pembentukan golongan elit social agar dapat dipakai untuk kepentingan politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.²⁶⁰

Dengan timbulnya Politik Etis, mulailah diusahakan perluasan pendidikan meskipun dalam pelaksanaannya masih tetap terbatas. Berkenaan dengan Politik Etis ini Pemerintahan Belanda mendasarkan kebijaksanaan pendidikannya pada pokok-pokok pikiran bahwa:

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat sebanyak mungkin diterapkan bagi golongan penduduk Bumiputra; dan
2. Pendidikan rendah bagi golongan Bumiputra disesuaikan dengan kebutuhan mereka

Atas dasar itu, corak dan sistem pendidikan serta persekolahan di Hindia Belanda dilaksanakan melalui dua jalur. Pada satu pihak, melalui jalur pertama diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan akan unsur-unsur lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi dan pihak lain dapat dipenuhi akan tenaga rendah dan menengah yang berpendidikan. Akan tetapi tujuan pendidikan selama zaman kolonial itu tidak pernah dinyatakan sejauh itu secara tegas.

Pada awal abad XX Pemerintahan Belanda mendirikan berbagai jenis dan jenjang sekolah. Bersamaan dengan itu tokoh-tokoh pendidikan, pemimpin-

²⁶⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 74

pemimpin masyarakat, baik yang haluan nasional maupun yang berhaluan agama mendirikan sekolah-sekolah swasta. Semangat kebangkitan nasional tersebar keseluruh Indonesia dan kesadaran bangsa akan pendidikan mulai terasa secara menyeluruh.

Jenis lembaga pendidikan yang didirikan pada awal abad ke-20 itu adalah:

1. Penjaran Pemerintah
 - a. Sekolah Angkatan II (1916)
 - b. Sekolah Angka I yang kemudian dinamakan: *Hol-lands Inlansche School* atau HIS (1919); dan
 - c. Sekolah Khusus
2. Pengajaran Rakyat Umum
 - a. Sekolah Partikelir netral yang diberi subsidi berdasarkan Statsblaad 185 No. 146; dan
 - b. Sekolah rakyat yang lebih dikenal dengan sekolah desa, yang dibiayai oleh masyarakat atau marga dengan surat keputusan pemerintah (tahun 1907)
3. Sekolah Kejuruan

Pada tahun 1916 terdapat 24 buah Sekolah Angka II dengan jumlah murid 2.400 orang. Sekolah ini memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Lama belajar 5 tahun. Sekolah Angka I yang kemudian dikenal dengan singkatan HIS didirikan pada tanggal 29 September 1919 di Kota Bengkulu sebanyak satu buah. Sampai saat ini gedung asli sekolah tersebut masih berdiri dan terawat dengan baik dan dimanfaatkan untuk SMP Negeri I. Pada HIS ini murid-murid dianjurkan berbahasa Belanda secara pemerintah yang serendah-rendahnya berjabatan pasirah.

Karena sulitnya persyaratan untuk masuk sekolah tersebut maka oleh tokoh-tokoh masyarakat kita didirikan pula sekolah sejenis yaitu HIS Swasta di Curup dan HIS Swasta Muhammadiyah di kota Bengkulu. bagi

rakyat biasa di Kota Bengkulu didirikan 3 buah Sekolah Angka II yaitu Sekolah Gedang, Sekolah Tembok, dan sekolah Anggut.²⁶¹

Bagi rakyat di daerah pinggiran atau desa dibangun Sekolah Desa. Dalam beslit Tuan Besar Direkur Onderwys dan Eerediens (O dan E) tanggal 20 Agustus 1932 No. 31785/A dijelaskan lagi tentang sekolah-sekolah desa. Pendirian Sekolah Desa dilaksanakan oleh marga untuk kebutuhan satu atau beberapa desa. Lama belajar 3 tahun dan waktu belajar sehari selama 2 ½ jam untuk kelas I dan II dan 5 jam untuk kelas III.

Warga berkewajiban mengadakan segala peralatan, fasilitas sekolah, dan mencari dana serta memberi gaji guru yang bersangkutan. Selain itu, di beberapa daerah didirikan sekolah sambungan atau *Vervolgschool* dengan masa belajar satu tahun. Untuk memperbaiki nasib dan masa depan wanita, di Kota Kepandaian Putri. Untuk masyarakat Cina yang jumlahnya cukup banyak di Kota Bengkulu didirikan pula HCS (*Hollands Chinesche School*) dan bagi anak keturunan Eropa dibangun pula ELS (*Europeesche Lagere School*).

Kalangan swasta mendirikan sekolah-sekolah sebagai berikut:

1. Yayasan Semarak Bengkulu (tahun 1931) membangun sekolah HIS Rejang Setia di Curup, *Schahel School* (Sekolah Kita) di Manna, dan MULO di Kota Bengkulu. Bekas bangunan MULO itu hingga sekarang masih ada, dan dimanfaatkan untuk SPG itu hingga sekarang masih ada, dan dimanfaatkan untuk SPG, Akademi Administrasi Negara (AAN) dan Universitas Semarak Bengkulu (UNSEB).
2. Organisasi Muhammadiyah mendirikan SERUM (Sekolah Rakyat Umum Muhammadiyah), Mu'alimin dan HIS Muhammadiyah.
3. Organisasi keagamaan Islam yang lain, mendirikan: MAS (*Muawanatul Chair Aeabisch*) tahun 1937, *Tashinul Chair* di Bengkulu tahun 1937)

²⁶¹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 76

Bersamaan dengan itu dibangun pula *Fatimah tuul Zahra*, yaitu semacam kursus keagamaan (tempat pengajian) wanita dan pendidikan Taman Siswa di Kampung Tengah Padang, Kota Bengkulu.

Pada zaman Jepang sekolah-sekolah yang berbau Belanda di lenyapkan. Kemudian dibuka sekolah-sekolah rakyat dengan masa belajar 6 tahun. Selain itu dibuka pula sekolah lanjutan, kursus perkapalan dan sekolah pertanian. Kemajuan sekolah diukur dengan konsep pemerintah militer Jepang. Segala keinginan sekolah harus diarahkan untuk kemenangan militer Jepang melawan tentara Sekutu. Bahasa Belanda dilarang, Bahasa Indonesia harus dikembangkan, sedangkan bahasa Jepang merupakan pembelajaran wajib yang menentukan.²⁶²

Pendidikan kemanusiaan dalam arti yang seharusnya tidak terlaksana dengan baik. Sistem penjajahan Jepang sangat kejam. Penderitaan rakyat mengakibatkan rakyat hampir putus asa dan kehilangan harga diri. Tetapi justru itu pula yang mempertebal semangat juang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Pendidikan yang bersifat fisik, militer, dan berani tak kenal menyerah (*Jibaku Tai*) yang diterima pemuda-pemuda dari tentara Jepang merupakan model yang tinggi nilainya sebagai cikal-bakal dalam perjuangan menggulingkan kaum penjajahan di daerah Bengkulu.

Dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diperoleh sejak tanggal 17 Agustus 1945, berarti seluruh bangsa Indonesia termasuk pula rakyat Bengkulu, bebas dari belenggu penjajahan. Sejak itu rakyat Indonesia berlomba-lomba mengejar ketinggalan menuju kemajuan bangsa di segala bidang.

Di bidang pendidikan sangat dirasakan ketinggalan. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat bahu-membahu berusaha memajukan pendidikan. Kepada masyarakat diumumkan dan dianjurkan agar segera memasukkan anaknya ke sekolah. Di mana-mana tokoh dari suatu

²⁶²Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984, h. 77

organisasi masyarakat turun tangan memberantas buta huruf. Madrasah-madrasah yang selama ini terhenti kemudian menjalankan kegiatan pendidikan dan sekolah-sekolah yang ditutup dan dibuka kembali. Untuk menampung arus murid yang semakin bertambah, pemerintah menambah jumlah sekolah. Untuk menutupi kekurangan tenaga guru, pemerintah berusaha pula dengan cara sebagai berikut:

1. Mamanfaatkan tenaga-tenaga yang berijazah dan yang memiliki dedikasi serta profesi guru seperti tamatan *Normal School*, *CVO*, *leergang*, *Kweek School*, *MULO*, *HIK*, dan sebagainya.
2. Membuka dan mendirikan sekolah/ kursus pendidikan guru seperti *KPKPKB*, dan *SBG*; dan
3. Mendatangkan tenaga guru dari luar daerah, misalnya dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain.
 - a. Administrasi pendidikan dari hari ke hari makin disempurnakan. Instruksi pemerintah pusat dan kurikulum sekolah mulai berjalan dengan lancar. Sekalipun dengan keadaan yang sederhana, sebagai akibat sistem penjajahan bangsa asing yaitu berabad-abad lamanya namun tidak mengurangi semangat bangsa untuk memajukan bidang pendidikan.
 - b. Dalam tahun-tahun berikutnya, dunia pendidikan bagi rakyat semakin cerah. Pemerintah mulai mendirikan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (*SMP*, *STP*, dan Sekolah Kartini). Muhammadiyah menghidupkan kembali Madrasah Mualimin dan Zending mendirikan pula Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama (*SMP*) St. Corolus.
 - c. Untuk menampung pemuda-pemudi yang putus sekolah atau yang tidak berkemampuan untuk mengikuti sekolah, maka di tempat-tempat tertentu dibuka kursus-kursus seperti kursus mengetik, kursus menjahit, kursus masak/ membuat kue, dan lain-lain. Dengan meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai sosial pendidikan sebagai sarana penunjang

kemajuan untuk mencapai kesejahteraan diri pribadi, masyarakat bangsa dan negara, maka semakin meningkat pula arus jumlah anak usia sekolah yang akan menjadi murid suatu sekolah.

d. Sesuai dengan tujuan negara kita seperti yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945, maka pemerintah, masyarakat dan seluruh warga negara bersama-sama menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi. Adapun masalah-masalah pendidikan yang terasakan di daerah Bengkulu adalah:

- 1) Terbatasnya jumlah sarana dan prasaran pendidikan
- 2) Sangat kurangnya jumlah tenaga guru, khususnya guru eksakta, dan bahasa Inggris pada sekolah lanjut
- 3) Rendahnya tingkat *in come* (penghasilan) rakyat; dan
- 4) Sarana perhubungan/ komunikasi belum begitu lancar.²⁶³

Dengan masalah yang dihadapi ini pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu menyusun program sebagai berikut:

1. Membuka jalur hubungan komunikasi
2. Menambah jumlah tenaga kerja melalui transmigrasi
3. Meningkatkan *in come* perkapita penghasilan penduduk melalui usaha pertanian, perkebunan dan industri komoditi, dan
4. Memajukan pendidikan.²⁶⁴

B. Letak Geografis

Geografi Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu

²⁶³ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 79

²⁶⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 66-80

memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.²⁶⁵

Provinsi Bengkulu dahulu merupakan wilayah keresidenan Bengkulu. Adapun luas wilayah adalah 24.400 km². Tanpa daerah Krui (Lampung) dan Tanjung Sakti (Sumatra Selatan) Bengkulu berada pada kawasan:

1. Astronomis: Yakni antara 2° LS dan 5° LS serta 101° BT dan 104° BT dan terbentang Di sekitar garis Equator sehingga banyak mengalami panas dan Turun Hujan.
2. Geografis: terletak disebelah barat pulau sumatra bagian selatan, dengan batas-batasnya: di sebelah utara, timur dan selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat (Indrapura), Provinsi Jambi (Kerinci), Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Lampung; di sebelah barat berbatasan dengan samudra Indonesia.
3. Geologis; provinsi Bengkulu terletak antara perbatuan pretersier, tersier, vulkan dan batuan endapan alluvial. Keadaan ini banyak memberi dampak terhadap keadaan bumi dan kehidupan penduduk. Di beberapa daerah yang tersebar bebetuan tersebut ada yang mengandung barang tambang seperti perak seperti Emas, Perak, Koalin, Kuarsa, dan lain sebagainya.
4. Iklim; di daerah pantai dan pesisir barat Provinsi Bengkulu suhu udara lebih panas dibanding daerah pedalaman dan pegunungan. Suhu udara terpanas maksimum pernah tercatat 36°-37° C. Daerah pantai barat beriklim tropis, suhu udara terendah pernah tercatat 10° C.
5. Curah Hujan; hampir seluruh daerah Bengkulu menunjukkan jumlah curah hujan yang tinggi tanpa musim kering yang berarti. Di Curup curah hujan terendah adalah 2.547 mm, dan daerah Lebong terendah adalah 6.069 mm. Yang mana tipe curah hujan seperti ini adalah tipe A menurut Smith dan Ferguson yang mempunyai nilai Q (Kurang dari 14,3 %) dan hanya sebagian daerah kepahyang yang masuk ke dalam kategori B. Curah hujan

²⁶⁵Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 6.

tertinggi pada bulan Oktober-Januari dan curah hujan terendah tercatat dari Juni – Juli.²⁶⁶

Secara administrasi Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Berikut daftar kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kabupaten Kaur
5. Kabupaten Kepahiang
6. Kabupaten Lebong
7. Kabupaten Mukomuko
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Seluma
10. Kota Bengkulu²⁶⁷

C. Profil Masyarakat Bengkulu

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 1.874.944 jiwa yang terdiri atas 956.265 jiwa penduduk laki-laki dan 918.679 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,63 persen dengan masing-masing prosentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,61 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,65 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104. Jumlah Rumah Tangga di Provinsi Bengkulu tahun 2015 mencapai 472.832 dengan

²⁶⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984, h. 6-7

²⁶⁷ <http://www.negeripesona.com/2013/05/nama-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu.tml>(akses internet tanggal 25- Juli 2017 jam 16.00

rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,57 persen dari tahun 2014.²⁶⁸

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep *usual residence*, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada hari Sensus. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/ rumah apung, masyarakat terpencil/ terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP 2010.²⁶⁹

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Bengkulu Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada Tahun 2015

²⁶⁸Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka*(Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016).54

²⁶⁹Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 48.

sebesar 2.296 pekerja dengan penurunan 22,46 persen. Dari 2.296 pekerja yang terdaftar sebanyak 600 orang telah ditempatkan bekerja. Pencari kerja terbanyak di dinas tenaga kerja dan transmigrasi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Agustus. Hal tersebut dimungkinkan karena sangat berkaitan dengan bulan kelulusan siswa sekolah dan tahun ajaran baru pendidikan. Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan pencari kerja laki-laki. Pada bulan Agustus 2015, terdapat sebanyak 155 orang perempuan dan 215 orang laki-laki yang terdaftar sebagai pencari kerja pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Bengkulu. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu tahun 2015 berpendidikan terakhir Sarjana yaitu sebesar 51,22 persen (1.176 pekerja). Sementara itu menurut profesi, tenaga usaha penjualan, dan tenaga usaha jasa merupakan profesi dengan jumlah tenaga kerja terserap paling banyak yaitu sebesar 305 pekerja dan 110 pekerja.²⁷⁰

Perubahan penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah Provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran kabupaten. Tujuan dari pemekaran ini adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2015 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. sementara kecamatan berjumlah 129 dan desa/ kelurahan berjumlah 1.524.

Pemilihan umum tahun 2014 menghasilkan anggota legislatif dengan jumlah 45 orang dari 11 partai politik. Partai Demokrasi Indonesia

²⁷⁰Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 55

Perjuangan (PDIP) merupakan partai terbesar dengan 7 anggota yang menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, kemudian disusul Partai Demokrat dengan jumlah 6 anggota legislatif, dan yang paling sedikit menduduki kursi legislatif berasal dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) yaitu 1 anggota legislatif. Komposisi anggota legislatif didominasi laki-laki sebanyak 38 orang, dan perempuan hanya 7 orang. Tingkat pendidikan anggota legislatif DPRD Provinsi Bengkulu mayoritas berpendidikan sarjana, yaitu berpendidikan S1 sebanyak 71,11 persen, berpendidikan S2 20,00 persen, SMA sebanyak 6,67 persen, dan sisanya D3 sebanyak 2,22 persen. Anggota DPRD menurut komisi, jumlah paling banyak pada Komisi III yaitu 14 anggota, sedangkan paling sedikit yaitu Komisi I dan Komisi II masing-masing sebanyak 8 anggota.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang sudah berganti nama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, dan Badan/ Inspektorat/ Kantor/ Unit Organisasi. Ketiga kelompok ini bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu. Pada bulan April 2016, jumlah ASN di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu sejumlah 7.192 orang yang terdiri dari 3.869 pegawai laki-laki dan 3.323 pegawai perempuan. Bila dilihat dari struktur golongan kepangkatan, sebagian besar ASN berada pada golongan III dengan persentase 73,75 persen. Secara berurutan persentase golongan IV, III, II, dan I masing-masing 10,73 persen, 73,75 persen, 14,88 persen, dan 0,64 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar ASN di Pemda Provinsi Bengkulu berpendidikan sarjana dan SLTA dengan persentase 45,94 persen dan 23,62 persen. Sedangkan pendidikan terendah adalah SD dengan persentasi sebesar 0,96 persen.²⁷¹

²⁷¹Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 23-25

2. Kondisi Kehidupan Religi

Jumlah agama yang dianut penduduk Provinsi Bengkulu ada lima yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Di antara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar. Persentase penduduk yang beragama Islam sebesar 98,25 persen, Kristen sebesar 0,78 persen, Katholik sebesar 0,62 persen, Hindu sebesar 0,24 persen, dan Budha sebesar 0,11 persen.²⁷²

Adapun kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Bengkulu dilihat dari aspek warisan budaya dan kepustakaan yang ada dapat diketahui bahwa penduduk Bengkulu sangat sedikit sekali dipengaruhi oleh budaya Hindu melainkan 98% pengaruh budaya Islam dan sisanya Katholik dan Protestan. Walaupun demikian, pada beberapa daerah di pedalaman masih memegang erat budaya lama seperti percaya kepada kekuatan gaib dan keramat.²⁷³ Namun data ini diperoleh dari catatan yang diterbitkan pada tahun 1984 dan saat ini sudah ada perubahan walaupun tidak terlalu signifikan.

a. Masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Islam di Bengkulu

Masuknya agama Hindu di Bengkulu seperti awal pembahasan dapat peneliti simpulkan melalui tentara kerajaan Majapahit yang dijuluki biku-biku dan kemudian biku tersebut dengan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah kecerdasan, kebijaksanaan, dan kebaikan maka, biku tersebut diangkat menjadi pemimpin atau kepala suku bangsa Rejang.²⁷⁴ Sedang Islam masuk dari banyak arah. Di mulai dari Aceh, Banten dan juga Sumatra Barat. Itu terbukti dari salah seorang dari pemimpin dari suku Rejang yang merupakan suku tertua pada saat itu yang bernama Ki Karang Nio yang berjulukan Sultan Abdullah (Julukan dari kesultatan agama Islam). Badrul Munir Hamidi menjelaskan bahwa diperkirakan Ki Karang Nio menerima Islam dari

²⁷² *Ibid*

²⁷³ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). 4

²⁷⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). 66

Pesisir Selatan Sumatra Barat yang kemudian menjadi cikal bakal masuknya Islam ke Bengkulu.²⁷⁵

Kemudian suku bangsa Rejang berkembang sangat pesat di beberapa daerah sampai ke daerah Bengkulu, dan mendirikan kerajaan sungai Serut dengan pemimpin tertinggi bernama Ratu Agung. Kerajaan Ratu Agung diluluh lantakkan oleh kerajaan Aceh dan kemudian sisa dari masyarakat dari kerajaan tersebut mengungsi ke daerah gunung Bungkok dan membentuk kembali kerajaan mereka. Setelah merasa aman maka mereka meminta bantuan dari kerajaan Pagaruyung untuk membantu menata kembali kerajaan mereka, maka diutuslah Sri Bagindo Maharajo Sakti beserta kelengkapan kebesarannya menuju pantai barat Bengkulu. Sri Bagindo Maharajo Sakti dinikahkan dengan putri Gading Cempaka dan saat itu keadaan Sri Bagindo Maharajo Sakti adalah seorang muslim, dan inilah jalan kedua masuknya Islam ke Bengkulu yaitu ke kerajaan Sungai Lemau. Lalu kemudian kedatangan dai dari Aceh ke Gunung Bungkok yang mana hal itu dibenarkan oleh Gajahnata dan Sri Edi Swasono.

Dalam tulisan Gelumpai (Tulisan bambu) ini menunjukkan bahwa Islam masuk dari jalur gunung Bungkok merupakan jalur ketiga. Lalu kemudian massa kerajaan Banten melakukan ekspansi dan menjadi sahabat dari kerajaan Selebar di Bengkulu, maka pada saat itu pula masuknya Islam ke kerajaan Selebar yang berarti jalur kerajaan Selebar merupakan jalur masuknya Islam ke Bengkulu dan merupakan jalur keempat. Selanjutnya masuknya Islam ke suku Rejang di Lebong dan Ulu Musi berawal dari ketika suku Bugis menyerang suku Rejang di Lebong dan mereka meminta bantuan dari Palembang yaitu kerajaan Darussalam dan setelah itu terjadilah kekerabatan dan masuklah Islam ke suku Rejang di Lebong dan jalan ini merupakan jalan kelima masuknya Islam

²⁷⁵ Badrul Munir Hamidy, Bunga Rampai Melayu Bengkulu, *masuk dan berkembangnya islam Di daera Bengkulu* (Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 1

ke Bengkulu.²⁷⁶ Dan adapun masuknya agama Kristen dan Katholik ke Bengkulu merupakan dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda Inggris dan Jepang selama berabad-abad lamanya di Indonesia dan khususnya di daerah Bengkulu.

b. Pengaruh Islam terhadap budaya Melayu

Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh orang Melayu sangatlah unik yaitu dengan cara menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa adat tersebut juga akan berkaitan erat dengan norma-norma keagamaan. dan adat melayu Bengkulu secara umum agaknya memiliki kesamaan dengan adat Melayu dari daerah lain dengan konsep dasarnya *adat basanding syara syara basanding kitabullah*. jadi, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya budaya asli Melayu Bengkulu merupakan refleksi dari sosialisasi budaya Islam itu sendiri dan adaptasinya, seperti tampak pada aspek bahasa, kesenian, upacara maupun tata lakunya. Sebagian dari pengaruh budaya Islam yang masih membekas sampai saat ini adalah upacara daur hidup yaitu berkenaan dengan upacara kelahiran, pada saat remaja, kemudian acara perkawinan, kematian upacara aktifitas hidup seperti sedekah rame-rame kendurai, buang juang, upacara tabot, buang sat, serta kesenian seperti syarafal anam, seni hadroh, seni beladiri, dan seni arsitektur masjid.²⁷⁷

3. Kondisi Ekonomi

a. Keuangan dan harga harga

Pembiayaan pembangunan berasal dari dua sumber yakni Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

²⁷⁶ Badrul Muir amidy, Bunga Rampai Melayu Bengkulu, *masuk dan berkembangnya islam Di daera Bengkulu* (Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 1

²⁷⁷ Prof. Djamaan Nur, Bunga Rampai Melayu Bengkulu, *islam dan pengaruhnya teradap budaya Melayu*(Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 25-39

perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah sebesar 2.180,68 miliar rupiah, sebagian besar berasal dari dana keseimbangan sebesar 55,44 persen, dan 32,16 persen yang berasal dari PAD sedangkan sisanya 12,40 persen diperoleh dari pendapatan lain-lain yang sah.

Inflasi yang terjadi di kota Bengkulu selama tahun 2015 adalah 3,25 persen dan inflasi ini lebih rendah dibanding inflasi nasional yaitu 3,35 persen. Selama tahun 2015 kelompok biaya pendidikan merupakan kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi yaitu sebesar 11,38 persen; diikuti oleh kelompok kesehatan sebesar 7,54 persen, makanan jadi/ rokok/ tembakau sebesar 6,02 persen, sandang 4,33 persen, perumahan 3,36 persen, dan bahan makanan 0,51 persen. Sementara itu, kelompok transportasi dan komunikasi mengalami deflasi sebesar -0,05 persen.

Bank adalah lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu menjadi penghubung antara masyarakat sebagai pemilik dana dengan kalangan dunia usaha yang membutuhkan dana masyarakat untuk pengembangan usaha melalui instrument tabungan/ deposito dan penyaluran kredit. Sebagai intermediator yang baik, bank harus dapat dipercaya sebagai tempat menyimpan uang yang aman. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun semakin meningkat, fenomena itu terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Sampai tahun 2015, bank-bank di Provinsi Bengkulu berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebesar Rp. 39,49 triliun yang terbagi atas tabungan Rp. 19,70 triliun (49,89 persen), giro Rp. 10,04 triliun (25,43 persen), dan sisanya deposito Rp. 9,75 triliun (24,68 persen).

Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan kredit atau pinjaman baik untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Sampai tahun 2015 dana yang disalurkan bank-bank di

Provinsi Bengkulu untuk dunia usaha dan masyarakat mencapai Rp. 59,01 triliun. Dari dana yang disalurkan, sebagian besar untuk konsumsi Rp. 32,48 triliun (55,05 persen), untuk modal kerja sebesar Rp. 18,96 triliun (32,13 persen), dan sisanya untuk investasi sebesar Rp. 7,57 triliun (12,82 persen).²⁷⁸ Selain perbankan, koperasi (KUD maupun non KUD) diharapkan semakin besar perannya dalam menggerakkan perekonomian rakyat.

Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah telah melakukan upaya-upaya antara lain melalui pemberian tambahan modal kegiatan usaha, pembinaan manajemen, mengikutsertakan koperasi dalam mengelola berbagai bantuan pemerintah, dan lain-lain. Pada tahun 2015, koperasi primer di Provinsi yang sudah berbadan hukum ada sebanyak 2.332 koperasi yang terdiri dari KUD dan non KUD yang masing-masing berjumlah 137 koperasi dan 2.195 koperasi. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara. Sepanjang tahun 2015, realisasi pendapatan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 105,56 miliar yang bersumber dari perseorangan dan badan masing-masing sebesar Rp. 3,72 miliar dan Rp. 101,84 miliar.²⁷⁹

b. Pendapatan Perkapita

Besarnya pendapatan penduduk yang diterima rumah tangga merupakan gambaran kesejahteraan suatu masyarakat. Tetapi banyak faktor yang menjadi penghalang dalam mengumpulkan data pendapatan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan perkiraan pendapatan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri atas pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan, menggambarkan pengalokasian

²⁷⁸Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 381

²⁷⁹Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 382-383

pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun harga komoditas antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah khususnya dari sisi ekonomi sehingga angka pengeluaran juga dapat dipakai untuk pembandingan antar wilayah.

Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya sebesar Rp. 811.077 per kapita perbulan yang terbagi atas konsumsi makanan sebesar Rp. 413.263 per kapita per bulan dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp. 397.815 per kapita per bulan. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan sebagian besar digunakan untuk konsumsi padi-padian sebesar Rp. 84.529 per bulan, diikuti konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 78.911 per bulan, tembakau dan sirih sebesar Rp. 62.002 per bulan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga bukan makanan sebagian besar digunakan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan, air sebesar Rp. 200.883, diikuti konsumsi aneka barang dan jasa, biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 91.707 per bulan, dan konsumsi barang tahan lama Rp. 53.230 per bulan.²⁸⁰

c. Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2015 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 50.341,7 miliar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 38.067,5 miliar rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2015 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 10,90 persen, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2015 atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,14 persen.

²⁸⁰Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 431-432

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sektor dalam perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 15.436,4 miliar Rupiah dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 30,66 persen. Kemudian diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6.719,8 miliar rupiah dengan peran sebesar 13,35 persen. Pada tahun 2015 nilai PDRB perkapita Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar 26,8 juta rupiah, sementara itu nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 20,3 juta rupiah.²⁸¹

Dari sisi pengeluaran, tahun 2015 PDRB Provinsi Bengkulu sebagian besar masih digunakan untuk pengeluaran konsumsi, yakni sebesar 88,62 persen, dimana 65,89 persen di antaranya merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, 2,41 persen pengeluaran konsumsi LNPR dan 20,32 persen merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah. Hal ini menandakan masyarakat Provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsi dari pada investasi maupun tabungan terbukti pada PMTB peranannya dalam PDRB hanya sebesar 40,24 persen. Sedangkan perubahan inventori sebesar 2,60 persen, ekspor luar negeri berperan 4,30 persen, impor luar negeri berperan 0,96 persen dan net ekspor antar daerah memiliki peran sebesar 34,79 persen dari total PDRB.²⁸²

²⁸¹Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 446

²⁸²Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 447

d. Perdagangan

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas, khususnya komoditas yang berasal dari sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain batu bara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2015, total volume ekspor mencapai 1.431,63 ribu ton dengan nilai ekspor 96,05 juta US dollar. Apabila ditinjau dari volume ekspor, batu bara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 1,31 juta ton dengan persentase 91,56 persen dari total ekspor, kemudian diikuti komoditas cangkang sawit 7,61 persen dan karet 0,83 persen. Seperti halnya volume ekspor, batu bara juga menempati peringkat pertama nilai ekspornya yaitu sebesar 72,35 juta US dollar atau 75,33 persen dari total nilai ekspor, diikuti karet sebesar 16,26 juta US dollar atau 16,93 persen, dan cangkang sawit sebesar 7,43 juta US dollar atau 7,74 persen. Komoditas sumber daya alam yang dihasilkan Provinsi Bengkulu diekspor ke beberapa negara. Philipina dan Thailand merupakan negara tujuan utama ekspor batu bara, masing-masing persentase volume ekspornya sebesar 30,32 persen dan 18,57 persen. Selain itu negara yang merupakan tujuan utama ekspor komoditi karet adalah Amerika Serikat dengan volume ekspornya sebesar 77,72 persen.

Sedangkan negara tujuan utama ekspor cangkang sawit adalah Korea dan Taiwan dengan volume ekspor 48,62 persen dan 38,25 persen.²⁸³ Peranan BULOG sebagai lembaga pangan di Indonesia sangat penting, salah satunya tata niaga beras. Penyaluran beras dari BULOG di Provinsi dilakukan dengan tujuan utama untuk Raskin. Apabila dihitung, persentasenya sebesar 96,80 persen. Sedangkan untuk Operasi pasar murni sebesar 2,77 persen. Pemasukan beras di BULOG Provinsi Bengkulu terdiri dari beras nasional dan beras lokal. Masing-masing

²⁸³Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 324-325

persentasenya yaitu 63,62 persen beras nasional dan 36,38 persen beras lokal.²⁸⁴

e. Pertanian

1) Tanaman Pangan

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2015 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 30,66 persen. Dengan nilai nominal 15.436,4 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan, dan penebangan kayu, serta perikanan.²⁸⁵

Pada tahun 2015, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,59 ton per hektar, sedangkan padi ladang 3,08 ton per hektar. Sedangkan total produksi padi sawah sebesar 552.713 ton dan padi ladang sebesar 25.941 ton. Komoditi palawija yang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2015 adalah ubi kayu yaitu 80.309 ton dari 78.853 pada tahun 2014. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya adalah jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau.

2) Hortikultura

Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga mempunyai keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2015, terdapat 12 komoditi tanaman sayuran dan 19 komoditi buahbuahan. Total luas panen tanaman sayuran mencapai 37.165 hektar dengan produksi sebesar 355.695,7 ton. Sedangkan total produksi buah-buahan sebesar 85.896,6 ton.

²⁸⁴Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 325

²⁸⁵Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 326

3) Perkebunan

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Data perkebunan yang ditampilkan pada publikasi ini adalah data tahun 2015 yang masih merupakan data sementara yang bersumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2015, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing-masing 451.919 ton, 88.476 ton, dan 55.168,90 ton.

4) Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, babi, itik, ayam ras, dan ayam kampung. Secara umum, populasi ternak besar mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2015 populasi sapi perah sebanyak 189 ekor, sementara sapi, kerbau, dan kuda populasinya masing-masing sebanyak 115.739 ekor, 21.958 ekor, dan 41 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil dan unggas masing-masing adalah 248.652 ekor dan 7.937.503 ekor.

5) Perikanan

Rumah Tangga Nelayan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 berjumlah 12.292 rumah tangga, yang terdiri dari nelayan perikanan laut dan perairan umum masing-masing berjumlah 7.583 rumah tangga dan 4.709 rumah tangga. Jumlah rumah tangga perikanan laut terbesar yaitu di Kabupaten Kaur berjumlah 2.227 rumah tangga,

sedangkan nelayan perairan umum paling banyak di kabupaten Bengkulu Utara yaitu 1.913 rumah tangga.²⁸⁶

6) Kehutanan

Pada tahun 2015 total luas areal hutan di Provinsi Bengkulu sebesar 924.629,1 hektar, yang terdiri atas: kawasan suaka alam 462.964,2 hektar, hutan lindung 250.749,4 hektar, hutan produksi terbatas 173.280,1 hektar, hutan produksi tetap 25.872,8 hektar, dan hutan fungsi khusus 11.762,6 hektar. Produksi hasil hutan di wilayah ini adalah kayu bulat dan kayu gergajian, masing-masing 10.515,84 m³ dan 2.842,05 m³. Produksi kayu bulat berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma, dan Kaur, sedangkan kayu gergajian berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Mukomuko, dan Kota Bengkulu.

7) Industri, Pertambangan, Energi Dan Konstruksi

Klasifikasi industri pengolahan dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu industri besar, jika jumlah pekerjanya lebih dari 100 orang, industri sedang jika jumlah pekerjanya antara 20 hingga 99 orang. Sementara jika suatu industri mempekerjakan antara 5-19 orang maka diklasifikasikan sebagai industri kecil. Sedangkan jika jumlah pekerjanya 1 hingga 4 orang, diklasifikasikan sebagai industri kerajinan rumah tangga.

Pada tahun 2014 di Provinsi Bengkulu terdapat 37 industri besar/sedang, sedangkan industri kecil tahun 2015 sebanyak 4.906 industri. Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu relatif rendah. Hal itu terungkap dari relatif kecilnya peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama kurun waktu 2011-2015 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB kurang dari 7 persen per tahun Kondisi yang sama terjadi pada peranan sub sektor listrik di mana peranan sub

²⁸⁶Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 244

sektor ini dalam perekonomian Provinsi Bengkulu sangat kecil. Selama kurun waktu 2011-2015 kontribusi sub sektor listrik dalam PDRB kurang dari 1persen per tahun. Pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Provinsi Bengkulu terus diupayakan, baik melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang telah ada, penambahan mesin-mesin pembangkit listrik baru, serta melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Bengkulu pada kurun waktu 2011-2015 relatif meningkat. Hal itu terlihat dari peningkatan daya terpasang, peningkatan produksi listrik, peningkatan penjualan listrik, dan peningkatan pelanggan listrik. Pada tahun 2015 produksi listrik yang terjual sebesar 795,35 juta KWH dengan penjualan listrik sebesar Rp 665,9 miliar.

Sementara itu sub sektor pertambangan juga merupakan sub sektor yang kecil peranannya (selain batu bara) dalam perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Provinsi Bengkulu sub sektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama waktu 2011-2015 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata berkisar antara 3 sampai 4 persen saja per tahun. Rendahnya peranan sub sektor. Batubara merupakan bahan tambang unggulan pada sub sektor pertambangan di Provinsi Bengkulu. Hingga kini produksi batu bara di Provinsi Bengkulu mencapai 4,54 juta ton yang tertinggi di bulan Juni sebesar 494,3 ribu ton dan terendah di bulan November sebesar 209,6 ribu ton. Pada tahun 2015 batu bara Provinsi Bengkulu umumnya ditujukan untuk penjualan pasar dalam negeri, sisanya diekspor ke negara lain. Total volume penjualan batu

bara dalam negeri Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 mencapai 3,2 juta ton (66,47 persen dari total penjualan batu bara).²⁸⁷

4. Kondisi Sosial Budaya

Kultur Historis penduduk wilayah Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam suku bangsa Melayu. Seperti juga suku bangsa lain di Indonesia, suku Melayu juga merupakan suku yang berasal dari daratan Asia. Menurut kelompok etnis dan bahasa daerah yang berkembang, maka penduduk Bengkulu dapat dibedakan atas suku bangsa Kaur, Pasemah, Semendo, Serawai (Bengkulu selatan) Melayu Bengkulu (kodya Bengkulu), Rejang, Lembak Bliti, Muko-Muko, Pekal dan Enggano (Bengkulu Utara). Daerah Rejang sebagian besar adalah suku Rejang dan daerah Padang Ulang Tanding hidup sebagian suku Lembak Sindang. Dengan dibangunnya jalur-jalur komunikasi dan meningkatnya mobilitas penduduk serta proses integritas pembauran dan asimilasi antar suku bahkan juga dengan suku pendatang (Minang Kabau) maka ketajaman perbedaan satu suku dengan suku lainnya sulit untuk dipertahankan.

Dari seluruh penduduk, suku Rejang merupakan suku terbesar dan setelah itu diikuti dengan suku Serawai, namun hampir keseluruhan masyarakat memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai bahasa persatuan. Adapun bahasa daerah yang memiliki tingkat kerumitan fonem dan memiliki fonem tersendiri adalah Rejang dan Enggano.²⁸⁸

D. Pemahaman Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu

Pemahaman masyarakat Bengkulu yang mempunyai keberagaman agama dalam satu keluarga terhadap hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sangat beragam, tergantung pada latar belakang dan tingkat pendidikan masyarakat. Namun demikian secara umum sangat rendah. Hal ini selain

²⁸⁷Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 303-305

²⁸⁸Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 4-5

informasi, pengetahuan tentang kewarisan sangat minim, juga karena masalah kewarisan adalah masalah yang sangat sensitif sehingga ketika ditanya masih banyak yang malu-malu untuk mengatakan, bahkan cenderung tidak welcome untuk hanya sekedar berdiskusi tentang masalah waris. Selain itu di sekolah dan perguruan tinggi juga hanya jurusan dan fakultas tertentu saja yang mempelajari hukum waris. Berikut ini hasil wawancara dengan keluarga yang mempunyai ragam agama.

Menurut ibu Linda, pada dasarnya ia tidak memahami kecuali berdasarkan kebiasaan yang terjadi dan apa yang telah didengar oleh orang-orang tua dahulu yang telah berlaku di masyarakat. Ia tidak memahami perbedaan antara waris adat atau BW, apalagi hukum kewarisan Islam. Ia mengetahui yang berlaku di masyarakat itulah yang sesuai dengan aturan atau yang diatur oleh negara ataupun agama. Ia mengatakan :

“ Kami lima besaudara mba...dengan bermacam-macam agama ada yang Budha, Islam, dan Kristen, saya sendiri dulu agama Budha kemudian pindah Kristen dan sekarang muslim, orang tua saya beragama Budha tetap, anak saya juga begitu ada yang muslim masuk pesantren Yusuf Mansur ada yang Kristen juga ada yang Budha. Setahu saya adat orang yang beragama Budha itu hanya kewarisan berlaku pada laki-laki dengan kata lain yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja, sedangkan agama Kristen warisan itu tidak dibagi-bagikan. Kalo Islam samo-samo dapat dak..?Idak pulo paham, kalau menurut pemerintah ambo rasa samo dengan Islam dibagi samo-samo, samo rato.”²⁸⁹

Dari penjelasan di atas tersebut, menunjukkan bahwa informan memahami tentang hukum waris itu hanya dari pola perilaku para pendahulunya yang secara turun temurun hukum kewarisan tersebut dipraktekkan dan diyakininya itu sebagai suatu aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya juga kalau di agama Budha itu hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, sedangkan dalam agama Kristen tidak ada istilah bagi waris. Sedangkan dalam agama Islam menurutnya dibagi rata baik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya yang ia ketahui hanya samar-samar saja, hanya menurut kabar burung, karena ia seorang muallaf. Adapun informasi tentang

²⁸⁹ Linda Aritonang, wawancara, kota Bengkulu, 20 Desember 2015

pembagian warisan menurut kebiasaan agama Kristen ia mengaku tahu dari pihak suaminya yang beragama Kristen.

Dani Samadhi yang berprofesi dokter, Ia seorang muallaf mengatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mengerti secara mendalam tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum waris adat perdata ataupun KHI yang saya tahu dalam Islam 2 : 1, itupun kalau detil bagiannya saya tidak mengerti, saya tidak mengerti cara baginya kalau bayangan sederhananya kalau punya anak laki-laki dan perempuan bapaknya meninggalkan harta tiga hektar maka yang laki-laki dapat 2 hektar, sedangkan yang perempuan hanya mendapatkan 1 hektar”.²⁹⁰

Dari keterangan Dani, menunjukkan bahwa hukum kewarisan di Bengkulu tidak terlalu dipahami karena minimnya keingintahuan tentang masalah hukum kewarisan. Sebagian besar masyarakat tidak terlalu ingin tahu tentang hukum kewarisan bahkan saat diwawancara dia memahaminya bukan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit, tapi warisan budaya Indonesia yang ditinggalkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, ketika diterangkan baru, itupun samar-samar karena konsekuensi dari hidup berkeluarga yang sudah pasti ditinggalkan atau meninggalkan, cepat atau lambat orang yang dikasihi akan meninggalkan kita. Secara umum orang yang meninggal itu akan meninggalkan harta warisan walupun sedikit, atau meninggalkan hutang dan janji yang harus dibayar atau dipenuhi oleh keluarganya (Ahli warisnya)

Dul Basyir seorang pensiunan di kehutanan Ia seorang Kristiani yang mempunyai orang tua Islam dan mempunyai 3 orang anak yang beragama agamanya. Anak pertama Islam, kedua Hindu, dan yang ke 3. Dalam wawancara dengan Dul basyir beliau mengatakan sebagai berikut:

“Masalah warisan yang kami pahami hanya kesepakatan keluarga dalam menentukan bagian masing- masing ahli waris kalau dalam adat Jawa laki-laki mendapatkan lebih besar dan diutamakan dari pada perempuan, entah apa filosofinya yang jelas masalah kewarisan di Indonesia secara umum memang laki-laki diutamakan walaupun di daerah tertentu seperti

²⁹⁰ Dani Samadhi, Wawancara, kota Bengkulu 26- Desember 2015

Padang justru sebaliknya harta warisan justru jatuh pada anak perempuan”²⁹¹

Dari keterangan informan di atas, menunjukkan bahwa informan memahami tentang hukum waris adalah hukum waris adat yang berlaku di Jawa yang ia fahami hukum adat di Jawa itu juga yang berlaku hukum waris di Indonesia, hukum adat adalah cerminan dari apa yang diyakini seseorang seseorang sebagai cara hidup yang benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan mereka. Dalam bentuk tradisionalnya, hukum adat dicirikan oleh model penyampaian yang tidak tertulis dalam bentuk komunitas. Kekhasannya hukum adat terletak pada tradisi lisannya. Melalui tradisi lisan inilah karakter adat itu dilestarikan. Akan tetapi karena kewarisan adalah itu dianggap sama semua se Indonesia, mereka yang dari luar Bengkulu atau para pendatang tidak berusaha memahami, bagaimana hukum adat kewarisan di Bengkulu. Karena kewarisan secara umum jarang dibahas oleh masyarakat, masyarakat banyak menganggap masalah kewarisan adalah masalah yang tabu untuk dibicarakan, sehingga ketika ada pembagian kewarisan mereka memahaminya sesuai dengan yang pernah ia ketahui dan menayakan kembali pada orang lain yang dianggapnya tidak terlibat dalam kewarisan.

Menurut peneliti, pandangan tersebut di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa pada dasarnya masyarakat memahami tentang aturan kewarisan dari adat kebiasaan masyarakat lainnya dalam membagi harta waris, pembagian harta waris tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan yang disepakati yang didasarkan pada nilai-nilai normatif yang mengakar semenjak dahulu kala serta sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat. Dari sini, informan ingin memberitahukan bahwa hukum adat yang berlaku di masyarakat lebih mudah difahami dari pada hukum waris yang diatur oleh negara (BW) meskipun hukum yang datur oleh negara itu agar terjadinya keadilan akan tetapi kepedulian masyarakat terhadap peraturan yang tertulis sangat rendah. Hukum waris adat sudah ada sejak nenek moyang dahulu. Sebelum hukum waris Islam dan hukum perdata

²⁹¹ Dul basyir, wawancara, Benteng, 09- Juli 2017

(BW) masuk ke Indonesia. Menurut sejarah hukum di Indonesia dapat diketahui bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang pertama kali belaku dan merupakan cerminan hukum bangsa Indonesia.

Selanjutnya Menurut Beni, seorang beragama Budha yang berprofesi sebagai Pedagang barang-barang elektronik yang sukses; ia mengatakan: “Kalau masalah waris kami tidak pernah membahasnya dalam keluarga atau dengan yang lain dan tidak pernah tahu, tidak pernah baca ataupun mempelajari. Karena saya tidak pernah tertarik dengan warisan, saya sarjana ekonomi dalam pikiran saya hanya ingin mengembangkan usaha kalau masalah waris itu kan urusan orang tua”²⁹²

Beni menganggap bahwa masalah warisan itu bukanlah hal yang penting untuk dipelajari, karena masih banyak hal yang lebih penting untuk diketahui. Masalah kewarisan kan tergantung orang yang mempunyai warisan kepada siapa ia akan mewariskan tidak harus kaku dengan aturan atau dengan syarat-syarat tertentu. Warisan itu hak mutlak individu yang mempunyai harta untuk diwariskan. Sehingga pembahasan waris jarang dilakukan baik oleh keluarga ataupun oleh koleaga bisnis, tetangga maupun para tokoh dan pejabat, karena membahas warisan seolah-olah membahas hal yang riskan dan aib. Oleh karena itu pemahaman Beni tentang hukum waris rendah baik hukum positif maupun hukum adat. Walaupun yang dia katakan itu sebenarnya menunjukkan bahwa model kewarisan yang ia pahami adalah hukum kewarisan berdasarkan adat. Dari penjelasan informan di atas dapat dimaknai hukum waris, positif, adat, apalagi hukum Islam belum ada yang menyentuh, masyarakat Bengkulu.

Pengetahuan tentang hukum kewarisan tidak dianggap hal yang penting untuk diketahui dan dipelajari Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang waris penting untuk diketahui, sebagai sebuah pengetahuan bila terjadi peralihan harta dari orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan dengan

²⁹² Beni, Wawancara, Bengkulu utara : 13 Agustus 2017

syarat dan ketentuan- ketentuan yang berlaku baik secara adat maupun hukum positif.

Sejalan dengan Beni, Lusiana juga mempunyai komentar yang sama tentang kewarisan dari orang tua, lingkungan maupun di sekolah tidak pernah tahu atau ada mata pelajaran yang berbicara tentang aturan kewarisan. Berikut pernyataannya:

“Saya dan keluarga tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang aturan kewarisan, karena biasanya masalah waris itu ada yang mengatur, berdasarkan pesan orang yang mau memberikan warisan kepada siapa ia mau memberikan hartanya.”²⁹³

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa informan tidak pernah mendapatkan materi hukum kewarisan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, ia memahami bahwa hal tersebut sudah ada petugas dan yang mengaturnya jika dibutuhkan. Pewaris adalah penentu dalam pembagian warisan, apa yang sudah dipesankan oleh pewaris kepada petugas untuk para ahli waris adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat karena merupakan hak mutlak si pewaris. Kedudukan ahli waris dalam pengaturan hukum waris itu pasif, tidak punya hak apa pun kecuali meneriama wasiat yang sudah dipesankan oleh pewaris kepada petugas melalui surat wasiat.

Padahal menurut peneliti ia sendiri belum tentu mengetahui prosedur surat wasiat (testament) adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena wasiat harus dibuat dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah tertulis (dalam bentuk surat wasiat). Ucapan dan kehendak pewaris sewaktu masih hidup tentang apa yang dikehendakinya kelak terhadap model waris, jika tidak dituangkan kedalam bentuk tertulis (akta/ surat), tidak dapat dikatakan sebagai sebuah wasiat. Selama Pewaris belum meninggal dunia, surat wasiat itu dapat dirubah atau dicabut kembali olehnya. Meskipun surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah Surat Wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di

²⁹³ Beni dan Lusiana, wawancara, Bengkulu utara, 13 Agustus, 2017

bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, Surat Wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris).²⁹⁴

Lain lagi wawancara dengan ibu Endang Kartini ketika ditanya tentang hukum kewarisan di Indonesia ia mengatakan paham dengan segala aturannya baik agama kristen maupun agama Islam berikut pernyataannya:

“Kalau masalah kewarisan saya paham sekali mba...baik Islam maupun Kristen karena kan saya walaupun kristiani saya bergaul dengan orang Islam sejak kecil, kakak saya Islam, bahkan saya bisa ngaji mba...karena saya ikut mengaji sama ustad. Kalau saya pergi mengaji saya disuruh bapak saya membawakan minyak lampu buat ustad yang mengajarkan ngaji di langgar. Kalau waris dalam agama Kristen itu dibagi rata baik anak kandung maupun anak tiri, kalau dalam Islam laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan, anak tiri tidak mendapatkan warisan sedangkan hukum waris di Indonesia dibagi sama atas dasar keadilan”²⁹⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan sebenarnya tidak terlalu mengerti, apa yang diketahui hanya kulitnya saja tapi dia merasa tahu, padahal masih banyak hal yang harus diketahui tentang hukum waris, karena hukum waris Islam walaupun asasnya, Ijbari, keadilan berimbang, kematian dan sebagainya, tapi masih banyak hal yang perlu diketuai tentang pembagian masing- masing, setiap ahli waris sudah ada bagian masing-masing yang secara detail dirinci dalam al-Qur'an, yang perlu diketahui bahwa tidak ada masalah yang diterangkan secara terperinci mengenai bagian masing-masing kecuali masalah haq waris, setiap individu. Sedangkan dalam waris perdata ada beberapa asas juga di antaranya asas keutamaan dan Hereditas petito juga masih banyak hal-hal lain yang perlu diketahui tentang cara pembagian dan lainnya.

Yeni Otri adalah mahasiswi IAIN Bengkulu fakultas FEBI, dalam wawancaranya ia mengatakan:

“Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pembagian waris, tapi saya ga tahu kalau hukum waris itu ada bermacam-macam, tahunya hukum waris yang ada dalam Islam, itu pun ga hafal dan tidak mengerti cara membaginya karena dulu pernah belajar waktu SMA, tapi

²⁹⁴http://www.kompasiana.com/dadangsukandar/surat-wasiat_estament_5500afdaa333119

²⁹⁵ Endang Kartini, wawancara, Seluma, 30 Juli, 2017

tidak ada macam-macam hukum waris. Hukum waris Islam yang saya ingat bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan karena anak laki- laki ia akan bertanggung jawab menafkahi istrinya.”²⁹⁶

Dari keterangan Yeni Otri, dapat diketahui bahwa ia mengetahui hanya sedikit saja dari ilmu kewarisan, karena waktu ia belajar tentang hukum waris, ia hanya belajar ilmu faraid yang hanya membahas ilmu waris Islam, sedangkan macam- macam hukum waris itu baru dikenalkan ketika di bangku kuliah itupun hanya fakultas syari’ah yang mendalami. Artinya hukum kewarisan keberadaannya masih sangat pasif, dipelajari hanya oleh komunitas tertentu padahal hampir semua orang hidup mengalaminya. Dengan populasi warga Negara Indonesia beragam agama, dan dalam memahami hukum kewarisan maka seharusnya perkembangan selanjutnya ahli hukum Indonesia berusaha agar hukum kewarisan itu menjadi materi wajib nasional, dengan upaya memasukan materi perkuliahan atau mata pelajaran wajib jurusan, hukum kewarisan dijadikan sebagai salah materi wajib. Akomodasi dan sinkronisasi nilai-nilai hukum waris dari hukum Islam, hukum Adat dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) ke dalam KHI sebagai suatu modifikasi hukum Islam berbasis budaya Indonesia.

Sementara Dahardin ketika diwawancara ia mengatakan:

“Saya tahu tapi karena pada prinsipnya adalah keadilan kekeluargaan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam keluarga, jadi apa yang ada di hukum adat, hukum BW ataupun hukum Islam tidak pernah saya buka, karena muaranya sama saja yaitu asas kekeluargaan dan keadilan”.²⁹⁷

Dari wawaancara di atas dapat disimpulkan bahwa substansi dan muara dari hukum kewisan menurut Dahardin bahwa hukum kewarisan yang tujuan akhirnya adalah keadilan dalam pembagian harta peninggalan pewaris terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Hukum kewarisan yang ada di Indonesia bermacam-macam dari mulai hukum adat sampai hukum Islam ada di

²⁹⁶ Yeni Otri, Wawancara, kota Bengkulu, 10 April, 2016

²⁹⁷ Dahardin, Wawancara, kota Bengkulu, 2 Januari 2016

Indonesia yang mana semua bisa dipilih menurut kesepakatan ahli waris. Hukum waris di Indonesia hingga kini dalam keadaan pluralistik (beragam). Maksudnya bahwa hingga masuk pada abad 21 ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di samping berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan tersebut, keanekaragaman hukum ini semakin menjadi-jadi karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali), (2) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok²⁹⁸

Hampir sama dengan yang lain, Yandi, dalam wawancaranya ia mengatakan: “Saya tidak terlalu paham karena waktu kuliah mata kuliah fikih kontemporer dosennya jarang masuk, jadi ada beberapa permasalahan yang solusinya diselesaikan oleh mahasiswa saja yang saya tidak terlalu yakin kebenarannya. Masalah hukum waris tidak dipejari di program studi PAI”²⁹⁹

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa Yandi tidak tahu tentang masalah kewarisan, karena ketika ditanya tidak nyambung jawabannya dengan pertanyaan, dia tidak bisa membedakan antara fikih kontemporer dengan fikih mawaris. Selain itu dia belajar tidak semua fikih dipelajari, dia juga tidak terlalu fokus dalam fikih kontemporer apa saja yang dibahas. Padahal

²⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Vorkink van Hoeve, Bandung, tt, h. 8 – 10; R. van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve, Bandung, tt, h. 43-45.

²⁹⁹ Yandi, wawancara, Bengkulu Selatan, 17 Agustus 2017.

seharusnya sebagai mahasiswa bukan hanya mengandalkan informasi dari dosen saja tetapi dia harus memperkaya wawasan dengan membaca buku dipergustakaan atau di media apapun yang bisa menambah wawasan baik tentang fikih ataupun kajian Islam lainnya.

Wawancara dengan Putra dan Sukarti menyatakan:

“Kalau saya sih paham masalah kewarisan itu perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki jadi anak perempuan separoh laki-laki dapat warisannya, karena kan...yang menanggung beban hidup keluarga laki-laki mako pantas kalau dapat lebih banyak dari perempuan, kalau masalah perbedaan agama itu kan soal keyakinan ga bisa dipaksakan itu hannya beda pada masalah ibadah saja selebihnya kito manusia sama saja...Saya paham waris karena ini kan hal yang lumrah dipahami oleh orang tua³⁰⁰

Wawancara dengan Mulasih mengatakan:

“Aku sih ora piro paham hukum tapi aku tahu, misalnya suami atau istri meninggal maka hartanya bagi dua dulu baru sisanya dibagikan, kalau suami istri beda agama ya tetap harus dibagi, pasangan harus mendapatkan harta gono gini baru setelah itu dibagikan kepada seluruh ahli waris. Kalau ada masalah kita mengajukan tuntutan kalau Islam mengajukan ke pengadilan agama. Kalau orang luar Islam mengajukan ke pengadilan negeri saya tahu dari orang-orang yang ngobrol-ngobrol dengan kawan kawan di pasar”³⁰¹

Wawancara dengan Widodo dan Lia mengungkapkan:

“Kalau dibilang paham ya ga...kalau dibilang ga paham ya paham...masalah warisan semuanya pasti mengetahui dan merasakan orang tua bilang masalah warisan itu masalah yang riskan maka harus dimengerti siapa dapat berapa, kalau berbeda agama harusnya ga dapat tapi jarang kalau di sini ada perbedaan seperti itu, baik yang muslim terhadap non muslim apalagi non muslim kepada muslim memang ga ada aturan tidak boleh saling mewarisi, walaupun tidak dikasih bukan karena berbeda agama tapi karena memang ga ada harta yang mau dibagi. Saya tahu masalah kewarisan kan saya sekolahnya MTS-MA jadi sedikit-sedikit paham masalah kewarisan Islam.”³⁰²

³⁰⁰ Putradan Sukarti, wawancara, Seluma, 23 Juli, 2017

³⁰¹ Mulasih, wawancara, Benteng, 16 Juli, 2017

³⁰² Widodo dan Lia, Bengkulu Utara, 12 Agustus 2017

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya mereka tidak memahami secara utuh hanya penggalan-penggalan peristiwa saja yang dialami para pendahulunya saja walaupun ada yang dari bangku sekolah itu, ketika sekolahnya yang berbasis agama. Ketika sekolahnya di sekolah umum maka siswa tidak mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan tentang masalah kewarisan. Padahal masalah kewarisan adalah masalah yang sangat riskan yang keberadaan dan ketetapannya harus sama-sama diketahui oleh para pihak ahli waris, mengingat semua orang juga akan menjadi pewaris dan ahli waris.

Sedangkan wawancara dengan ketua MUI beliau mengatakan berikut ini

“Islam di Bengkulu ini kan cuma Transit belum pernah menetap sehingga kedalaman masyarakat Bengkulu terhadap agama Islam belum terlalu memahami dari sumbernya yang asli, dengan tidak terlalu dalamnya pengetahuan mereka mereka terhadap agama Islam barang tentu aplikasi dan realisasi tentang teori dan konsep Islampun hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang dasarnya kurang mengakar. Maksud saya...ketika mereka melaksanakan shalat saja itu hanya menjalankan kewajiban jika mereka sudah menginjak paruh baya, ketika masih muda kebanyakan walaupun orang tuanya shalat, tapi orang tua tidak merasa risih karena anaknya tidak shalat, barangkali karena mereka juga ketika masih muda melakukan hal yang sama yaitu melanggar shalat dan puasa. Dari sini saja sudah bisa dipahami bahwa pemahaman mereka tentang agama masih dangkal apalagi yang sifatnya teoritis seperti hukum waris. Saya kira masih terlalu jauh mereka memahami apa yang seharusnya.”³⁰³

Berbeda dengan ketua MUI, Suwarjin sebagai tokoh NU Bengkulu. mengatakan:

“Dari segi sejarah penyebaran agama, sepertinya Bengkulu tidak menjadi target dakwah, terbukti dari beberapa wilayah nusantara, hampir semua wilayah ada kerajaan Islam tapi di Bengkulu tidak ditemukan kerajaan Islam sebagaimana daerah-daerah lainnya. Ketidakterdapatnya kerajaan Islam di Bengkulu ini berimplikasi pada perkembangan agama Islam di Bengkulu. Terbukti rendahnya pemahaman mereka terhadap agama sehingga dalam memilih pendidikanpun mereka sangat minim yang diarahkan untuk memperdalam agama Islam terbukti dari beberapa tokoh agama Islam yang bisa dijadikan sebagai panutan dalam memahami agama tidak banyak, bahkan nyaris tidak ditemukan, kalau ukurannya bisa membaca kitab kuning nyaris tidak ditemukan dan pondok pesantren

³⁰³ Rohimin, wawancara, ketua MUI wilayah Provinsi Bengkulu, 1 Maret 2017

yang ada di Bengkulu hampir semuanya dirintis oleh para pendatang yang rata-rata dari pulau Jawa, Padang, dan Medan.³⁰⁴

Adapun implikasi dari sebuah pemahaman yang rendah tentu praktik terhadap agama, perilaku yang mencerminkan agamawan juga sangat rendah. Kekosongan pemahaman yang tidak pernah tahu tentang doktrin agama, baik agama yang bersifat doktrin atau pun praktis berimplikasi pada sebuah kebijakan dan penerimaan sebuah kebijakan. Bukti lain akan rendahnya pemahaman terhadap agama adalah minimnya dukungan terhadap organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Dukungan mereka sangat tidak signifikan terhadap terhadap dua organisasi yang di Indonesia paling besar. Selain itu bukti lain akan ketidakperdulian mereka terhadap keberadaan agama Islam di Bengkulu adalah tidak responnya masyarakat Bengkulu terhadap undang-undang yang mengatur tentang peranan agama terhadap kehidupan masyarakat Bengkulu khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kesimpulannya adalah ibadah mahdah saja mereka tidak peduli apalagi masalah aturan kewarisan dalam Islam, paling hanya sangat sedikit mereka yang faham dan mau memahami.³⁰⁵

E. Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu

Walaupun sebenarnya ada sistem hukum lain yang masih berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum KUHPerdara (BW) dan sistem hukum Islam. nampaknya sistem hukum KUHPerdara (BW) dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara materiil tidak berlaku, karena berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan kata lain, sistem hukum KUHPerdara tidak berlaku apabila ada hukum baru atau undang-undang baru yang mengatur hal yang sama, undang-undang yang baru tersebut yaitu: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun sistem hukum KUHPerdara (BW) masih berlaku bagi orang yang menggunakan sistem

³⁰⁴ Suwarjin, wawancara, Tokoh NU wilayah Provinsi Bengkulu, 21 Maret 2017

³⁰⁵ *Ibid.*

hukum BW sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan untuk sistem hukum waris Islam, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama. Maka orang yang beragama Islam mengajukan gugatan ke pengadilan Agama, sedangkan untuk orang yang beragama non-Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya produk hukum baru yang berbentuk undang-undang, sangat berpengaruh terhadap ketiga sistem hukum waris yang masih berlaku di Indonesia.

Dalam praktik pembagian harta peninggalan mereka bermacam-macam cara pembagian warisnya sebagaimana wawancara berikut ini :

“Kalau masalah pembagian harta warisan tidak ada embak...kami tidak mempunyai harta yang bisa dibagikan karena untuk makan saja kesusahan yang ada cuma rumah ini saja, sedangkan kedudukan rumah tidak dibagikan bagi siapa saja yang mau tinggal di rumah itu pesan orang tua kalau rumah untuk samo-samo tidak boleh dimiliki sorang-sorang, tidak boleh dijual hanya boleh ditempati bagi yang belum punya rumah. Kalau lah ada rumah ada apo na pindah boleh, tapi selamo belum ado di siko lah tinggal tuh”³⁰⁶.

“Kami ribut...ribut biaso bae dengan keluarga paling marah-marah sekejap udah itu, bersatu lagi kerjo sama lagi kalau lagi ado acara, beribut paling gara-gara idak pengertian nolongin kerjoan, ada sudara tuh kapan datang ke rumah orang tua kiro-kiro kerjaian lah habis baru muncul paling ribut itu mba... kalau masalah warisan apa pula yang ndak diributkan, barang tuh udah habis sejak gae masih hidup. Malah ambo koh galak ribut tu ke laki, malas nian kerjo mba... kalau masalah warisan idak penah ribut sebab barang tu lah habis.”³⁰⁷

Dari wawancara dengan ibu Linda maka dapat dipahami bahwa masalah kewarisan bukan hal yang dipermasalahkan, karena untuk hidup sehari-hari saja susah jadi tidak memikirkan harta warisan, yang ia pahami rumah itu punya orang tua yang sudah pasti hak milik punya orang tua dan distribusi terhadap harta itu terserah orang tua kepada siapa yang dia inginkan, sehingga ketika sudah meninggal tidak lagi mempermasalahkan harta warisan. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, tidak ada lagi pilihan hukum (*choice of law*) bagi orang

³⁰⁶ Linda Aritonang, wawancara, kota Bengkulu, 20 Desember 2015

³⁰⁷ *Ibid*

yang beragama Islam walaupun berdomisili di daerah yang masih kental adatnya. Namun dalam prakteknya, tidak semua orang yang beragama Islam mengajukan suatu sengketa ke Pengadilan Agama, karena dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Di Indonesia memang masih menerapkan pilihan hukum (choice of law) bagi orang non Islam. Jika terdapat sengketa, kita bisa memilih hukum mana yang akan digunakan yaitu hukum waris adat atau hukum waris KUHPerdara.

Jika hukum waris adat diterapkan di daerah Batak, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dalam hal warisan. Ini disebabkan, masyarakat hukum Batak menganut ajaran sistem patrilineal. Artinya, masyarakat hukum Batak menggunakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak. Sementara itu, untuk masyarakat Tionghoa di daerah Palembang, pembagian harta warisan dilakukan pada saat pewaris meninggal dunia. Dimana kedudukan anak laki-laki tertua atau sulung lebih tinggi dari anak perempuan. Karena, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja, sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan. Sistem hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris di dalam masyarakat Tionghoa daerah Palembang ini menggunakan sistem hukum adat Tionghoa.

Sementara Dani Samadhi dalam masalah pembagian waris ia mengatakan sebagai berikut:

“Dalam keluarga kalau untuk masalah warisan saya secara pribadi tidak berharap terhadap harta peninggalan keluarga, karena empat orang saudara kami semua sudah mapan cuma satu, adik perempuan yang belum mapan, maka kami sepakat untuk memberikan harta peninggalan orang tua untuk diberikan kepada adik kami yang perempuan yang bungsu. Kami tidak pernah ada yang saling ngiri, apalagi cekcok, marah-marah karena dasarnya kasih sayang sesama dan kami lebih merasa nikmat kalau yang didapat itu hasil jerih payah sendiri”³⁰⁸

³⁰⁸ Dani Samadhi, Wawancara, kota Bengkulu 26- Desember 2015

Dari Dani Samadhi, terlihat betul bahwa pembagian kewarisan itu berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam keluarga, tidak mendahulukan hak masing-masing anggota keluarga tetapi memikirkan dan mendahulukan siapa yang membutuhkan. Ajaran seperti ini adalah cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus prinsip kesepakatan dalam pembagian waris. Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.³⁰⁹

Berbeda dengan saudara Dani, Dulbasyir membagikannya secara adat Jawa. Sebagaimana pengakuan beliau dalam wawancara:

“Masalah pembagian warisan kami hanya kesepakatan, tapi kalau dalam adat Jawa laki-laki mendapatkan lebih besar dan diutamakan dari pada perempuan, kewarisan di Indonesia secara umum memang laki-laki diutamakan dan perempuan dapat lebih kecil dari pada laki-laki karena laki-laki menanggung keluarga sedangkan perempuan menjadi tanggungan suami. Jadi kami tetap memakai adat Jawa yang sudah menjadi kebiasaan turun menurun dan karena yang saya fahami pembagian warisannya.”³¹⁰

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan keluarga Dulbasyir memakai hukum waris adat, yang mana dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak untuk mewarisi, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah),

³⁰⁹ Sulaiman SHI, MA, Penyelesaian pembagian warisan dengan cara kekeluargaan. [https://andukot.wordpress.com/2010/11/28/penyelesaian-pembagian-waris-dengan-prinsip-kesepakatan-kekeluargaan/\(Akses internet : 10 Juni 2016 jam : 23. 50\)](https://andukot.wordpress.com/2010/11/28/penyelesaian-pembagian-waris-dengan-prinsip-kesepakatan-kekeluargaan/(Akses%20internet%20:10%20Juni%202016%20jam%20:23.50))

³¹⁰ Dul basyir, wawancara, Benteng, 09 Juli, 2017

artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (Brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat.

Hukum waris adat pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris masih berkumpul.

Selanjutnya wawancara dengan Beni dan Lusiana, yang mana keduanya suami istri yang masing-masing keluarganya mempunyai varian agama dalam satu keluarga. Dalam wawancaranya ia mengatakan:

“Dalam keluarga kami pembagian harta warisan caranya dengan melihat siapa yang paling susah dan kesulitan ekonomi itulah yang paling mendapatkan lebih besar bagian warisnya, berdasarkan pengalaman keluarga kami tidak ada yang mempermasalahkan dengan pembagaian tersebut, karena biasanya walaupun itu diambilnya ketika orang tua sudah meninggal tapi semua berdasarkan pesan dari orang tua. Semua anak-anak mengikuti aturan yang sudah orang tua bagikan”³¹¹

Hasil dari wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pada keluarga Beni dan Lusiana cara pembagian warisnya memakai waris testamen atau wasiat ini diperbolehkan dalam hukum waris BW atau hukum perdata suatu wasiat atau testament.

³¹¹ Beni dan Lusiana, wawancara, Bengkulu utara, 13 Agustus, 2017

Pasal 874 B.W. yang menerangkan tentang arti wasiat atau testament, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Testament berisi apa yang dinamakan suatu *erfstelling*, yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Testamentaire *erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si *mayit onder algemene titel*. Suatu testament, juga dapat berisikan suatu *legaat* yaitu suatu pemberian kepada seorang. *Legaat* dapat berupa:

1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
3. Hak *vruchtgebruik* (hak pakai hasil) atas sebagian atau seluruh warisan;
4. Sesuatu hak anak lain terhadap *boedel* (harta keseluruhan), misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.³¹²

Menurut bentuknya ada tiga macam testament, yaitu:

1. *Openbaar testament*; yang dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
2. *Olographis testament* yang harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*). harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testament itu berlaku diambil tanggal akte penyerahan (*akte van depot*).
3. “*estament tertutup atau rahasia*. Suatu testament rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu testament rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri empat orang saksi.

³¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 106-107

Untuk dapat membuat suatu testament di antaranya:

1. Seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun.
2. Harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat.³¹³

Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan:

1. Surat wasiat dicabut dengan tegas,
Menurut pasal 992 KUHPerdara pencabutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus, dengan mana pewaris menyatakan keinginannya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebagian.
2. Surat wasiat dicabut dengan diam-diam.

Pasal 994 KUHPerdara wasiat yang baru yang tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang wasiat terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru. Jadi pembuatan suatu testament terikat oleh bentuk dan cara-cara tertentu, yang tidak diindahkan dapat menyebabkan batalnya testament itu.

Sementara ketika wawancara dengan P. Dahardin seorang guru di SMA Carolus mengatakan:

Kalau di keluarga saya sih sama saja, baik Islam maupun kristen dalam masalah kewarisan dibagi sama rata, karena ketika bapak saya meninggal kondisi ekonomi saya yang paling layak, maka ketika dibagi tanah saya tidak mengambil, tapi ketika ada pembagian kerbau karena saya juga butuh untuk pesta saya juga dapat sebagaimana saudara-saudara saya yang lainnya.³¹⁴

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam keluarga di Bengkulu tidak menjadikan sebagai penghalang persaudaraan dan pewarisan. Kasih sayang dan tanggung jawab antara keluarga yang merasa berkecukupan dan yang kekurangan masih harus tolong menolong tanpa dibatasi oleh perbedaan prinsip beragama dan berkeyakinan. Dalam keluarga ini keutuhan keluarga yang diikat dengan hubungan biologis dan pertalian

³¹³ *Ibid*, h. 109-112

³¹⁴ Dahardin, wawancara, kota Bengkulu 02 Januari 2016

darah adalah segala-galanya. Hubungan keluarga yang seperti ini untuk di masyarakat yang serba plural dan memahami konsekuensi pluralistik menjadikan suatu hal yang lumrah dan bukan masalah. Di Bengkulu yang menurut pakar sosiologi agama, Bengkulu itu sebagai daerah yang agamanya hanya transit saja, tidak ada yang sampai pemahamannya yang sangat mendalam seperti ulama- ulama di pulau Jawa atau Aceh, Padang Sulawesi bahkan Kalimantan tentang agama. Sehingga fanatisme terhadap ulama dan agama masih sangat rendah, tetapi masalah sosial kemanusiaan yang sudah menjadi naluri manusia, bahkan makhluk hidup tanpa doktrin agamapun mereka sudah mampu memberikan kebahagiaan terhadap keluarganya.

Begitu pula dengan wawancara dengan Yeni Otri mahasiswi IAIN Bengkulu ia mengatakan:

“Dalam masalah pembagian kewarisan, keluarga Yeni tidak membedakan agama, walaupun kakak Yeni kristiani tapi tetap saja kami panggil, untuk menyaksikan pembagian warisan walaupun sedikit tapi tetap semua anak bapak harus dapat. Kakaknya yang perempuan mendapat pekarangan sebelah rumah kakak yang laki-laki agak kurang sempurna (cacat) jadi dikasih rumah. Sementara Yeni yang masih kuliah keluar dari dusun untuk pergi kuliah dan ngontrak di kota Bengkulu tidak mendapatkan apa-apa karena masih muda, sehat masih sanggup menghidupi dirinya”.³¹⁵

Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus. Prinsip kesepakatan dalam pembagian waris pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak

³¹⁵ Yeni Otri, wawancara, kota Bengkulu, 10 Maret 2016

lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberi toleransi dan pemaafan.

Sedangkan Yandi keluarganya membagi hartanya kepada anak yang pertama. Seperti dalam wawancara berikut:

“Saya tidak terlalu tahu tentang masalah kewarisan dalam keluarga, yang saya ketahui hanya ketika pembagian kebun karet diberikan kepada anak yang pertama dengan membayar sekitar 6 juta harga murah, pembagian ini dilakukan dengan cara hibah bukan dengan warisan karena ketika pembagian kebun nenek masih hidup dan dalam keadaan sehat. Selanjutnya untuk menghindari cemburu sosial yang lainnya, kemudian duit yang enam juta rupiah itu dibagikan kepada anak-anak yang lainnya yang tidak mendapatkan kebun tersebut.”³¹⁶

Menurut peneliti cara ini adalah cara yang dibuat oleh keluarga dengan tidak berpedoman kepada aturan hukum waris apapun, akan tetapi ia melakukannya hanya berdasarkan kemaslahatan keluarga yang dalam perhitungan mereka itulah sistem pembagian yang dianggap paling adil untuk semua anggota ahli waris. Pembagian semacam ini kemungkinan kurang benar jika ditinjau kembali dengan pertimbangan yang lain.

Lain halnya dengan keluarga Sukirno yang mengatakan:

“Karena beda agama kami sudah tidak ada hubungan yang terlalu dekat, mereka tidak terlalu memperhatikan Kirno karena ketika Kirno nikah dengan saya, Kirno masuk Islam dan keluarganya menjauhi sehingga nyaris tidak ada komunikasi, ketika bapaknya meninggal kami tidak diberi tahu dan dapat apa-apa dari peninggalan harta warisan dari bapaknya. Padahal bapaknya orang berada untuk ukuran orang tua waktu itu.”³¹⁷

³¹⁶ Yandi, wawancara, Bengkulu Selatan, 10 Maret 2016

³¹⁷ Ibu Kirno, wawancara, Seluma 30 Juli 2017.

Dari wawancara dengan ibu Kirno, dapat disimpulkan bahwa kewarisan pada keluarga yang berbeda agama tidak ada lagi hubungan yang mengikat sebagai persaudaraan, karena mereka menganggap hubungan persaudaraan yang diikat oleh agama jauh lebih kuat dari pada hubungan persaudraan sepersusuan atau hubungan darah. Karena ketika ada perbedaan agama maka menggugurkan semua ikatan persaudaraan dan konsekuensi dari sebuah persaudaraan dan kekerabatan, di antara mereka tidak lagi saling mewarisi dan mengasihi bahkan tidak lagi saling mengunjungi. Ini terjadi tidak saja pada mereka yang mayoritas beragama kristen tetapi juga mereka yang mayoritas beragama Islam. Ini karena pengaruh hadis adanya pelarangan saling mewarisi.

Senada dengan Fakhruddin yang mempunyai anak Martini telah masuk Kristen, bapak Fakhruddin tidak mengakui lagi sebagai anaknya dan ia memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan anaknya baik yang berhubungan warisan atau apapun. Dalam wawancaranya ia mengatakan: “Kalau dalam Islam ketika salah seorang berbeda agama maka keduanya sudah lagi tidak saling mewarisi baik Islam terhadap luar Islam ataupun orang luar Islam terhadap Islam. Jadi bagi saya kalau anak sudah berpindah agama berarti sudah tidak ada hubungan lagi³¹⁸”

Dari wawancara dengan bapak Fakhruddin ia sangat patuh dengan aturan agama yang dalam hadis dikatakan tidak saling mewarisi diantara dua orang yang masih ada hubungn keluarga tetapi berbeda agama.

Sejalan dengan kasus di atas Dr. Fauzi adalah salah seorang dokter di klinik Bengkulu yang menikahi seorang Kristiani ia mengatakan

“Setelah saya berencana untuk menikahi kekasih saya Ana Saragih orang Medan kontan keluarga saya tidak ada yang setuju dan menghapus saya dari daftar keluarga tetapi karena bagi saya cinta itu anugrah yang harus diperjuangkan dan tidak bisa direka-reka dan dibuat-buat maka bagi saya ketika sudah berjanji saya harus konsisten apa pun resikonya, bu...seandainya saya mundur karena tidak disetujui keluarga maka menurut saya kok pecundang, begitu pula dengan pasangan saya dia juga tidak mundur hanya dia tersinggung dengan prilaku keluarga saya, bagi dia yang terpenting komitmen dari saya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Adapun saya tidak didaftarkan sebagai anggota

³¹⁸ Fakhruddin, wawancara, Kota Bengkulu 12 Agustus, 2016

keluarga yang harusnya menadapatkan warisan dari keluarga tapi saya dicoret itu ga masalah wong rizki dari mana saja tidak harus dari warisan”³¹⁹

Hal ini sesuai dengan jawaban dr Ana ketika dikonfirmasi ia mengatakan:

“Ya...betul apa yang dikatakan oleh Fauzi kami berdua sudah membuat komitmen bersama untuk tidak goyah oleh badai apapun dan saya secara pribadi memang suka dengan laki-laki yang mandiri tidak cengeng, hanya karena faktor eksternal, faktor eksternal itu maksudnya semua hal rintangan bukan bukan dari kita berdua berarti tidak ada kita mundur, selama fauzi tidak mundur maka saya akan tetap maju disetujui atau tidak oleh keluarganya. Kalau masalah dia tidak mendapatkan warisan itu saya kira tidak masalah toh kita masih bisa mencari harta sendiri, kita masih muda peluang masih banyak”³²⁰

Wawancara dengan ibu Ersa dalam obrolannya dia mengatakan, bahwa ada kejadian di rawa makmur keluarga yang berbeda agama karena mengambil anak dari keluarga non muslim karena ia tidak mempunyai anak setelah lama berumah tangga padahal keluarga tidak ada yang setuju untuk mengambil anak tersebut, suatu saat ibu Lili ini ada acara yang mengharuskan ia pergi mengikuti acara, tapi ternyata kepergiannya menjemput ajal dan kemudian hartanya dibagi-bagi dengan saudaranya tanpa memperdulikan anaknya yang diangkat.

“Orang yang berlainan agamakan dilarang saling mewarisi itu haram kalau kita bagi dia yang notabene berasal dari keluarga Budha sudah pasti kalau kita bagi berarti itu melanggar ketentuan Islam. Melanggar ketentuan agama berarti kita maksiat dan sudah barang tentu kalau sudah maksiat balasannya neraka dan saya takut itu lagi pula nanti kaka saya cak manoo...di akhirat pertanggungjawaban hartanya kalau kita yang hidup tidak memperhatikan dan tidak menempatkan dengan baik.”³²¹

Hal yang hampir sama ketika wawancara dengan Febrin Carolin seorang pelajar menyatakan:

³¹⁹ Fauzi, wawancara, kota Bengkulu, 25 Februari, 2017

³²⁰ Ana, wawancara, kota Bengkulu 26 Februari, 2017

³²¹ Didit, wawancara, Bengkulu Utara, 12 Agustus, 2017

“Ketika kami pindah agama menjadi Islam nyaris tidak ada hubungan karena kami sekeluarga pindah dari kota Medan ke Bengkulu, ketika kami memutuskan pindah agama mereka sangat marah dan kami diintimidasi tidak lagi boleh menggunakan fasilitas keluarga besar. Ya...akhirnya kami memulai hidup baru dengan meninggalkan semua fasilitas keluarga. Kami akhirnya menjual sayuran di pasar panorama ini dan alhamdulillah berkat tekad kuat kami akhirnya perekonomian berangsur pulih, rumah yang tadinya ngotrak sekarang sudah punya sendiri dan kami tidak berharap warisan yang memang kami sudah di delete dari daftar keluarga.³²²

Wawancara dengan Dwi Putra Jaya bahwa di Bengkulu khususnya masyarakat Lembak³²³ tidak ada kewarisan, yang ada hadiah semua warisan dibagikan semasa hidupnya sehingga ketika pewaris meninggal masalah warisan sudah beres dibagikan. Biasanya semua keluarga selalu menerima dengan senang hati apa yang sudah disepakati oleh keluarga kaitannya dengan berbeda agama untuk masyarakat Lembak yang saya ketahui belum ada yang pindah agama atau menikah dengan luar agama tetapi ada kasus orang murtad.³²⁴ Pernah ada tetapi sangat tidak berpengaruh terhadap kewarisan karena harta peninggalan orang tua dibagi-bagi saat orang tua masa hidupnya. Harapan mereka dengan pembagian semacam ini dirasa adil.

Wawancara dengan Teguh tentang pembagian waris ia mengatakan sebagai berikut:

“Sistem kewarisan bagi rata karena di antara kami walaupun berbeda agama, kami saling terbuka tidak ada yang ditutupi masalah harta jadi begitu orang tua meninggal langsung kami bagi rata saja semua harta yang ada setelah dikurang untuk biaya-biaya prosesi pemakaman karena di daerah kami Islam dan Kristen saling terbuka yang berbeda hanya masalah ibadah saja”³²⁵

Sementara wawancara dengan Yetty ia menceritakan:

³²² Carolin, wawancara, Benteng 17 Agustus 2017

³²³ Masyarakat lembak yang ada dikota Bengkulu adalah kelurahan Panorama, pagar dewa, Suka rame, Tanah patah, Kompi, Surabaya, Semarang, Surabaya. Masyarakat Lembak terkenal berpegang teguh terhadap agama terlihat darai budaya mereka ketika ada acara selalu ada syarafalan dan tamat kaji(khatam)

³²⁴ Murtad dalam hal ini kejadiannya nikah dua tempat dalam Islam nikah dalam tradisi kristen juga.

³²⁵ Teguh, wawancara, Benteng , 16 Juli 2017

“Di keluarga semuanya Islam kecuali saya yang berbeda agama yaitu Kristen cuma saya...ibu saya dan saudara- saudara yang lain masih Islam tapi yang tinggal di rumah orang tua untuk mengurus dan merawat orang tua itu saya, sehingga saya yang mendapatkan rumah warisan dari orang tua ditambah sawah yang dibagi-bagi bersama dan semua mendapatkan sawah”³²⁶

Sedangkan ketika ketika wawancara dengan dengan Evi, Rufiah dan Roman, mereka menyatakan:

“Kalau di keluarga kami warisan dibagi-bagi sebelum orang tua meninggal tapi walaupun sudah dibagi-bagi ada anak yang tinggal di rumah untuk merawat orang tua yang di rumah kebetulan di keluarga kami yang tinggal di rumah ini posisi Iring bungsu karena dia yang paling lambat nikah. Aturan di rumah tua kami bagi yang terakhir menikah maka dia lah yang harus menunggu orang tua dan rumah tua ini tidak boleh diganti tapi hanya boleh direnovasi untuk tempat berkumpul keluarag besar”³²⁷

Begitu pula ketika wawancara dengan Rezimat mengatakan:

“Sama dengan yang lain kalau warisan itu dibagi sebelum orang tua meninggal dalam pembagiannya yang laki-laki mendapatkan lebih banyak dalam pembagiannya ada yang banyak ada yang sedikit yang paling banyak bagian warisan maka orang tua nanti bersama anak laki-laki yang paling banyak mendapatkan warisan, selain itu, untuk cucu kesayangan diberikan jatah warisan sebagaimana anak-anaknya.”³²⁸

Model kewarisan adat seperti ini terjadi di kabupaten Bengkulu Selatan, yang memakai kewarisan model kekeluargaan dan kebiasaan setempat tanpa memperdulikan aturan kewarisan yang berlaku di Indonesia pada umumnya baik kewarisan Islam, adat ataupun perdata.

Wawancara dengan Widodo dan Lia.

“Kalau masalah pembagian harta warisan tidak ada warisan yang ada hibbah jadi sebelum orang tua meninggal kami sudah dibagi masing-masing mendapat dua hektar kebun karet dan satu hektar kebun sawit, dibagi sama rata laki- laki dan perempuan tidak membedakan agama.

³²⁶ Yetty, wawancara, Bengkulu Selatan , 23 Juli, 2017

³²⁷ Evi rufi'ah, wawancara, Bengkulu Selatan , 23Juli, 2017

³²⁸ Rezimat, , wawancara, Bengkulu Selatan, 23 Juli, 2017

Anak- anak bapak yang Islam dua yang Kristen tiga, paling yang masih ada waktu itu hanya sapi 3 ekor, untuk jatah ibu tidak dibagi karena anaknya lima sapinya cuma tiga jadi dibiarkan saja biar buat ibu³²⁹.

Lain halnya dengan Mulasih yang mempunyai keluarga berbeda agama Islam dan Hindu. Dia mengatakan:

”Kami tidak pernah ada masalah dengan pembagian warisan, ga pernah ada ribut-ribut masalah warisan, dikasih atau tidak dikasih ga pernah ada masalah yang pasti karena mertua saya orang Hindu dan suami saya Islam maka bagi warisan memakai adat Hindu yang mana suami saya mendapat tiga perempat dari wrisan, walaupun sebenarnya ketika seorang anak keluar dari agama hindu maka anak itu tidak lagi mendapatkan warisan, tapi di keluarga kami masih tetap mendapatkan warisan kecuali pura atau rumah ibadah.³³⁰

Wawancara dengan Putra dan Sukarti:

“Kami walaupun tahu bahwa berbeda agama itu tidak boleh saling mewarisi tapi kami tetap membagi karena kalau menurut saya itu tidak ada hubungannya antara masalah kewarisan dan perpindahan agama. Itu kan hak mereka...kasihan dong kalau tidak dikasih, jadi kami tetap bagi walaupun agamanya berbeda.³³¹

Sedangkan wawancara dengan ketua MUI beliau mengatakan berikut ini:

“Sedangkan dalam masalah pembagian waris Bengkulu mempunyai banyak praktek yaitu 1. Hukum kewarisan adat, 2. Sistem kekeluargaan plus adat, 3 Hukum kewarisan Islam 4. Hukum positif. Untuk Hukum kewarisan adat tergantung daerah asal kalau dari pulau Jawa maka adat Jawa yang dipakai, begitu pula dengan daerah bugis dan Medan masyarakat Bengkulu sendiri terdiri dari beberapa suku yaitu Serawai, Lembak, Rejang, dan Pasemah. Suku Serawai kebanyakan dari daerah Bengkulu Selatan yang terdiri dari Pino, Mana, Seluma. Sedangkan Lembak itu masuk daerah batiknau pagar dewa, panorama. Sedangkan suku Rejang itu adalah Curup Rejang lebong dan Kepahiang Rejang lebong ini sistem warisnya memakai adat Basemah. Masyarakat adat Besemah mengutamakan kedudukan anak laki-laki dari pada anak perempuan, yaitu menganut sistem Patrilineal. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan

³²⁹ Lia dan Widodo, wawancara, Bengkulu utara, 12 Agustus 2017

³³⁰ Mulasih, wawancara, Benteng, 16 Juli, 2017

³³¹ Putra dan Sukarti, wawancara, Seluma, 23 Juli 1973

memperkuat keturunan orang lain. Anak laki-laki tertua pada masyarakat adat.

Besemah harus tetap berada dan berkedudukan di rumah bapaknya dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya lelaki dan perempuan terutama yang belum berumah tangga. Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat Besemah dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan (juray) mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat.³³²

Wawancara dengan Rohmadi menyatakan bahwa Hukum kewarisan yang diajarkan di perguruan tinggi adalah fiqih mawaris/ faraid atau hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan di Indonesia yang mencakup hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan adat juga kewarisan hukum kewarisan menurut KHI. Masalah kewarisan yang banyak di Bengkulu beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain adalah

1. Sistem Keturunan
2. Sistem Pewarisan Individual
3. Sistem Pewarisan Kolektif
4. Sistem Pewarisan Mayorat. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama mayorat lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan mayorat perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

³³² Rohimin, wawancara, ketua MUI wilayah kota Bengkulu, 1 Maret, 2017

1. Sistem Pewarisan Islam. Sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Sistem ini tidak membedakan kedudukan pria ataupun wanita dalam mendapatkan warisan seperti halnya pada sistem parental dan juga menerapkan sistem individual dalam pembagian harta peninggalan.
2. Sistem Pewarisan Barat.

Masyarakat Melayu-Bengkulu (masyarakat Melayu yang tinggal di Provinsi Bengkulu) membedakan harta waris ke dalam tiga kategori, yakni:

1. Reto tuo (harta tua atau harta pusaka),
2. Harta yang merupakan hasil jerih-payah suami-isteri, dan
3. Harta yang dibawa oleh masing-masing (suami dan isteri).

Harta waris yang disebut sebagai reto tuo adalah warisan yang berasal dari peninggalan orang tua yang diberikan (diturunkan) kepada salah seorang anaknya. Untuk itu, jika yang menerima warisan ini meninggal, maka akan jatuh ke salah seorang anaknya. Demikian seterusnya. Harta waris yang berasal dari hasil jerih payah suami isteri, jika salah seorang di antara suami isteri itu meninggal, maka yang masih hidup berhak mengatur keseluruhannya. Harta tersebut baru dapat diwarisi oleh anak-anaknya bila kedua orang tuanya sudah meninggal. Harta waris yang dibawa oleh masing-masing (suami-isteri) atau pemberian keluarga masing-masing ketika perkawinan, jika salah satu atau keduanya meninggal, maka harta waris tersebut akan jatuh (diwariskan) kepada anak-anaknya berdasarkan hukum Faraidh (Islam). Namun, jika terjadi perceraian harta waris ini akan kembali ke pihak masing-masing (dari suami kembali ke suami dan dari isteri kembali ke isteri). Hukum waris yang digunakan memang mengacu kesana (Faraidh), namun demikian tidak terlalu mendetail karena ketentuan adat masih berlaku, yaitu sepikulan untuk bagian laki-laki dan segendongan untuk bagian perempuan. Makna dari sepikulan dan segendongan, adalah laki-laki akan mendapat harta warisan yang jumlahnya dua kali lipat dari perempuan.

Masalah kewarisan yang banyak di Bengkulu tetap membagi harta peninggalan dengancara kekeluargaan dengan memakai sistem bagi rata

dengan asas mufakat mereka memahami tentang kewarisan hanya melanjutkan kebiasaan nenek moyang dan adat istiadat yang ada di Bengkulu sesuai dengan suku masing-masing tapi ada juga yang sesuai dengan hukum Islam tapi sedikit.³³³

Wawancara dengan bapak Syakroni menyatakan:

“Dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat azas kerukunan dan azas kesamaan hak dalam pewarisan, karena berpangkal tolak pada sila-sila pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. maka terdapat juga azas-azas hukum yang terdiri dari:

- a. Azas Ketuhanan dan pengendalian diri.
- b. Azas kesamaan hak
- c. Azas kerukunan dan kekeluargaan
- d. Azas musyawarah dan mufakat.
- e. Azas keadilan, azas welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Sehingga walaupun bukan ahli waris namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. Di Bengkulu dalam praktiknya mayoritas memakai azas kesamaan hak, kekeluargaan dan mufakat itu terjadi dengan tidak membedakan agama”³³⁴

Sedangkan wawancara dengan Edi Riyanto, sebagai berikut:

“Masalah pembagian kewarisan yang sering menjadi masalah adalah pembagian tanah karena tidak langsung dibagi yang setelah waktu yang cukup lama sehingga kadang-kadang menimbulkan masalah. Kebanyakan masalah yang saya tangani rata-rata sengketa tanah warisan tapi yang banyak saya tangani di daerah curup sedangkan di kota Bengkulu pernah tapi beberapa tahun yang lalu yang mana data-data dan dokumen dari perkara ini saya masih akan coba cari karena saya lupa di mana saya menyimpannya, tanah yang disengketakan rata-rata tanah yang warisan sudah lama tidak diurus yang lama kelamaan menjadi masalah ketika salah satu dari saudara yang membutuhkan kemudian minta kepastian tentang bagiannya”.³³⁵“Setelah saya teliti dan wawancara dengan keluarga yang mempunyai perbedaan agama di kota Curup Rejang Lebong ternyata tidak ada mba...yang mengajukan ke pengadilan terkait dengan masalah pembagian warisan”³³⁶.

³³³ Rohmadi, wawancara, sebagai akademisi (Dosen Hukum Kewarisan di IAIN Bengkulu), 5 April 2017

³³⁴ Syakroni, wawancara, sebagai akademisi dosen Hukum Kewarisan di IAIN Bengkulu), 5 April 2017

³³⁵ Edi Riyanto, wawancara, serang advokat dari LKBH, 5 Maret, 2017

³³⁶ *Ibid*, 15 Juni, 2017

Wawancara dengan Susilawati menyatakan:

“Di Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA semenjak tahun 2009 sampai sekarang belum pernah ada gugatan ke sini yang menggugat masalah praktik pembagian yang dilakukan oleh ahli waris yang keluarga yang mempunyai perbedaan agama dalam satu keluarga. Mungkin bagi mereka walaupun berbeda agama tidak dijadikan sebagai penghalang dalam mendapatkan warisan sebab sudah saya cek bolak balik datanya saya lihat, tapi tidak ada yang masalahnya kewaisan beda agama (Orang yang bersengketa karena pembagian harta warisan yang disebabkan oleh perbedaan agama di antara mereka”³³⁷

Dari wawancara dengan akademisi dan konsultan hukum yang telah diwawancarai dapat disimpulkan bahwa keluarga yang mempunyai macam-macam agama di Bengkulu tidak memperlakukan kewarisan, berdasarkan pengalaman beberapa klien yang ditangani rata-rata sengketa yang diajukan adalah tanah warisan yang sudah lama belum dibagi yang dipermasalahkan oleh salah satu ahli waris baik yang berbeda agama dalam satu keluarga ataupun yang sama agama. Sedangkan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan itu hanya karena ada kecurangan dari salah satu ahli waris yang menggunakan duluan harta waris dengan jalan menggadaikan sertifikat atau menjual salah satu aset yang ditinggalkan oleh si mayit tanpa kompromi dengan ahli waris yang lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

³³⁷ Susilawati, wawancara, salah seorang pegawai di Pengadilan Negeri Bengkulu, 5 Maret, 2017

Tabel 1
Informan Kota Bengkulu

No	Nama Informan	Kabupaten	Suku
1	Yeni Otri	Kota Bengkulu	Serawai
2	Dahardin	Kota Bengkulu	Serawai
3	Fauzi	Kota Bengkulu	Rejang
4	Dani Samadi	Kota Bengkulu	Jawa
5	Fakhruddin	Kota Bengkulu	Lembak
6	Linda	Kota Bengkulu	Melayu/

Tabel 2
Informan Kab. Benteng

No	Nama Informan	Kabupaten	Suku
1	Mulasih	Benteng	Jawa
2	Teguh	Benteng	Jawa
3	Mahmudah	Benteng	Betawi
4	Carolin	Benteng	Batak
5	Dulbasyir	Benteng	Jawa

Tabel 3
Informan Kab Seluma

No	Nama Informan	Kabupaten	Suku
1	Kirno	Seluma	Jawa
2	Endang Kartini	Seluma	Jawa
3	Yusuf	Seluma	Serawai
4	Sukarti	Seluma	Serawai
5	Putra	Seluma	Serawai

Tabel 4
Informan Kab Bengkulu Utara

No	Nama Informan	Kabupaten	Suku
1	Beni	Bengkulu Utara	Rejang
2	Lusiana	Bengkulu Utara	Rejang
3	Lia	Bengkulu Utara	Jawa
4	Widodo	Bengkulu utara	Jawa
5	Didit	Bengkulu Utara	Lembak

Tabel 5
Informan Kab Bengkulu Selatan

No	Nama Informan	Kabupaten	Suku
1	Evi rufiat	Bengkulu Selatan	Serawai
2	Rezimat	Bengkulu Selatan	Serawai
3	Yetti	Bengkulu Selatan	Pasemah
4	Yandi	Bengkulu Selatan	Serawai
5	Desta	Bengkulu Selatan	Jawa

Tabel 6
Informan berdasarkan Profesi (Akademisi dan Praktiktisi)

No	Nama	Profesi
1	Prof. Dr. Rohimin, MAG	Ketua MUI Bengkulu
2	Dr. Suwarjin, MA	Pengurus NU Wilayah Bengkulu
3	Dr. Abdul Hafiz, MA	Pengurus Muhamadiyah
3	Drs. Syakroni, MAG	Dosen Fiqh Mawaris IAIN Bengkulu
4	Rohmadi, MAG	Dosen Hukum Kewarisan
5	Dwi Putra Jaya	Putra Daerah

6	Edi Riyanto	Praktisi
7	Susilawati	Praktisi

Tabel 7

Berdasarkan Agama dan Model Kewarisan

No	Nama Informan	Agama Pewaris	Agama Ahli Waris	Model Kewarisan
1	Yeni Otri	Islam	Kristen	Keluarga
2	Dahardin	Islam	Kristen	Keluarga
3	Dulbasyir	Kristen Katholik	Islam	Adat
4	Beni	Budha	Islam	Keluarga
5	Lusiana	Islam	Kristen	Keluarga
6	Endang Kartini	Kristen Protestan	Islam	Keluarga
7	Yandi	Kristen Katholik	Islam	Keluarga
8	Fauzi	Kristen protestan	Islam	Keluarga
9	Kirno	Kristen Katholik	Islam	Islam
10	Dani Samadi	Budha	Islam	Hibbah
11	Fakhrudin	Islam	Hindu	Islam
12	Linda	Tiong hoa	Islam	Keluarga
13	Mahmudah	Islam	Kristen	Perdata
14	Lia	Islam	Kristen	Hibbah
15	Putra	Islam	Kristen	Perdata
16	Evi rufiat	Islam	Kristen	Adat
17	Rezimat	Islam	kristen	Hibbah
18	Mulasih	Hindu	Islam	Adat

19	Teguh	Hindu	Islam	Keluargaan/ Bagi Rata
20	Didit	Kristen		Islam
21	Sukarti	Islam	Kristen	Keluargaan
22	Widodo	Kristen	Islam	Hibah
24	Junaidi	Islam s	kristen	Islam
25	Yusuf	Islam	kristen	Keluargaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB V

ANALISIS DATA

A. Pemahaman Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu

Dari beberapa informan di atas dapat dikatakan berkembangnya dakwah Islam di Bengkulu menurut hemat peneliti sedikit terlambat dibandingkan dengan masuknya dakwah Islam di daerah-daerah lain di nusantara yang telah tersentuh ajaran Islam pada abad ke-7. Hal ini ada kemungkinan disebabkan oleh letak geografis Bengkulu yang berada di tepi Samudera Hindia bukan berada di antara selat pulau, dengan kondisi seperti tersebut membuat pelayaran mengalami kesulitan untuk berlayar menuju Bengkulu. Persentuhan Bengkulu dengan Islam saat Bengkulu masih terbentuk dalam sistem pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan kecil yang berada di kawasan dataran tinggi ataupun berada di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan pada beberapa data yang ada, salah satunya menurut Azra, penyebaran Islam yang berasal dari Timur Tengah dan sekitarnya menuju kepulauan nusantara, terlebih dahulu singgah di Malaka. Dari Malaka inilah kemudian Islam tersebar menuju nusantara. Dari Malaka Islam tersebar ke pulau Sumatera melalui Sriwijaya (Palembang) lalu menyebar ke daerah-daerah lainnya di Sumatera. Dari Malaka Islam juga dibawa ke Aceh (Samudera Pasai) dan menyebar ke daerah sekitarnya di pulau Sumatera. Sedangkan Sumatera Barat menerima Islam melalui Palembang dan Aceh. Bila melihat jalur penyebaran agama Islam di nusantara tersebut, ada kemungkinan Islam masuk ke Bengkulu melalui Minangkabau (1500) atau melalui Palembang, dan pada masa-masa tersebut Bengkulu masih berbentuk dalam tata pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan.

Hal-hal yang prinsip seperti salat dan rukun Islam lainnya mereka masih antara faham dan tidak apa lagi tentang kewarisan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh ketua MUI Bengkulu bahwa Islam di Bengkulu ini hanyalah

persinggahan tidak pernah menetap sehingga tidak pernah dipahami seutuhnya.³³⁸ Akan tetapi setelah didalami ada suku yang fanatik dan sangat berpegang teguh kepada agama yaitu suku Lembak pada suku ini ada seorang yang dituakan dan dianggap syekh yang bisa menuntun dan meluruskan seseorang jika salah, kepantasan untuk menunaikan ibadah haji atau belum seseorang itu ditentukan oleh beliau sehingga kalau masih ada kesalahan dan belum punya sifat wara' dan santun belum diperkenankan melakukan ibadah haji. Di sisi lain untuk para wanita di Bengkulu hampir 80 persen menggunakan busana muslim akan tetapi pemahaman untuk melaksanakan syari'at ibadah (fikih ibadah) masih sangat minim.

Majemuknya Bengkulu dengan hadirnya penduduk Bengkulu dari berbagai suku dan daerah sebagaimana terungkap dalam tembo tembo tua Bengkulu berasal dari asimilasi penduduk asli (Rejang) dengan suku pendatang khususnya Minangkabau yang kemudian diperkaya lagi dengan suku bangsa lainnya di nusantara, seperti Bugis, Palembang, Jawa, Aceh, dan lainnya di Nusantara. Orang Arab, India, Cina yang datang ikut mewarnai perkembangan orang Melayu Bengkulu. Dengan latar belakang yang banyak, kebudayaan Melayu Bengkulu tumbuh dinamis. Kadang kala tradisi budaya yang tumbuh berbeda dengan latar belakang asal kelompok etnis pembawanya seperti India dan Cina.³³⁹

Pengaruh budaya Cina pada budaya Melayu Bengkulu yang tetap hidup sampai sekarang tampak pada perlengkapan pengantin adat Melayu Bengkulu. Pada kain penyambut pintu kamar pengantin Melayu Bengkulu terdapat motif hiasan yang menunjukkan pengaruh Cina, seperti motif naga berebut mustika atau lambang swastika yang identik dengan orang-orang Cina, seperti kain Lanse yang berfungsi menambah Semarak dan keindahan ranjang. Kebiasaan lain yang biasa dilakukan orang-orang Cina di Bengkulu adalah membuat lampion (Lampu hias) yang biasa digantung di depan rumah. Di Bengkulu

³³⁸ M. Ikram dkk, Bunga rampai Melayu Bengkulu, (Bengkulu: Dinas pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004) Cet I, h. 111

³³⁹ *Ibid*

hiasan lampion dikenal dengan sebutan telong pembuatan telong ini terus berkembang, tidak terbatas pada orang-orang Cina saja, tetapi telah meluas di kalangan masyarakat Melayu Bengkulu. Malah keterampilan membuat telong ini dilombakan pada bulan Muharam saat festival Tabot yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Selanjutnya mengenai pemahaman mereka tentang kewarisan dan materi yang ada baik dalam pendidikan formal atau pun non formal tidak terlalu mendapatkan perhatian karena membicarakan tentang masalah kewarisan apalagi kewarisan dalam keluarga yang mempunyai ragam agama, tapi karena Pembagian harta waris merupakan persoalan cukup penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, akan dilakukan pembagian harta peninggalan (pembagian harta warisan), baik harta atau benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak, hak-hak yang mempunyai nilai-nilai kebendaan maupun hak-hak yang mengikuti bendanya. Dalam pembagian harta peninggalan (harta warisan) terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum waris, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Aturan-aturan yang terdapat dalam hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Hukum waris atau kewarisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum kewarisan yang dianut di Indonesia adalah hukum yang mengatur

mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.³⁴⁰

Masalah kewarisan bagian terkecil dari hukum perdata dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.³⁴¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Berdasarkan Surat Mahkamah Agung MA RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum berdasarkan masing-masing kelompok penduduk di Indonesia yaitu:

1. Penduduk Asli Indonesia, berlaku Hukum Adat;
2. Orang Belanda, Eropa dan yang dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata BW;
3. Keturunan Tionghoa sejak tahun 1919 berlaku Hukum Perdata Barat
4. Keturunan Timur Asing Lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan Lain-lain) dalam Pewarisan Berlaku Hukum Negara Leluhurnya.

Namun setelah lahirnya Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 atau yang disebut Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), masalah pewarisan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214) KHI tersebut, adapun lembaga pengawas atas pewarisan tersebut adalah Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan fatwa atau penetapan mengenai

³⁴⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Hazairin*, (Yogyakarta: UII press, 2005), h. 6

³⁴¹ Fathurrahman, *Ilmu waris*, h. 36

Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 / 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris (ahli waris). Berdasarkan fatwa waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud.

Bagi umat Islam, kematian bukan akhir dari kehidupan karena kematian adalah kehidupan yang abadi. Manusia dalam hidupnya menempuh 4 alam yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhir. Oleh sebab itu kelaharian adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia. Begitu pula kematian, adalah akhir dari alam dunia dan awal bagi kehidupan akhirat. Oleh sebab itu bagi umat Islam, setiap perbuatan harus didasari oleh niat beribadah agar memiliki nilai dan manfaat. Ada tiga hal yang akan dibawa seseorang ketika meninggal dunia yaitu: amal saleh, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh.³⁴² Untuk dapat menjalankan kewajiban beribadah tersebut manusia diberi akal sehingga dapat mengolah alam raya ini menjadi bermanfaat. Dari usahanya manusia dapat memperoleh ilmu dan harta tersebut akan menjadi baik jika digunakan atau dimanfaatkan secara baik.

Seperti halnya ilmu dan harta, anak-anak akan memiliki nilai dan manfaat jika mereka dapat mendidiknya menjadi anak-anak yang saleh Allah telah mewasiatkan kepada kita tentang harta dan anak. QS. At-Taghābun: 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

³⁴² Otje Salman dan Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Rafika Aditama, 2010) cet, 3, h. 2

Manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta, berbuat semena-mena, berbohong, licik, tamak, kikir, dan ingkar janji tidak jarang dilakukan dalam menahan harta yang sudah diperoleh. Manusia tidak jarang lupa bahwa sesungguhnya harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Semakin banyak harta yang kita miliki semakin banyak yang dipertanggungjawabkannya di kemudian hari.

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia dan hartanya diwarisi. Agama Islam mengkehendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh orang-orang yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.³⁴³ Untuk itu, keberadaan orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan agama Islam dan segala macam detail bagian-bagiannya, merupakan suatu keniscayaan. Dari sini selanjutnya masyarakat diharapkan dapat merealisasikannya dalam pembagian warisan, yang semua orang akan menajalani kematian itu.

Maka, di sinilah letak pentingnya kegunaan ilmu *fiqh mawaris*, karena itu wajib dipelajari dan diajarkannya kepada orang lain. Maksudnya adalah, agar di dalam pembagian warisan, setiap orang menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an secara detail. Oleh karena itu, dilihat dari kegunaannya, mempelajari dan mengajarkan *fiqh mawaris* yang semula *wajib kifāyah*, dapat berubah statusnya menjadi *wajib 'ain* (kewajiban individual), terutama bagi orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai pimpinan atau panutan, terutama para pemimpin keagamaan.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Muslim di wilayah Indonesia, seperti juga di wilayah Bengkulu yang belum begitu memahami pentingnya ilmu hukum kewarisan bagi diterapkan pembagian waris berdasar hukum waris Islam, sehingga akan mendapatkan

³⁴³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja grafindo, 2012) Cet, 5, h. 5

barokah dunia dan akhirat. Pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum kewarisan tidak terlepas dari ilmu praktis yang dianggap lebih penting dari pada sekedar ilmu teoritis. Perbedaan terbesar antara ilmu pengetahuan dulu dengan sekarang adalah keterlibatan ilmu pengetahuan sekarang dengan praksis. Meskipun masih aktual, perbedaan itu kini tidak begitu tajam lagi. Hal itu karena banyak ilmu teoretis yang memerlukan eksperimen untuk memperoleh pengetahuan. Tapi hubungan yang erat yang tercermin pada ilmu-ilmu alam itu tidak begitu saja digeneralisir pada semua bidang ilmu. Di samping itu, perlu diingat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan semakin menambah kesenjangan antara problem-problem praktis yang segera harus dicarikan solusinya dengan kesanggupan semua ilmu untuk menyajikan pemecahannya. Di sinilah letak pengetahuan terhadap hubungan ilmu teoretis dengan ilmu praktis menjadi penting.

Mengapa perbedaan antara ilmu-ilmu teoretis dengan ilmu-ilmu praktis dianggap relatif. Hal itu karena pengalaman membuktikan, penelitian ilmu murni yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan, pada waktunya membutuhkan penerapan-penerapan praktis yang berdampak langsung. Pun, penelitian yang ditujukan pada penerapan akan menggunakan pengetahuan ilmiah yang sudah diperoleh dalam mengkonstruksi alat-alat dan metode baru, memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul, dan sebagainya. Begitu pun sebaliknya. Penelitian ilmiah murni berpotensi membuka keran penerapan yang berbeda.

Suatu ilmu dapat terbentuk dari problem-problem yang dipecahkan dengan cara yang lain dari biasanya. Bisa jadi awalnya hanya kebetulan, namun dengan itu terbuka jalan untuk terus bertanya. Tapi, selalu berlaku bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ditentukan oleh hakikat problem yang muncul di dalam kerangka teoretis ilmu bersangkutan. Perkembangan itu memengaruhi juga sifat dan urutan penerapan ilmu bersangkutan. Hal itu mengakibatkan pada suatu saat timbul penerapan baru namun tidak memecahkan masalah utama pada waktu itu.

Tidak ada ilmu yang menguasai realitas konkrit dalam keseluruhannya, masing-masing punya cara pandang sendiri. Hal itu dikarenakan tidak semua ilmu berkembang sama jauh dan karena ilmu-ilmu berbeda obyek formalnya. Pertentangan yang terjadi adalah di satu pihak ada sekelompok ilmu yang dalam penelitiannya dipimpin oleh permasalahannya sendiri, di lain pihak terdapat sekelompok ilmu yang sengaja bertolak dari kebutuhan praktis, contohnya ilmu kedokteran. Awalnya, ia lebih merupakan seni menyembuhkan namun, dengan perkembangan ilmu alam dan ilmu manusia, bertambahlah statusnya sebagai ilmu dan karena tujuannya yang khas jadilah ia sebagai ilmu praktis.

Berbeda dengan tipe-tipe baru ilmu pengetahuan praktis seperti polemologi, ilmu yang mempelajari sebab-sebab peperangan. Ilmu ini tidak termasuk ilmu militer. Namun karena sifatnya yang multidisipliner, maka ia akan berusaha memecahkan problem-problem praktis yang jadi obyek garapannya dengan melibatkan studi ilmu lain yang sudah ada.³⁴⁴ Ilmu praktis seperti di atas bisa saja hanya menyelesaikan permasalahan konkrit dalam jangka pendek. Namun, bukan berarti kita harus meninggalkan pendekatan multidisipliner seperti itu. Justru kita perlu mengembangkan ilmu-ilmu murni yang bersangkutan agar pemecahan-pemecahan yang baru dapat berlangsung lama. Ada tidaknya hasil-hasil praktis tidak tergantung pada mendesaknya problem-problem praktis, melainkan pada hukum-hukum perkembangan' intern dari ilmu-ilmu bersangkutan.

Kenyataannya, istilah multi disiplin di atas lebih tepat dibanding inter-disipliner. Hal itu karena ilmu-ilmu lain yang berkaitan, terlibat secara teori dalam pemecahan problem-problem fundamental ilmu yang dimaksud. Sedangkan inter-disipliner menghendaki ilmu lain sebagai rantai pengetahuan yang taut menaut dan bukannya membangun teori baru. Hal ini menunjukkan integrasi yang jelas dalam ilmu-ilmu yang sifatnya multidisipliner. Namun, kesulitan yang terjadi adalah bahwa pada pendekatan praktis terhadap problem-

³⁴⁴ <http://luthfihutomi.blogspot.co.id/2011/06/ilmu-ilmu-teoretis-dan-ilmu-praktis.html> (Akses internet tanggal 05-07-2017 jam 14.00)

problem umumnya akan berdominasi ilmu-ilmu yang memiliki sarana teoretis yang paling kuat.

Ini memberikan warning bagi para ilmuwan untuk selalu menyadari keberatan sebelah suatu pendekatan ilmiah tertentu. Berat sebelah itu wajar karena tiap ilmu memandang realitas dari satu sudut pandang tertentu. Suatu ilmu yang menyusupi ilmu-ilmu lain bisa jadi pada waktunya akan menempuh jalannya sendiri dan membangun teorinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konkrit, tapi tidak lagi secara langsung terarah ke situ. Kebertautan teori dan praksis ini berlaku ini bahkan pun pada ilmu sejarah. Pada ilmu sejarah, fenomena itu senantiasa berulang polanya. Dari situ bisa kita lihat bahwa pola pengaruh kebudayaan akan sama meskipun berbeda hasil kebudayaannya. Begitu pula dalam ilmu filsafat. Filsafat sebagai *theoria* dan etika sebagai *praxis* secara intrinsic berhubungan erat satu sama lain. Hal itu merupakan hal yang sudah umum dan wajar.

Hukum kewarisan dan penerimaan harta warisan adalah masalah penting yang menuntut perhatian dan pemikiran, karena menyangkut harta dan tindakan memakan harta. Dalam hal ini ada ketentuan pokok dalam ajaran Islam bahwa seorang muslim hanya dibenarkan hanya boleh memakan harta yang menjadi haknya dan tidak dibenarkan memakan atau mempergunakan harta milik orang lain di luar cara yang ditentukan, atau secara tidak hak. Sebagaimana dalam surat al-baqarah dan surat an-Nisā

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Harta warisan adalah harta yang disebabkan oleh kematian. Oleh sebab itu harta warisan adalah harta yang mempunyai kaitan yang erat dengan harta

anak yatim. Bila bersalah dengan memakan harta anak yatim maka akan maembawa akibat besar (dosa), maka kesalahan dalam tindakan yang menyangkut harta warisan adalah hal yang berat dalam kehidupan muslim. Oleh karenanya memahami hukum kewarisan adalah hal yang wajib karena ketika tidak memahami tentang hukum sesuatu maka tidak bisa melaksanakan kewarisan dengan benar sebagai mana kaidah fiqhiyah yang mengatakan

مَالًا يَتَمُّ الْوَالِجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ^{٣٤٥}

Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu tanpa sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa memahami hukum kewarisan adalah suatu keharusan karena tanpa memahami hukum kewarisan tidak mungkin masyarakat propinsi Bengkulu akan bisa mempraktikkan pembagian kewarisan dengan baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam. Syari'at Islam memerintahkan agar manusia melakukan segala upaya untuk mewujudkan perlindungan kebutuhan dasar kemanusiaan maka segala sarana pendukungnya harus juga harus diwujudkan. Pada kenyataannya masyarakat Provinsi Bengkulu bukan saja hanya tidak paham hukum kewarisan Islam akan tetapi hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia mereka tidak memahami secara benar, yang mereka pahami hanyalah kebiasaan yang berlaku atau alami dan kondisional saja.

B. Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan agama dan model kewarisan agama dan model kewarisan masyarakat majemuk Provinsi Bengkulu disajikan pada table berikut:

³⁴⁵ Ali Ahmad an-Nadawi, al-Qawa'id Fiqhiyah, (Damaskus: Dar-al Qalam, th, 1994)Cet 3, h. 267

Tabel 8

Model Kewarisan Masyarakat Majemuk Provinsi Bengkulu

No	Nama Informan	Agama Pewaris	Agama Ahli Waris	Model Kewarisan
1	Yeni Otri	Islam	Kristen	Keluarga
2	Dahardin	Islam	Kristen	Keluarga
3	Dulbasyir	Kristen Katholik	Islam	Adat
4	Beni	Budha	Islam	Keluarga
5	Lusiana	Islam	Kristen	Keluarga
6	Endang Kartini	Kristen Protestan	Islam	Keluarga
7	Yandi	Kristen Katholik	Islam	Keluarga
8	Fauzi	Kristen protestan	Islam	Keluarga
9	Kirno	Kristen Katholik	Islam	Islam
10	Dani Samadi	Budha	Islam	Hibbah
11	Fakhruddin	Islam	Hindu	Islam
12	Linda	Tiong hoa	Islam	Keluarga
13	Mahmudah	Islam	Kristen	Perdata
14	Lia	Islam	Kristen	Hibbah
15	Putra	Islam	Kristen	Perdata

16	Evi rufiat	Islam	Kristen	Adat
17	Rezimat	Islam	kristen	Hibbah
18	Mulasih	Hindu	Islam	Adat
19	Teguh	Hindu	Islam	Keluargaan/ bagi rata
20	Didit	Kristen		Islam
21	Sukarti	Islam	Kristen	Keluargaan
22	Widodo	Kristen	Islam	Hibbah
24	Junaidi	Islam	kristen	Islam
25	Yusuf	Islam	kristen	Keluargaan

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari berbagai suku, asal, dan agama maka melahirkan sistem kewarisan yang sangat pluralistik namun demikian pluralistiknya hukum kewarisan di Bengkulu tidak hanya karena sistem keluarga masyarakat yang beragam namun juga karena adat istiadat yang sangat bervariasi oleh karena itu tidak heran kalau sistem pembagian hukum kewarisan juga berbeda-beda. Sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang majemuk maka hukum kewarisan yang berlaku masih tergantung pada selera hukumnya si pewaris ada yang cenderung ke hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Dalam hal ini lebih kepada model atau sistem pembagian warisan yang telah dilakukan oleh keluarga yang mempunyai multi agama. Kendatipun mempunyai multi agama tapi seringkali suku tetap sama, sehingga seringkali yang terjadi dalam praktik pembagian kewarisan memakai sistem adat. Berlakunya adat dalam suatu daerah dalam perpektif hukum Islam sangat diakomodir sebagaimana dalam panca kaidah fiqhiyah

العادة محكمة^{٣٤٦}

Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum

Senada dengan kaidah fiqhiyah, Maqāsid syari'ah menurut Imam Syatibi yang dikemukakan dalam kitab *al-muwāfaqāt*.

أعواد معتبرة للشارع قطعاً^{٣٤٧}

Kebiasaan itu dianggap sebagai sumber hukum

Akan tetapi pada tabel hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik kewarisan yang terjadi di Provinsi Bengkulu lebih mendominasi sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang ada berbeda-beda ada sifatnya bagi rata ada juga yang sesuai dengan kebutuhan, dengan kata lain bagi ahli waris yang dianggap ekonominya lemah maka dia lah yang mendapatkan lebih banyak. Menurut peneliti baik yang berdasarkan bagi rata ataupun dibagi sesuai dengan kebutuhan selama itu ada kerelaan dari para pihak ahli waris yang sesama muslim itu tidak ada masalah, karena *Maqāsid ahkām/ syari'ah* dari hukum waris adalah tercapainya sebuah keadilan bagi sesama ahli waris tanpa ada diskriminasi jender atau status. Sebagaimana pernyataan Imam Syatibi dalam karya monumentalnya kitab *al-muwāfaqāt*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
الاحكام مشروعة لمصالح العباد^{٣٤٨}

“Hukum-hukum itu dibuat untuk kemashlahatan hamba”

Sedangkan kaitannya dengan hibah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dari beberapa wawancara dengan informan maka dalam hukum Islam membolehkan adanya seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup. Di dalam hukum Islam jumlah harta yang boleh dihibahkan itu tidak terbatas berbeda dengan wasiat

³⁴⁶ Ali Ahmad Gulam Muhammad an-Nadawi, *al-Qawa'id Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar-al-Qalam, th, 1994)Cet 3, h. 136

³⁴⁷ Syatiby: *Muwafaqat*, (Beirut: Dar-alma'rifah, th 1994.)Cet 1, Jilid II, h.573.

³⁴⁸ Al Syatiby: *Muwafaqat*, (Beirut: Dar-alma'rifah, th 1994.), Jilid I, h .21.

yang terbatas hanya sepertiga dari peninggalan yang bersih. Hibah dalam hukum Islam, dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa “ Dalam hukum Islam pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis” akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik maka pemberian itu dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis.³⁴⁹

Senada dengan hukum Islam, dalam hukum perdata juga hibah itu tidak termasuk dalam materi hukum kewarisan melainkan termasuk hukum perikatan yang dalam *Burgerlijk wetboek* (BW) salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses kewarisan yaitu adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali yang memilih melaksanakan hibah dalam masalah kewarisan, menurut sebagian besar masyarakat yang melakukan hibah padahal seharusnya harta-harta tersebut dibagi-bagi setelah pewaris tidak ada. Penyebab banyaknya yang memilih hibah dalam masalah kewarisan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak dan keturunannya adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan dalam perebutan harta warisan sehingga akibat perebutan ini menyebabkan tidak harmonisnya keluarga. Ketika ada sebuah kekhawatiran Islam membolehkan melalui kaidah *uṣūliyahnya*

درء المفاسد اولی من جلب المصالح³⁵⁰

Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kebaikan

Sedangkan kaitanya dengan pelaku praktik kewarisan yang memakai hukum perdata menurut beberapa informan yang melakukan karena sesuai dengan yang mereka kenali dan sesuai pengetahuan mereka dalam hukum

³⁴⁹ Eman Suparman, *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Rafika Aditama, th, 2013) Cet 13, h.83

³⁵⁰ Ali an-Nadawi, *Op.cit*, h. 135

positif. Dalam prinsip sebagian sebagian seharusnya pembagian harta peninggalan yang berlaku di Indonesia dibagi sesuai dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata barat perbedaan agama dalam hubungan kewarisan tidak menjadi penghalang dalam pembagian kewarisan. Sebenarnya mereka juga tidak terlalu paham dengan hukum perdata yang mereka tahu itulah hukum pemerintah Indonesia, sehingga dengan ketundukannya terhadap aturan yang berlaku, menurut pemahaman mereka tanpa mengetahui bahwa hukum Islam dan adatpun diakomodir oleh negara.

Di Bengkulu masalah kewarisan sudah dibahas oleh para pendahulu bahkan mereka sudah pernah memakai pedoman yang dibuat oleh Hamzah Fansuri, walaupun pada perjalanannya pedoman kewarisan yang sudah dibuat tokoh tidak semua orang mengaplikasikannya dengan alasan kemaslahatan keluarga sehingga asas mufakat dan asas kebutuhan yang lebih utama dalam pembagian waris. Pada dasarnya Bengkulu yang berasal dari berbagai suku sehingga cara pembagaian warisnya berdasarkan macam-macam ada yang memakai sistem pewarisan suku-suku adat di Bengkulu yaitu menganut sistem:

1. Sistem pewarisan menggunakan adat istiadat setempat

Kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Bengkulu beragama Islam, namun dalam pembagian harta waris masih ada yang menggunakan adat istiadat setempat. Mayoritas masyarakat, pembagian warisan yaitu pada waktu nyeribu hari atau sesuai kesepakatan bersama dan para ahli waris diharapkan berkumpul di tempat almarhum pewaris.

Juru bagi (yang membagikan), antara lain:

- a. Orang tua yang masih hidup (janda/duda pewaris).
- b. Anak tertua lelaki atau perempuan.
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana.
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, ditunjuk atau dipilih oleh para waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

Dalam adat istiadat masyarakat di Bengkulu biasanya menganut sistem pewarisan Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan

wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Hal ini dipandang cukup adil dalam pembagian warisan. Karena jika hanya garis keturunan laki-laki atau biasa disebut patrilineal atau hanya garis keturunan perempuan yang biasa disebut matrilineal, hal ini dipandang tidak adil, kerana hal ini dapat memunculkan permusuhan di dalam keluarga.

Dalam hukum adat juga dikenal dengan sistem pewarisan individual yakni sistem pewarisan dimana harta warisan yang ditinggalkan dapat dibagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Misalnya seorang bapak meninggal, meninggalkan harta warisan berupa, dua buah rumah, satu mobil, satu hektar kebun sawit, satu hektar sawah dan tiga buah ruko. si pewaris memiliki ahli waris yaitu lima orang anak dan istri, maka harta waris ini dapat dibagikan, misalnya si istri mendapatkan satu hektar kebun sawit, anak tertua mendapatkan satu hektar sawah, anak kedua mendapat tiga buah ruko, anak ketiga mendapat dua buah rumah, dan anak bungsu mendapat satu unit mobil. Si ahli waris ini memiliki hak kuasa penuh terhadap bagian mereka masing-masing dan harta yang mereka dapatkan itu boleh untuk diusahakan. Sebelum harta waris dibagikan, harta peninggalan harus diutamakan guna menutupi biaya pemakaman dan pemeliharaan jenazah. Jika harta kekayaan tidak tercukupi, biaya-biaya tersebut ditanggung ahli waris.

Selanjutnya hutang pewaris dibebankan pada harta peninggalan. hutang tidak diwarisi, tetapi dapat dianggap kewajiban moral bagi ahli waris untuk melunasi. Harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dalam keseluruhannya beralih dari pewaris kepada ahli waris. Tidak ada hak ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut (meminta) pambagian lebih. Tidak ada tenggang waktu untuk membagikan hasil warisan, melainkan sesuai kesepakatan. Pembagian warisan diberikan berangsur-angsur yaitu anak-anak satu persatu mendapat bagian pada waktu mereka mendirikan rumah tangga sendiri. Semasa hidupnya, seorang pewaris dapat mengadakan penetapan mengenai harta kekayaan dengan membuat surat wasiat yang menyebutkan harta kekayaan kelak harus dibagikan antara para ahli waris,

dan dilaksanakan pembagiannya setelah meninggal. Bilamana seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, tempatnya dapat diganti oleh anak-anaknya. Anak angkat yang diangkat dengan resmi mendapat hak waris, tetapi tidak sama seperti anak kandung.

2. Sistem Pewarisan menggunakan hukum Islam

Pada masyarakat Bengkulu, terutama yang telah dipengaruhi Islam atau yang telah memeluk agama Islam, pada umumnya memiliki sistem hukum-waris yang mengacu kepada hukum Islam. Sistem waris hukum Islam ini terkadang masih dipengaruhi oleh adat-istiadat setempat, seperti pada suku adat Rejang. Hukum waris Islam atau biasa disebut faraid, diatur secara terperinci masalah harta warisan ini.

Dalam hukum Islam seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila bersalah membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Kelompok ahli waris terdiri dari golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kalau kita bandingkan dengan sistem pewarisan yang dianut oleh suku minangkabau yang menganut sistem matrialisme yang hanya mengakui garis keturunan perempuan dipandang kurang adil. Kerena pembagian waris ini harus adil dimana tidak membedakan gender. Namun dalam pembagian harta warisannya tetap ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat melayu yang umumnya tinggal di Bengkulu mengenal istilah sepikulan dan segendongan yang artinya adalah laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak dari perempuan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur bahwa ahli waris laki-laki mendapat harta waris dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan.

Dalam adat istiadat jika perkawinan anak laki-laki adalah kawin semendo taambik anak maka ia tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya dan jika bentuk perkawinannya adalah semendo rajo-rajo maka si anak baik laki-laki atau perempuan menjadi ahli waris dari kedua orang tuannya. Seterusnya jika anak tidak ada maka akan diganti oleh cucu kemudian

diganti oleh piut dan seterusnya, diambil dahulu turunan di bawah. Sementara posisi anak angkat dalam sistem adat Rejang bukan merupakan ahli waris yang sah hal yang sama juga terjadi kepada anak tiri tetapi ketika ia menjadi mulang jurai keduanya bisa mempunyai hak waris, selanjutnya hubungan hukum waris ini sangat dipengaruhi dengan sistem dan hukum perkawinan, dan hukum perkawinan ini sangat mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan dalam sistem kekeluargaan.

Menurut adat yang berlaku, urutan pembagian harta waris apabila seseorang meninggal, ahli waris yang pertama adalah suami atau isteri kemudian baru anak-anak. Jika tidak mempunyai anak dan isteri lagi dan masih mempunyai orang tua maka hak waris jatuh kepada orang tua, dan bila orang tua pun tiada lagi, maka hak waris jatuh kepada saudara sekandung yang tinggal dalam lingkungan keluarga asalnya. Apabila saudara sekandung pun juga sudah tidak ada lagi, maka harta warisan akan jatuh pada saudara ayah atau ibu dan saudara sepupu. Namun di dalam prakteknya harta warisan ini tidak pernah dibagi sebegitu jauh, sebab biasanya hanya sampai pada suami atau isteri, anak, orang tua, cucu dan saudara kandung.

Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah

sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan pertimbangan obyektif dan rasional. Dengan adanya alternatif solusi seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indah dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting Islam menyediakan aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya kezaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.

Syariat Islam sering dikatakan lebih fleksibel sehingga menjadi *hujjah* untuk mengatakan bahwa sememangnya Islam sejak dahulu menganjurkan sifat keterbukaan atau inklusif. Ini kerana syariah lebih cenderung kepada kefahaman atau interaksi umat Islam terhadap sumber-sumber syara' untuk menghasilkan sesuatu hukum. Oleh karena itu, menurut sebagian pemahaman segala galanya adalah bergantung kepada kebijaksanaan seseorang itu untuk memilih jalan bagaimana untuk mengeluarkan sesuatu hukum itu.

Rohimin mengatakan, masyarakat Bengkulu menempatkan hukum adat waris sebagai aturan utama dalam pembagian waris masyarakatnya hukum waris masih dipahami hanya sebagai substantif. Nilai-nilai dalam agama Islam sudah diadopsi sebagai pertimbangan dalam pembagian waris. Namun pengetahuan dan pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum waris Islam masih rendah, masih ada kecenderungan masyarakat Bengkulu enggan menerapkan hukum waris Islam, karena menganggap bahwa hukum waris Islam selalu banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari rasa keadilan. Hukum adat dirasa lebih berkeadilan dibanding hukum Islam karena sesuai dengan kecenderungan mereka.

Hukum waris Islam ditempatkan sebagai sebuah tata aturan yang berisi nilai-nilai agama, yang menurut mereka aturan itu sudah ada dalam hukum adat. Di sisi lain, pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum

waris Islam sama halnya dengan hukum adat. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat muslim di wilayah Indonesia, seperti juga di wilayah Bengkulu yang belum begitu memahami pentingnya diterapkan pembagian waris berdasar hukum waris Islam, sehingga akan mendapatkan barokah dunia dan akherat.

Dalam praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh beberapa keluarga yang mempunyai ragam agama mayoritas dari mereka tetap membagi harta warisan dengan sistem hukum adat yang berlaku di masing – masing asal suku mereka yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka, akan tetapi secara umum yang mereka lakukan adalah dengan azas kekeluargaan dan mufakat dari ahli waris dalam keluarga tersebut yang lazim disepakati setelah empat puluh hari meninggalnya pewaris. Oleh karenanya dituntut peran serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi atau paling tidak memfasilitasi konsultasi dan menghubungkan dengan institusi pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam.

Selain memakai hukum adat, dalam prakteknya yang terjadi sekarang banyak dari penduduk warga Bengkulu beragama selain Islam lebih memilih dan memakai hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara daripada hukum waris yang ditentukan sesuai dengan isi “Fatwa Waris MA”, adapun upaya ini sering disebut dengan “Penundukan secara Sukarela” dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa:

“Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya”

Sehingga dengan adanya fasilitas penundukan secara sukarela ini, sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama selain Islam melaksanakan kegiatan pewarisannya berdasarkan KUH Perdata. Oleh karena kecenderungan seperti itu banyak yang berspekulasi bahwa hukum kewarisan di Indonesia yang berlaku hanya 2 (dua) yaitu Hukum Kewarisan Islam berdasarkan KHI dan UU No. 3/ 2006 untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam dan hukum kewarisan perdata Barat berdasarkan KUH Perdata untuk Penduduk Indonesia selain Islam. Pernyataan ini adalah salah meskipun dalam prakteknya terjadi demikian. Akan tetapi hal tersebut tidak merubah keberlakuan hukum adat dan hukum agama masing-masing dari penduduk selain Islam untuk diterapkan.

Hukum perdata Barat yang terdapat dalam KUH Perdata adalah bersifat mengatur atau yang disebut *anvullenrecht*, hal ini bermaksud bahwa sebenarnya tidak ada unsur paksaan harus diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata untuk diterapkan dalam permasalahan kewarisan di Indonesia namun apabila mereka menginginkan untuk menggunakan KUH Perdata dalam penyelesaian kewarisan mereka maka hal itu diperbolehkan.³⁵¹

Adapun ketika zaman telah berubah, maka hukum bisa berubah sesuai kebutuhan umat Islam guna mencapai kemaslahatan. Mengingat realitas di masyarakat berjalan secara transformatif dan evolutif, maka pendekatan fikih sosial selain melestarikan kerangka berfikir tradisional juga menggunakan pendekatan humaniora untuk menangkap fenomena sosial yang saat ini cenderung sekuler, hedonis, dan materialis. Fikih sosial menjadi penengah autentisitas dan orisinilitas teks yang sakral dengan dinamisitas rasio yang progresip dan produktif. Ia diakui dalam konteks fikih

³⁵¹ Dasar Hukum:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- b. Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/171/V/K/1991 (Surat MA Tahun 1991)
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU No.3 / 2006) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.7 / 1989)
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.1/1974)

maupun konteks sosial. Dimensi aksiologis fikih sosial sangat nyata dan memang berhasil menggerakkan perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan dan keadilan. Fikih sosial dalam hal ini menjadi media efektif dalam berdakwah karena memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, baru kemudian memberikan pemahaman dan pengamalan agama. Point utama fikih sosial adalah merealisasikan kemaslahatan publik, baik primer (darūrī), sekunder (tahsīnī), maupun kompelementer (takmīlī)³⁵²

Para tokoh agama (ulama dan ustad) diharapkan bisa berperan aktif menjadi figur tempat mengadu dan bertanya masyarakat. Sementara, dalam materi ceramah-ceramahnya hendaknya sesering mungkin memberi materi khusus yang membahas tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat tercerahkan, bahwa ada tata aturan berdasarkan agama Islam yang mengatur tentang pembagian waris. "Sehingga pada akhirnya, masyarakat tersadarkan secara alamiah bahwa hukum waris Islam adalah aturan yang menempatkan rasa keadilan yang hakiki.

Hal itu bergantung pada hukum dan atau budaya yang diacunya. Masyarakat Melayu yang tinggal di Provinsi Bengkulu adalah orang-orang yang sebagian besar beragama Islam, sehingga unsur-unsur kebudayaannya pun banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam (melalui proses akulturasi). Salah satu wujud dari akulturasi itu adalah sistem pewarisan yang ditumbuh-kembangkan oleh masyarakat Melayu-Bengkulu yang mengacu kepada hukum Faraid. Masyarakat Melayu-Bengkulu (masyarakat Melayu yang tinggal di Provinsi Bengkulu) membedakan harta waris ke dalam tiga kategori, yakni: (1) reto tuo (harta tua atau harta pusaka), (2) harta yang merupakan hasil jerih-payah suami-isteri, dan (3) harta yang dibawa oleh masing-masing (suami dan isteri).

Harta waris yang disebut sebagai reto tuo adalah warisan yang berasal dari peninggalan orang tua yang diberikan (diturunkan) kepada salah seorang anaknya. Untuk itu, jika yang menerima warisan ini meninggal, maka akan jatuh ke salah seorang anaknya. Demikian seterusnya, harta

³⁵² Jamal Mahmud Asmani, Mengembangkan Fikih sosial KH. MA Sahal Mahfud (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 3

waris yang berasal dari hasil jerih payah suami istri, jika salah seorang di antara suami-isteri itu meninggal, maka yang masih hidup berhak mengatur keseluruhannya. Harta tersebut baru dapat diwarisi oleh anak-anaknya bila kedua orang tuanya sudah meninggal.

Harta waris yang dibawa oleh masing-masing (suami-isteri) atau pemberian keluarga masing-masing ketika perkawinan, jika salah satu atau keduanya meninggal, maka harta waris tersebut akan jatuh (diwariskan) kepada anak-anaknya berdasarkan hukum Farāid (Islam). Namun, jika terjadi perceraian harta waris ini akan kembali ke pihak masing-masing (dari suami kembali ke suami dan dari isteri kembali ke isteri), model yang seperti ini hukum-waris yang digunakan memang mengacu kesana (Farāid), namun demikian tidak terlalu mendetail karena ketentuan adat masih berlaku, yaitu sepikulan untuk bagian laki-laki dan segendongan untuk bagian perempuan. Makna dari sepikulan dan segendongan, adalah laki-laki akan mendapat harta warisan yang jumlahnya dua kali lipat dari perempuan. Jika dengan cara ini ada yang protes, maka pewaris bersepakat untuk menyerahkan persoalannya ke Mahkamah Syariah Pengadilan Agama setempat kemudian dilegalisir oleh Pengadilan Negeri setempat.

Sebagai catatan, bila harta waris belum terbagi, sementara yang mewarisi sudah meninggal semua, maka yang berhak memelihara (sementara) adalah anak tertua, baik laki-laki atau perempuan, anak yang dipercayakan atas kesepakatan bersama atau anak yang masih menunggu rumah tuo, yakni rumah peninggalan orang tua. Namun apabila hubungan antara mertua dan menantu yang tertua sangat erat, tidak jarang menantu tersebut secara langsung dipercayakan memelihara warisan yang belum terbagi itu. Sebagai catatan pula, jika suami meninggal, sementara anak belum dewasa maka harta pusaka pihak suami yang didapat dari orang tua dan bukan penghasilan sendiri, sebelum dibagi kepada ahli warisnya, dipercayakan pemeliharaannya kepada isteri yang memelihara anak-anak dari almarhum suaminya. Bila keduanya meninggal maka yang memelihara harta

warisan biasanya dipercayakan kepada paman atau bibi dari pihak bapak yang menanggung kehidupan para anak yatim-piatu itu.

Prinsip Kesepakatan dalam pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberi toleransi dan pemaafan. Sebagaimana dikutip Prof. Satria, Abu Zahrah, seorang ulama Usul Fiqh kenamaan menegaskan kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan ini. Namun demikian, persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu.

Ada banyak faktor Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi bisa jadi karena ketidakpahaman ahli tentang masalah kewarisan baik aturan waris secara umum ataupun menyangkut ahli waris yang berbeda agama. Karena sistem yang berlaku adalah secara keseluruhan ahli waris mendapat bagian sesuai dengan pedangan rannya, biasanya yang terjadi pada adat lembak Bengkulu setiap anak perempuan terakhir maka dia mendapatkan rumah dengan konsekuensi mengurus orang tuanya. Dengan demikian menjadi

logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

C. Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam

Ada beberapa pendapat dalam menyikapi praktik kewarisan pada keluarga yang mempunyai perbedaan Agama dalam satu keluarga sebagai berikut:

1. Pendapat pertama: Tidak membolehkan saling mewarisi

Dengan dalil sebagai berikut:

Dalil Pertama

١. ,,وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”Q.S. an-Nisā’: 141

Secara eksplisit pada ayat di atas menunjukkan adanya pelarangan kepada muslim untuk memberikan jalan kepada non muslim masuk dalam ruanglingkup keluarga muslim, karena ketika non muslim diberikan jalan untuk bergabung bekerja sama maka akan ada kemungkinan merusak akidah dan menghancurkan umat Islam dari segi ideologi. Selain itu, dengan memberikan warisan kepada mereka berarti memberikan jalan kepada mereka untuk maju dengan demikian muslim berarti berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi orang kafir. Menurut peneliti alasan ayat ini dijadikan sebagai dalil pelarangan saling mewarisi antara kafir dan muslim karena ada ayat lain yang mendukung terhadap ayat ini misalnya surat albaqarah ayat 120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ...

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.

Dalam ayat ini secara *ṣarahah* diterangkan bahwa mereka orang Yahudi itu tidak akan pernah rela melihat orang Islam maju, artinya ketika ada kerja sama maka mereka sudah hampir dipastikan ada misionaris bagaimana mereka bisa mengajak umat Islam untuk bisa ikut kepada agama mereka. Ketika kita sudah tahu tujuan akhir mereka maka sangatlah pecundang kalau sebagai seorang muslim justru membantu misi mereka yang ingin mengajak umat Islam pada agamanya. Dengan kata lain artinya ketika umat Islam memberikan harta warisan kepada mereka berarti membantu perjuangan mereka yang menginginkan pindah keyakinan dan ideologi. Bangsa Yahudi dan Nasrani yang diberikan kecerdasan intelektual melebihi orang muslim merasa lebih mulia dan lebih pantas untuk diikuti. Perasan yang mereka rasakan berdasarkan fakta bahwa kaum Yahudi saat ini lebih unggul dibidang ekonomi dan teknologi.

Dalam pandangan mereka kebenaran itu apabila bisa dibuktikan oleh akal, bisa dilogikakakan, dengan ukuran keberhasilan itu maju di bidang materi dan fisik. Dibuktikan dengan kemapanan ekonomi ilmu pengetahuan, kemapanan dalam hidup. Sementara konsep Islam dalam berperilaku dan berbuat, berberfikir dan berpersaan semua harus diselaraskan dengan orientasi kebahagiaan dunia akhirat. Dimensi future orientied yang menurut mereka (orang Yahudi), orentalis dan pemuja dunia, menghabiskan waktu dan membuat umat manusia terbelakang. Penyelarasan antara dunia dan akhirat ini yang jarang sekali orang bisa melakukannya. Pada faktanya umat Islam dalam menyelaraskan kepentingan dunia dan akhirat itu masih sebatas doktrin masih sering berat sebelah.

Dalil kedua

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ^{٣٥٣}

Diceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraih dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda: “ Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim”

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ
مِلَّتَيْنِ شَتَّى^{٣٥٤}

Diceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma'il, dari Hammad, dari Hubaib al-Mu'alim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin 'Amr berkata:.” Rasulullah saw bersabda: “ Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda”

Hadis yang menjadi landasan utama pelarangan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim, Muslim tidak mewarisi kafir dikemukakan oleh para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali³⁵⁵ begitu pula dengan as-Syafi'i yang menolak pemaknaan kata *kafir* dengan kafir *harbi*, karena menurut as-Syafi'i baik kafir *ahlul kitab* maupun kafir penyembah berhala, baik kafir *harbi* maupun kafir *zimmi*, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang kedua adalah tidak adanya nash

³⁵³ Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 11

³⁵⁴ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari, kitab alfaraid*”(Beirut : Dar al-fikr, t.t.) Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, “Kitab Faraid”(ttp : al-Qana'ah, tt). Jld II, h. 2

³⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahas Maskur AB (Jakarta: Mlentera Basritama, t.t) h. 281

yang mentakhshish kata *kafir* dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mawarisi.

Senada dengan as-Syafi'i, as-Syaukani sepakat dengan as-Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna *kafir* kecuali dengan dalil yang tegas. Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Muaz, dan Muawiyah yang membolehkan muslim menerima waris dari non muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Yang dipraktikkan oleh kebanyakan *fuqaha* adalah perbedaan agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan dari kedua pihak. Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh saling mewarisi diantara mereka apabila mereka dalam satu negara. Juga, murtad yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, maka ia berhak mendapatkan bagian. Demikian Ibnu Qudamah menjelaskan. Intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadis *shahih* harus didahulukan daripada riwayat yang tidak disepakati ke $\text{\$}$ ahihannya.³⁵⁶

Sementara dari kalangan ulama kontemporer yang melarang muslim mewarisi kafir diantaranya Musthofa as-Salabiy yang mengatakan bahwa nash hukum yang jelas dan *qat'i* adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan non muslim. Begitu pula dengan Sayyid Sabiq memasukkan perbedaan agama antara muslim dengan non muslim menjadi salah satu penghalang kewarisan³⁵⁷

Dari keterangan di atas diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran larangan membagi warisan antara orang yang berbeda agama yang terdapat dalam *shahih al-Bukhārī* dari segi sanadnya *muttasil* (bersambung) dan para perawinya *siqqah*. Adapun kualifikasi suatu matan dikatakan *shahih* menurut pendapat al-Khatib al-Bagdadi,

³⁵⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah, th.1969),h. 166

³⁵⁷ Sayyid sabiq *Fiqh Sunnah*.(Kairo: Dar at- thaba'ah wa an-Nasyr, th. 2004), h. 486

sebagaimana dikutip M.Syuhudi Ismail, adalah³⁵⁸ tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang *muhkam*, tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*, tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti dan tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang berkualitas kesahihannya lebih kuat. Berdasarkan uraian di atas, Hadis tentang tidak saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim yang di riwayatkam oleh al-Bukhārī dari Usamah ibn Zaid adalah *shahih* baik dari segi sanad maupun matannya.

Menurut kesepakatan *usuliyun* apabila kedudukan hadis itu *shahih* maka wajib diamalkan. Artinya tidak ada alasan untuk menghindar dari konsepsi tentang kewarisan beda agama antara pewaris dan ahli waris, apabila keluar dari konsep yang sudah ditetapkan oleh Islam, maka berarti ma'siat atau melanggar ketentuan syari'(Allah) dan ketika adanya pelanggaran oleh hambanya maka balasannya adalah neraka sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Dari ayat ini sudah sangat jelas bagi mereka yang melanggar ketentuan Allah dan rasulnya maka tempatnya adalah neraka. Ketentuan masalah kewarisan beda agama sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang pembagiannya seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika Abu thalib meninggal, Rasulullah hanya membagikan harta pusaka Abu

³⁵⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Rijalul Hadiest.*, h. 55. Subhi as-Shalih *Membahas ilmu-ilmu Hadis*, h. 349. M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 82.

Thalib kepada mereka yang masih kafir yakni kepada Uqail dan Thalib dan tidak kepada Ali dan Ja'far. Ini adalah hadis fi'li contoh perlakuan Rasulullah tentang pembagian warisan.

Dalil ketiga pasal 171 ayat (c): "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari pasal ini sudah sangat jelas sebagai penguatan dari hadis rasulullah yang melarang adanya kewarisan antara muslim dan non muslim. KHI walaupun belum dijadikan undang-undang tetapi Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai jaminan pelaksanaan hukum agama Islam dalam kehidupan bernegara. Artinya sebagai pijakan dan acuan bagi umat Islam Indonesia ketika akan melakukan pembagian warisan dan berurusan dengan hukum sebagai pegangan bagi hakim pengadilan agama.

Dalil keempat, Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI dengan alasan bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim), juga, Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.³⁵⁹

³⁵⁹ 1. Firman Allah Q.S. an-Nisā':11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ لِلرَّجُلِ مِثْلُ الْوَأْتِمَانِ فَانِ كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ فَإِنَّكَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمَرْءِ السُّدُسُ ۚ مَا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصَىٰ بِهَا أَوْ ذِينَ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتُدرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua²⁷³, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Q.S. an-Nisā': 141

.... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

".... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Dalam hal kewarisan beda agama MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang yang berlainan agama tidak saling mewarisi akan tetapi diakomodir dengan hibbah dan wasiat. Cara pertama yang jarang ditempuh ini disebut dengan istilah Islam : hibah-wasiat. Lembaga tersebut bermanifestasi dalam perbuatan pemilik yang bertujuan: agar bagian tertentu dari harta kekayaanya diperuntukkan bagi salah seorang ahli-warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal dunia.

Sedangkan peran dari fatwa MUI disebutkan dalam muqaddimah pedoman dasar MUI dinyatakan bahwa memiliki tiga peran utama, yakni : sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiyā`*), pelayan umat (*khādimul ummah*) dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad saw. Sementara, umat Islam Indonesia begitu majemuk dan beragam dalam cara berfikir dalam masalah keagamaan. Hal ini dianggap sebagai rahmah dan wasilah untuk terbentuknya kehidupan yang dilandasi rasa persaudaraan, saling menolong dan toleransi. Sebagai pewaris nabi, ulama menempatkan diri menjadi pemimpin kolektif dalam upaya menuju masyarakat terbaik dengan upaya menegakkan kebenaran dan keadilan secara bersama dengan menekankan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan syuro. Untuk itu ulama akan menjadi pemimpin umat yang akan mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, dan menuntun umat dalam mengembangkan akhlaq terpuji agar dapat mencapai cita-cita, terwujudnya masyarakat terbaik (*khairu ummah*).

2. Pendapat Kedua: Muslim Boleh mewarisi Kafir tapi tidak sebaliknya

2. Hadits Rasulullah SAW.

و عن أسامة بن زيد رضي الله عليه وسلم قال "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim" (HR. Muttafaq alaih).

و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين" (رواه أحمد والأربعة

والترمذي)

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda). (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi)

Selain berdasarkan al-Qur'an dan hadits, fatwa ini juga berdasarkan pada: Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir tapi kafir tidak boleh mewarisi muslim.

Alasan Pertama, Pendapat Mu`adz bin Jabal, Mu`awiyah, Said bin Musayyab, Masruq, dan lainnya. Begitu juga diriwayatkan dari Abid Darda`, as-Sya`bi, az-Zuhri, an-Nakha`i, dan selainnya yang bertentangan dengan pandangan kelompok ulama yang memperbolehkan orang muslim mewarisi harta orang kafir. Dan yang *ṣahih* adalah riwayat mereka sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Mereka (ulama yang membolehkan) berdalil dengan hadis *al-Islam ya`lu wala yu`la `alaih*. Sedangkan dalil mayoritas ulama adalah hadis *ṣahih* yang sangat jelas³⁶⁰

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu`adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa`id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya`mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muazbin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan muslim mewarisi kafir berkata:

“Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita.”

Menurut kedua ulama besar ini, hadis *“Orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim,”* bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadis *“Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir,”* yang dimaksud *kafir* dalam hadis tersebut masalah waris dalah adalah kafir *harbi*, karena orang *harbi* memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya.³⁶¹

³⁶⁰ [http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama-\(Akses](http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama-(Akses) internet: Tanggal 13-01-2018 jam 12.00)

³⁶¹ Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer III, Terjemah al hadyu al Islam fatawi Mu`ashirah* jilid ke 3 (Jakarta: Gema Insani Press, th 2002),h. 850

Alasan Kedua, Penafsiran teks-teks keagamaan terjadi sudah terjadi di kalangan para sahabat, sebagaimana diriwayatkan tentang perintah Nabi saw agar para sahabat tidak shalat asar kecuali di Bani Quraizhah. Sebagian sahabat mempercepat perjalannya, sehingga sampai ke *Bani Quraizah* lebih awal dan masih ada waktu untuk shalat Asar, sementara yang lainnya mengartikan secara *tekstual*, sehingga shalat untuk Aşar di luar waktu. Maka, pendekatan pemahaman suatu teks sejak zaman Nabi sudah dilakukan, seperti apa yang disebut *tekstual* dan *ta'wil* (kontekstual), bahkan Rasul pernah berdoa pada Ibn Abbas, “*Allahumma faqqihu fi al-din wa 'alimhu al-ta'wila*” “Maka tidak heran bila di kalangan sahabat terdahulu, seperti Umar, sudah mempraktekan makna kontekstual, terutama dalam bidang Muamalah; misalnya, beliau tidak memberikan harta zakat terhadap kaum *muallaf* dan tidak memberikan harta *fa'i* kepada tentara. Tidak ada sahabat yang menentang waktu itu. Dalam bidang *ta'abbudi*, bahkan pernah terjadi Nabi saw. ketika sudah gemuk duduk istirahat terlebih dahulu, sebelum bangkit pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Duduk (*Julūs*) istirahat ini sebagai konteks beliau yang berat untuk langsung berdiri. Orang yang masih sehat dan tidak ada gangguan fisik tidak perlu duduk sebelum bangkit pada rakaat shalat yang ganjil-ganjil itu.

Alasan Ketiga, Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau *'illat* dari kewarisan. Tetapi *'illat*-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli *zimmah* maka berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahli *zimmah* tidak menolong orang muslim sehingga tidak berhak mewarisinya³⁶² Selain itu pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa *'illat* hukum kewarisan adalah adanya semangat tolong-menolong, dan menafsirkan kata *kafir* sebagai kafir *harbi*, juga karena membolehkan muslim mewarisi kafir akan lebih dapat mendatangkan maslahat yang besar daripada ketika dilarang mewarisi kafir.

³⁶² Ibnu al Qayim, *Ilamu al muwaqi'in* (Beirut: Dar al Fikr, tt), h. 853

Hadis yang melarang muslim mewarisi kafir tersebut, jika dianalisis dengan pendekatan *kedalalatan lafaz* maka pesan hukum (*ibarah nash*) yang dapat diambil adalah bahwa larangan muslim mewarisi kafir adalah tidak mutlak, karena kata *kafir* adalah ‘*amm*, dan teks yang memiliki sifat ‘*amm*, membutuhkan *takhshīṣ*. Sedangkan salah satu hal yang dapat mentakhshis teks tersebut adalah kemaslahatan. Jadi ketika kemaslahatan muncul karena kebolehan muslim untuk mewarisi kafir, maka teks yang melarang kewarisan tersebut hendaknya ditanggihkan keberlakuannya.

Adapun logika yang dapat timbul (*isyarah naṣ*) dari perenungan teks hadis tersebut adalah bahwa dilarangnya muslim mewarisi kafir adalah karena dikhawatirkan berkurangnya kebencian seorang muslim terhadap kekafiran. Maka dari itu, selama si muslim yang mewarisi kafir tersebut tidak berkurang kebenciannya terhadap kekafiran, maka boleh muslim mewarisi kafir. Juga berdasarkan ‘*illat* hukum kewarisan (*dalalah naṣ*), yaitu nasab dan perkawinan (dalam al-Qur’an) dan semangat tolong-menolong (menurut pendapat yang membolehkan), maka seorang anak muslim yang berbakti kepada orang tuanya yang kafir, secara otomatis dia berhak mewarisi harta orang tuanya tersebut.

Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh seorang ulama besar kontemporer, yaitu Yusuf Qardāwī. Menurut beliau, ‘*illat* dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafik tidak bisa menerima menerima warisan dari muslim.

Alasan Keempat, Dalam kasus kewarisan yang tidak melanggar *uṣul al-syari’ah* dapat dilakukan makna kontekstual pula, sehubungan dengan ada bahaya tertentu bila kewarisan tidak diterima. Salah satu metode, yaitu *Istihsan* dapat diberlakukan pada hal ini sebagai bandingannya dalam dilarangnya menjual, mewariskan, dan menghibahkan wakaf, tetapi ketika ada yang *maslahat ammah* yang lebih besar bisa ditukar guling. Tindakan ini, tampaknya seperti melanggar

nash syariah, tetapi sebenarnya tidak karena tidak menyalahgunakan harta wakaf tersebut. Maka ketika seorang muslimin dilarang menerima waris dari kafir akan membahayakan dirinya dan membahayakan agama dengan pemurtadan, maka dapat dipertimbangkan untuk diambilnya dan dapat dianalogikan kepada kasus tadi. Memelihara agama dan diri, harta termasuk bagian dari *al-daruriyat al-khamsah*

Alasan Kelima, Jika diteliti, pendapat ulama yang melarang muslim mewarisi kafir tampak literal, artinya tidak mengaitkan teks dengan maksud yang ingin dicapai oleh teks tersebut, yaitu kemaslahatan. Pendapat tersebut juga cenderung melupakan bahwa kedua hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadis *ahad* yang berstatus *zanni*, baik *subut* maupun *dalalahnya*. Disebut *zanni as-subut* karena hadis tersebut adalah hadis *ahad*, karena jumlah perawinya dari tingkatan pertama hingga ketiga hanya terdiri dari satu orang perawi, atau tidak sebanyak perawi hadis mutawatir.

Dikatakan *zanni dalalah* karena lafaz *kafir* dapat diartikan lebih dari satu makna, karena kata *kafir* dari sudut pandang keterkaitannya dengan hukum Islam (*Syari'ah*) dapat bermakna kafir *harbi* dan *zimmi*, sementara dari sudut pandang akidah, kafir dapat dibedakan menjadi kafir *ahl al-kitab*, kafir musyrik, dan kafir atheis (tidak percaya kepada Tuhan atau tidak beragama). Namun ulama golongan ini membiarkan kata kafir tetap menjadi lafaz 'amm atau *mujmal*, tanpa adanya usaha untuk menjadikan kata tersebut *khas* atau *mufassar*. Padahal di dalam kaedah *usuliyah* terdapat satu *qaidah* yang berbunyi sebagai berikut:

العموم لا يتصور في الأحكام

Keumuman itu tidak dapat menggambarkan suatu hukum

Ketika lafaz *kafir* adalah lafadz yang 'amm, bagaimana mungkin hadis tersebut dapat dijadikan dasar hukum? Lagipula, ulama sepakat bahwa hadis *zanni* memiliki kekuatan hukum yang tidak *qath'i*. Memang, ulama yang melarang muslim mewarisi kafir telah

memutlakkan kata *kafir* dengan makna semua jenis kekafiran, tetapi Peneliti tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu, karena pada kenyataannya terkadang ada lafaz yang 'amm tetapi bermakna khusus. Juga, pada kenyataannya. Selain itu, Rasulullah saw selalu membedakan keberlakuan hukum dan hubungan kemasyarakatan atas orang kafir secara berbeda-beda. Misalnya saja kebolehan menikahi kafir *ahl al-kitab*, tidak diwajibkan membayar diat karena membunuh kafir *harbi*, melindungi kafir *zimmi* baik dari gangguan kaum muslimin maupun kaum kafir *harbi*.³⁶³

Pendapat ini yang tidak boleh mewarisi itu juga tampak tidak memperhatikan keberlakuan teks dengan kondisi zaman, padahal dalam masalah *Muamalah*, keberlakuan teks haruslah memperhatikan situasi dan kondisi serta kapan teks itu harus diberlakukan dan yang terakhir, pendapat tersebut tidak memakai *Thariqatul jam'i*. Ketika ada dua dalil atau riwayat yang saling bertentangan, maka sesuai aturan dalam ilmu ushul fiqh, yang harus dilakukan pertama kali adalah usaha untuk mensinkronkan (*tarīqatul jam'i atau jam'u taufīq*) kedua dalil yang bertentangan tersebut.³⁶⁴

Alasan Keenam, Kebolehan muslim mewarisi kafir akan lebih kuat apabila dianalisis dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini menggunakan dua metode, yaitu metode *istiṣlahi* dan *awlawiyat*. Berdasarkan pandangan *istiṣlahi*, maka tidak dapat dipungkiri kebolehan tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan sebagai berikut:

1. Kebolehan muslim mewarisi non muslim, akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia.
2. Ketika seorang anak muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim.

³⁶³ <https://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama>

³⁶⁴ As- Syatibi, al- Muwafaqat (1994, Jilid 1), h. 78-81

3. Kebolehan tersebut akan dapat menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam, karena ketika muslim dihukumi tidak boleh mewarisi nonmuslim, maka itu akan menjadi halangan tersendiri bagi seseorang yang ingin memeluk Islam, tetapi kerana khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya, maka kemudian ia membatalkan keinginannya untuk masuk Islam.
4. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah untuk ketaatan kepada-Nya, dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.
5. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir *harbi*, akan dapat melemahkan kekuatan dan tekanan kaum kafir harbi terhadap Islam dan umat Islam.

Jika di analisis dengan metode *awlawiyat*, maka peneliti katakan bahwa hadis yang melarang antara muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadis yang dari segi kuantitas perawinya ahad. Artinya hadis seperti ini memiliki sifat *ẓanni aš-šubut* dan *ẓanni dalalah*. Sementara didepan mata telah jelas kemaslahatan yang akan dicapai ketika teks tersebut ditangguhkan keberlakuannya sebagaimana kaidah

يقاف العمل بالايات والاحاديث قبل استيفاء الشروط والاحوال³⁶⁵

Penundaan dalam penggunaan ayat atau hadis karena kondisi belum mendukung

Dan ini adalah kemaslahatan *qath'i*, maka dari itu kemaslahatan haruslah diutamakan daripada mengikuti teks yang bersifat *ẓanni*. Sesuai dengan kesepakatan ulama ushul fiqh bahwa dalil yang *qat'i* harus diutamakan daripada dalil yang *ẓanni*.

Fathi ad-Diraini dalam hal ini juga berpendapat

لا عبرة بالوسائل اذا لم تتحقق المصلحة

³⁶⁵Baca: Faruq Abu Zaid, *As-Syariat al Islamiyah baina al muhafizin wa al mujaddidin*.

Tidak ada suatu keharusan menggunakan perantara apapun apabila tidak bisa terealisasinya kemaslatan³⁶⁶

3. Pendapat ke tiga: Boleh saling mewarisi

Alasan Pertama, Tidak ada ada satu ayat pun yang menyatakan pelarangan waris beda agama. Atau dalam pernyataan lain, beda agama tidak disebutkan dalam al-Qur'an sebagai penghalang pewarisan. Dalil yang dipakai oleh pendapat pertama pada surat an-Nisā ayat 141 secara eksplisit tidak hubungannya dengan masalah pembagian warisan, tidak boleh memberikan jalan itu bisa diartikan banyak hal, bukan hanya satu-satunya masalah kewarisan. Ini artinya kondisional, kalau ada jalan untuk merusak agama dan akidah umat Islam itu sudah otomatis dan bisa dipastikan ketidak bolehannya untuk diberikan jalan masuk bekerja sama dengan muslim. Ada ayat yang lain yang bisa mendukung tentang pelarangan kewarisan itu adalah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Menurut peneliti itu terlalu disangkut pautkan padahal wali dalam tersebut maksudnya adalah macam dalam bahasa Indonesia sbb. 1. Orang yang menurut hukum (Adat, agama) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 2. Orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. 3. Pengasuh

³⁶⁶ Fathi ad-Diraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi al-ijtihad bi ar-ra'yi fi al-tasyri'i al-Islami* (Damaskus: Dar al kitab al hadis, 1975) Cet I, h. 10

pengantin perempuan pada waktu menikah. 4. Orang saleh penyebar agama 5. Kepala pemerintah.³⁶⁷

Alasan kedua, dalam beberapa kitab dan buku mengenai *fiqh al-mawaris*, dinyatakan bahwa ayat-ayat mengenai pelarangan ‘mengambil pendukung (*wali/awliyâ*) dari orang-orang kafir’ bisa dijadikan dasar untuk melarang pewarisan karena beda agama. Ketika Allah Swt melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai pendukung yang saling tolong menolong, berarti larangan untuk saling waris mewarisi. Padahal, *al-Wala’* adalah salah satu konsepsi sosial yang berlaku pada masyarakat Arab, untuk saling menolong, mendukung, membela, melindungi, bahkan memberikan waris. Ayat-ayat³⁶⁸ yang berkaitan dengan pelarangan mengambil ‘*al-wala’* dengan orang-orang kafir, semuanya dalam konteks peperangan dan permusuhan. Bahkan beberapa ayat menegaskan, bahwa objek pelarangannya adalah mereka yang memusuhi orang-orang Islam, memerangi, mengeluarkan dari tanah air, menghina dan melecehkan agama Islam. Kafir, atau non-muslim, dalam konteks ayat-ayat ini adalah mereka yang dengan jelas memusuhi dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat Islam. Merekalah yang dengan jelas dilarang Al-Qur’an untuk dijadikan pelindung dan pendukung. Sementara orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak memusuhi, Al-Qur’an tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka (*al-birr waa-al-iqsa*), bersahabat dengan mereka, saling melindungi dan tolong menolong (Qs. Al-Mumtahanah: 9).³⁶⁹

Satu-satunya dasar hukum yang tegas dan jelas (*qaṭ’i*) dalam pelarangan waris beda agama adalah teks hadis. Dari Usamah bin Zaid ra, bahwa Nabi Saw bersabda: “*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim*” Ada

³⁶⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional(Jakarta: Balai Pustaka, 2008, Cet III) h. 1267

³⁶⁸ (Qs. Ali Imran [3]: 28, an-Nisa [4]: 89 dan 144, al-Mumtahanah [6]: 1).

³⁶⁹ <https://greatquranhadis.wordpress.com/waris-beda-agama>(Akses internet: tanggal 13-01-2018)

beberapa teks_hadis lain, seperti “*Tidak boleh ada pewarisan antara dua golongan agama*”. Tetapi kata Ibn Hajar al-Asqallani, hanya teks hadis pertama yang *Ṣahīh*, sementara teks-teks lain masih diperdebatkan ulama. Jika ditelusuri, teks hadis yang pertama lahir (*asbabul wurud* makro) sama seperti ayat-ayat di atas, yaitu dalam konteks permusuhan orang-orang kafir. Yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy merampas harta orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Kemudian, ketika orang-orang Islam lebih kuat dari mereka, bahkan memenangkan fath al-Makkah, beberapa dari mereka ingin memperoleh warisan dari sebagian umat Islam. Pada konteks ini, Umar bin Khattab sangat tegas dan keras melarang adanya pewarisan antara orang Islam dan orang kafir.³⁷⁰

Alasan ketiga, Menurut mayoritas ulama, teks hadis ‘orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewarisi dari orang muslim’, jelas dan tegas (*qaṭ’i*) melarang pewarisan beda agama. Sehingga jika mau merujuk pada produk fiqh para ulama klasik, tidak ada satu celahpun untuk memperkenankan persoalan tersebut. Tetapi pada kenyataan, bahwa beberapa sahabat dan ulama fiqh ada yang berusaha memahami di luar teks yang tegas dan jelas tersebut. Yaitu mereka yang memperkenankan pewarisan muslim dari non-muslim. Ini dinyatakan Mu’az bin Jabal ra dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan ra, yang diikuti Sya’bi, Ishaq, Sa’id bin al-Musayyib, Masruq dan Ibrahim dan an-Nakhai.

Dalam teks hadis, jelas dinyatakan “*la yariṣu al-muslima al-kafir*”. Ini yang pertama kali dinyatakan Nabi Saw, baru kemudian “*wa la yariṣu al-kafiru al-muslima*”. Dengan ketegasan ini, beberapa ulama memahami justru di luar teks. Dengan menyatakan bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang non-muslim, dan tidak boleh sebaliknya. Artinya pendapat yang menyatakan muslim mewarisi non muslim itu berarti tidak sesuai urutan teks hadis. Sehingga ada celah untuk bisa difahami adanya keegoisan muslim terhadap non muslim.

³⁷⁰ *Ibid*

Keputusan untuk ‘tidak ada pewarisan antara muslim dan kafir secara timbal balik adalah keputusan politik. Begitu juga keputusan untuk muslim boleh mewarisi kafir dan kafir tidak boleh mewarisi muslim adalah keputusan politik. Keputusan yang dikeluarkan pada konteks dimana terjadi peperangan dan pembentukan identitas umat Islam. Saat itu, *kafir* adalah muncul sebagai istilah yang secara teologis berbeda dengan keyakinan Islam dan secara sosiologis menampakkan (atau berpotensi untuk) permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam. Jika pandangan ini bisa diterima, maka waris beda agama, dari kafir untuk muslim atau dari muslim untuk kafir secara timbal balik, bisa dibenarkan sepanjang orang kafir yang dimaksud tidak dalam status permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam. Keputusan status permusuhan dan peperangan ini ada di tangan pemerintah.

Setelah diadakan penelitian terhadap kandungan matan dan dikaitkan dengan syarat-syarat di atas, dapat dinyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Usamah ibn Zaid dan lainnya tidak bertentangan dengan salah satu ketentuan di atas. *Pertama*, hadis itu muncul di saat terjadinya konflik dan perang (permusuhan) antara Muslim dan kafir Quraisy, sehingga amatlah wajar kalau kemudian Nabi saw. yang berfungsi sebagai hakim ketika itu tidak memberikan harta warisan Abu talib kepada ‘Ali dan ja’far yang telah memeluk Islam. *Kedua*, dalam al-Qur’an tidak ada ketentuan mengenai pembagian warisan antara muslim dan non-muslim. Al-Qur’an hanyalah menjelaskan tentang dorongan berbuat baik dan adil terhadap siapapun sekalipun berbeda agama.

Hadis yang bersifat temporal ini muncul di saat terjadinya konflik, tentu saja hadis ini dibenarkan dan diaplikasikan sesuai dengan konteksnya, dan adil menurut zamannya. Ketiga, tidak ada hadis mutawatir yang bertentangan dengan hadis ini, keempat, hadis ini menjadi kesepakatan dan digunakan oleh para ulama masa lalu (ulama salaf). Kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. Dalam

hal ini sama dengan ketentuan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sebagaimana penjelasan di atas. Kendatipun demikian dalam aplikasinya terjadi perbedaan pendapat bahwa hadis tersebut. artinya ada yang berpendapat tidak ada hubungan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim Sebagian lain berpendapat bahwa hadis tersebut, meskipun sah, harus diamalkan sesuai dengan konteksnya dengan mempertimbangkan hubungan antara pewaris muslim dengan ahli waris non muslim. Artinya dalam konteks tertentu tidak selalu relevan menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan antara muslim dan non-muslim.³⁷¹

Sama saja dengan pendapat kedua Jika di analisis dengan metode awlawiyat, maka peneliti katakan bahwa hadis yang melarang antara muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadis yang dari segi kuantitas perawinya ahad. Artinya hadis seperti ini memiliki sifat subut *ẓanni* dan *ẓanni al-dalalah*. Sementara didepan mata telah jelas kemaslahatan yang akan dicapai ketika teks tersebut ditangguhkan keberlakuannya.

إيقاف العمل بالآيات والأحاديث قبل استيفاء الشروط والأحوال^{٣٧٢}

Penundaan dalam penggunaan ayat atau hadis karena kondisi belum memungkinkan.

Sementara kemaslahatan yang ada di masyarakat majemuk yang mempunyai perbedaan agama dalam satu keluarga adalah *qaṭ'i*, maka dari itu kemaslahatan haruslah diutamakan daripada mengikuti teks yang bersifat *ẓanni*. Sesuai dengan kesepakatan ulama ushul fiqih bahwa dalil yang *qaṭ'i* harus diutamakan daripada dalil yang *ẓanni*.

Alasan keempat, kemaslahatan adalah dalil agama yang *qaṭ'i*, bersandar pada pendapat Najamuddin at-Tufi yang berpendapat bahwa

³⁷¹ M.syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi.*, h 126. Riwayat yang Menjelaskan sebab munculnya hadis Nabi ini bisa dibaca, Anas ibn Malik, *al-Muwatta'*. (ttp.: tnp.,t.t.), h. 322. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, h. 99. Sedangkan sejarah realitas sosial ketika itu dapat dibaca, Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufroon A. Mas'adi (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h .37.

³⁷²Baca: Faruq abu Zaid, *As-Syariat al Islamiyah baina al muhafizin wa al mujaddidin*.

ketika teks bertentangan dengan kemaslahatan, maka teks dan kemaslahatan harus didamaikan, baik dengan cara mengkhususkan teks dengan kemaslahatan, atau mendahulukan kemaslahatan dengan cara memberikan penjelasan. Selanjutnya at-Tufi berpendapat bahwa tidak boleh dikatakan bahwa agama lebih mengetahui kemaslahatan dalam konteks muamalah sehingga kemaslahatan tersebut harus tetap diambil dari dalil agama (teks). Karena menjaga kemaslahatan adalah termasuk dalil agama, maka menjaga kemaslahatan adalah yang paling kuat dan yang paling khusus. Dengan demikian, ketika mengambil kemaslahatan, ia harus didahulukan. Dan ini tidak terjadi dalam ibadah yang tidak bisa diketahui kemaslahatannya. Menurut at-Tufi, jika kita melihat dalil syari'at yang ambigu untuk menjelaskannya, kita harus tahu bahwa syari'at telah menyerahkan kepada kita untuk memperhatikannya.

Adapun pendapat yang relevan dengan maqâshid syari'ah, maka tidak lepas dari batasan kemaslahatan yang ditetapkan oleh al-Ghazali yang mengatakan bahwa suatu kemaslahatan haruslah berada pada level *darūrat*, komprehensif, dan *qat'i*.

Batasan-batasan di atas, apabila dikaitkan dengan permasalahan seorang muslim yang mewarisi kafir, maka tampaknya pendapat yang membolehkan inilah yang lebih relevan dengan maqâshid syari'ah yakni yang berkaitan dengan *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-nasab* (memelihara keturunan), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz al-mâl* (memelihara harta).

Berdasarkan teori kemaslahatan yang dipaparkan oleh al-Ghazali di atas, bahwa kemaslahatan haruslah bersifat *darūrat*, dapat dikatakan di sini bahwa membolehkan seorang anak muslim mewarisi orang tuanya yang kafir adalah termasuk dalam *hifz ad-dīn* (memelihara agama) pada level *darūriyat*. Hal ini dikarenakan bahwa ketika seorang anak yang muslim dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka dikhawatirkan akan goyah imannya karena masalah harta. Seorang muslim tidak akan goyah imannya karena mewarisi orang tuanya yang kafir, tetapi bisa saja

goyah imannya karena tidak dapat mewarisi harta tersebut. Demi mendapatkan harta dunia, berapa banyak orang-orang yang mengorbankan agamanya. Maka tepat sekali apabila ada ungkapan “*Terkadang kefakiran menyebabkan orang menjadi kafir.*”

Berdasarkan metode *ibarah an-nas*, dilarangnya muslim mewarisi non muslim adalah karena dikhawatirkan hilangnya kebenciannya kepada kekafiran, maka perlu ditegaskan bahwa apabila hal itu tidak terjadi pada anak yang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka sangatlah dibolehkan mewarisinya. Jadi, kebolehan muslim mewarisi kafir tidak berarti seorang muslim akan bertambah kuat keIslamannya karena mewarisi harta dari kaum kafir, tetapi semata-mata adalah untuk menjaga keimanan seorang muslim dari godaan harta benda dunia yang seringkali meruntuhkan keimanan seorang muslim. Selain itu, kebolehan muslim mewarisi kafir akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar, karena berapa banyak orang-orang yang ingin masuk Islam namun menunda keinginannya tersebut hanya karena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya yang kafir yang kaya raya.

Dalam hal *hifz an-nasab* (memelihara nasab), pada pembahasan terdahulu, yaitu pada pembahasan tentang *dalalah al-nash*, peneliti telah memaparkan berbakti kepada kedua orang tua pada tataran kemanusiaan, diwajibkan kepada seorang anak, meskipun terhadap orang tua yang kafir sekalipun. Artinya seorang anak yang muslim memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah kafir. Akibatnya, kesamaan kewajiban berarti kesamaan hak. Dengan demikian dapat dikatakan seandainya anak yang muslim tersebut dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka adilkah Islam ketika hanya mewajibkan anak untuk berbakti tetapi melarang untuk mewarisi harta orang tuanya? Dan bisakah anak yang muslim tersebut menunaikan kewajibannya untuk berbakti dengan tulus ikhlas ketika ia dilarang mewarisi harta orang tuanya yang kafir? *'illat* kewarisan adalah kekerabatan yang mana didalamnya terdapat semangat tolong-menolong.

Maka kebolehan muslim mewarisi kafir akan dapat mendorong anak yang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun mereka adalah kafir.

Larangan anak muslim mewarisi kafir terkadang justeru bisa saja membuat suatu keluarga terpecah belah, padahal memelihara nasab dalam arti keutuhan keluarga adalah salah satu tujuan syari'at pada level *darūrat*.

Dalam hal *hifz al-mâl* (memelihara harta), menghindari kerusakan dan kesalahan penggunaan harta Allah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya, adalah kewajiban bagi semua orang yang beriman kepada Allah. Dapat dikatakan disini bahwa harta yang dikuasai orang-orang kafir, seringkali dipergunakan untuk mencelakai umat Islam, menjajah, menipu, dan memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah swt, memerangi umat Islam, melemahkan umat Islam, atau bahkan untuk program pemurtadan atau kristenisasi. Artinya harta yang berasal dari Allah swt, tidak digunakan untuk ketaatan kepada-Nya, tetapi untuk merusak *akidah* dan keIslaman kaum muslimin di dunia ini.

Terkait dengan persyaratan kedua yang ditetapkan oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan hendaknya bersifat komprehensif, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), dan *hifz al-mâl* (memelihara harta), harta yang dimiliki seorang muslim dari mewarisi kafir, tentu saja dapat dipergunakan untuk perjuangan Islam dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan, dakwah Islam dan lain-lainnya. Islam akan semakin kuat dengan kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam. Dan harta yang dimiliki tersebut dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam, membiayai perjuangan Islam, pendidikan, menolong kaum fakir miskin yang beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak akan didapatkan oleh umat Islam ketika harta waris dari kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang anak muslim.

Maka jelas harta tersebut akan lebih memberi manfaat kepada Islam daripada ketika harta tersebut berada ditangan kaum kafir yang tidak pernah terbersit didalam hatinya untuk memikirkan perjuangan agama ini, agama Islam. Selain itu, harta yang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat digunakan untuk memelihara eksistensi Islam dimuka bumi ini. Seluruh kemaslahatan yang telah dipaparkan tersebut bersifat *qat'i*. Artinya kemaslahatan tersebut adalah nyata, tidak diragukan kebenarannya. Dengan demikian, kebolehan muslim mewarisi kafir cukup memenuhi persyaratan adanya kemaslahatan sebagaimana yang ditetapkan al-Ghazali di atas.

Sementara asy-Syātibī menetapkan syarat yang tampak lebih ringan tentang kemaslahatan jika dibandingkan dengan al-Ghazali, yaitu bahwa kemaslahatan hendaknya bersifat logis, ada hubungannya secara global dengan tujuan syari'at, dan berada pada level *darurat* atau *hajjiyat*. Teori asy-Syātibī di atas, apabila dikaitkan dengan kebolehan muslim mewarisi kafir, maka dalam hal *hifz ad-din* (memelihara agama), semua kemaslahatan yang telah diuraikan peneliti sesuai dengan teori al-Ghazali, baik dalam hal menjaga *akidah, ibadah*, maupun Muamalah adalah hal yang logis dan bisa diterima secara nalar.

Dalam hal *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), kebolehan muslim mewarisi kafir memiliki beberapa kemaslahatan pada level *hajiyat*, di antaranya:

1. Mencegah umat Islam dari lemahnya hidup karena kemiskinan.
2. Mencegah kehinaan umat Islam karena meminta-minta kepada orang lain.

Jelas kebolehan tersebut akan lebih dapat menjamin keberlangsungan hidup umat Islam walaupun itu hanya sebuah keluarga muslim yang kecil. Sehingga dengan terjaminnya keberlangsungan hidup suatu keluarga muslim, maka sama artinya dengan menjamin eksistensi Islam dalam suatu daerah dimana keluarga muslim tersebut bertempat

tinggal. Seorang muslim yang diperbolehkan mewarisi harta orang tuanya yang kafir, maka tentu saja ia tidak akan menjadi peminta-minta.

Harta yang berada ditangan seorang muslim tidak hanya akan dapat membantu kuatnya umat Islam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memelihara Islam dari umat yang lemah, yang mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam yang ingin menguasai kaum muslimin. Selain itu juga kekayaan tersebut akan menjaga harga diri umat Islam dari kehinaan karena kemiskinan. Begitu pula dalam hal *hifz al-aql* (memelihara akal), maka kebolehan tersebut akan membuat pikiran lebih tenang karena hidup tanpa kekurangan.

Dalam hal *hifz al-mâl* (memelihara harta), selain untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga muslim, dan tentu saja, kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda dan kekayaan yang berasal dari Allah tersebut, yang dulunya dikuasai oleh orang kafir dan tidak digunakan untuk ketaatan, namun ketika diwarisi oleh anaknya yang muslim, maka harta tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Seluruh kemaslahatan yang telah dipaparkan berdasarkan teori asy-Syātibī di atas, merupakan kemaslahatan yang logis pada level *hajiyat*, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam agama.

Tentang persyaratan yang dituturkan oleh asy-Syātibī bahwa kemaslahatan tidak boleh mengesampingkan dalil yang *qat'i*, maka sebagaimana pembahasan terdahulu tentang hadis yang menjadi dasar larangan muslim mewarisi kafir, maka dikatakan bahwa Hadis yang *pertama* adalah hadis *ahad gharīb* dari segi kuantitas perawinya, *ṣahih* dari segi kualitas perawinya, dan *marfū'* berdasarkan kebersambungan sanadnya.

Tentang hadis yang *kedua*, tidak mendapatkan keterangan yang jelas tentang keṢahīhan hadis ini. Namun dari segi kebersambungan sanad, hadis ini adalah hadis *marfū'* dan *ahad* berdasarkan kuantitas

perawi hadis. Karena hadis ini tidak terdapat dalam kitab *sahihain*, maka berpendapat bahwa hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua ini.

Menurut as-Syātibī, kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan syari'at. Maka dapat dikatakan bahwa secara historis, hadis yang melarang antara muslim dengan kafir saling mewarisi sebagaimana dibahas pada pembahasan terdahulu, muncul karena adanya hubungan antara kaum muslimin dengan nonmuslim atau kafir, yang mana hubungan tersebut selalu merugikan kaum muslimin, sehingga sangat mungkin kemunculan hadis tersebut di pengaruhi oleh faktor politik. Sehingga larangan tersebut tidaklah bersifat mutlak sebagaimana kebolehan yang juga tidak bersifat mutlak. Tampaknya, hadis yang melarang tersebut sesuai dan relevan dengan kemaslahatan pada masa dimana hadis tersebut muncul, yaitu pada masa Nabi saw. Dan kemungkinan besar hadis tersebut sangatlah maslahat pada masa tersebut, masa dimana kaum muslimin adalah kaum yang masih minoritas, yang membutuhkan petunjuk sang pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang kafir.³⁷³

Namun demikian, baik minoritas maupun mayoritas tidaklah menjadi ukuran boleh tidaknya muslim mewarisi kafir, tetapi maslahat atau mudharat yang akan diperoleh umat Islam sebagai akibat dari penerapan hukum, itulah yang menjadi ukuran boleh atau tidaknya muslim mewarisi kafir. Adapun ketika zaman telah berubah, maka hukum bisa berubah sesuai kebutuhan umat Islam guna mencapai kemaslahatan. Mengingat realitas di masyarakat berjalan secara transformatif dan evolutif, maka pendekatan fikih sosial selain melestarikan kerangka berfikir tradisional juga menggunakan pendekatan humaniora untuk menangkap fenomena sosial yang saat ini cenderung sekuler, hedonis dan materialis. Fikih sosial menjadi penengah autentisitas dan orisinilitas teks yang sakral dengan dinamitas rasio yang

³⁷³ Asy-Syātibī, *al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: dar-al-Ma'rifah, tt) h.460

progresip dan produktif. Ia diakui dalam konteks fikih maupun konteks sosial. Dimensi aksiologis fikih sosial sangat nyata dan memang berhasil menggerakkan perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan dan keadilan.

Fikih sosial dalam hal ini menjadi media efektif dalam berdakwah karena memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, baru kemudian memberikan pemahaman dan pengamalan agama. Point utama fikih sosial adalah merealisasikan kemaslahatan publik, baik primer (*daruri*), sekunder (*tahsini*), maupun kompelementer(takmili)³⁷⁴ Abdullah Ahmad An-Na'im salah satu pemikir kontemporer asal Sudan mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi maupun mewariskan kepada non muslim. Menurut An-Na'im, pengabaian berbagai perbedaan tentang pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tidak lagi dapat dibenarkan³⁷⁵

Alasan kelima, menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah syariah juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Abdullah Ahmad An-Naim kafir untuk saat ini tidak relevan diterapkan jika di dalamnya mengandung unsur diskriminatif, ketidakadilan, dan menciderai hak asasi manusia. Konsepsi kafir dalam konsep fikih Islam yang disebutkan sebagai penyebab penghalangnya hak waris semestinya dihapus karena "penghalang atas nama kafir ataupun murtad" jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir dalam bahasa mereka tidak seperti terminologi para ulama klasik yang terjebak pada terminologi yang tidak adil.

³⁷⁴ Jamal Mahmud Asmani, Mengembangkan Fikih sosial KH. MA Sahal Mahfud (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 3

³⁷⁵ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 1990), 337.

Dalam kajian hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua bidang besar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti salat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain. Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggung soal ibadah, dapat dipahami dalam hadis Ṣahīh dan tidak diperlukan reinterpretasi dalam memahami ayat-ayat yang terkait. Berbeda dengan ibadah, Muamalah yang termasuk di dalamnya mengenai kewarisan. Dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan akibat perbedaan agama karena itu terkait dengan ibadah Muamalah yang keberadaannya bisa dikontekstualisasi yang dalam hal pengambilan hukum ada kaidah-kaidah berikut ini yang berkaitan dengan muamalah

Alasan keenam, dari beberapa kaidah fikih dan kaidah ushul, hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu dan keadaan bisa jadi di tempat yang lain hukumnya boleh sementara di tempat lain lagi hukumnya tidak boleh seperti kasusnya Imam Syafi'i dengan istilah *qaul qadīm* dengan *qaul jadīd* yang mana *qaul qadīm* waktu beliau di tinggal di Irak sementara *qaul jadīd* waktu beliau di Mesir. Selanjutnya dalam masalah kewarisan yang berbeda agama dalam satu keluarga berdasarkan kaidah di atas dan berdasarkan hasil dari penelitian pada masyarakat Bengkulu maka menurut peneliti boleh saja saling mewarisi mengingat 'illah hukum yang ada pada masalah kewarisan sudah hilang yaitu peperangan maka hilang juga hukum ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dan non muslim.

Dalam Kaidah Fiqhiyah *taghayyur al-fatwa* atau *al-ahkam* mungkin terjadi, bahkan sekaligus ketika "illah syariyah" yang berbeda muncul. Oleh karena itu, Imam Ibn Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil alamin* membuat kaedah, "*Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-'awaid*". Artinya, perubahan fatwa dengan perubahan zaman dan tempat, kedaan-

keadaan, dan kebiasaan-kebiasaasan". Kaidah ini sangat bisa dipakai oleh para mujtahid dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena perbedaan tempat situasi dan kondisi itu sangat memungkinkan terjadi perbedaan hukum dan perbedaan dan perbedaan kebijakan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة^{٣٧٦}

Kebijakan seorang pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya

Dalam kajian hukum Islam, hukum dibagi hukum dibagi menjadi dua bidang besar, yaitu ibadah dan Muamalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti salat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan Muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain. Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggung soal ibadah, dapat dipahami dalam hadis Şahih dan tidak diperlukan reinterpretasi dalam memahami ayat-ayat yang terkait. Berbeda dengan ibadah, muamalah yang termasuk di dalamnya mengenai kewarisan. Dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan akibat perbedaan agama karena itu terkait dengan muamalah yang keberadaannya bisa dikontekstualisasi³⁷⁷

Alasan Ketujuh, dari beberapa pengakuan responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti, untuk pembagian waris masyarakat memang lebih berkecenderungan untuk melaksanakan praktik kewarisan sesuai adat masing-masing. Dengan membagikan harta kewarisan secara merata kepada para ahli warisnya untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga rasa keadilan bagi para ahli warisnya, tanpa memandang status agama dan keturunan ke berapa. Menjadi wajar apabila masyarakat

³⁷⁶ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-asybah wa an-Nazair fi al-furu'* (Beirut: Dār al-fikr, 1995) Cet, h.81

³⁷⁷ Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993), h. 94.

Provinsi Bengkulu kemudian memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik kewarisan ini, karena, bila membagi harta peninggalan sesuai dengan aturan Ijma ulama mazhab maka anak-anak mereka yang berlainan agama dengan kedua orang tua mereka akan termahjubkan dan tidak mendapat bagian sama sekali dari harta yang ditinggalkan tersebut. Akan tetapi seiring waktu berjalan hukum fikih bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat setempat.

Dalam kaidah fikih berlaku hukum mayoritas sebagaimana kaidah berikut ini:

لأكثر حكم الكل³⁷⁸

Mayoritas itu dihukumi semuanya.

الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثما حكم الله³⁷⁹

Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan di situlah hukum Allah.

Masyarakat Bengkulu yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Acapkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu *hijab* hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

Alasan Kedelapan, keadilan merupakan asas yang paling penting dan substantif, serta mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Sebetulnya bukan hanya hukum Islam, sejatinya hukum adalah

³⁷⁸Ali Ahmad an-Nadawi, *tahqiq Musthafa az-Zarqa, al-Qawai'd al-fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-qalam 1994), cet 13, h. 380

³⁷⁹Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), h. 176

menjunjung tinggi keadilan karena keadilan adalah tujuan akhir daripada sebuah hukum. Allah dengan sangat jelas memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, seadil-adilnya tanpa memandang stratifikasi sosial, baik kedudukan atau jabatan, asal-asul, termasuk mengenai keyakinan pencari keadilan. Semuanya harus ditegakkan berdasarkan keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara maka harus ada keadilan dan persamaan dengan tidak memandang status, siapapun, apapun dan dari mana pun karena dalam prinsip hukum Islam semua manusia itu sama di mata hukum tidak ada yang membedakan, dan tidak boleh membeda-bedakan. Ukhuwah insaniah, ukhuwah basyariyah persaudaraan sesama manusia harus diperhatikan ketika kita memutuskan sesuatu. Pada dasarnya, Allah mengharuskan agar umat manusia terutama penegak hukum yang mewakili Allah di bumi wajib menjunjung tinggi keadilan. Asas keadilan adalah asas prinsip, asas dasar yang harus ditegakkan di atas segalanya, sehingga terbentuklah Islam *rahmatan lil'alam*.

4. Pendapat Keempat: Boleh Mendapatkan *Wasiat Wajibah*

Alasan Pertama, Adanya Pelarangan saling mewarisi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah dan Bukhari sebagai dalil kuat untuk tidak melakukannya proses pemindahan harta melalui kewarisan. Karena hadis ini walaupun ahad tetapi punya kualitas hadis sahih yang mana hadis saheh itu kedudukannya wajib diamalkan dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum. Kedudukan hadis dalam hal ini sebagai mubayin bagi ayat waris beda agama yang tidak ada dalam teks al-Quran. Tentu saja sebagai umat Islam yang sudah mengakui kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang disepakati maka ketika tidak mengambil keberadaan hadis itu termasuk orang yang ingkar hadis. Masalah kewarisan beda agama sangat tidak diperkenankan dalam konsepsi hukum Islam klasik, akan tetapi Islam juga punya solusi lain untuk menyalurkan rasa kasih sayang sebagai hubungan antara sesama manusia apalagi keluarga yaitu dengan jalan wasiat.

Alasan Kedua, berkaitan dengan jalan wasiat seorang non Muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, hal tersebut di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhallâ, beliau menjelaskan bahwasanya seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena mahjub³⁸⁰.

Dalam bukunya M. Toha Abdurrahman yang berjudul; Pembahasan waris dan wasiat Menurut Hukum Islam, dijelaskan bahwa bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta warisan karena mereka terhalang atau ada yang lebih utama dari mereka, dapat mewarisi harta pewarisnya walaupun pewaris tidak membuat wasiat. Maka dalam hal ini, penguasa dapat menganggap dengan putusan hakim bahwa wasiat itu telah dilakukan oleh pewarisnya, yang disebut dengan “*wasiat wajibah*”³⁸¹. Kemudian *wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris/kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak³⁸². Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.³⁸³

Menurut Sayid Sabiq, terkait wasiat wajibah adalah apabila mayit tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal di waktu dia masih hidup atau meninggal bersamanya sekalipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak

³⁸⁰ Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar VII, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, , t.t., h. 314

³⁸¹ M. Toha Abdurrahman, 1976, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, t.p: 1976,h. 111-112.

³⁸² Abdul Azis Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Penerbit PT Ichtiar Baru van Noeven, Jakarta, h. 1930

³⁸³ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Fiqh Mawaris*, Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, h. 274

laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup diwaktu ayahnya meninggal, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam harta peninggalan ayahnya menurut kadar bagian anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga; dengan syarat keturunan dari anak laki-laki ini bukan pewaris dan si mayit tidak pernah memberikan kepadanya tanpa imbalan melalui tindakan lain apa yang wajib diberikan kepadanya³⁸⁴. Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.³⁸⁵

Alasan Ketiga, yurisprudensi hakim dalam hal ini putusan MA pada tahun 1995 yang memutuskan bahwa ahli waris non muslim bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah dan putusan hakim pada tahun 1999 yang memutuskan ahli waris non muslim mendapatkan warisan dari muslim melalui wasiat wajibah. Dua putusan ini bisa dijadikan sandaran bagi para hakim berikutnya ketika akan memutuskan perkara waris yang menyangkut keluarga yang mempunyai ahli waris berbeda agama dengan pewaris (muwaris). Ini bisa dijadikan dalil akan kebolehan memakai wasiat ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Bagi yang tidak melakukan wasiat maka hakim atau pemerintah bisa memberikan atau memutuskan wasiat wajibah.

Dari dua putusan di atas dapat ditarik satu gambaran bahwa melalui yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

³⁸⁴ Sayyid Sabiq, op cit., h. 316

³⁸⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, Fiqh Mawaris, Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, h. 274

Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim tetapi melalui wasiat wajibah. Sudah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya. Sebagaimana dalam kaidah di bawah ini.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة^{٣٨٦}

Kebijakan seorang pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya

Dalam hal ini yang dilakukan oleh hakim adalah sebagai upaya untuk kemaslahatan semua orang yang berperkara dan diperkarakan dalam masalah warisan. Seorang hakim ataupun seorang pemimpin harus memikirkan kemaslahatan rakyatnya.

Alasan Keempat, Fatwa MUI Masalah kewarisan yang berbeda agama sudah difatwakan sebagaimana tertera pada halaman-halaman sebelumnya. Dalam fatwanya MUI tidak memperkenankan adanya perpindahan harta antara muslim dan non muslim melalui warisan. Dasar fatwa MUI ini adalah surah an-Nisā ayat 141 dan hadis Usamah tentang pelarangan adanya warisan antara muslim dan non muslim. Selain itu dalam fatwanya juga dibolehkan perpindahan harta dengan melalui wasiat atau hibah. Ini artinya pewaris boleh memberikan wasiat atau hadiah kepada ahli waris yang berbeda agama. Pada prinsipnya himbauan yang difatwakan oleh MUI adalah sebagai respon dari keputusan MA yang telah berani memutuskan ahli waris yang berbeda agama bisa mewarisi keluarganya yang Islam. Dianjurkannya memakai wasiat atau hadiah atau hibah karena Mui sebagai lembaga agama Islam tertinggi merasa bertanggung jawab akan segala hal yang terkait dengan umat Islam agar tidak salah dalam berMuamalah.

Alasan Kelima, Keberadaan wasiat wajibah³⁸⁷ dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dihubungkan dengan hukum kewarisan memiliki kedudukan sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin

³⁸⁶ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, al-asybah, *wa an-Nazair fi al-Furu'* (Beirut: Dār al-fikr, 1995)Cet, h.81

³⁸⁷ Pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah. namun oleh nash tidak diberikan bagian

kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Sehubungan dengan arti pentingnya wasiat dalam hukum keluarga Islam dan ditengah-tengah keluarga muslim sehingga mudah dimengerti jika ada beberapa Negara Islam yang memasukkan diktum wasiat wajibah dalam undang-undang kewarisannya³⁸⁸.

المحافظة على القدم الصالح والأخذ بالجديد الاصلح

*Memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik*³⁸⁹.

Dari kaedah ini dapat disimpulkan bahwa memelihara sesuatu keputusan, kebijakan ataupun hukum yang sudah bagus, stabil adil dan komprehensif adalah sebuah keharusan, akan tetapi jika ada yang lebih bagus tepat, adil memenuhi semua kriteria hukum maka tidak ada alasan untuk tidak mengambil model dan kebijakan yang baru. Keputusan wasiat wajibah yang dilakukan oleh hakim di mahkamah agung adalah keputusan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan bahkan ini tidak sama dengan KHI. Ini adalah ijtihad hakim yang menurut mereka itu yang lebih baik saat itu untuk diputuskan mengingat mereka juga berdasarkan kepada pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan apa bila ada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan maka dia berhak untuk mendapatkan wasiat.

Alasan Keenam, dari hasil wawancara masyarakat majemuk yang berada di Provinsi Bengkulu mereka bermacam-macam ada yang memakai hukum adat meamakai hukum Islam, hukum perdata ada pula yang melalui hibah, hartanya sudah dibagikan sebelum pewaris meninggal karena kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya agar tidak terjadi cekcok dan keributan dalam satu keluarga disebabkan rebutan warisan. Masyarakat Bengkulu yang masih rendah pemahamannya terhadap konsepsi kewarisan hukum Islam.

Dengan diberikannya hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa

³⁸⁸ Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, h, 133

³⁸⁹ Syafii Ma'arif, *Islam dan masalah-masalah kenegaraan* (Jakarta: LP3S 1985), h. 47

hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris non-Muslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman (menghilangkan hak waris) apabila ditransformasikan ke dalam hukum nasional (hukum positif), hal ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Pembagian waris karena perbedaan agama memang telah menjadi isu penting dalam dinamika yurisprudensi Indonesia di bidang waris atau hukum keluarga pada umumnya. Kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum. Dalam beberapa yurisprudensi yang kami peroleh, saudara berbeda agama berhak atas harta waris. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu alasan seseorang menjadi terhibab atau terdinding untuk menjadi ahli waris. Meskipun demikian, dalam beberapa yurisprudensi, saudara berbeda agama tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut *wasiat wajibah*.

Akibat perbuatan tersebut adalah sudah tentu menimbulkan peristiwa hukum baru, baik hukum agama (Islam) maupun hukum negara tidak ditemukan dasar hukumnya. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat wajibah sebagai bentuk perkembangan dalam ilmu hukum untuk menjawab realitas kontemporer dengan pertimbangan menghargai hak-hak setiap masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perkawinan beda agama (non muslim), atau karena adanya perpindahan agama salah satu anggota keluarga.

Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer sangat relevan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris terhalang disebabkan karena perbedaan agama atau non muslim. Ini bisa terjadi mengingat masyarakat bangsa Indonesia yang sangat beragam, baik suku, ras maupun agama, tentu dalam hubungan pergaulan masyarakat yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan dari fenomena tersebut ditemukan

masyarakat melakukan hubungan perkawinan tanpa memandang status dan agama masing-masing.

Akibat perbuatan tersebut adalah sudah tentu menimbulkan peristiwa hukum baru, baik hukum agama (Islam) maupun hukum negara tidak ditemukan dasar hukumnya. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat wajibah sebagai bentuk perkembangan dalam ilmu hukum untuk menjawab realitas kontemporer dengan pertimbangan menghargai hak-hak setiap masyarakat

Pemerintah dan ulama harus berupaya untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah dalam menjawab realitas kontemporer terhadap perkawinan non muslim yang sudah terlanjur terjadi dengan pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga, sesuai dengan ungkapan “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”. Selain mengakomodasi perubahan hukum yang terjadi dengan realitas perkembangan kontemporer mengenai wasiat wajibah, maka perlu juga diperketat terjadinya suatu perkawinan beda agama (non muslim) dengan menjaga asas kehati-hatian.

Proses implementasinya aturan yang berlaku dalam kewarisan Islam ini akan sulit untuk dilakukan pada lingkungan masyarakat yang majemuk di mana terdapat beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakatnya. Apalagi jika dalam satu lingkup keluarga terdiri dari bermacam-macam agama yang dipeluk oleh sanak saudaranya, maka hukum kewarisan Islam ini akan sulit untuk diterapkan. Karena bagi mereka yang berlainan agama jelas akan termahjubkan akibat statusnya. Tentunya bagi kalangan masyarakat yang terbuka dan menghindari perselisihan di antara keluarganya, hukum Islam bukan menjadi opsi pilihan untuk diterapkan. Mereka akan mengambil hukum lain yang lebih fleksibel untuk diterapk

Solusi dalam memberikan bagian kepada ahli ahli waris yang berbeda agama adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah bagi kewarisan non dapat dipahami bahwa pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama. Dasar

pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya. Di samping itu hukum waris dan lembaga wasiat adalah lembaga berbeda, walaupun memiliki hubungan sangat erat karena objeknya sama yaitu harta peninggalan dari pewaris.

Pembagian waris karena perbedaan agama penting dalam dinamika yurisprudensi Indonesia di bidang waris atau hukum keluarga pada umumnya. Kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum. Dalam beberapa yurisprudensi yang kami peroleh, saudara berbeda agama berhak atas harta waris. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu alasan seseorang menjadi terhijab atau terdinding untuk menjadi ahli waris. Meskipun demikian, dalam beberapa yurisprudensi, saudara berbeda agama tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut *wasiat wajibah*. Mengapa wasiat wajibah, karena sebagai upaya untuk mengakomodir semua kepentingan umat Islam (muslim) dan kepentingan muslim ketika memperkarakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat Bengkulu tentang kewarisan keluarga yang mempunyai beragam agama maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum kewarisan masih sangat dangkal, hal ini dikarenakan tidak terlalu mendapatkan perhatian

baik oleh pendidikan formal atau pun non formal. Secara kurikulum siswa yang mempelajari masalah kewarisan Islam hanyalah sekolah menengah atas itupun hanya madrasah aliyah dan pondok pesantren saja, sementara siswa yang melanjutkan ke madrasah Aliyah dan pondok pesantren hanya sedikit. Sedangkan di perguruan tinggi yang mempelajari hukum kewarisan hanyalah perguruan tinggi Islam itupun hanya fakultas syari'ah sehingga sudah bisa dipastikan masyarakat secara umum tidak memahami tentang hukum kewarisan. Keperdulian dan keingin tahuan mereka terhadap hukum kewarisan baik kewarisan positif maupun Islam sangat rendah. Rendahnya pemahaman mereka terhadap hukum kewarisan adalah karena masalah pembagian kewarisan adalah masalah yang sangat riskan dan sangat sensitif untuk dibicarakan. Sebagian juga ada yang mengatakan bahwa masalah kewarisan sudah ada petugasnya dan biasanya ada orang yang dipanggil untuk menyelesaikan pembagian waris atau ada yang sudah diakta notariskan pembagian masing-masing bagi mereka yang menghibahkan atau mewasiatkan harta warisannya.

2. Dalam praktik kewarisan di Bengkulu beragam ada yang memakai hukum Islam ada yang memakai hukum adat dan ada juga yang memakai hukum perdata. Kebanyakan dari masyarakat Bengkulu memakai sistem kekeluargaan yang berasaskan mufakat, keadilan berimbang. Masyarakat Provinsi Bengkulu yang berasal dari suku lembak tidak ada kewarisan akan tetapi hibbah dengan kata lain harta-harta yang seharusnya akan menjadi warisan bagi ahli warisnya dibagi-bagi ketika orang tuanya (pewaris) masih hidup. Praktik kewarisan pada keluarga yang mempunyai ragam agama, mayoritas mereka membaginya sama rata, atau berdasarkan siapa yang paling membutuhkan terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.
3. Ada 4 Pendapat dalam menyikapi praktik kewarisan yang ada di Provinsi Bengkulu, antara lain:
 - a. Pendapat yang tidak boleh saling mewarisi salah satu dalilnya, hadis ” لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ” kedudukan Hadis ini segi

kwaliatas ini marfū' dan ṣahih yang menurut uṣuliyun ketika hadis itu ṣahih maka wajib diamalkan pendapat mengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali begitu pula dengan as-Syafi'i

- b. Pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir tapi tidak sebaliknya, Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim salah satu alasannya yaitu '*illat*-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli *zimmah* maka berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahli *zimmah* tidak menolong orang muslim sehingga tidak berhak mewarisinya.
- c. Pendapat yang membolehkan saling mewarisi, dalilnya *maqāṣid syari'ah* '*illatnya* kemaslahatan. Dalam kasus kewarisan yang tidak melanggar *uṣul al-syari'ah* dapat dilakukan makna kontekstual, sehubungan dengan ada bahaya tertentu bila tidak saling mewarisi.
- d. Pendapat yang mengatakan memakai *wasiat wajibah* ketika adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini berdasarkan yurispudensi, fatwa MUI dan realitas kebutuhan masyarakat keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu.

B. Rekomendasi

1. Bagi pemerhati pendidikan, pemerintah dan akademisi, agar menambahkan kurikulum tentang ilmu hukum kewarisan baik di sekolah-sekolah menengah maupun perguruan tinggi, hukum positif maupun kewarisan Islam, sehingga setiap generasi memahami tentang hukum kewarisan.
2. Perlu adanya suatu kepastian hukum mengenai pembagian waris keluarga yang mempunyai perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini agar tidak rancu ketika adanya gugatan tentang kewarisan baik muslim terhadap non muslim atau non muslim terhadap muslim.
3. Pemerintah dan Legislator harus berupaya untuk menjawab realitas kontemporer terhadap kewarisan antara muslim dan non muslim, dengan pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian masyarakat

Bengkulu, khususnya dalam sebuah keluarga, sesuai dengan ungkapan kaidah fiqhiyah “*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya*”



A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Belanda*, terjemahan M Isa arief, Jakarta: Intermasa, 1979

Adat Law in Indonesia, terj. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller. Nem York : Institute of Pasific Relations, 1948.

Ahmad, Zaini, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1996.

- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. U.S.A: Amana Corporation, 1989.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Amiri, al-, Abdullah M. Al-Husayn, *Dekontruksi Sumber–Sumber Hukum Islam: Pemikiran Najm al-Din Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Andalusi, al-, al-Qurtubi. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid*. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insini Press, 1996.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Islam dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Asmani, Jamal, Mahmud, Mengembangkan Fikih sosial KH. MA Sahal Mahfud, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015
- Asmawi al-, Muhammad sa'id. *Problmatika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang – undang*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: The International Istitute of Islamic Thought, 2008.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip – Prinsipnya Dilihat dari Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Azizy, Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azizy, Qadri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtisar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik Modern*. Jakarta: Terayu, 2003.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Bakar, al-Yasa Abu, *Ahli Waris Spertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Disertasi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1989.
- Baqi, al-, Muhammad Fuad 'Abdu. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. ttp. Dar al-Fikr, Juz. II t.th.
- Basha, Muhammad Qadri, *al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Ahwāl al-Shakhsiyyah. Al-Qahirah: Dar al-Salam*, 2009.
- Basha, Muhammad Qadri, *al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Ahwāl al-Shakhsiyyah. Al-Qahirah: Dar al-Salam*, 2009.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Penerbit, UII Press, Yogyakarta, 1990
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Penerbit, UII Press, Yogyakarta, 1990
- Bogdan, Bogdan & J.Tailor, Steven, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Broswill dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002
- Bukhari, al-, al Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
- Burhan, Bungin, (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Burhan, Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

- Coulson, N. J. *The Succession in Muslim Family*. Cambridge: University Press, 1971.
- Cox, James L, *A Guide To The Phenomenology Of Religion*. London: The Continuum International Publishing Group, 2006.
- Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches* Tahousan Oaks California: Sage, 1994
- Dahlan, Azis, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru van Noeven, 2000
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Direktotat Departemen P&K, Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, Jakarta: ttp 1984
- Dutton, Yasin, *The Origins of Islamic Law*. ttp. Curzon, 1999.
- Effendi, Mudor, *Hukum Waris Islam Kajian atas Dasar– Dasar Ketetapan Kewarisan dan Contoh Perhitungannya*. Bandung: Gunung Djati Press, 2005.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. New York: Russell & Russell Inc. 1962.
- Engineer, Ali, Asgar, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al Ma'arif 1975
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsings recht) Yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Science Perspektive*. New York: Russell Sage Fundation, 1975.
- Ghazali, al-, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad. *al-Mustafa min Iim al-Usul*. Mesir: Dar al-fikr, t.th
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Giddens, Anthony, *Sociology*, Cambridge; Polity Press, 1989
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2005.
- HAR. Gibb, *The Modrn Trend of Islam*, Chicago: the University of Chicago Press t.th
- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla bil Atsar VII*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, t.t.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga. t.th
- Ikram, M, dkk, *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*, Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004
- Jalaluddin, Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Jawad, Muhammad, Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahas Maskur AB Jakarta: Lentera Basritama, t.th
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Juzairi al-, ‘Abd al-Rahman. *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, ttp. Dar al-Fikr, t.th
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410H/1990 M,

- Khathib, al-Syarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958
- Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Yogyakarta: Djambatan, 1971.
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009
- L. Esposito, John. (Ed. In Chief). *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Lev, Daniel S, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. New York: Berkeley: University of California Press, 1972.
- Lubis, Sulaiman, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Ma'ruf Amien, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, th,2002
- Madhkur, Muhammad Salam, *al-Qada' fi al-Islam*. Qahirah: Dar al-Nahda al-'Arabiyyah, 1964.
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Mahmasani, Sabhi. *Falsafatu al-Tasyri' fi al-Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1976.
- Majid, Nurcholish, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
- Majid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Majid, Nurcholish, *Pilar-pilar Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1994

- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maraghi, al-, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Bairut: Dar Ihyai al-Turath al-'Arabi, 1985.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mas'adi, Gufran A. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Perubahan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Masud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Syathibiy's Life and Thought*. New Dhelhi: International Islamic Publisher, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mudzhor, M. Atho (ed). *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan Undang – Undang Modern dari Kitab – Kitab Fiqh*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Maskur AB, Jakarta: Lentera Basritama, t.th
- Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran*, Kairo: tp, tth,
- Muhibbin, Moh dan Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2011, Cet 2
- Na'im, Ahmed Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1990
- Nadawi, an-, Ahmad Ali , *tahqiq Musthafa az-Zarqa, al-Qawai'd al-fiqhiyah*, Damaskus : Dar al-Qalam 1994.

- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung; Tarsito, 1988
- Nawawi, al-, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. ttp. Dar al-Fikr, t.th
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3, 1988.
- Noer, Delliari, *The Modernist Muslim Movement in indonesia 1900-1942*. KL: London, 1973.
- Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Power, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*. Vorkink van Hoeve, Bandung, tt,
- Projdikoro, Wirjono, *Hukum Antar Golongan (Intergentiel) di Indonesia*. Bandung: Vorkink Van Hoeve, tt tahun.
- Projdikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Vorkink Van Hoeve, tth
- Qardāwī , al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer III, Terjemah al-Hadyu al-Islam fatawi Mu'ashirah* jilid ke 3(Jakarta: Gema Insani Press, th 2002
- Qardāwī , Yusuf. *Karakteristik Islam Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Qayim, al-, Ibnu, *'Ilamu al muwaqi'in*,Beirut: Dar al Fikr, tth
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, th.1969
- Qurtubi, al-, Abu 'Abdullah Muhammad b. *Ahmad al-Ansori. al-Jami' Li Ahkami al-Quran*. Bairut: al-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Rahim, al-, Muhammad Abd, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran*, Kairo: tp, t.th
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of on Intelctual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982

- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Rasjidi, H. M, *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1950.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensido, Cet ke-34, 2001.
- Raysuni, Ahmad & Muhammad Jamal Barut, *al-Ijtihad: al-Nas, al-Waqi'I, al-Maslahah*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Razi, al-, *al-Tafsir al-Kubra*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Cet 5
- Rosyadi, A. Rahmad dan M. Rais Ahmad. *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Ciputat: Pt. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol.3. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1969.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought An Introduction*. London and New York: Routledge, 2006.
- Saimima, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Klasifikasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Salim, Oemar, *Dasar – Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Salman, Otje, dan Mustafa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2002.

- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1995.
- Santana, Septiana K. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*, Yogyakarta: Diva press, 2011
- Sarwono, Sarwit, dkk, *Bunga rampai melayua Bengkulu*, Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Shabuni, al-, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Libanon: Dar al-Fikr, t.th
- Shahrur, Muhammad. *The Qur'an, Morality and Critical Reason*. Leiden: Brill, 2009.
- Shiddieqy, ash-, Tengku M Hasby, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, t.th
- Shiddieqy, ash-, Tengku M Hasby, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan dan Keresasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok – Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Djakarta: Soeroengan, 1955.
- Soepomo, R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2001.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliiet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya; Bina Ilmu Ofset, 1997.
- Subekti, Ramlan, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa, 2002.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung; Alfabeta, 2011
- Sulylawati dkk, *Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam Perkara Waris*. Dalam Nuansa, Vol.V.No.2 Desember 2008.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2013
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Sumitro, Warkun & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar – Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suparlan, Parsudi, *Pengantar Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Program Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, 1986.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Aditama, 2005.
- Supomo, R, *Sistem Hukum di Indonesia Setelah Perang Dunia Ke II*. Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 16, 2002.
- Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Suyuti, as-, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

- Syafii Ma'arif Syafii, *Islam dan masalah-masalah kenegaraan*, Jakarta: LP3S 1985
- Syaltut, Muhammad, *Akidah wa Shari'ah*. Al-Qahirah: Dar al-Qalam, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Syatibi, al-, *al-Muwafaqat fi usul al-Ahkam*. ttp. Dar al-Fikr, t.th
- Syaukani, Imam, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Syaukanie, as-, Luthfi. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institue, 2011.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama, 1996.
- Tamakiran, *Asas – Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Pioner Jaya, 1987.
- Tanya, Bernard L, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ter Haar, B, *Receptie a Contratio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Thalib, Sayuti, *Receptie a contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1968
- Turmuzi, al-, *Sunan al-Turmuzi*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gunung Persada Press, 2007.
- Vollenhoven, C. Van, *Miskeningen Van Het Adatrecht Boekandel en Drukkerij Voorkeem van Nederlandsch-Indie*. Lieden: E.J. Brill, 1931.
- Vredembregt, Jacob, *Ibadah Haji: Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia dalam Indonesia dan Haji*. Jakarta: INIS, 1997.
- Wignjodipoere, Soerojo, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1968.
- Yin, Robert K, *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Yusdani, Amir Mu'allim. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Mubadar fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.th.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992

Zein, Satria Effendi Muhammad, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Zuhaili, al-, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islam*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Narasumber/ Wawancara

Wawancara dengan Carolin, tanggal 17 Agustus 2017

Wawancara dengan Suwarjin, Tokoh NU wilayahkota Bengkulu, 21 Maret 2017

Wawancara dengan Ana, 26 februari 2017

Wawancara dengan Beni dan Lusiana, 13 Agustus, 2017

Wawancara dengan Dahardin tanggal 20 -Februri- 2015

Wawancara dengan Dulbasyir, 09 Juli, 2017

Wawancara dengan Edi Riyantoserangadvokatdari LKBH, 5 Maret, 2017

Wawancara dengan Fauzi, 25 februari 2017

Wawancara dengan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, bagian informasi dan Hukum (Konfirmasi tanggal 15 April , 2015

Wawancara dengan Kirno, 30 Juli 2017. Jam 19.00 WIB

Wawancara dengan LilikYulianto, 1 maret 2016

Wawancara dengan didit 12 Agustus, 2017

Wawancara dengan Linda Aritonang, Bengkulu, 20 Desember 2015

Wawancara dengan Rohmadi (Dosen Hukum Kewarisan di IAIN Bengkulu, 5 April 2017

Wawancara dengan Yandi, 10 Maret 2016

Wawancara dengan Yeni Otri tanggal 23-02- 2016

Wawancara dengan ketua MUI wilayah Provinsi Bengkulu, 1 Maret 2017

Wawancara Beni, Bengkulu utara : 13 Agustus 2017

Wawancara dengan Endang Kartini, wawancara, Seluma, 30 Juli, 2017

Wawancara dengan Putra tanggal 23-Juli, 2017

Wawancara dengan Sukarti tanggal 23, Juli- 2017

Wawancara dengan Mulasih tanggal 16 Juli, 2017

Wawancara dengan Widodo, tanggal 12 Agustus - 2017

Wawancara dengan Teguh tanggal 16-Juli, 2017

Wawancara dengan Rezimat, Evi, Yeti , tanggal 23-Juli, 2017

Referensi Website/ Internet

<http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/hukum-waris-beda-agama-dalam-Islam.html>, (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 20.00 WIB)

<http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama>, (aksesinternet tanggal 5 Juni jam 16.00 WIB)

<https://saidalfaraby.wordpress.com/2009/12/29/Islam-adalah-agama-rahmatan-lil-alam/>(Akses internet: 12 Juli, 2015 jam 20.00 WIB)

<https://vinarachmaya.wordpress.com/2013/04/20/karakteristik-masyarakat-plural-kajian-politik-etnis/>(akses internet: tanggal 8 April 2015 jam 20.30 WIB)
<https://vinarachmaya.wordpress.com/2013/04/20/karakteristik-masyarakat-plural-kajian-politik-etnis/>(akses internet: tanggal 8 April 2015 jam 20.30 WIB)

<https://yunirokhayah.wordpress.com/2010/10/08/konsep-negara-integralistik-soepomo>(akses internet: tanggal 15 Agustus 2015 jam 04 WIB).

- <https://yunirokhayah.wordpress.com/2010/10/08/konsep-negara-integralistik-soepomo> (akses tanggal 15 Agustus 2015 jam 04 WIB)
- <http://ketutwirawan.com/adat-istiadat-dan-hukum-adat/> (akses internet tanggal 15 Agustus 2015 jam 04.00 WIB)
- http://eprints.walisongo.ac.id/3712/3/102111034_Bab2.pdf (Akses internet: 14 Mei, 2015 jam 20.00 WIB)
- <http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama> (akses internet tanggal 5 Juni 2015 jam 16.00 WIB)
- <http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama> (akses internet tanggal 5 Juni 2015 jam 16.00 WIB)
- <http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama> (akses internet tanggal 5 Juni jam 16.00 WIB)
- <http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/11/09/pembagian-harta-warisan-beda-agama-dalam-perspektif-syariah/> (akses internet tgl 19-08- 2015 jam 12. 37 WIB)
- <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5435> (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 15.00 WIB)
- <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/hukum-warisan-beda-agama-dalam-Islam.html> (akses internet tanggal 11 April 2015 jam 20. 00 WIB)
- http://eprints.walisongo.ac.id/3712/3/102111034_Bab2.pdf (akses internet tanggal 18-08-2015 jam 14.00)
- <http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama>
- <https://vinarachmaya.wordpress.com/2013/04/20/karakteristik-masyarakat-plural-kajian-politik-etnis/>
- <http://4lrb.blogspot.co.id/2015/01/masyarakat-majemuk-plural-society.html> (Akses internet : 25 juli 2016 jam 20.00 WIB)
- <http://artikeltop.xyz/macam-macam-masyarakat-multikultural.html> (Akses internet : 25 juli 2016 jam 20.00 WIB)
- <http://oemiesosiologi.blogspot.co.id/2012/03/masyarakat-multikultur.html> (Akses internet : 25 juli 2016 jam 2.45 WIB)

<http://oemiesosiologi.blogspot.co.id/2012/03/masyarakat-multikultur.html>(Akses internet : 25 juli 2016 jam 2.45 WIB)

<http://mughits-sumberilmu.blogspot.com/2011/10/pengertian-agama.html> (akses internet tanggal 8 April 2015 jam 20.30 WIB)

<http://mughits-sumberilmu.blogspot.com/2011/10/pengertian-agama.htm>(akses internet tanggal 8 April 2015 jam 20.30 WIB)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan>

<http://pinkqu.blogspot.com/2013/04/ringkasan-jenis-jenis-penelitian.html>(akses internet tanggal 8 April 2015 jam 20.30 WIB)

http://www.bengkulukota.go.id/selayang-pandang_sejarah_pg-215.html
(AksesInternet : 28 Desember jam : 17.00 WIB)

http://www.kompasiana.com/dadangsukandar/surat-wasiat_estament_5500afdaa333119

<http://konsultasi-hukum-online.com/2015/11/tata-cara-hibah-dalam-khi-dan-kuhperdata/>(Aksesinternet : 2 Juni, 2016 jam 2.00 WIB)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG